



LAPORAN PELAKSANAAN
**GOOD CORPORATE
GOVERNANCE**
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR




TAHUN BUKU **2020**



DAFTAR ISI

Table of Content

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA GOVERNANCE IMPLEMENTATION REPORT	02	SEKRETARIS PERUSAHAAN Company Secretary	125
STRUKTUR, MEKANISME DAN KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN Structure, Mechanism And Corporate Governance Policy	14	RASIO GAJI DAN KOMPOSISI PEGAWAI Salary Ratio And Employee Composition	131
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) General Meeting Of Shareholders (GMS)	16	TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN Transactions Containing Conflict Of Interest	132
DEWAN KOMISARIS Board Of Commissioners	29	PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN Implementation Of The Extern Audit Function	145
DIREKSI Directors	47	SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL Internal Control System	147
RAPAT DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS (RAPAT PENGURUS/GABUNGAN) Meetings of the Board of Directors and the Board of Commissioners (Management / Joint Meeting)	66	AKSES INFORMASI Access Information	165
MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN Corporate Governance Mechanism	70	RENCANA STRATEGIS BANK The Bank's Strategic Plan	168
HUBUNGAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS BANK NTT Relationship Of The Board Of Directors And The Board Of Commissioners Of Bank NTT	72	PEDOMAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT) Code Of Conduct	177
KOMITE - KOMITE DIBAWAH DEWAN KOMISARIS Committees Under The Board Of Commissioners	74	PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO Implementation Of Risk Management	191
KOMITE-KOMITE DIBAWAH DIREKSI Committees Under The Board Of Directors	93	STRATEGI PERMODALAN Capital Strategy	204
ASESMEN TERHADAP KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI Assessment On The Performance Of The Board Of Commissioners And The Board Of Directors	114	STRATEGI PERMODALAN Capital Strategy	210
PENGUNGKAPAN HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI Disclosures On Affiliated Relationship Of The Board Of Commissioners And The Board Of Directors	119	CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) Corporate Social Responsibility (CSR)	252
		URAIAN MENGENAI CORPORATE SOSIAL RESPONSIBILITY YANG TERKAIT DENGAN KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN DAN KESEJAHTERAAN KERJA Description Of Corporate Social Responsibility Related To Labor, Safety And Working Well	259
		URAIAN MENGENAI CORPORATE SOSIAL RESPONSIBILITY YANG TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN Description Of Corporate Social Responsibility Related To Social And Community Development	270



Pantai Mulut Seribu di Kabupaten Rote Ndao



LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola

Sebagai bank daerah, Bank NTT akan terus berperan sebagai BPD yang mendukung pertumbuhan perekonomian daerah melalui program transformasi BPD saat ini.

Sebagai bank daerah, Bank NTT akan terus berperan sebagai BPD yang mendukung pertumbuhan perekonomian daerah melalui program transformasi BPD saat ini.

PENDAHULUAN

Penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan merupakan unsur penting pada perbankan karena mengingat risiko, tantangan dan persaingan yang dihadapi oleh perbankan yang terus meningkat. Bank NTT meyakini bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik merupakan salah satu pilar yang kuat dan kokoh untuk menopang Perseroan dalam menghadapi setiap tantangan industri perbankan. Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola secara konsisten dapat memperkuat daya saing bank, mengelola sumber daya dan risiko secara efektif, efisien dan ekonomis agar menumbuhkan tingkat kepercayaan pemegang saham dan masyarakat, meminimalisir risiko akibat ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku

PRELIMINARY

The application of the principles of Good Corporate Governance is an important element in banking, considering the increasing risks, challenges and competition faced by banks. Bank NTT believes that the implementation of Good Corporate Governance is one of the strong and solid pillars to sustain the Company in facing every challenge in the banking industry. The consistent application of Governance principles can strengthen bank competitiveness, manage resources and risks effectively, efficiently and economically in order to foster a level of trust between shareholders and the public, minimize risks due to non-compliance with applicable internal and external regulations, implement a code of ethics applicable, as



baik internal maupun eksternal, melaksanakan kode etik yang berlaku, serta mencegah potensi *fraud* atau kejadian *fraud* sehingga Bank dapat tumbuh berkembang menjadi salah satu Bank Pembangunan Daerah yang sehat, kuat dan terpercaya.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum maka pelaksanaan *good corporate governance* pada Bank harus senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi dan Kewajaran.

well as preventing the potential for fraud or incidents of fraud so that the Bank can grow and develop into one of the Regional Development Banks that are sound, strong and reliable.

Financial Services Authority Regulation Number 55 / POJK.03 / 2016 dated 9 December 2016 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks and Circular of the Financial Services Authority Number 13 / SEOJK.03 / 2017 dated 17 March 2017 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks. Good corporate governance in the Bank must always be based on 5 (five) basic principles, namely Transparency, Accountability, Accountability, Independence and Fairness.



Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* pada Bank NTT:

1. Transparansi (*Transparency*)

- a. Bank mengungkapkan informasi penting dengan jujur, jelas, memadai, akurat serta dapat diakses oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan
- b. Bank menerapkan prinsip transparansi dengan tetap memperhatikan ketentuan rahasia bank sesuai ketentuan yang berlaku
- c. Rekrutmen pejabat dilakukan melalui *assessment* dan hasilnya diketahui secara transparan

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

- a. Bank menetapkan strategi bank terkait pertumbuhan bank yang dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemegang saham
- b. Bank memiliki kejelasan struktur dan pertanggungjawaban dalam perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana secara efektif dan efisien
- c. Bank membuat *job description* yang jelas kepada semua karyawan dan menegaskan fungsi-fungsi pada setiap bagian
- d. Bank memiliki penilaian kinerja dari seluruh pejabat/pegawai berdasarkan ukuran yang disetujui oleh manajemen
- e. Bank menerapkan pola penempatan pejabat melalui *assessment* Dewan Komisionaris dan Direksi

3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

- a. Bank menerapkan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku baik intern maupun ekstern
- b. Bank peduli terhadap kehidupan sosial sehingga melaksanakan tanggung jawab sosial dengan wajar kepada masyarakat

Implementation of the principles of *Good Corporate Governance (GCG)* at Bank NTT:

1. Transparency (*Transparency*)

- a. The Bank discloses important information honestly, clearly, adequately, accurately and can be accessed by interested parties
- b. The Bank applies the principle of transparency by observing the provisions of bank secrecy in accordance with the applicable regulations
- c. Recruitment of officials is carried out through an assessment and the results are known in a transparent manner

2. Accountability

- a. The bank establishes a bank strategy related to bank growth that can be accounted for by shareholders
- b. The bank has a clear structure and accountability within the company so that company management can be carried out effectively and efficiently
- c. The bank makes a clear job description for all employees and confirms the functions in each section
- d. The Bank has a performance appraisal of all officers / employees based on the size approved by management
- e. The Bank applies a pattern of placement of officers through the assessment of the Board of Commissioners and Directors

3. Responsibility

- a. The Bank applies the principle of prudence and compliance with applicable internal and external regulations
- b. The Bank cares about social life so that it carries out social responsibility appropriately to the community



4. Independensi (**Independency**)

- a. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tak wajar dari nasabah tertentu sehingga dapat menghindari atau meminimalisir potensi benturan kepentingan (*conflict of interest*)
- b. Bank melakukan rekrutmen pegawai secara terbuka dan diumumkan kepada masyarakat dengan tetap menjaga independensi dalam proses pelaksanaannya

5. Kewajaran (**Fairness**)

- a. Bank memberlakukan suku bunga kredit dan dana secara wajar kepada masyarakat
- b. Bank memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank serta membuka akses terhadap informasi terkait bank

Bank NTT terus berupaya memperbaiki dan menyempurnakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) secara berkelanjutan sesuai visi Bank NTT “ menjadi bank yang sehat, kuat dan terpercaya” dan 4 misi Bank NTT yakni menjadi (i) pelopor penggerak ekonomi rakyat; (ii) penggali sumber potensi daerah; (iii) peningkatan sumber pendapatan asli daerah; dan (iv) optimalisasi fungsi intermediasi, serta upaya pencapaian 2 *grand target* strategis Bank NTT yakni (i) berperan aktif dalam program penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di NTT melalui pembiayaan usaha produktif; dan (ii) mendorong terciptanya percepatan pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan infrastruktur pelayanan publik dan industrialisasi komoditi unggulan NTT.

Kebijakan manajemen di Tahun Buku 2020 diarahkan untuk tetap bertahan dan bertumbuh yaitu terkait upaya perbaikan proses bisnis di bidang kredit dengan sasaran penurun *Net Performing Loan* (NPL) yang dilakukan dengan strategi sebagai berikut.

4. Independency (Independency)

- a. The Bank avoids the occurrence of unnatural domination by certain customers so as to avoid or minimize potential conflicts of interest.
- b. The Bank recruits employees openly and is announced to the public while maintaining independence in the implementation process

5. Fairness

- a. The bank applies credit and fund interest rates fairly to the public
- b. Banks provide opportunities for customers to provide input and express opinions for the Bank's interests as well as open access to information related to the bank

Bank NTT continues to strive to improve and perfect the implementation of Good Corporate Governance in a sustainable manner in accordance with the vision of Bank NTT “ to become a healthy, strong and reliable bank ” and the 4 missions of Bank NTT, namely to become (i) a pioneer in driving the people's economy ; (ii) excavators of regional potential sources; (iii) increasing the source of local revenue; and (iv) optimization of the intermediation function, as well as efforts to achieve 2 grand strategic targets for the Bank of NTT, namely (i) to play an active role in the program to reduce poverty and unemployment in NTT through financing productive businesses; and (ii) encouraging the creation of an accelerated economic growth through the financing of public service infrastructure and industrialization of NTT's leading commodities.

Management policies in the 2020 Fiscal Year are directed to survive and grow, namely related to efforts to improve business processes in the credit sector with the goal of reducing Net Performing Loans (NPLs) which are carried out with the following strategy.



Indikator	Kebijakan Strategis	Strategic Policy
1. Perbaikan kualitas Aset produktif Improving the quality of productive assets	<ul style="list-style-type: none"> Fokus pada penyelesaian dan penagihan kredit bermasalah dengan target penurunan rasio NPL. Fokus pada perbaikan kualitas proses bisnis dan perbaikan administrasi perkreditan. Tetap bertumbuh dengan fokus peningkatan pertumbuhan kredit konsumen sebagai core bisnis bank. 	<ul style="list-style-type: none"> Focus on settlement and collection of non-performing loans with a target of reducing the NPL ratio. Focus on improving the quality of business processes and improving credit administration. Keep growing with a focus on increasing consumer credit growth as the core business of the bank.
2. Peningkatan Likuiditas & Strategis Partnership Increased Liquidity & Strategic Partnerships	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan penghimpunan dana pihak ketiga untuk mendukung ekspansi bisnis bank dan menjaga likuiditas bank. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah sebagai mitra strategis bank dan lembaga-lembaga swasta, pendidikan, lembaga keuangan dan lembaga lainnya untuk peningkatan bisnis. 	<ul style="list-style-type: none"> Increase in the collection of third party funds to support bank business expansion and maintain bank liquidity. Increase cooperation and partnerships with the central government, local governments as strategic partners for banks and private institutions, education, financial institutions and other institutions for business improvement.
3. Peningkatan Permodalan (capital) dengan pencapaian target Rp. 3 triliun di 2024 Increase in capital by achieving the target of Rp. 3 trillion in 2024	<ul style="list-style-type: none"> Pertumbuhan modal organik ; peningkatan setoran modal dari pemerintah daerah melalui setoran 1% yang bersumber dari APBD. Dividend pay out 50%. Mendorong pertumbuhan non organic melalui investor strategic apabila modal disetor dari pemerintah daerah belum terpenuhi. 	<ul style="list-style-type: none"> Organic capital growth; increase in paid-up capital from local governments through a 1% deposit sourced from the APBD. Dividend pay out 50%. Encouraging non-organic growth through strategic investors if the paid-up capital from the local government has not been fulfilled.
4. Peningkatan profitabilitas dan efisiensi Increased profitability and efficiency	<ul style="list-style-type: none"> Mempertahankan dan meningkatkan profitabilitas bank melalui peningkatan pendapatan bunga, perbaikan kualitas asset produktif, fee base income dan optimalisasi channel electronic banking. Melanjutkan program efisiensi dan/atau cutting cost dalam kegiatan operasional. 	<ul style="list-style-type: none"> Maintain and increase bank profitability through increasing interest income, improving the quality of earning assets, fee base income and optimizing electronic banking channels. Continue the efficiency and / or cutting cost program in operational activities.
5. Peningkatan sumber daya manusia dan pengembangan teknologi Increasing human resources and technology development	<ul style="list-style-type: none"> Melanjutkan penerapan pengembangan Key Performance Indicators. Implementasi core banking system untuk peningkatan bisnis bank. 	<ul style="list-style-type: none"> Continue the implementation of the development of Key Performance Indicators. Implementation of a core banking system to improve bank business.
6. Peningkatan fungsi risk management, compliance, tata kelola Increasing the functions of risk management, compliance and governance	<ul style="list-style-type: none"> Perbaikan tata kelola dan profil risiko bank. Meningkatkan fungsi pengawasan dalam aktivitas operasional bank. 	<ul style="list-style-type: none"> Improved bank governance and risk profile. Improve the supervisory function in bank operational activities.



Hal ini sejalan dengan visi Program Transformasi BPD adalah menjadi bank yang berdaya saing tinggi dan kuat serta berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah yang berkelanjutan (*sustainable*). Melalui program Transformasi BPD, diharapkan BPD akan menjadi pemimpin di daerahnya sendiri dan sebagai group bank terbesar, terbaik dan terkuat di industri perbankan nasional.

Bank NTT akan terus berperan sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang mendukung pertumbuhan perekonomian daerah melalui program transformasi BPD saat ini. Visi Transformasi BPD sebagai bank yang kompetitif, kuat dan kontributif bagi pembangunan daerah masing-masing serta dapat menjadi bank yang berdaya saing tinggi dan kuat serta berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Melalui program transformasi ini diharapkan Bank NTT terus menjadi pemimpin pertumbuhan ekonomi di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dari tiga sasaran program transformasi BPD yakni peningkatan daya saing (kompetitif), penguatan ketahanan kelembagaan dan peningkatan kontribusi terhadap pembangunan daerah ditempuh dengan 6 (enam) strategi untuk meningkatkan efektivitas proses bisnis dan risiko mencakup: pengembangan produk, pengelolaan layanan, pengembangan pemasaran, pengelolaan jaringan, pengelolaan portofolio serta penguatan likuiditas dan permodalan.

Untuk mendukung efektivitas proses bisnis di atas, diperlukan elemen pendukung yaitu Sumber Daya Manusia (*human capital*) yang perlu dikembangkan melalui *talent management* secara profesional, infrastruktur (IT dan jaringan distribusi) yang memadai yang wajib disediakan serta kebijakan dan pedoman operasional lengkap yang terus disesuaikan sesuai perkembangan bank dengan dilandasi dengan fondasi yang kuat, Budaya Perusahaan (*corporate culture*), tata kelola yang baik (GCG), manajemen risiko dan pengendalian internal yang efektif untuk mendukung efektivitas operasi dan daya saing.

Untuk mendukung rencana pencapaian bisnis dimaksud maka yang perlu diperhatikan adalah faktor-faktor yang menjadi prioritas utama Bank NTT yakni :

This is in line with the vision of the BPD Transformation Program to become a bank that is highly competitive and strong and contributes significantly to sustainable regional economic growth and equity. Through the BPD Transformation program, it is hoped that BPD will become a leader in its own region and as the largest, best and strongest bank group in the national banking industry.

Bank NTT will continue to play a role as the Regional Development Bank (BPD) that supports regional economic growth through the current BPD transformation program. Vision Transformation BPD as a bank that is competitive, strong and contributive to the development of their respective regions and can become a bank that is highly competitive and strong and contributes significantly to sustainable regional economic growth and equity Through this transformation program, it is hoped that Bank NTT will continue to be the leader of economic growth in the East Nusa Tenggara (NTT) region.

Of the three targets of the BPD transformation program, namely increasing competitiveness (competitive), strengthening institutional resilience and increasing contribution to regional development, six strategies are pursued to increase the effectiveness of business processes and risks including: product development, service management, marketing development, network management, portfolio management. as well as strengthening liquidity and capital.

To support the effectiveness of the above business processes, a supporting element is needed, namely Human Resources (*human capital*) which needs to be developed through professional talent management, adequate infrastructure (IT and distribution network) that must be provided as well as comprehensive operational policies and guidelines that are continuously adjusted accordingly development of the bank based on a strong foundation, corporate culture, good governance (GCG), risk management and effective internal control to support operational effectiveness and competitiveness.

To support the intended business achievement plan, what needs to be considered are the factors that become the main priorities of Bank NTT, namely:

1. VISI DAN MISI BANK NTT :

1. VISION AND MISSION OF BANK NTT:



MENJADI BANK YANG SEHAT, KUAT DAN TERPERCAYA"

"To be a Healthy, Strong and Reliable Bank"



- 1. Pelopor penggerak ekonomi rakyat.**
- 2. Menggali sumber potensi daerah untuk diusahakan secara produktif bagi kesejahteraan masyarakat NTT.**
- 3. Meningkatkan sumber pendapatan asli daerah.**
- 4. Mengoptimalkan fungsi Intermediasi Bank melalui penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit.**

- 1) Pioneer of the people's economy
- 2) Exploring regional potential sources to be exploited productively for the welfare of the people of NTT
- 3) Increase the source of Regional Original Income
- 4) Optimizing the bank intermediation function through the collection and distribution of funds to the public in the form of credit to seek job opportunities and business opportunities in order to increase the income of the people of NTT.

2. ARAH DAN KEBIJAKAN BANK

Pengembangan strategis bisnis Bank diarahkan pada pencapaian 2 (dua) *grand target* strategis yakni :



1. Berperan aktif dalam program penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di NTT melalui pembiayaan usaha produktif pada skala usaha mikro, kecil dan menengah.
2. Mendorong terciptanya percepatan pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan infrastruktur pelayanan publik dan industrialisasi komoditi unggulan di NTT.

- 1) Take an active role in the program to reduce poverty and unemployment rates in NTT through financing productive businesses at the scale of micro, small and medium enterprises.
- 2) Encouraging the creation of an accelerated economic growth through the financing of public service infrastructure and industrialization of superior commodities in NTT.

BANK'S DIRECTION AND POLICY

The development of the Bank's business strategic is directed at achieving 2 (two) grand strategic targets, namely:

3. PENCAPAIAN PROGRAM TRANSFORMASI BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD)

Berdasarkan hasil *self assessment* Bank Pembangunan Daerah seluruh Indonesia terhadap transformasi BPD, diperoleh penilaian


3. ACHIEVEMENTS OF THE REGIONAL DEVELOPMENT BANK (BPD) TRANSFORMATION PROGRAM

Based on the results of the self-assessment of Regional Development Banks throughout Indonesia on the BPD transformation, it is found



bahwa Bank NTT saat ini berada pada posisi kuadran III dengan kesimpulan secara umum telah menjalankan program transformasi BPD secara optimal.

that the NTT Bank is currently in quadrant III position with the general conclusion that it has implemented the BPD transformation program optimally.





IKHTISAR KEUANGAN BANK NTT PER 31 DESEMBER 2020

FINANCIAL HIGHLIGHTS OF BANK NTT AS OF DECEMBER 31, 2020

(jutaan Rp.)						(million Rp.)
NERACA	2016	2017	2018	2019	2020	BALANCE
Jumlah Aset	9,597,927	10,379,174	11,215,954	14,520,409	14.720.355	Total assets
Aset Produktif	8,529,880	9,365,667	10,318,670	13,434,623	13.222.214	Earning Assets
Kredit Yang Diberikan (Bruto)	7,297,412	7,995,393	8,769,591	10,207,316	10.722.055	Loans (Gross)
CKPN Kredit	(127,548)	(158,982)	(130,070)	(263,282)	(294.968)	Credit CKPN
Dana PihakKetiga	6,795,263	7,012,950	7,488,613	10,879,671	10.292.627	Third-party funds
Jumlah Ekuitas	1,668,984	1,809,460	1,938,772	1,993,351	2.066.013	Total Equity
• Modal Disetor	1,081,098	1,211,598	1,284,598	1,327,773	1.489.385	• Paid-up capital
• Modal Sumbangan	247	247	247	247	247	• Donated Capital
• Dana Setoran Modal	48,500	35,000	43,479	39,376	73.569	• Fund for paid up capital
• Keuntungan (Kerugian) Aktuarial Program Manfaat Pasti	15,361	(2,786)	9,688	8,431	(12.735)	• Actuarial Gain (Loss)
• Cadangan Umum	289,934	319,165	349,944	381,296	320.926	• Defined Benefit Program
• Laba Tahun Lalu	-	-	-	-	-	• General Reserves
• Laba Thn Berjalan Setelah Pajak	233,844	246,236	250,816	236,475	194.868	• Last Year's Profit
• Jumlah Lembar Saham yang ditempatkan & disetor	108,109,835 Lembar	121,159,835 Lembar	128,459,835 Lembar	132,777,335 Lembar	148.938.498 Lembar	• Current Year Profit After Tax

(jutaan Rp.)						(million Rp.)
LABA (RUGI)	2016	2017	2018	2019	2020	PROFIT AND LOSS
Pendapatan Bunga	1,256,441	1,276,715	1,363,861	1,503,988	1.527.047	Interest income
Beban Bunga	(300,394)	(320,465)	(383,780)	(479,871)	(602.590)	Interest expense
Pendapatan Bunga Bersih	956,047	956,250	980,081	1,024,117	924.457	Net interest income
Pendapatan Operasional Lainnya	41,540	54,520	72,076	91,552	123.285	Other Operating Income
Beban Operasional Lainnya	(679,181)	(667,411)	(706,763)	(785,722)	(722.086)	Other Operating Expenses
Laba Operasional	318,406	343,359	345,394	329,947	325.655	Operational profit
Pendapatan (Beban) Non Operasional	3,521	(1,721)	(3,324)	(6,433)	(1.712)	Non Operating Income (Expenses)
Laba Sebelum Pajak	321,927	341,638	342,070	323,514	323.943	Profit before tax
Pajak Penghasilan	(88,083)	(95,402)	(91,254)	(87,039)	(87.654)	Income tax



(jutaan Rp.)						(million Rp.)
LABA (RUGI)	2016	2017	2018	2019	2020	PROFIT AND LOSS
Laba Bersih Setelah Pajak	233,844	246,236	250,816	236,475	236.289	Net Profit After Tax
Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain Yang Tidak Direklasifikasikan ke Laba Rugi	(599)	(18,147)	12,475	(1.258)	(21.165)	Other Comprehensive Income (Expenses) That Are Not Reclassified to Profit or Loss
Jumlah Laba Komprehensif	233,245	228,089	263,291	235,218	215.124	Total Comprehensive Income
Laba Bersih Perlembar Saham (Rp.)	2,283	2,089	1,955	1,799	1.621	Net Profit per Share (Rp.)

(jutaan Rp.)						(million Rp.)
RATIO PENTING	2016	2017	2018	2019	2020	IMPORTANT RATIO
PERMODALAN						CAPITAL
• Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) Minimum (KPM)	23.57	22.66	21.59	21.02	21.50	Minimum Capital Adequacy Requirement (KPM)
ASET PRODUKTIF						PRODUCTIVE ASSETS
• Asset Produktif Bermasalah & Asset Non Produktif Bermasalah terhadap total Asset Produktif dan Asset Non Produktif	2.03	2.77	2.14	3.09	3.71	Problematic Earning Assets & Non-Earning Assets to Total Earning Assets and Non-Earning Assets
• Asset Produktif Bermasalah terhadap Total Asset Produktif	2.11	2.90	2.25	3.25	3.79	Non Performing Earning Assets to Total Earning Assets
• Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Asset Keuangan Terhadap Asset Produktif	1.58	1.79	1.34	2.06	3.32	Allowance for Impairment Losses (CKPN) on Financial Assets Against Earning Assets
• NPL Gross	2.34	3.22	2.50	4.04	4.49	Gross NPL
• NPL Net	0.77	1.37	1.27	1.86	2.31	NPL Net
RENTABILITAS						PROFITABILITY
• Return On Asset (ROA)	2.94	2.98	2.77	2.26	2.03	Return On Asset (ROA)
• Return On Equity (ROE)	16.96	16.28	15.31	14.12	13.57	Return On Equity (ROE)
• Net Interest Margin (NIM)	9.73	9.51	9.11	8.08	6.28	Net Interest Margin (NIM)
• Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	75.47	67.37	75.95	79.33	80.38	Operating Costs to Operating Income (BOPO)
• Tabungan & Giro terhadap Total Dana Pihak Ketiga (CASA)	78.24	71.30	69.50	56.80	55.61	Savings & Current Accounts against Total Third Party Funds (CASA)
LIKUIDITAS						LIQUIDITY
• Loan to Deposit Ratio (LDR)	107.39	114.01	115.28	92.51	104.17	Loan to Deposit Ratio (LDR)
• Rasio Lancar	119.40	119.46	124.05	115.27	115.07	Current Ratio
SOLVABILITAS						SOLVABILITY
• Liabilitas terhadap total Aset	82.61	82.57	82.71	86.27	85.96	Liabilities to total assets



(jutaan Rp.)						(million Rp.)
RATIO PENTING	2016	2017	2018	2019	2020	IMPORTANT RATIO
• Liabilitas terhadap Ekuitas	475.08	473.61	478.51	628.44	612.50	Liabilities to Equity
KEPATUHAN						
• Persentase pelanggaran BMPK	-					Percentage of LLL violations
• Persentase pelampauan BMPK						Percentage in excess of the LLL
• Giro Wajib Minimum (GWM) Utama Rupiah.	7.15	7.06	6.72	7.91	7.37	Primary Minimum Statutory Reserves (GWM) in Rupiah.

Terkait dengan pengembangan aktifitas bisnis Bank sepanjang tahun 2020, kinerja bank NTT dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Jumlah asset pada tahun 2020 ini sebesar Rp. 14,72 Triliun yang berarti mengalami peningkatan Rp. 199,94 Miliar atau 1,38% dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp. 14,52 Triliun.
2. Total kredit yang disalurkan pada tahun 2020 ini sebesar Rp. 10,72 Triliun yang berarti mengalami peningkatan Rp. 514,74 Miliar atau 5,04% dibandingkan dengan tahun 2019 Rp. 10,21 Triliun.
3. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) tahun 2020 ini sebesar Rp. 10,29 Triliun yang berarti mengalami penurunan Rp. 587,04 Miliar atau (5,39)% dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp. 10,29 Triliun.
4. Struktur modal pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp. 161,61 Miliar atau 12,17% dibandingkan tahun 2019.
5. Peningkatan Manajemen Risiko, Kepatuhan dan *Risk Control*, seperti:
 - a. Menargetkan Tingkat Kesehatan Bank (TKB) minimal Peringkat 2 (Sehat);
 - b. Meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan internal maupun eksternal terutama dalam waktu penyampaian laporan;
 - c. Pencegahan terjadinya *fraud* melalui penempatan dan fungsi *Risk Control* (RC) di setiap unit kerja yang ada pada Bank NTT yang berfungsi mengontrol aktivitas operasional terutama kelengkapan administrasi kredit.

Regarding the development of the Bank's business activities throughout 2020, the performance of the NTT bank can be described as follows:

1. Total assets in 2020 amounting to Rp. 14.72 trillion, which means an increase of Rp. 199.94 billion or 1.38% compared to 2019 amounting to Rp. 14.52 Trillion.
2. Total loans disbursed in 2020 amounted to Rp. 10.72 trillion, which means an increase of Rp. 514.74 billion or 5.04% compared to 2019 Rp. 10.21 Trillion.
3. Third Party Funds (DPK) in 2020 amounting to Rp. 10.29 trillion, which means a decrease of Rp. 587.04 billion or (5.39)% compared to 2019 amounting to Rp. 10.29 Trillion.
4. The capital structure in 2020 has increased by Rp. 161.61 billion or 12.17% compared to 2019.
5. Increasing Risk Management, Compliance and Risk Control, such as:
 - a. Targeting a Bank Soundness Level (TKB) of at least Rank 2 (Healthy);
 - b. Improve the Bank's compliance with internal and external regulations, especially in the timing of report submission;
 - c. Prevention of fraud through the placement and function of Risk Control (RC) in each work unit at Bank NTT which functions to control operational activities, especially completeness of credit administration.



6. Peningkatkan layanan jaringan kepada *stakeholder*, dengan rincian sebagai berikut:

6. Increasing network services to stakeholders, with the following details:

No.	Jenis Kantor	Desember 2020	Office Type
1.	Kantor Pusat	1	Headquarters
2.	Kantor Cabang Utama	1	Main Branch Offices
3.	Kantor Cabang Khusus	1	Special Branch Offices
4.	Kantor Cabang	22	Branch office
5.	Kantor Cabang Pembantu	42	Branch office
6.	Kantor Kas	67	Cash office
7.	USPD	54	USPD
8.	Payment Point	19	Payment Point
9.	Mobil Kas Keliling	13	Mobile Cash Car
10.	ATM	198	ATM
11.	Agen EDC	291	EDC agent
12.	Agen Laku Pandai	66	Laku Pandai agent
13.	Agen QRIS	2.488	QRIS agent
14.	digital agen di@ bisa	4.298	di@ bisa digital agent
15.	lopo di@ bisa	21	lopo di@ bisa
TOTAL		7.582	TOTAL

DASAR PENILAIAN TATA KELOLA

BASIC GOVERNANCE ASSESSMENT

KETENTUAN YANG MENDASARI PENILAIAN TATA KELOLA :

CONDITIONS THAT UNDERLIE THE GOVERNANCE ASSESSMENT:

1. Undang - Undang Nomor: 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor: 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4656);
3. Peraturan Bapepam-LK Nomor: Kep-431/BL/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang penyampaian laporan emiten dan perusahaan publik.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

1. Act Number 7 of 1992 concerning Banking, as amended by Act Number 10 of 1998;
2. Law of the Republic of Indonesia Number: 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2007 Number: 106; Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4656);
3. Bapepam-LK Regulation Number: Kep-431 / BL / 2012 dated August 1, 2012 concerning the submission of reports on issuers and public companies.
4. Financial Services Authority Regulation Number: 4 / POJK.03 / 2016 dated 26 January 2016 concerning Assessment of the Soundness of Commercial Banks
5. Financial Services Authority Regulation Number: 55 / POJK.03 / 2016 dated 07 December 2016 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks
6. Financial Services Authority Circular Letter Number: 13 / SEOJK.03 / 2017 dated 17 March 2017 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks.



7. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum;

TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA DI BANK NTT

Di tahun 2020 Bank NTT berkomitmen untuk terus melanjutkan dan berupaya menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di setiap aktivitas bisnisnya, dalam upaya mewujudkan perbankan yang berkinerja tinggi dengan tetap patuh pada peraturan dan perundang-undangan untuk tercapainya visi Bank NTT yaitu "Menjadi Bank Yang Sehat, Kuat dan Terpercaya".

Kontinuitas penerapan *Good Corporate Governance* oleh Bank NTT mengacu pada Surat Keputusan Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Buku Pedoman *Code of Conduct* dan *Code of Corporate Governance*, dimana pada ketentuan tersebut menetapkan tujuan penerapan *Good Corporate Governance* Bank NTT, yaitu :

1. Memaksimalkan nilai Bank NTT dengan peningkatan prinsip-prinsip yang dianut perusahaan, yang pada akhirnya untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan;
2. Mewujudkan sistem manajemen Bank NTT yang profesional dengan bercirikan kerja sesuai nilai-nilai FLOBAMORA
3. Meningkatkan kemandirian dan daya tahan organ Bank NTT terhadap pengaruh maupun praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*;
4. Meningkatkan kinerja Bank NTT, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai FLOBAMORA;

7. Financial Services Authority Letter Number: 14 / SEOJK.03 / 2017 dated 17 March 2017 concerning Assessment of the Soundness of Commercial Banks;

THE OBJECTIVES OF GOVERNANCE IMPLEMENTATION IN BANK NTT

In 2020, Bank NTT is committed to continuing and striving to implement Good Corporate Governance in every business activity, in an effort to create high-performing banking by remaining obedient to the laws and regulations to achieve the vision of Bank NTT, namely "Become a Healthy, Strong and Reliable Bank".

The continuity of the implementation of Good Corporate Governance by Bank NTT refers to the Decree of the Regional Development Bank of East Nusa Tenggara Number: 30 of 2006 concerning the Stipulation of the Code of Conduct and Code of Corporate Governance Guidelines, which stipulates the objectives of implementing the Good Corporate Governance of Bank NTT, namely :

1. Maximizing the value of Bank NTT by enhancing the principles adhered to by the company, which in turn achieve the stated vision and mission;
2. Realizing a professional management system of Bank NTT with work characteristics in accordance with FLOBAMORA values
3. Increasing the independence and resilience of the organs of Bank NTT against influences and practices that are contrary to the principles of Good Corporate Governance;
4. Improve the performance of Bank NTT, protect the interests of stakeholders and increase compliance with applicable laws and regulations as well as the values of FLOBAMORA;



 Kampung Adat Namata di Kabupaten Sabu Raijua



STRUKTUR, MEKANISME DAN KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN


Structure, Mechanism And Corporate Governance Policy


STRUKTUR ORGANISASI

Tata kelola PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tahun 2020 tetap mengacu pada ketentuan baru melalui Keputusan Direksi Nomor: 101 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Penerapan ketentuan ini masih akan terus dievaluasi sejalan dengan perkembangan usaha dan rencana bisnis bank yang ditetapkan oleh bank.

ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Governance of PT. The East Nusa Tenggara Regional Development Bank in 2020 still refers to the new provisions through the Decree of the Board of Directors Number: 101 of 2019 concerning the Organizational Structure and Work Procedures of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank. The implementation of this regulation will continue to be evaluated in line with the development of the bank's business and business plans set by the bank.







RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

General Meeting Of Shareholders (GMS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang atau Anggaran Dasar. Untuk itu melalui RUPS, Pemegang Saham berhak memperoleh keterangan atau pertanggungjawaban dari Direksi dan Komisaris berkaitan dengan pengelolaan serta pengawasan terhadap operasional bank.

Wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

1. Mangangkat dan memberhentikan anggota Direksi dan Komisaris.
2. Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan.
3. Menyetujui pengajuan permohonan agar perseroannya dinyatakan pailit.
4. Menyetujui perpanjangan jangka waktu berdirinya perseroan..
5. Mengubah Anggaran Dasar.
6. Membubarkan perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS lainnya atau yang dalam prakteknya biasa disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB). RUPS Tahunan wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir sedangkan RUPS - LB dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan pengendalian.

TATA CARA PENYELENGGARAAN RUPS

Untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Direksi dan Dewan Komisaris akan melakukan pemanggilan terhadap Para Pemegang Saham dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pelaksanaan RUPS diadakan dengan memperhatikan tanggal pemanggilan dan tanggal pelaksanaan RUPS. Pemanggilan dilakukan melalui surat tercatat dimana dalam surat tersebut tercantum tanggal, waktu, tempat dan mata acara RUPS disertai penyampaian materi bagi para pemegang saham serta pemberitahuan

The General Meeting of Shareholders (GMS) is a company organ that has not been assigned to the Board of Directors or Commissioners within the limits specified in the Law or the Articles of Association. For this reason, through the GMS, Shareholders are entitled to obtain information or accountability from the Board of Directors and Commissioners regarding the management and supervision of bank operations.

The powers not given to the Board of Directors and the Board of Commissioners are as follows:

1. Mangangkat and dismiss members of the Board of Directors and Commissioners.
2. Approve merger, consolidation, acquisition or separation.
3. Approve the submission of applications for the company to be declared bankrupt.
4. Approve the extension of the company's establishment period ..
5. Changing the Articles of Association.
6. Disband the company.

The General Meeting of Shareholders (GMS) consists of the Annual GMS and other GMS or what in practice is commonly called the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS-LB). Annual GMS must be held at the latest six months after the financial year ends, while GMS - LB can be held at any time based on the need for control purposes.

PROCEDURES FOR ORGANIZING A GMS

To carry out the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Directors and the Board of Commissioners will summon the Shareholders within a period of 14 (fourteen) days prior to the date of the GMS being held with due observance of the date of summons and the date of the GMS. Dialing is done by registered letter in the letter in which the date, time, place and the agenda of the AGM with the delivery of material b a gi shareholders and notice that the material to be discussed at the AGM provided by the Bank from



bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS disediakan Bank sejak tanggal pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dipimpin oleh pemegang saham pengendali. Dalam pelaksanaan RUPS disesuaikan dengan agenda yang telah ditetapkan namun agenda RUPS dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan dan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan perusahaan dilakukan bila disetujui oleh peserta RUPS.

PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Sepanjang tahun buku 2020 PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan RUPS sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2019

Rapat ini dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 Perseroan Terbatas "PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur" Nomor: 17, yang dibuat oleh Notaris Serlina Sari Dewi Darmawan, S.H., M.Kn di Kupang - Nusa Tenggara Timur, dengan agenda-agenda sebagai berikut:

- a) Laporan Direksi penyelenggaraan perseroan selama Tahun Buku 2019 oleh Direktur Utama, Laporan Dewan Komisaris atas pelaksanaan fungsi pengawasan selama Tahun Buku 2019 oleh Komisaris Utama dan Penetapan pembagian laba oleh Direksi;
- b) Laporan Rencana Bisnis Bank Tahun Buku 2020-2022 (dua ribu dua puluh sampai dengan dua ribu dua puluh dua);
- c) Penawaran saham untuk Tahun 2020 (dua ribu dua puluh).

Hasil Keputusan Agenda RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 06 Mei 2020

Bahwa berdasarkan agenda yang telah ditetapkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 Perseroan Terbatas "PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur" Nomor: 17 tersebut di atas, diputuskan hal-hal sebagai berikut.

the date of GMS to the date of implementation of the GMS.

The General Meeting of Shareholders (GMS) is chaired by the controlling shareholder. In the implementation of the GMS adjusted to a legend that has been specified but the agenda of the AGM can be added according to need and not contrary to the interests of the company carried out if approved by the AGM participants.

IMPLEMENTATION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)

Throughout the year n books 20 20 PT . The East Nusa Tenggara Regional Development Bank has held 3 (three) GMS , with the following details :

1. Annual General Meeting of Shareholders (GMS) for the 2019 Financial Year

This meeting was held on May 6, 2020 as stated in the Deed of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the 2019 Fiscal Year Limited Liability Company "PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank "Number : 17, made by Notary Serlina Sari Dewi Darmawan, SH, M.Kn in Kupang - East Nusa Tenggara , with the following agendas .

- a) Report of the Board of Directors on the implementation of the company during the 2019 Financial Year by the President Director, Report from the Board of Commissioners on the implementation of the supervisory function during the 2019 Financial Year by the President Commissioner and determination of profit sharing by the Board of Directors;
- b) Report on the Bank Business Plan for Fiscal Year 2020-2022 (two thousand twenty to two thousand twenty two);
- c) Share offering for 2020 (two thousand and twenty).

Results Decision AGM Agenda Annual Fiscal Year 2019 dated May 6, 2020

Whereas based on the agenda that has been determined by the Deed of the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders for the 2019 Fiscal Year Limited Liability Company "PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank "Number: 17 above, it was decided on the following matters.



Untuk agenda rapat yang pertama:

- a) Berkaitan dengan Laporan Direktur Utama dan Komisaris Utama tersebut, akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB);
- b) Mengesahkan penetapan pembagian laba oleh Direksi setelah Pajak, Tahun Buku 2019 sebesar Rp. 236.475.426.613,- (dua ratus tiga puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh lima juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus tiga belas rupiah), adalah sebagai berikut:
 - 1) Dividen 87,5% (delapan puluh tujuh koma lima persen) atau sebesar Rp. 206.915.998.286,- (dua ratus enam miliar sembilan ratus lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) dipotong 50% untuk tambahan setoran modal;
 - 2) Cadangan Umum 12,5% atau sebesar Rp. 29.559.428.327,- (dua puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah);
 - 3) Direksi diberi kuasa dengan hak substitusi untuk menetapkan cara pembayaran dividen termasuk segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut termasuk jadwal pembayarannya.
- c) Mengesahkan Jasa Produksi Karyawan Tahun Buku 2019 sebesar 12% dari laba setelah pajak sebelum cadangan Jasa Produksi Karyawan, Jasa Produksi Pengurus dan Dana Kesejahteraan Karyawan;
- d) Mengesahkan Jasa Produksi Pengurus Tahun Buku 2019 sebesar 2% yang dihitung setelah pajak sebelum cadangan Jasa Produksi Karyawan, Jasa Produksi Pengurus dan Dana Kesejahteraan Karyawan;
- e) Mengesahkan Dana Kesejahteraan Karyawan Tahun Buku 2019 melalui Badan Kesejahteraan Karyawan sebesar 1% dari laba setelah pajak sebelum cadangan Jasa Produksi Karyawan, Jasa Produksi Pengurus dan Dana Kesejahteraan Karyawan.

For the first meeting agenda:

- a) In connection with the report of the President Director and President Commissioner, it will be decided in the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS);
- b) Ratify the determination of profit sharing by the Board of Directors after tax, for the 2019 Fiscal Year amounting to Rp. 236,475,426,613 , - (two hundred thirty-six billion four hundred seventy-five million four hundred twenty-six thousand six hundred and thirteen rupiah), are as follows.
 - 1) Dividend 87.5% (eighty seven point five percent) or in the amount of Rp. 206,915,998,286, - (two hundred six billion nine hundred fifteen million nine hundred ninety-eight thousand two hundred and eighty-six rupiah) deducted 50% for additional capital deposits;
 - 2) General Reserves 12.5% or Rp. 29,559,428,327, - (twenty-nine billion five hundred and fifty-nine million four hundred twenty-eight thousand three hundred and twenty-seven rupiah);
 - 3) The Board of Directors is authorized with substitution rights to determine the method of dividend payment including all necessary actions in this regard, including the payment schedule.
- c) Ratify Employee Production Services for Financial Year 2019 amounting to 12% of profit after tax before reserves for Employee Production Services, Management Production Services and Employee Welfare Funds;
- d) Ratify 2% Management Production Services for Fiscal Year 2019 which is calculated after tax before reserves for Employee Production Services, Management Production Services and Employee Welfare Funds;
- e) Ratify the Employee Welfare Fund for the 2019 Financial Year through the Employee Welfare Board at 1% of profit after tax before reserves for Employee Production Services, Management Production Services and Employee Welfare Funds.



Untuk agenda rapat yang kedua:

- a) Memberikan persetujuan terhadap Rencana Bisnis Bank Tahun Buku 2020-2022, yaitu:
 - 1) Penyisihan biaya jasa produksi Tahun Buku 2020 sebesar 12% dari laba setelah pajak sebelum cadangan jasa produksi karyawan, jasa produksi pengurus dan dana kesejahteraan karyawan;
 - 2) Penyisihan biaya tantiem pengurus Tahun Buku 2020 sebesar 2% dari laba setelah pajak sebelum cadangan jasa produksi karyawan, jasa produksi pengurus dan dana kesejahteraan karyawan;
 - 3) Dana Kesejahteraan Karyawan Tahun Buku 2020 sebesar 1% dari laba setelah pajak sebelum cadangan jasa produksi karyawan, jasa produksi pengurus dan dana kesejahteraan karyawan;
 - 4) Pengajuan pembagian Dividen Tahun Buku 2020 sebesar 87,5% dari Dividen yang diterima dipotong 50% (lima puluh persen) sebagai modal setor masing-masing Pemegang Saham;
 - 5) Pengajuan penetapan cadangan umum 12,5%.
- b) Memberikan persetujuan mengenai penunjukan dan penetapan Kantor Akuntan Publik untuk pelaksanaan Audit Tahun Buku 2020.

Untuk agenda rapat yang ketiga:

- a) Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menyetujui penambahan modal disetor dalam bentuk uang dan dalam bentuk lainnya selama Tahun Buku 2020;
- b) Menyetujui usulan pemenuhan Modal Inti sebesar Rp. 3.000.000.000.000,- (tiga triliun rupiah) dan penawaran saham untuk Tahun Buku 2020 dengan memberikan waktu selama 4 (empat) bulan sejak tanggal 6 Mei 2020 untuk para Pemegang Saham Seri A melakukan setoran modal minimal sebesar 1% dari Total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) masing-masing pemegang saham mulai Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) sampai dengan Modal Inti tersebut terpenuhi selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2024 sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa

For the second meeting agenda:

- a) Provide approval for the Bank Business Plan for the 2020-2022 Financial Year , namely:
 - 1) Allowance for production service costs for the 2020 Financial Year amounting to 12% of profit after tax before reserves for employee production services , management production services and employee welfare funds;
 - 2) Allowance for management tantiem costs for the 2020 Financial Year of 2% of profit after tax before reserves for employee production services , management production services and employee welfare funds;
 - 3) Employee Welfare Fund for the 2020 Financial Year of 1% of profit after tax before reserves for employee production services, management production services and employee welfare funds;
 - 4) Submission of dividend distribution for the 2020 Fiscal Year amounting to 87.5% of the dividend received is deducted by 50% (fifty percent) as the paid-up capital of each Shareholder ;
 - 5) Submission of determination of general reserves of 12 , 5 %.
- b) Provide approval regarding the appointment and appointment of a Public Accountant Office for the implementation of the 2020 Financial Year Audit.

For the third meeting agenda:

- a) Granting authority to the Board of Commissioners to approve additional paid-in capital in the form of money and in other forms during the 2020 Financial Year; 76
- b) Approved the proposed fulfillment of Core Capital in the amount of Rp. 3,000,000,000,000, - and an offering of shares for the 2020 Financial Year by giving 4 (four) months from 6 May 2020 for Series A Shareholders to make a minimum capital deposit of 1% of the total Regional Budget (APBD) each shareholder starting from 2020 (two thousand and twenty) until the Core Capital is fulfilled no later than 31 December 2024 as referred to in the Financial Services Authority Regulation Number: 12 / POJK.03 / 2020 concerning Commercial Bank



Keuangan Nomor: 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum. Apabila dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sebagaimana yang telah disepakati tidak dilaksanakan maka secara otomatis RUPS ini memberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk melakukan peninjauan penjualan saham sebesar maksimal 24,5% kepada pihak ketiga atau investor luar, jumlah penjualan saham akan dilakukan disesuaikan dengan keadaan dan hasil evaluasi dari pihak independen. Di samping setoran modal 1% dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), para pemegang saham menyetujui mulai Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) akan menerima dividen maksimal 50% dari dividen yang seharusnya diterima sampai dengan Tahun Buku 2024;

- c) Memberikan persetujuan untuk mengeluarkan saham dalam simpanan sebanyak 250.939.827 (dua ratus lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh tujuh) lembar saham untuk diambil bagiannya masing-masing oleh Pemegang Saham Seri A;
- d) Mengesahkan peningkatan setoran modal yang telah disertakan oleh:
 - 1) Pemerintah Kabupaten Malaka sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
 - 2) Pemerintah Kabupaten Ende sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
 - 3) Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- e) Mengesahkan setoran modal sebesar Rp. 89.929.820.000,- (delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sebagaimana yang telah disepakati dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 Oktober 2019, dimana Perseroan telah melakukan konversi cadangan umum menjadi setoran modal yang dibagikan secara proporsional kepada masing-masing pemegang saham.

Consolidation. If within 4 (four) months as agreed upon it is not carried out, this GMS will automatically give the Board of Directors and the Board of Commissioners an assessment of the sale of shares of a maximum of 24.5% to third parties or outside investors, the number of share sales will be adjusted accordingly with the circumstances and the evaluation results from an independent party. In addition to the capital deposit of 1% of the Regional Budget (APBD), the shareholders agree that starting from the 2020 Financial Year (two thousand and twenty), they will receive a maximum dividend of 50% of the dividends that should have been received until the 2024 Financial Year;

- c) Give approval to issue shares in savings totaling 250,939,827 (two hundred fifty million nine hundred thirty-nine thousand eight hundred and twenty seven) shares to be subscribed respectively by Series A Shareholders;
- d) Ratify the increase in paid up capital which has been included by:
 - 1) Government of Malacca Regency Rp. 10,000,000,000, - (ten billion rupiah);
 - 2) Ende Regency Government, Rp. 5,000,000,000, - (five billion rupiah);
 - 3) East Flores Regency Government Rp. 1,000,000,000, - (one billion rupiah).
- e) Ratify the capital deposit of Rp. 89,929,820,000, - (eighty-nine billion nine hundred twenty-nine million eight hundred and twenty thousand rupiah) as agreed in the Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders on October 25, 2019, where the Company has converted general reserves into capital deposits. distributed proportionally to each shareholder.



2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)

Rapat ini dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur" Nomor : 18, yang dibuat oleh Notaris Serlina Sari Dewi Darmawan, S.H.,M.Kn di Kupang - Nusa Tenggara Timur, dengan agenda-agenda sebagai berikut:

- a) Laporan pertanggungjawaban penanganan dan penyelesaian kredit bermasalah oleh Direktur Pemasaran Kredit;
- b) Usulan Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) untuk melaksanakan proses seleksi dan nominasi anggota Direksi yang akan berakhir masa jabatan oleh Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN).

Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa (RUPS LB) tanggal 06 Mei 2020

Bahwa berdasarkan agenda yang telah ditetapkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur" Nomor: 18 tersebut di atas, diputuskan hal-hal sebagai berikut:

Untuk agenda rapat yang pertama:

- a) Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta membebaskan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pelaksanaan pengurusan Perseroan selama Tahun Buku 2019 sepanjang pertanggungjawaban tersebut tercermin dalam laporan dimaksud;
- b) Beberapa hal yang diputuskan sebagai berikut:
 - i. Memberhentikan dengan hormat IZHAK EDUARD dari jabatannya sebagai Direktur Utama untuk selanjutnya memberikan tugas kepada Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) melengkapi proses administrasi IZHAK EDUARD untuk dicalonkan sebagai

2. The General Meeting of Shareholders of Extraordinary (GMS LB)

This meeting was held on May 6, 2020 as stated in the Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of Limited Liability Company "PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank " Number: 18 , made by Notary Serlina Sari Dewi Darmawan, SH, M.Kn in Kupang - East Nusa Tenggara, with the following agendas .

- a) Liability report for the handling and settlement of non-performing loans by the Director of Credit Marketing;
- b) Recommendations from the Remuneration and Nomination Committee (KRN) to carry out the selection and nomination process for members of the Board of Directors whose term of office will end by the Chair of the Remuneration and Nomination Committee (KRN).

Resolutions of the Extraordinary GMS (EGMS) dated 06 May 2020

Whereas based on the agenda, the Deed of the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Limited Liability Company has been determined "PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank "Number: 18 above, it was decided as follows.

For the first meeting agenda:

- a) Approve and ratify the Financial Statements for the Financial Year ending on December 31, 2019 and release full responsibility to the Board of Directors and the Board of Commissioners for the implementation of the management of the Company during the 2019 Fiscal Year as long as such accountability is reflected in the report;
- b) Several things are as follows.
 - i. To honorably dismiss IZHAK EDUARD from his position as President Director to further assign tasks to the Remuneration and Nomination Committee (KRN) to complete the IZHAK EDUARD administration process to be nominated as Compliance Director at the Financial



Direktur Kepatuhan pada Otoritas Jasa Keuangan dan HARRY ALEXANDER RIWU KAHO, S.H.,M.M untuk dicalonkan sebagai Direktur Utama pada Otoritas Jasa Keuangan;

- ii. Memberhentikan dengan hormat ABSALOM SINE, S.E. dari jabatannya sebagai Direktur Pemasaran Kredit dan mengangkat ABSALOM SINE, S.E. dengan jabatan sebagai Direktur Pemasaran Dana;
- iii. Memberhentikan dengan hormat HARRY ALEXANDER RIWU KAHO, S.H.,M.M dari jabatannya sebagai Direktur Pemasaran Dana dan mengangkat HARRY ALEXANDER RIWU KAHO, S.H.,M.M dengan jabatan sebagai Direktur Pemasaran Kredit;

Sehingga komposisi Direksi Perseroan berubah menjadi sebagai berikut.

- **Direktur Pemasaran Kredit merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama** adalah HARRY ALEXANDER RIWU KAHO, S.H.,M.M;
- **Direktur Pemasaran Dana** adalah ABSALOM SINE, S.E.
- **Direktur Umum** adalah YOHANIS LANDU PRAING;
- **Direktur Kepatuhan** adalah HILARIUS MINGGU.

Bilamana nantinya uji penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap HARRY ALEXANDER RIWU KAHO, S.H.,M.M sebagai calon Direktur Utama telah dinyatakan lulus oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka akan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa selanjutnya dan juga disepakati perubahan Direksi Perseroan sebagai berikut.

- **Direktur Utama** adalah HARRY ALEXANDER RIWU KAHO, S.H.,M.M;
- **Direktur Pemasaran Kredit** adalah YOHANIS LANDU PRAING;
- **Direktur Pemasaran Dana** adalah ABSALOM SINE, S.E.
- **Direktur Umum** adalah HILARIUS MINGGU;
- **Direktur Kepatuhan** adalah IZHAK EDUARD

Services Authority and HARRY ALEXANDER RIWU KAHO, SH, MM to be nominated as President Director at the Financial Services Authority ;

- ii. Dismissed with honor ABSALOM SINE, SE from his position as Director of Credit Marketing and appointed ABSALOM SINE, SE with the position of Director of Fund Marketing;
- iii. To honorably dismiss HARRY ALEXANDER RIWU KAHO, SH, MM from his position as Director of Fund Marketing and appoint HARRY ALEXANDER RIWU KAHO, SH, MM with the position of Credit Marketing Director;

So that the composition of the Board of Directors of the Company changes to be as follows.

- Director of Credit Marketing and Acting Acting (Plt.) The President Director is HARRY ALEXANDER RIWU KAHO, SH, MM;
- Fund Marketing Director is ABSALOM SINE, SE;
- General Director is YOHANIS LANDU PRAING;
- The Compliance Director is a WEEK HILARIUS.

If later the fit and proper test by the Financial Services Authority on HARRY ALEXANDER RIWU KAHO, SH, MM as a candidate for President Director has passed by the Financial Services Authority (OJK), it will be ratified at the next Extraordinary General Meeting of Shareholders and a change in the Board of Directors is also agreed. The company as follows.

- The President Director is HARRY ALEXANDER RIWU KAHO, SH, MM;
- Credit Marketing Director is YOHANIS LANDU PRAING;
- Fund Marketing Director is ABSALOM SINE, SE;
- General Director is HILARIUS SUNDAY;
- The Compliance Director is IZHAK EDUARD



Untuk agenda rapat yang kedua:

Memberikan persetujuan dan mengesahkan atas usulan Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) sebagai berikut.

- a) Demi pertimbangan efektifitas berjalannya tata kelola korporasi dan dalam rangka menghindari seringnya penetapan Pelaksana Tugas (Plt) bagi anggota Direksi yang berakhir masa tugasnya, serta menjaga penilaian GCG khususnya pada bagian GCG *Structure*, maka Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) sesuai fungsi dan perannya mengajukan usulan dan penetapan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) kiranya untuk selanjutnya diberikan kewenangan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) untuk mengajukan usulan atau nominasi calon pengurus kepada Pemegang Saham Pengendali paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jatuh tempo pengurus dan selanjutnya dimintakan persetujuan OJK tanpa lagi menunggu RUPS LB;
- b) Dalam kondisi *emergency* karena salah satu atau lebih dari satu anggota Direksi berhalangan tetap/meninggal dunia, mengundurkan diri, maka Pemegang Saham Pengendali Bank NTT diberikan kewenangan permanen untuk menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) dari salah satu atau dua anggota Direksi yang ada sebagai Pelaksana Tugas (Plt) sampai dengan tersedianya Anggota Direksi definitif, serta dimungkinkan bagi Pemegang Saham Pengendali Bank NTT untuk menunjuk pihak eksternal yang sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau salah satu Dewan Komisaris (Dekom) dengan catatan yang bersangkutan tidak boleh diajukan sebagai calon paralel, KRN juga diberi mandat untuk melakukan proses seleksi pengganti calon Direksi tersebut dan mengajukan usulan atau nominasi Calon Pengurus kepada Pemegang Saham Pengendali Bank NTT.

For the second meeting agenda :

Give approval and ratify the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee (KRN) as follows.

- a) For the sake of consideration of the effectiveness of the implementation of corporate governance and in order to avoid the frequent assignment of an Acting Officer (Plt) for members of the Board of Directors who have ended their tenure, as well as maintaining GCG assessment, especially in the GCG Structure section , the Remuneration and Nomination Committee (KRN) is in accordance with its function and role submitting a recommendation and determination of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) presumably to further be given the authority to the Remuneration and Nomination Committee (KRN) to submit a proposal or nomination of a candidate for management to the Controlling Shareholders no later than 6 (six) months before the due date of the management and furthermore, OJK's approval is requested without waiting for the Extraordinary General Meeting of Shareholders;
- b) In an emergency condition because one or more of the members of the Board of Directors is permanently unable to / has died, has resigned, the Controlling Shareholder of Bank NTT is given permanent authority to appoint an Acting Officer (Plt) from one or two of the members of the Board of Directors as the Executor. Duties (Plt) up to the availability of definitive Members of the Board of Directors, and it is possible for the Controlling Shareholders of Bank NTT to appoint an external party who is the Acting Officer (Plt) or one of the Board of Commissioners (Dekom) provided that the concerned may not be submitted as a parallel candidate, KRN also given the mandate to carry out a selection process for the replacement candidates for the Board of Directors and submit proposals or nominations for Candidates for Management to the Controlling Shareholders of Bank NTT.



3. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) ke-2 Tahun 2020

Rapat ini dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2020 di Rote Ndao sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur" Nomor: 27, yang dibuat oleh Notaris Serlina Sari Dewi Darmawan, S.H.,M.Kn di Kupang - Nusa Tenggara Timur, dengan agenda-agenda sebagai berikut.

a) Laporan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan atas permohonan pencalonan Direktur Utama PT. BPD NTT dan Laporan Hasil *Assessment* calon Direktur Kepatuhan PT. BPD NTT oleh Komite Remunerasi dan Nominasi, yaitu:

- 1) Memohon kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk dapat menetapkan dan mengangkat Direktur Utama yaitu HARRY ALEXANDER RIWU KAHU dengan masa jabatan selama 4 (empat) tahun sesuai dengan Anggaran Dasar PT. BPD NTT sebagaimana juga tercantum dalam Pasal 94 ayat (6) Undang-undang PT yang mengatur tentang efektif masa jabatan Direksi juga memohon kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk dapat memberikan mandat kepada Pemegang Saham Pengendali untuk menetapkan, mengangkat dan melantik Direktur Utama sesuai dengan hasil uji kemampuan dan kepatutan yang terdapat di dalam Surat OJK Nomor: SR-923/PB.12/2020, tanggal 14 September 2020 dengan efektif masa jabatan terhitung sejak Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ini ditutup sampai tanggal 21 Oktober 2024;
- 2) Memperhatikan hasil *assessment* Komite Remunerasi dan Nominasi PT. BPD NTT terhadap saudara IZHAK EDUARD RIHI sebagai calon Direktur Kepatuhan pada tanggal 07 Juli 2020 maka memohon pertimbangan ulang atas keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebelumnya pada tanggal 06 Mei 2020 terhadap hasil *assessment* saudara IZHAK

3. The General Meeting of Shareholders of Extraordinary (GMS LB) 2nd 2020

This meeting was held on October 22, 2020 in Rote Ndao as stated in the Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of a Limited Liability Company "PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank "Number : 27 , made by Notary Serlina Sari Dewi Darmawan, SH, M.Kn in Kupang - East Nusa Tenggara, with the following agendas .

a) The report on the results of the fit and proper test on the application for the nomination of the President Director of PT. BPD NTT and the Report on the Results of the Assessment of Compliance Director candidates for PT. BPD NTT by the Remuneration and Nomination Committee, namely:

- 1) Requesting the General Meeting of Shareholders (GMS) to be able to determine and appoint a President Director, namely HARRY ALEXANDER RIWU KAHU with a term of office of 4 (four) years in accordance with the Articles of Association of PT. The NTT BPD as also stated in Article 94 paragraph (6) of the PT Law which regulates the effective term of office of the Board of Directors also requests the General Meeting of Shareholders (GMS) to be able to mandate the Controlling Shareholders to determine, appoint and appoint the President Director accordingly. with the fit and proper test results contained in the OJK Letter Number: SR-923 / PB.12 / 2020, dated September 14, 2020 with the effective term of office starting from the General Meeting of Shareholders (GMS) closed until October 21, 2024;
- 2) Taking into account the assessment results of the Remuneration and Nomination Committee of PT. BPD NTT against IZHAK EDUARD RIHI as a candidate for Compliance Director on July 7, 2020, then requests a reconsideration of the decision of the previous General Meeting of Shareholders (GMS) on May 6, 2020 regarding the results of the assessment



EDUARD RIHI sebagai Calon Direktur Kepatuhan PT. BPD NTT dan bilamana disetujui maka Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) meminta petunjuk berkaitan dengan posisi Direksi yang lowong, apakah Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) tetap mencari calon Direktur Kepatuhan atau Direktur Pemasaran Kredit yang akan ditinggalkan oleh saudara HARRY ALEXANDER RIWU KAHO yang akan dilantik sebagai Direktur Utama.

- b) Penetapan dan pengangkatan pengurus hasil penilaian kemampuan dan kepatutan atas permohonan pencalonan Direktur Utama PT. BPD NTT sebagaimana Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: SR-923/PB.12/2020, tanggal 14 September 2020 Perihal Penyampaian Salinan Keputusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas Pencalonan Direktur Utama PT. BPD NTT
- c) Laporan progress komitmen Pemegang Saham Seri A dan Seri B untuk melakukan setoran modal sebesar 1% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 06 Mei 2020 usulan pembatalan Keputusan RUPS terhadap modal yang bersumber dari pembagian dividen Tahun Buku 2019 dikarenakan Peraturan Daerah oleh Direktur Kepatuhan, yaitu:
 1. Usulan pembatalan Berita Acara RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 Perseroan Terbatas "PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur" Nomor: 17, tanggal 06 Mei 2020 khususnya terkait potongan 50% deviden Tahun Buku 2019;
 2. Progress komitmen Pemegang Saham Seri A untuk menyetor modal menuju modal inti sebesar Rp. 3.000.000.000.000 (tiga triliun rupiah) pada tahun 2024;
 3. Pencatatan/pengalihan cadangan umum menjadi modal disetor sebesar Rp. 89.929.820.000,- (delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) pada tahun 2020.

of IZHAK EDUARD RIHI's brother as a Candidate for Compliance Director of PT. BPD NTT and if approved, the Remuneration and Nomination Committee (KRN) asks for instructions regarding the vacant position of the Board of Directors, whether the Remuneration and Nomination Committee (KRN) is still looking for a candidate for Compliance Director or Credit Marketing Director who will be left by HARRY ALEXANDER RIWU KAHO who will be inaugurated as President Director.

- b) Determination and appointment of the management as a result of the fit and proper test on the application for the nomination of the President Director of PT. BPD NTT as stated in the Letter of the Financial Services Authority Number: SR-923 / PB.12 / 2020, dated September 14, 2020 regarding Submission of a Copy of the Decision of the Fit and Proper Test for the Nomination of the President Director of PT. BPD NTT
- c) Progress reports on the commitment of Series A and Series B Shareholders to make a capital injection of 1% of the Regional Budget (APBD) as determined by the Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPS-LB) dated May 6, 2020, the proposal to cancel the GMS Decision on The capital originating from the distribution of dividends for the 2019 Financial Year is due to regional regulations by the Compliance Director, namely:
 1. Proposed cancellation of the Minutes of the Annual GMS for the 2019 Financial Year Limited Liability Company "PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank "Number: 17, May 6, 2020, in particular related to a 50% discount on dividends for the 2019 Financial Year;
 2. The progress of the commitment of Series A Shareholders to deposit capital to the core capital of Rp. 3,000,000,000,000 (three trillion) in 2024;
 3. The recording / transfer of general reserves to paid-up capital is Rp. 89,929,820,000 , - (eighty-nine billion nine hundred twenty-nine million eight hundred and twenty thousand rupiah) in 2020.



Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa (RUPS LB) tanggal 22 Oktober 2020

Bahwa berdasarkan agenda yang telah ditetapkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur" Nomor: 27 tersebut di atas, diputuskan hal-hal sebagai berikut.

Untuk agenda rapat yang pertama:

Memberikan persetujuan atas laporan Komite Remunerasi dan Nominasi mengenai hasil penilaian kemampuan dan kepatutan atas permohonan pencalonan Direktur Utama PT. BPD NTT dan laporan hasil assessment calon Direktur Kepatuhan PT. BPD NTT.

Untuk agenda rapat yang kedua:

a) Memberikan persetujuan untuk mengesahkan pengangkatan HARRY ALEXANDER RIWU KAHO dan memberikan mandat kepada Pemegang Saham Pengendali untuk menetapkan, mengangkat dan melantik Direktur Utama sebagaimana Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: SR-293/PB.12/2020 tanggal 14 (empat belas) September 2020 (dua ribu dua puluh) perihal Penyampaian Salinan Keputusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, dengan masa jabatan 4 (empat) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ini sampai tanggal 21 Oktober 2024.

Sehingga untuk selanjutnya kedudukan Direksi berubah menjadi sebagai berikut.

- Direktur Utama merangkap Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pemasaran Kredit adalah HARRY ALEXANDER RIWU KAHO, S.H.,MM;
- Direktur Pemasaran Dana adalah ABSALOM SINE, S.E.;
- Direktur Umum adalah YOHANIS LANDU PRAING;
- Direktur Kepatuhan adalah HILARIUS MINGGU.

Resolutions of the Extraordinary GMS (EGMS) on 22 October 2020

Whereas based on the agenda, the Deed of the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Limited Liability Company has been determined "PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank "Number: 27 above, it was decided on the following matters.

For the first meeting agenda:

Provide approval for the report of the Remuneration and Nomination Committee regarding the results of the fit and proper test of the application for the nomination of the President Director of PT. BPD NTT and the report on the results of the assessment of the candidate for Compliance Director of PT. BPD NTT.

For the second meeting agenda :

a) Give approval to ratify the appointment of HARRY ALEXANDER RIWU KAHO and mandate the Controlling Shareholders to appoint, appoint and appoint the President Director as stated in the Letter of the Financial Services Authority Number: SR-293 / PB.12 / 2020 dated 14 (fourteen) September 2020 (two thousand and twenty) regarding Submission of a Copy of the Fit and Proper Test Decision, with a term of office of 4 (four) years from the closing of this General Meeting of Shareholders (GMS) until 21 October 2024.

So that in the future the position of the Board of Directors is changed to be as follows.

- The President Director who is concurrently acting as the Acting Director of Credit Marketing is HARRY ALEXANDER RIWU KAHO, SH., MM;
- Fund Marketing Director is ABSALOM SINE, SE;
- General Director is YOHANIS LANDU PRAING;
- The Compliance Director is a WEEK HILARIUS.



- b) Memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi untuk melakukan proses seleksi calon Direktur Pemasaran Kredit dan mengajukan calon tersebut kepada Pemegang Saham Pengendali untuk selanjutnya diproses untuk mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Untuk agenda rapat yang ketiga:

- a) Memberikan persetujuan untuk membatalkan sebagian dari isi putusan rapat sebagaimana terdapat di dalam Berita Acara RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 PT. BPD NTT Nomor: 17, tanggal 06 Mei 2020 yang dibuat di hadapan notaris dan berbunyi sebagai berikut.
- Dividen 87,5% (delapan puluh tujuh koma lima persen) atau sebesar Rp. 206.915.998.286,- (dua ratus enam miliar sembilan ratus lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) dipotong 50% untuk tambahan setoran modal. Pembatalan tersebut dikarenakan sebelum para Pemegang Saham Seri A melakukan penyetoran harus mendapat persetujuan dari DPRD yang tertuang di dalam Peraturan Daerah (Perda). Untuk itu atas penyetoran modal yang telah dilakukan oleh Para Pemegang Saham Seri A sebagaimana tertuang di dalam Akta Pernyataan Persetujuan Penambahan Setoran Modal dipotong dari dividen 50% Perseroan Terbatas "PT. BPD NTT" Nomor: 11, tanggal 12 Juni 2020 yang dibuat di hadapan ALBERT WILSON RIWU KORE, S.H., Notaris di Kota Kupang, akan disetorkan kembali ke pos Penerimaan Daerah dari masing-masing daerah setelah RUPS-LB ini. Dengan demikian merubah Komposisi Saham yang dimiliki oleh para Pemegang Saham sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut.

- b) Give approval and authority to the Remuneration and Nomination Committee to carry out the selection process for candidates for Credit Marketing Director and submit these candidates to Controlling Shareholders for further processing for approval from the Financial Services Authority (OJK).

For the third meeting agenda :

- a) Give approval to cancel part of the contents of the meeting decision as contained in the Minutes of the Annual GMS for the 2019 Financial Year of PT. BPD NTT Number: 17, May 6, 2020 which was drawn up before a notary and reads as follows.
- Dividend 87 , 5 % (eighty-seven point five percent) or Rp. 206,915,998,286, - (two hundred six billion nine hundred fifteen million nine hundred and ninety-eight thousand two hundred and eighty-six rupiah) deducted 50% for additional capital deposits. The cancellation is due to the fact that before Series A Shareholders make a deposit, they must obtain approval from the DPRD as stipulated in the Regional Regulation (Perda). For this reason, the capital paid by the Series A Shareholders as stated in the Deed of Approval for Additional Paid-in Capital is deducted from the dividend of 50% Limited Liability Company. BPD NTT "Number: 11, dated June 12, 2020 made before ALBERT WILSON RIWU KORE, SH., Notary in Kupang City, will be remitted back to the Regional Revenue posts of each region after this EGMS. Thereby changing the Share Composition owned by the Shareholders so that it reads as follows.



No	Pemerintah	Government	Jumlah Saham Number of shares	Nominal
Saham Seri A/ Series A Shares				
1.	Propinsi Nusa Tenggara Timur	East Nusa Tenggara Province	43.270.755	Rp.432.707.550.000,-
2.	Kabupaten Kupang	Kupang Regency	9.954.958	Rp.99.549.580.000,-
3.	Kota Kupang	Kupang City	9.262.565	Rp.92.625.650.000,-
4.	Kabupaten Sumba Timur	East Sumba Regency	6.728.066	Rp.67.280.660.000,-
5.	Kabupaten Sumba Barat	West Sumba Regency	5.874.108	Rp.58.741.080.000,-
6.	Kabupaten Rote Ndao	Rote Ndao County	4.527.261	Rp.45.272.610.000,-
7.	Kabupaten TTS	TTS Regency	8.206.577	Rp.82.065.770.000,-
8.	Kabupaten TTU	TTU Regency	9.365.422	Rp.93.654.220.000,-
9.	Kabupaten Belu	Belu Regency	4.515.086	Rp.45.150.860.000,-
10.	Kabupaten Manggarai Timur	East Manggarai Regency	7.408.282	Rp.74.082.820.000,-
11.	Kabupaten Sumba Barat Daya	Southwest Sumba Regency	5.023.925	Rp.50.239.250.000,-
12.	Kabupaten Manggarai	Manggarai Regency	4.145.068	Rp.41.450.680.000,-
13.	Kabupaten Manggarai Barat	West Manggarai Regency	2.669.967	Rp.26.699.670.000,-
14.	Kabupaten Nagekeo	Nagekeo District	2.669.967	Rp.26.699.670.000,-
15.	Kabupaten Sumba Tengah	Central Sumba Regency	3.642.283	Rp.36.422.830.000,-
16.	Kabupaten Lembata	Lembata Regency	3.499.338	Rp.34.993.380.000,-
17.	Kabupaten Flores Timur	East Flores Regency	3.079.859	Rp.30.798.590.000,-
18.	Kabupaten Sabu Raijua	Sabu Raijua Regency	2.349.283	Rp.23.492.830.000,-
19.	Kabupaten Ende	Ende Regency	3.261.653	Rp.32.616.530.000,-
20.	Kabupaten Malaka	Malacca Regency	5.204.141	Rp.52.041.410.000,-
21.	Kabupaten Sikka	Sikka Regency	1.822.463	Rp.18.224.630.000,-
22.	Kabupaten Alor	Alor Regency	1.202.105	Rp.12.021.050.000,-
23.	Kabupaten Ngada	Ngada Regency	1.174.641	Rp.11.746.410.000,-
	TOTAL SAHAM SERI A	TOTAL SERIES A	148.857.773	Rp. 1.488.577.730.000,-
Saham Seri B/ Series B Shares				
1.	Johan Christian Tallo	Johan Christian Tallo	11.660	Rp.116.600.000,-
2.	Charles Amos Corputty	Charles Amos Corputty	45.744	Rp.457.440.000,-
3.	Luther Oktovianus Wila Huky	Luther Oktovianus Wila Huky	23.321	Rp.233.210.000,-
	TOTAL SAHAM SERI B	TOTAL OF SHARES SERIES B	80.725	Rp.807.250.000,-
	TOTAL SAHAM	TOTAL OF SHARES	148.938.498	Rp. 1.489.384.980.000,-

DEWAN KOMISARIS


Board Of Commissioners

STRUKTUR ORGANISASI DEWAN KOMISARIS

Struktur Organisasi Dewan Komisaris masih tetap berpedoman pada Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 07 Mei 2010 tentang Struktur Organisasi dan Job Manual Dewan Komisaris Bank NTT dimana ketentuan tersebut memuat tugas pokok, tugas tambahan, wewenang jabatan, tanggung jawab, hubungan kerja dengan pihak eksternal dan internal, standar operasional dan prosedur sesuai dengan misi jabatan, sebagai berikut:

ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Organizational Structure of the Board of Commissioners is still guided by the Decree of the Board of Commissioners of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Number 03 Year 2010 dated May 7, 2010 concerning the Organizational Structure and Job Manual for the Board of Commissioners of Bank NTT, where these provisions contain the main tasks, additional duties, position authority, responsibilities, responsible, working relationship with external and internal parties, operational standards and procedures in accordance with the mission of the position, as follows:





KOMPOSISI, KRITERIA DAN INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Menurut ketentuan anggaran dasar PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang ditegaskan dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Buku Pedoman *Code of Conduct* dan *Code Of Corporate Governance* Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas melakukan pengawasan secara umum dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perusahaan.

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Menindaklanjuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, maka telah ditetapkan bahwa susunan keanggotaan Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang. Dewan Komisaris Independen yang dimiliki oleh Bank NTT memenuhi ketentuan GCG bank yang menyatakan bahwa jumlah anggota Komisaris Independen sekurang-kurangnya 50% dari seluruh anggota Dewan Komisaris yang ada. Jumlah Komisaris Independen Bank NTT terdiri dari 2 (dua) orang yakni Samuel Djoh Despansianus dan Frans Gana yang berarti berjumlah 66.67% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

Berdasarkan kriteria Tata Kelola Perusahaan bagian Governance Structure pasal II poin 4 menyatakan "Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam POJK Tata Kelola Bank Umum, yaitu: a) merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pejabat eksekutif pada 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan lembaga keuangan; atau b) merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan Bank; c) Komisaris...". Pada Bank NTT terjadi tidak terjadi perangkapan jabatan pada anggota Dewan Komisaris.

COMPOSITION, CRITERIA AND INDEPENDENCY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

According to the provisions of the articles of association of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur which are affirmed by the Decree of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Number: 30 of 2006 concerning the Stipulation of the Code of Conduct and Code of Corporate Governance Guidelines The Board of Commissioners as a company organ has the duty to carry out general oversight, and provide advice to the Board of Directors in running the company.

COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Following up on the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 55 / POJK.03 / 2016 dated 7 December 2016 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks, it has been determined that the membership of the Board of Commissioners is 3 (three). The Independent Board of Commissioners owned by Bank NTT fulfills the bank's GCG provisions which state that the number of Independent Commissioner members is at least 50% of all existing members of the Board of Commissioners. The number of Independent Commissioners of Bank NTT consists of 2 (two) people, namely Samuel Djoh Despansianus and Frans Gana, which means 66.67% of the total members of the Board of Commissioners.

Based on the criteria for Corporate Governance in section II of the Governance Structure section, point 4 states "The Board of Commissioners does not hold concurrent positions except for matters stipulated in POJK Governance for Commercial Banks, namely: a) concurrently serving as members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners or executive officers. in 1 (one) non-financial institution or company; or b) concurrently serving as a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners or Executive Officer who carries out supervisory functions in 1 (one) non-bank subsidiary controlled by the Bank; c) Commissioner... ". At Bank NTT, there were no concurrent positions for members of the Board of Commissioners.



Komposisi Dewan Komisaris Bank NTT di tahun buku 2020 masih sama dengan tahun 2019, diatur berdasarkan pada beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 01 Tanggal 11 Juni 2019 yang dibuat Notaris Theresia Dewi Koroh Dimu, S.H.,M.Kn;
2. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/ Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 194/KEP/HK/2019 tentang Pemberhentian dengan Hormat Komisaris Utama Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 25 Mei 2018 - 24 Mei 2022 dan Pengangkatan Komisaris Utama Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 11 Juni 2019 - 10 Juni 2023;
3. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/ Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 195/KEP/HK/2019 tentang Pemberhentian dengan Hormat Komisaris Independen Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 25 Mei 2018 - 24 Mei 2022 dan Pengangkatan Komisaris Independen Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 11 Juni 2019 - 10 Juni 2023;
4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/ Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 168/KEP/HK/2018 tentang Pengangkatan Saudara Samuel Djoh Despansianus sebagai Komisaris Independen Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 25 Mei 2018 sampai dengan 24 Mei 2022;
5. Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: SR-116/PB.12/2019 tanggal 16 Mei 2019 dengan Hal: Penyampaian Keputusan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas Permohonan Pencalonan Pengurus PT BPD Nusa Tenggara Timur:

The composition of the Board of Commissioners of Bank NTT in the 2020 financial year is still the same as in 2019, is regulated based on the following provisions:

1. Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Limited Liability Company PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Number: 01 dated 11 June 2019 made by Notary Theresia Dewi Koroh Dimu, SH., M.Kn;
2. Decree of the Governor of East Nusa Tenggara / Controlling Shareholder of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank Number: 194 / KEP / HK / 2019 concerning Dismissal with Respect to the President Commissioner of a Limited Liability Company, East Nusa Tenggara Regional Development Bank, Service Period 25 May 2018 - 24 May 2022 and the Appointment of the President Commissioner of a Limited Liability Company, the East Nusa Tenggara Regional Development Bank Service Period 11 June 2019 - 10 June 2023;
3. Decree of the Governor of East Nusa Tenggara / Controlling Shareholder of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank Number: 195 / KEP / HK / 2019 concerning Dismissal with Respectfully Independent Commissioner of the Limited Liability Company, East Nusa Tenggara Regional Development Bank Service Period 25 May 2018 - 24 May 2022 and Appointment of Independent Commissioner for Limited Liability Company, East Nusa Tenggara Regional Development Bank Service Period 11 June 2019 - 10 June 2023;
4. Decree of the Governor of East Nusa Tenggara / Controlling Shareholder of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank Number: 168 / KEP / HK / 2018 concerning the Appointment of Brother Samuel Djoh Despansianus as Independent Commissioner of the Limited Liability Company, East Nusa Tenggara Regional Development Bank for the period of May 25, 2018 to May 24, 2022;
5. Financial Services Authority (OJK) Letter Number: SR-116 / PB.12 / 2019 dated May 16, 2019 with the following: Submission of the Decision on the Results of the Fit and Proper Test for the Application for Nomination of the Management of PT BPD East Nusa Tenggara:



N a m a	Jabatan	Masa Jabatan
Juvenile Jodjana	Komisaris Utama President Commissioner	11 Juni 2019 - 10 Juni 2023 11 June 2019 - 10 June 2023
Semuel Djoh Despantsianus	Komisaris Independen Independent Commissioner	25 Mei 2018 - 24 Mei 2022 25 May 2018 - 24 May 2022
Frans Gana	Komisaris Independen Independent Commissioner	11 Juni 2019 - 10 Juni 2023 11 June 2019 - 10 June 2023

Semua anggota Dewan Komisaris Bank NTT memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang baik, hal tersebut dibuktikan dengan uji kompetensi yang disyaratkan oleh OJK melalui *fit and proper test* serta telah memenuhi ketentuan OJK, antara lain:

1. Semua anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia;
2. Penggantian dan/atau pengangkatan Dewan Komisaris oleh RUPS;
3. Semua Anggota Dewan Komisaris telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan; dan
4. Tidak ada anggota Dewan Komisaris yang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

KRITERIA DEWAN KOMISARIS

Setiap pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris senantiasa memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi untuk selanjutnya diputuskan oleh RUPS, dan sejalan dengan pemberian rekomendasi tersebut, maka Komite Remunerasi dan Nominasi telah menetapkan Kriteria utama Dewan Komisaris yaitu :

1. Persyaratan Umum :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara;
 - d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan tentang hasil pemeriksaan lengkap dari dokter;
 - e. Berpendidikan dan berijazah sekurang-kurangnya Strata 1 (S1) yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

All members of the Board of Commissioners of Bank NTT have integrity, competence and good reputation, this is evidenced by the competency test required by OJK through a fit and proper test and has met OJK regulations, including:

1. All members of the Board of Commissioners are domiciled in Indonesia;
2. Replacement and / or appointment of the Board of Commissioners by the GMS;
3. All members of the Board of Commissioners have passed the fit and proper test; and
4. None of the members of the Board of Commissioners have family ties to the second degree with fellow members of the Board of Commissioners and / or members of the Board of Directors .

CRITERIA FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

Each appointment and / or replacement of a member of the Board of Commissioners always takes into account the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee to be further decided by the GMS, and in line with the provision of these recommendations, the Remuneration and Nomination Committee has determined the main criteria for the Board of Commissioners, namely :

1. General requirements :
 - a. Devote to God Almighty.
 - b. Loyal and obedient to the State and Government of the Republic of Indonesia
 - c. Not involved directly or indirectly in activities treason against the State;
 - d. Physically and mentally healthy as evidenced by a certificate regarding the results of a complete examination from a doctor;
 - e. Education and certificate of at least Srata 1 (S1) as evidenced by a photocopy of the certificate legalized by the authorized official;



- | | |
|---|--|
| <p>f. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan;</p> <p>g. Mempunyai integritas yang meliputi syarat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; 2) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3) Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat; <p>h. Memiliki reputasi keuangan antara lain dibuktikan dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak memiliki kredit macet; 2) Tidak memiliki hutang jatuh tempo dan bermasalah; 3) Tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan 4) Memiliki komitmen kesediaan untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila Bank menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas. <p>i. Memiliki kompetensi yang meliputi syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; 2) Pengalaman di bidang perbankan dan/ atau bidang keuangan <p>2. Persyaratan Khusus Calon Anggota Dewan Komisaris :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Usia pada saat melamar untuk pertama kali tidak melebihi 60 (enam puluh) tahun. b. Calon/kandidat yang telah ditetapkan oleh RUPS wajib memiliki sertifikat manajemen risiko yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi/profesi yang diakui Otoritas | <p>f. Their voting rights are not revoked based on a court decision;</p> <p>g. Have integrity which includes the following requirements:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Having good character and morals, among others, is shown by complying with the applicable provisions, including never having been convicted of having committed a crime that caused losses to the State finances and / or related to the financial sector; 2) Having a commitment to comply with the prevailing laws and regulations; 3) Have a commitment to the development of sound Bank operations; <p>h. Having a financial reputation, among others, is proven by:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Do not have bad credit; 2) Has no debt due and problematic; 3) Has never been declared bankrupt and has never been a shareholder, member of the board of commissioners or member of the board of directors found guilty of causing a company to go bankrupt based on a court order within the last 5 (five) years prior to being nominated; and. 4) Have a commitment to the willingness to take the necessary measures if the Bank faces capital or liquidity difficulties. <p>i. Mem i Liki competencies include the following requirements:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sufficient knowledge of banking relevant to the position; 2) Experience in banking and / or finance <p>2. Special Requirements for Candidates for Members of the Board of Commissioners:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Age when applying for the first time does not exceed 60 (sixty) years. b. Candidates / candidates who have been determined by the GMS must have a risk management certificate issued by a certification / professional body recognized by |
|---|--|



- Jasa Keuangan (OJK) minimal level 2 untuk komisaris independen dan minimal level 1 untuk komisaris utama. Apabila calon komisaris belum memiliki sertifikat sebagaimana yang dipersyaratkan namun telah memenuhi semua persyaratan khusus lainnya, maka calon yang bersangkutan diperkenankan untuk mengikuti proses sertifikasi manajemen risiko dengan tidak menunda target tanggal pendaftaran ke OJK.
- c. Tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik pada saat pencalonan dan pada saat menjabat.
 - d. Bersedia menetap di wilayah Kota Kupang dan sekitarnya selama menjabat Dewan Komisaris yang dinyatakan secara tertulis.
 - e. Menyampaikan surat lamaran dilengkapi dengan semua persyaratan yang ada dan dilampirkan juga dengan *curriculum vitae*.
3. Persyaratan Lainnya Calon Anggota Dewan Komisaris:
- a. Sebelum mengikuti test uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) di Otoritas Jasa Keuangan, maka terlebih dahulu melewati penilaian oleh KRN terhadap pemenuhan persyaratan integritas, reputasi keuangan dan kompetensi terhadap calon anggota Dewan Komisaris yang akan diajukan sebagaimana tercakup dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) bagi calon anggota Dewan Komisaris.
 - b. Antara sesama anggota Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu, mertua dan ipar.
 - c. Khusus untuk Calon Komisaris Independen harus memiliki independensi yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau PSP atau hubungan dengan Bank
- the Financial Services Authority (OJK) at least level 2 for independent commissioners and at least level 1 for the main commissioner. If the candidate for commissioner does not have the required certificate but has met all the other special requirements, then the candidate concerned is allowed to take part in the risk management certification process without delaying the target date of registration with the OJK.
- c. Do not become administrators or members of political parties at the time of candidacy and at the time of office.
 - d. Willing to stay in the city of Kupang and its surroundings as long as the Board of Commissioners is stated in writing.
 - e. Submitting a cover letter completed with all the requirements that exist and also attached with the curriculum vitae
3. Other Requirements for Candidate Members of the Board of Commissioners :
- a. Before taking the fit and proper test at the Financial Services Authority, the KRN must first pass an assessment by KRN on the fulfillment of the requirements for integrity, financial reputation and competence for candidates for the Board of Commissioners who will be proposed as covered in the Circular Letter of the Financial Services Authority. No. 39 / SEOJK.03 / 2016 concerning the Fit and Proper Test for candidate members of the Board of Commissioners.
 - b. Between members of the Board of Commissioners and between members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, there may be no family relationship up to the second degree, either in a straight line or a sideways line including son-in-law, in-laws and in-laws.
 - c. Specifically, Candidates for Independent Commissioners must have independence, that is, they do not have financial, management, share ownership and / or family relations up to the second degree with members of the Board of Commissioners, Directors and / or PSP or a relationship with



yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan penerapan tata kelola bagi Bank Umum.

FUNGSI, TUGAS, KEWAJIBAN, HAK DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris merupakan organ perseroan yang secara kolektif bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberikan nasehat kepada Direksi. Dewan Komisaris tidak turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Fungsi, Tugas, Kewajiban, Hak dan Wewenang Dewan Komisaris diatur dalam Keputusan Dewan Komisaris PT. BPD NTT Nomor: 02 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

Fungsi dan Tugas Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris memiliki fungsi pengawasan, pemberian nasihat dan persetujuan serta fungsi lain yang diberikan berdasarkan Anggaran Dasar, ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris bertugas:
 - a. Melakukan pengawasan terhadap pengurusan Bank yang dilakukan Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi termasuk mengenai Rencana Bisnis Bank (RBB)/Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT), pengembangan bank, pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS dan atau RUPS Luar Biasa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan atau RUPS Luar Biasa secara efektif dan efisien serta terpeliharanya efektivitas komunikasi antara Dewan Komisaris dengan Direksi, Auditor Eksternal dan Otoritas Pengawas Bank atau Pasar Modal;

the Bank which may affect their ability to act independently as intended. in the provisions on the implementation of governance for Commercial Banks.

FUNCTIONS, DUTIES, OBLIGATIONS, RIGHTS AND AUTHORITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

BOC is an organ of the company which is collectively in charge of supervising the general and / or specified by the Anggaran Dasar and provide advice to the Board of Directors. The Board of Commissioners does not participate in making operational decisions. The position of each member of the Board of Commissioners including the President Commissioner is equal. The Board of Commissioners is appointed and dismissed by the GMS. The functions, duties, obligations, rights and authorities of the Board of Commissioners are regulated in the Decree of the Board of Commissioners of PT. BPD NTT Number: 02 of 2020 concerning the Code of Conduct for the Board of Commissioners of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank as follows:

Functions and Duties of the Board of Commissioners

1. The Board of Commissioners has the function of supervising, providing advice and approval as well as other functions given based on the Articles of Association, provisions and laws and regulations.
2. In carrying out its functions, the Board of Commissioners is tasked with:
 - a. Supervises the management of the Bank by the Board of Directors and provides advice to the Board of Directors including the Bank Business Plan (RBB)/Annual Budget Work Plan (RKAT), bank development, implementation of the Articles of Association and Resolutions of the GMS and / or Extraordinary GMS and laws and regulations. applicable;
 - b. Carry out duties, powers and responsibilities in accordance with the provisions in the Articles of Association and the resolutions of the GMS and / or Extraordinary GMS effectively and efficiently as well as maintaining the effectiveness of communication between the Board of Commissioners and the Board of Directors, External Auditors and the Bank or Capital Market Supervisory Authority;



- c. Menjaga kepentingan Bank dengan memperhatikan kepentingan pada Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada RUPS;
 - d. Meneliti dan menelaah Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan tersebut;
 - e. Memberikan pendapat dan saran atas Rencana Bisnis Bank (RBB)/ Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) yang diusulkan Direksi dan mengesahkannya sesuai ketentuan pada Anggaran Dasar;
 - f. Memonitor perkembangan kegiatan Bank;
 - g. Memberikan pendapat dan saran kepada Pemegang Saham mengenai masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Bank;
 - h. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Bank dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
 - i. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya (a) pelanggaran perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan (b) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank;
 - j. Mengusulkan kepada RUPS penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas pembukuan Bank.
3. Agar supaya fungsi pengawasan dan fungsi pemberian nasihat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilaksanakan dengan efektif, maka Dewan Komisaris bertugas pula:
- a. Memberikan pendapat dan nasihat kepada manajemen tentang penentuan internalisasi visi, misi dan budaya dan nilai-nilai Bank;
 - b. Melakukan kajian dan memberikan pendapat tentang strategi usaha yang diterapkan Bank;
 - c. Melakukan penilaian, memberikan pendapat dan nasihat atas sistem pengelolaan SDM;
 - d. Melakukan penilaian, memberikan pendapat serta nasihat atas sistem pengendalian risiko;
 - e. Melakukan penilaian, memberikan pendapat serta nasihat atas Rancangan *Corporate Plan* dan penjabarannya ke dalam RBB/RKAT Bank;
- c. Safeguarding the interests of the Bank by taking into account the interests of Shareholders and being accountable to the GMS;
 - d. Examining and studying the Annual Report prepared by the Board of Directors and signing the Annual Report;
 - e. Provide opinions and suggestions on the Bank Business Plan (RBB) / Annual Budget Work Plan (RKAT) proposed by the Board of Directors and validate it according to the provisions in the Articles of Association;
 - f. Monitor the development of Bank activities;
 - g. Providing opinions and suggestions to Shareholders regarding issues deemed important for the management of the Bank;
 - h. Immediately report to the GMS if there are symptoms of a decline in the Bank's performance, accompanied by suggestions on corrective steps that must be taken;
 - i. Notifying the Financial Services Authority (OJK) no later than 7 (seven) working days after the discovery of (a) violations of legislation in finance and banking; and (b) circumstances or estimates of circumstances that could endanger the continuity of the bank's business;
 - j. Propose to the GMS the appointment of a Public Accounting Firm (KAP) and a Public Accountant that will conduct an examination of the Bank's books.
3. In order for the supervisory and advisory functions as referred to in paragraph (1) to be carried out effectively, the Board of Commissioners is also tasked with:
- a. Provide opinions and advice to management regarding the determination of internalization of the vision, mission and culture and values of the Bank;
 - b. Conduct studies and provide opinions on the business strategy implemented by the Bank;
 - c. Conduct assessments, provide opinions and advice on the HR management system;
 - d. Conduct assessments, provide opinions and advice on the risk control system;
 - e. Assess, provide opinions and advice on the Draft Corporate Plan and its translation into the Bank's RBB / RKAT;



- f. Memberikan persetujuan atas rancangan keputusan-keputusan bisnis strategis atau kebijakan yang memenuhi perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS dan *Prudential Banking Practices* termasuk komitmen untuk menghindari segala benturan kepentingan (*conflict of interest*);
 - g. Melakukan penilaian atas laporan auditor internal maupun eksternal dan memberikan nasihat kepada manajemen atas hal-hal yang perlu ditindaklanjuti;
 - h. Melakukan pengawasan secara periodik dan memberikan nasihat kepada manajemen atas penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik;
 - i. Melakukan pengawasan secara periodik atas pelaksanaan RBB/RKAT bank dan memberikan pendapat/persetujuan atas perubahan RBB/RKAT bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - j. Menyampaikan laporan pengawasan kepada OJK dan Pemegang Saham;
 - k. Melakukan pengawasan atas mutu/kualitas pelayanan Bank kepada nasabah dan memberikan nasihat yang diperlukan kepada manajemen;
 - l. Melakukan penilaian, memberikan pendapat serta nasihat atas penerapan manajemen risiko mencakup hal-hal yang terkait dengan pengendalian fraud;
 - m. Menyusun Program Kerja Dewan Komisaris yang di dalamnya termasuk program kerja komite-komite penunjang Dewan Komisaris.
4. Setiap Komisaris harus memperhatikan tugas, tanggung jawab dan batasan-batasan sebagaimana diatur berikut:
- a. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pasal 108 ayat (4), yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris yang terdiri atas 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris;
 - b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;
- f. Provide approval for draft strategic business decisions or policies that comply with statutory regulations, the Articles of Association and Resolutions of the GMS and Prudential Banking Practices including a commitment to avoid all conflicts of interest ;
 - g. Assessing internal and external auditors' reports and providing advice to management on matters that need to be followed up;
 - h. Conduct periodic supervision and provide advice to management on the implementation of good corporate governance;
 - i. Perform periodic supervision of the implementation of the Bank's RBB / RKAT and provide opinions / approvals on changes to the Bank's RBB / RKAT in accordance with applicable regulations;
 - j. Submit supervisory reports to OJK and Shareholders;
 - k. Supervise the quality / quality of Bank services to customers and provide the necessary advice to management;
 - l. Conducting assessments, providing opinions and advice on the implementation of risk management covering matters related to fraud control;
 - m. Prepare a Work Program for the Board of Commissioners which includes the work program for the supporting committees of the Board of Commissioners.
4. Each Commissioner must pay attention to the duties, responsibilities and limitations as stipulated as follows:
- a. Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, article 108 paragraph (4), which states that a Board of Commissioners consisting of 1 (one) member constitutes an assembly and each member of the Board of Commissioners cannot act individually, but based on a Board Decree. Commissioner;
 - b. Act Number 7 of 1992 concerning Banking as amended by Act Number 10 of 1998;



- c. POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Kewajiban Dewan Komisaris

1. Mengesahkan dan mengawasi pelaksanaan RBB/RKAT;
2. Melakukan tindak lanjut dari hasil pengawasan dan rekomendasi yang diberikan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar dan *prudential banking practices*;
3. Mengikuti perkembangan kegiatan Bank dan dalam hal Bank menunjukkan gejala kemunduran, segera mengadakan RUPS untuk melaporkan kepada Pemegang Saham dengan disertai saran mengenai langkah-langkah perbaikan yang ditempuh;
4. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan yang dianggap penting bagi kepengurusan Bank;
5. Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS dan peraturan perundang-undangan;
6. Menumbuhkan budaya dan kepedulian anti fraud pada seluruh jajaran organisasi Bank;
7. Memberikan arahan dalam konsultasi kredit dan review atas persetujuan kredit yang melebihi jumlah tertentu yang disepakati oleh Dewan Komisaris dan Direksi;

Hak dan Wewenang Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris berwenang memberikan persetujuan tertulis atas keputusan Direksi untuk tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - a. Melepaskan atau menghapus aktiva bergerak milik Bank yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
 - b. Mengadakan kontrak manajemen yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun;
 - c. Menetapkan struktur organisasi sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;
 - d. Mengambil bagian dalam kepemilikan baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam Bank atau badan-badan lain atau mendirikan perusahaan baru yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang;

- c. POJK No. 55 / POJK.03 / 2016 dated 7 December 2016 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks.

Obligations of the Board of Commissioners

1. Ratify and supervise the implementation of the RBB / RKAT;
2. Follow up on the results of supervision and recommendations given in the event of deviations from the prevailing laws and regulations, articles of association and prudential banking practices ;
3. Keep up with the development of the Bank's activities and in the event that the Bank shows signs of deterioration, immediately hold a GMS to report to Shareholders accompanied by suggestions regarding corrective measures to be taken;
4. Provide opinions and suggestions to the GMS regarding any issues deemed important for the management of the Bank;
5. Perform other supervisory tasks as determined by the GMS and laws and regulations;
6. Fostering anti-fraud culture and awareness at all levels of the Bank's organization;
7. Provide direction in credit consultations and reviews on credit approvals that exceed a certain amount as agreed by the Board of Commissioners and the Board of Directors;

Rights and Authorities of the Board of Commissioners

1. The Board of Commissioners has the authority to give written approval of the Board of Directors' decisions for the following actions:
 - a. Releasing or writing off the movable assets of the Bank which exceeds a certain amount as determined by the Board of Commissioners Meeting;
 - b. Entering into a management contract that is valid for a period of more than 3 (three) years;
 - c. Determine the organizational structure up to 1 (one) level below the Board of Directors;
 - d. Taking part in the ownership either partially or wholly or taking part in the Bank or other entities or establishing a new company which is not for the purpose of recovering receivables;



- e. Melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan Bank dalam perseroan atau badan-badan lain yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang;
 - f. Perbuatan untuk tidak menagih lagi piutang pokok macet yang dihapusbukukan yang jumlahnya dari waktu ke waktu ditetapkan oleh RUPS;
 - g. Kebijakan dan/atau tindakan Direksi mengenai penetapan mekanisme, kriteria, pendelegasian wewenang sehubungan dengan pengurusan, pengelolaan dan penyelesaian piutang Bank;
 - h. Perbuatan-perbuatan lain dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah dengan mengindahkan ketentuan pada huruf (g).
2. Setiap Komisaris baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu berhak memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Bank dan berhak memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, persediaan barang-barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas untuk keperluan verifikasi dan surat berharga serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;
 3. Tindakan dalam hal sebagaimana dimaksud pada poin (2) harus dijalankan dalam kapasitas sebagai Dewan Komisaris dan wajib dilaporkan dalam Rapat Dewan Komisaris tentang tindakan-tindakan tersebut;
 4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas dengan beban Bank;
 5. Setiap Komisaris berhak meminta penjelasan tentang segala hal dari Direksi maupun dari seluruh jajaran di bawahnya dan Direksi wajib memberikan penjelasan;
 6. Setiap Komisaris dapat menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Direksi atau unit-unit di bawahnya tanpa ikut memberikan putusan;
 7. Dewan Komisaris dengan suara terbanyak setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi, apabila mereka terbukti bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terbukti melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan mendesak bagi Bank;
- e. Releasing part or all of the Bank's participation in a company or other entities that are not in the context of salvaging receivables;
 - f. Actions not to collect the non-performing principal again written off, the amount of which is determined from time to time by the GMS;
 - g. Policies and / or actions of the Board of Directors regarding the establishment of mechanisms, criteria, delegation of authority in relation to the management, management and settlement of Bank receivables;
 - h. Other actions in the context of solving non-performing loans by observing the provisions in letter (g).
2. Each Commissioner, either jointly or individually at any time, has the right to enter buildings and courtyards or other places used or controlled by the Bank and has the right to examine books, documents, supplies of goods. , examine and match the condition of cash for verification and securities as well as knowing all actions that have been carried out by the Board of Directors;
 3. The actions as referred to in point (2) must be carried out in the capacity of the Board of Commissioners and must be reported in the Board of Commissioners Meeting regarding these actions;
 4. If deemed necessary, the Board of Commissioners requests the assistance of experts in carrying out their duties for a limited period of time at the expense of the Bank;
 5. Each Commissioner has the right to ask for an explanation of all matters from the Board of Directors and all levels under him and the Board of Directors must provide an explanation
 6. Each Commissioner can attend meetings held by the Board of Directors or the units under it without giving a decision;
 7. The Board of Commissioners with the most votes at any time has the right to temporarily suspend one or more members of the Board of Directors, if they are proven to have acted contrary to the Articles of Association or proven to have neglected their obligations or there are urgent reasons for the Bank;



8. Pemberhentian sementara tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan itu;
9. Dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya, dimana yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dan membela diri.

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DEWAN KOMISARIS

Secara garis besar, sepanjang tahun 2020 Dewan Komisaris telah melaksanakan beberapa hal terkait pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, antara lain:

1. Membahas tindak lanjut terhadap temuan BPK RI;
2. Membahas penyusunan RBB 2020;
3. Membahas pergantian Anggota Komite Audit yang disebabkan berpulangnya Sdr. Renal Kandijo sebagai salah seorang anggota Komite tersebut;
4. Mengawal tindak lanjut Direksi atas salah satu hasil RUPS LB tanggal 25 Oktober 2019;
5. Mengadakan rapat terkait persiapan RUPS TB 2019 dan RUPS LB 2020 tanggal 06 Mei 2020;
6. Membahas rencana terkait Rapat Pengurus tanggal 09 Juni 2020;
7. Membahas tentang perpanjangan masa bhakti Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko;
8. Mereview SK Nomor 02 Tahun 2010 tentang Remunerasi Pengurus;
9. Membahas tentang proses rekrutmen calon Pejabat Eksekutif;
10. Membahas progress bulanan anggota Komite;
11. Melakukan langkah antisipasi meningkatnya NPL;
12. Membahas langkah peningkatan perbaikan tata kelola Direktorat Kredit dan SDM;
13. Membahas tentang *Core Banking System*;
14. Membahas RBB;

8. The temporary suspension must be notified in writing to the person concerned along with the reasons causing the action;
9. Within 90 (ninety) days after the date of the temporary dismissal, the Board of Commissioners is obliged to hold a GMS which will decide whether the member of the Board of Directors concerned will be terminated permanently or returned to his position, where he is given the opportunity to attend and defend himself.

IMPLEMENTATION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Broadly speaking, throughout 2020 the Board of Commissioners has carried out several things related to the implementation of its duties and responsibilities, including:

1. Discussing follow-up to BPK RI findings;
2. Discussing the preparation of the 2020 RBB;
3. Discussing the change of members of the Audit Committee due to the passing away of Mr. Renal Kandijo as a member of the Committee;
4. Guarding the follow-up of the Board of Directors on one of the results of the Extraordinary General Meeting of Shareholders on October 25, 2019;
5. Holding meetings related to the preparations for the 2019 TB GMS and the 2020 EGMS on May 6, 2020;
6. Discussing plans related to the Management Meeting on June 9, 2020;
7. Discussing the extension of the service period of members of the Audit Committee and the Risk Monitoring Committee;
8. Reviewing Decree Number 02 of 2010 concerning Management Remuneration;
9. Discussing the recruitment process for prospective Executive Officers;
10. Discuss the monthly progress of Committee members;
11. Take steps to anticipate an increase in NPLs;
12. Discussing steps to improve governance of the Credit and HR Directorate;
13. Discusses the Core Banking System ;
14. Discuss the RBB;



15. Membahas progress tindak lanjut hasil rapat dan surat Dewan Komisaris Bulan Juli-Agustus 2020;
16. Membahas tentang KPI dan *E-Office*.

TRANSPARANSI, HUBUNGAN KEUANGAN, KEPENGURUSAN DAN KELUARGA SERTA LARANGAN DEWAN KOMISARIS

1. **Transparansi Dewan Komisaris**
Anggota Dewan Komisaris Bank tidak memiliki saham pada Bank NTT, Bank lain, Lembaga Keuangan bukan Bank, dan perusahaan lainnya yang berkedudukan baik di dalam maupun di luar daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.
2. **Hubungan Keuangan**
Tidak terdapat hubungan keuangan antara Dewan Komisaris dan sesama Dewan Komisaris Bank NTT, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bank.
3. **Hubungan Keluarga**
Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.
4. **Larangan**
Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank.

PEMENUHAN KETENTUAN FIT & PROPER TEST

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus *fit and proper test* yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan rincian sebagai berikut:

No Surat Reference Number	Lembaga/Instansi Institution / Agency	Tanggal Date	Perihal Subject	Keterangan Information
SR-116/ PB.12/2019	Otoritas Jasa Keuangan	16 Mei 2019 May 16, 2019	Penyampaian Keputusan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas Permohonan Pencalonan Pengurus PT. BPD Nusa Tenggara Timur. Submission of Decision on the Results of the Fit and Proper Test on the Application for Nomination of the Management of PT. BPD East Nusa Tenggara	Pengangkatan: 1. Sdr. Juvenile Jodjana sebagai Komisaris Utama 2. Sdr. Frans Gana sebagai Komisaris Independen Appointment: 1. Mr. Juvenile Jodjana as President Commissioner 2. Mr. Frans Gana as Independent Commissioner

15. Discussing the follow-up progress of the meeting results and the Board of Commissioners letter from July-August 2020;
16. Discusses KPIs and *E-Office*.

TRANSPARENCY, FINANCIAL RELATIONS, MANAGEMENT AND FAMILY AND PROHIBITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

1. **Transparency of the Board of Commissioners**
Members of the Board of Commissioners Bank does not hold shares in NTT Bank, other banks, non-bank financial institutions, and other companies domiciled both inside and outside the province of Nusa Tenggara Timur.
2. **Financial Relations**
There is no financial relationship between the Board of Commissioners and fellow Board of Commissioners of Bank NTT, members of the Board of Directors and / or Controlling Shareholders (PSP) of the Bank.
3. **Family relationship**
Members of the Board of Commissioners have no family relationship up to the second degree between members of the Board of Commissioners, Board of Directors and Controlling Shareholders.
4. **Ban**
Members of the Board of Commissioners do not take advantage of the Bank for personal, family, and / or other parties that harm or reduce the Bank's profits, and do not take and / or receive personal benefits from the Bank.

CONDITIONS FULFILLMENT FIT & PROPER TEST

All members of the Board of Commissioners have passed the fit and proper test conducted by the Financial Services Authority with the following details:



No Surat Reference Number	Lembaga/ Instansi Institution / Agency	Tanggal Date	Perihal Subject	Keterangan Information
SR-68/ PB.12/2018	Otoritas Jasa Keuangan	13 April 2018 April 13, 2018	Penyampaian Salinan Keputusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas Pencalonan Pengurus PT. BPD Nusa Tenggara Timur. Submission of a copy of the Decision of the Fit and Proper Test for the Nomination of the Management of PT. BPD East Nusa Tenggara	Pengangkatan Sdr. Samuel Djoh Despansianus sebagai Komisaris Independen Appointment of Mr. Samuel Djoh Despansianus as Independent Commissioner

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 3 Tahun 2010 tanggal 7 Mei 2010 tentang Penetapan Buku Pedoman *Code of Conduct* dan *Code of Corporate Governance* Dewan Komisaris dan sesuai lampiran 2 Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 4 Tahun 2010, Nomor : 5 Tahun 2010 dan Nomor : 6 Tahun 2011, diharuskan untuk mengikuti program pengembangan Kompetensi. Bank NTT terus mendorong pengembangan kompetensi bagi seluruh jajaran termasuk Dewan Komisaris sehingga mampu menunjang pelaksanaan tugas yang diemban. Sehubungan dengan pandemi Covid-19, selama tahun 2020 hanya terdapat 1 (satu) orang Dewan Komisaris yang mengikuti kegiatan pelatihan dan seminar sebagai berikut:

COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

Based on the Decree of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Number: 3 of 2010 dated May 7, 2010 concerning the Stipulation of the Guidelines for Code of Conduct and Code of Corporate Governance for the Board of Commissioners and according to attachment 2 of the Decree of the Board of Commissioners of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank Number: 4 of 2010, Number: 5 of 2010 and Number: 6 of 2011, are required to participate in the Competency development program. Bank NTT continues to encourage competency development for all levels including the Board of Commissioners so that they are able to support the implementation of their duties. In connection with the Covid-19 pandemic, during 2020 there will only be 1 (one) member of the Board of Commissioners who participated in the following training and seminar activities:

Nama Name	Jenis Pelatihan Type of Training	Lembaga Penyelenggara Organizing Institution	Tempat Pelaksanaan Place of execution	Waktu Pelaksanaan Execution time
Juvenile Jodjana	Seminar Nasional dan Munas ke VIII FKDKP BPDSI National Seminar and VIII National Conference FKDKP BPDSI	-	Jakarta	12-17 Desember 2020 12-17 December 2020

Sumber data: Surat Perintah Perjalanan Dinas

Sumber data: Surat Perintah Perjalanan Dinas

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA (MANUAL BOARD) DEWAN KOMISARIS

Untuk pelaksanaan manual board diperlukan komitmen bersama Komisaris dan Direksi dalam rangka mengelola perusahaan, untuk kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan pada umumnya yang diatur dengan Keputusan Dewan

BOARD OF COMMISSIONERS GUIDELINES AND WORK RULES (MANUAL BOARD)

For the implementation of the manual board, a joint commitment of the Commissioners and Directors is required in order to manage the company, for the benefit of shareholders and stakeholders in general which is regulated by the Decree of the Board of



Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 02 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tanggal 03 Juni 2020. Dengan adanya kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing, diharapkan akan mendorong efektifitas dan kinerja Komisaris.

INFORMASI MENGENAI KOMISARIS INDEPENDEN

KRITERIA PENENTUAN KOMISARIS INDEPENDEN

Sebagai perusahaan yang telah menerbitkan Obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), perusahaan tunduk pada aturan yang dikeluarkan oleh regulator mengenai kriteria penentuan Komisaris Independen.

Keberadaan Komisaris Independen telah diatur oleh Bursa Efek Indonesia melalui Peraturan BEI sejak tanggal 20 Juli 2001 mengenai beberapa kriteria tentang Komisaris Independen yang juga digunakan perseroan adalah sebagai berikut :

1. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali (*controlling shareholders*) Perusahaan Tercatat yang bersangkutan.
2. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan dengan direktur dan/atau komisaris lainnya Perusahaan Tercatat yang bersangkutan.
3. Komisaris Independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan Perusahaan Tercatat yang bersangkutan;
4. Komisaris Independen harus mengerti peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
5. Komisaris Independen diusulkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi dan dipilih/ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

STATUS INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Kriteria Komisaris Independen Bank NTT telah sesuai dengan definisi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan POJK No.3/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan

Commissioners of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Number: 02 of 2020 concerning the Rules of Conduct for the Board of Commissioners of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank dated June 3, 2020. With the clarity of the main duties and functions of each, it is hoped that it will boost the effectiveness and performance of the Commissioners.

INFORMATION REGARDING INDEPENDENT COMMISSIONERS

THE CRITERIA FOR DETERMINING THE INDEPENDENT COMMISSIONER

As a company that has issued Bonds on the Indonesia Stock Exchange (IDX), the company is subject to regulations issued by regulators regarding the criteria for determining an Independent Commissioner.

The existence of an Independent Commissioner has been regulated by the Indonesia Stock Exchange through the IDX Regulations since July 20, 2001 regarding several criteria regarding Independent Commissioners which are also used by the company, which are as follows:

1. The Independent Commissioner has no affiliation with the majority shareholder or controlling shareholder of the Listed Company concerned.
2. The Independent Commissioner has no relationship with the director and / or other commissioners of the Listed Company concerned.
3. The Independent Commissioner does not have concurrent position at other companies affiliated with the Listed Company concerned;
4. Independent Commissioners must understand laws and regulations in the Capital Market sector;
5. Independent Commissioners are proposed by the Remuneration and Nomination Committee and elected / determined by the General Meeting of Shareholders (GMS)

INDEPENDENT STATUS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The criteria for the Independent Commissioner of Bank NTT are in accordance with the definition of Financial Services Authority Regulation Number 55 / POJK.03 / 2016 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks and POJK No.3 /



Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik pasal 21, sebagai berikut :

1. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.

Untuk menghindari benturan kepentingan, seluruh anggota Dewan Komisaris Bank NTT tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

PERNYATAAN TENTANG INDEPENDENSI KOMISARIS INDEPENDEN :

Aspek Independensi Independence Aspect	Juvenile Jodjana	Semuel Djoh Despansianus	Frans Gana
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direktur dan/atau anggota Dewan Komisaris lain di Bank NTT. Has no affiliation with the Director and / or other members of the Board of Commissioners at Bank NTT.	√	√	√
Tidak menjabat sebagai Direksi di Perusahaan yang terafiliasi dengan Bank NTT Not serving as a Board of Directors in a company affiliated with Bank NTT	√	√	√
Tidak bekerja pada lembaga Pemerintah dalam kurun waktu 3 tahun Has not worked for a government agency within 3 years	√	√	-
Tidak bekerja di Bank NTT atau afiliasinya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir Has not worked at Bank NTT or its affiliates in the last three years	√	√	√
Tidak mempunyai keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidak langsung dengan Bank NTT atau perusahaan lain yang menyediakan jasa dan produk kepada Bank NTT dan afiliasinya Has no financial relationship, either directly or indirectly with Bank NTT or other companies that provide services and products to Bank NTT and its affiliates	√	√	√

POJK.04 / 2014 dated 8 December 2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies Article 21, as follows:

1. Do not own shares, either directly or indirectly, in the Issuer or Public Company;
2. Has no affiliation with the Issuer or Public Company, Commissioners, Directors or Major Shareholders of the Issuer or Public Company;
3. Does not have a business relationship, directly or indirectly, related to the business activities of the Issuer or Public Company.

To avoid conflicts of interest, all members of the Board of Commissioners of Bank NTT do not have financial, management, share ownership and family relations up to the second degree with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and / or Controlling Shareholders which may affect their ability to act independently.

PERNYATAAN TENTANG INDEPENDENSI KOMISARIS INDEPENDEN :



Aspek Independensi Independence Aspect	Juvenile Jodjana	Semuel Djoh Despantianus	Frans Gana
Bebas dari kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Dewan komisaris untuk bertindak atau berpikir secara bebas di- lingkup Bank NTT. Free from interests and business activities or other relationships that may hinder or interfere with the Board of Commissioners' ability to act or think freely within the scope of Bank NTT.	√	√	√

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun dan wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun. Sepanjang tahun 2020 Dewan Komisaris Bank NTT telah melaksanakan banyak rapat, dimana rapat Dewan Komisaris sendiri sebanyak 9 (sembilan) kali dengan rincian sebagai berikut.

JADWAL RAPAT DEWAN KOMISARIS TAHUN 2020

No.	Tanggal Date	Materi	Materi	Kode Peserta* Participant Code *		
				1	2	3
1.	22 Januari 2020	1. Temuan BPK RI 2. RBB 2020 3. Pergantian Komite Audit	1. Findings of the Republic of Indonesia BPK 2. RBB 2020 3. Change of the Audit Committee	√	√	√
2.	31 Maret 2020	Tindak lanjut Direksi atas salah satu hasil RUPS LB tanggal 25 Oktober 2019	Follow up of the Board of Directors on one of the results of the Extraordinary General Meeting of Shareholders on October 25 2019	√	√	√
3.	20 April 2020	Rapat persiapan RUPS LB 2020 tanggal 6 Mei 2020	The preparatory meeting for the 2020 EGMS on May 6, 2020	√	√	√
4.	18 Mei 2020	1. Rencana Rapat Pengurus pada tanggal 9 Juni 2020 2. Perpanjangan masa bhakti Anggota Komite Audit dan Pemantau Risiko 3. Lain-lain	1. Planned Management Meeting on 9 June 2020 2. Extension of the service period of the Audit Committee and Risk Oversight Committee Members 3. Others	√	√	√
5.	8 Juli 2020	1. Review SK Nomor 2 Tahun 2010 tentang Remunerasi Pengurus 2. Proses rekrutmen calon Pejabat Eksekutif 3. Progress bulanan Anggota Komite	1. Review Decree Number 2 of 2010 concerning Management Remuneration 2. The recruitment process for prospective Executive Officers 3. Committee Members' monthly progress	√	√	√

MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In accordance with the Financial Services Authority Regulation Number 55 / POJK.03 / 2016 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks, the Board of Commissioners meeting must be held regularly at least 4 (four) times a year and must be physically attended by all members of the Board of Commissioners. 2 (two) times a year. Throughout 2020, the Board of Commissioners of Bank NTT has held many meetings, where the Board of Commissioners has met 9 (nine) times with the following details.

BOARD OF COMMISSIONERS MEETING SCHEDULE FOR 2020



No.	Tanggal Date	Materi	Materi	Kode Peserta* Participant Code *		
				1	2	3
6.	19 Agustus 2020	Antisipasi meningkatnya NPL	Anticipation of increasing NPL	√	√	√
7.	25 Agustus 2020	Peningkatan perbaikan dan tata kelola Direktorat Kredit & SDM	Improvement of improvements and governance of the Directorate of Credit & HR	√	√	√
8.	8 September 2020	1. Pembahasan CBS 2. Pembahasan RBB 3. Progress tindak lanjut hasil rapat dan surat Dekom Juli-Agustus 2020 4. Pembahasan KPI dan e-office	1. Discussion of CBS 2. Discussion of the RBB 3. Progress of follow-up results of meetings and the Decommission Letter from July-August 2020 4. Discussion of KPIs and e-office	√	√	√
9.	20 Oktober 2020	Pembahasan Surat Keputusan Dewan Komisaris dan lain-lain	Discussion on the Decree of the Board of Commissioners and others	√	√	√

***Keterangan Kode Nama Peserta**

- 1) *Juvenile Jodjana*
- 2) *Semuel Djoh Despansianus*
- 3) *Frans Gana*

***Keterangan kehadiran :**

- √ = Hadir
- = Tidak Hadir
- DL = Dinas Luar
- BM = Belum Menjabat
- B = Berhenti

FREKUENSI KEHADIRAN RAPAT DEWAN KOMISARIS

Hasil rapat dituangkan di dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Tingkat Kehadiran anggota Dewan Komisaris secara fisik dalam rapat Dewan Komisaris dapat terlihat di dalam tabel berikut:

*** Description of Participant Name Code**

- 1) *Juvenile Jodjana*
- 2) *Semuel Djoh Despansianus*
- 3) *Frans Gana*

*** Attendance information:**

- √ = Present
- = Not present
- ES = External Service
- NA = Not yet appointed
- S = Stop

FREQUENCY OF ATTENDANCE AT THE MEETINGS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The results of the meeting are written in the minutes of the meeting and well documented. The level of physical attendance of members of the Board of Commissioners at the Board of Commissioners meeting can be seen in the following table:

Nama Name	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	% Kehadiran % Attendance
Juvenile Jodjana	9	100%
Semuel Djoh Despansianus	9	100%
Frans Gana	9	100%

DIREKSI

Directors

KOMPOSISI, KRITERIA DAN INDEPENDENSI DIREKSI

Padatahun2020terdapatkeputusanyangmempengaruhi jumlah dan komposisi Direksi seperti yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) "PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur" Nomor: 27 tanggal 22 Oktober 2020 di Rote Ndao sebagai berikut.

1. Memberikan persetujuan untuk mengesahkan pengangkatan Bpk. Harry Alexander Riwu Kaho dan memberikan mandat kepada Pemegang Saham Pengendali untuk menetapkan, mengangkat dan melantik Direktur Utama sebagaimana Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: SR-293/PB.12/2020, tanggal 14 September 2020 Perihal Penyampaian Salinan Keputusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, dengan masa jabatan 4 (empat) tahun terhitung sejak ditutupnya RUPS sampai tanggal 21 Oktober 2024.

Sehingga untuk selanjutnya kedudukan Direksi berubah menjadi sebagai berikut:

- Direktur Utama merangkap Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pemasaran Kredit adalah Bpk. Harry Alexander Riwu Kaho, S.H.,MM;
- Direktur Pemasaran Dana adalah Bpk. Absalom Sine, S.E;
- Direktur Umum adalah Bpk. Yohanis Landu Praing;
- Direktur Kepatuhan adalah Bpk. Hilarius Minggu.

2. Memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi untuk melakukan proses seleksi calon Direktur Pemasaran Kredit dan mengajukan calon Direktur Pemasaran Kredit kepada Pemegang Saham Pengendali untuk selanjutnya diproses untuk mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

COMPOSITION, CRITERIA AND INDEPENDENCY OF THE BOARD OF DIRECTORS

In 2020 there were decisions that affect the amount and composition of the Board of Directors as stated in the Minutes of the General Meeting of Shareholders of Extraordinary (EGMS) "PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank "Number: 27 dated 22 October 2020 in Rote Ndao as follows.

1. Give approval to validate the appointment of Bpk. Harry Alexander Riwu Kaho and mandated the Controlling Shareholders to determine, appoint and appoint the President Director as stated in the Financial Services Authority Letter Number: SR-293 / PB.12 / 2020, dated September 14, 2020 regarding Submission of Copies of the Decision of the Fit and Proper Test, with a term of 4 (four) years from the closing of the GMS until 21 October 2024.

So that in the future the position of the Board of Directors changes to be as follows:

- President Director concurrently Acting Tasks (Plt) Credit Marketing Director is Bpk. Harry Alexander Riwu Kaho, SH.MM;
- Fund Marketing Director is Bpk. Absalom Sine, SE;
- General Director is Bpk. Yohanis Landu Praing;
- Compliance Director is Bpk. Hilarius Sunday.

2. Give approval and authority to the Remuneration and Nomination Committee to carry out the selection process for candidates for Credit Marketing Director and propose candidates for Credit Marketing Director to Controlling Shareholders for further processing for approval of the Financial Services Authority (OJK).



Berdasarkan keputusan tersebut, komposisi Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur menjadi sebagai berikut.

1. **Bpk. Alexander Riwu Kaho sebagai Direktur Utama dan Plt. Direktur Pemasaran Kredit**

berdasarkan:

- a. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: SR-293/PB.12/2020, tanggal 14 September 2020 Perihal Penyampaian Salinan Keputusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan;
- b. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur" Nomor: 18 tanggal 06 Mei 2020;
- c. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur" Nomor: 27 tanggal 22 Oktober 2020;
- d. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/ Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 299/KEP/HK/2020 tentang Pengangkatan Saudara Harry Alexander Riwu Kaho sebagai Direktur Utama Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 22 Oktober 2020 - 21 Oktober 2024;
- e. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/ Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 300/KEP/HK/2020 tentang Pengangkatan Saudara Harry Alexander Riwu Kaho, Direktur Utama Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebagai Pelaksana Tugas Direktur Pemasaran Kredit Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

2. **Bpk. Absalom Sine, sebagai Direktur Pemasaran Dana** berdasarkan:

- a. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/ Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 160/KEP/HK/2020 tentang Pemberhentian dengan Hormat Direktur Utama, Direktur Pemasaran Dana dan Direktur Pemasaran Kredit Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;

Based on this decision, the composition of the Board of Directors of PT. The East Nusa Tenggara Regional Development Bank is as follows.

1. Mr. Alexander Riwu Kaho as President Director and Plt. Credit Marketing Director based on:

- a. Financial Services Authority Letter Number: SR-293 / PB.12 / 2020, dated September 14, 2020 regarding Submission of Copies of Decision on the Fit and Proper Test;
- b. Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of a Limited Liability Company "PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank" Number: 18 dated 06 May 2020;
- c. Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of a Limited Liability Company "PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank" Number: 27 dated October 22, 2020;
- d. Decree of the Governor of East Nusa Tenggara / Controlling Shareholder of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank Number: 299 / KEP / HK / 2020 concerning the Appointment of Brother Harry Alexander Riwu Kaho as President Director of a Limited Liability Company, East Nusa Tenggara Regional Development Bank, Service Period 22 October 2020 - 21 October 2024;
- e. Decree of the Governor of East Nusa Tenggara / Controlling Shareholder of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank Number: 300 / KEP / HK / 2020 concerning the Appointment of Mr. Harry Alexander Riwu Kaho, President Director of the Limited Liability Company, East Nusa Tenggara Regional Development Bank as Acting Director of Credit Marketing for Limited Liability Company, East Nusa Tenggara Regional Development Bank.

2. Mr. Absalom Sine, as Fund Marketing Director based on:

- a. Decree of the Governor of East Nusa Tenggara / Controlling Shareholder of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank Number: 160 / KEP / HK / 2020 concerning Termination with Respect to the President Director, Director of Fund Marketing and Director of Credit Marketing for Limited Liability Company, East Nusa Tenggara Regional Development Bank;



- b. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/ Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 162/KEP/HK/2020 tentang Pengangkatan Direktur Pemasaran Dana Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 6 Mei 2020-22 Mei 2022;
 - c. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur" Nomor: 18 tanggal 06 Mei 2020.
 - d. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur" Nomor: 27 tanggal 22 Oktober 2020;
3. **Bpk. Hilarius Minggu tetap sebagai Direktur Kepatuhan** berdasarkan :
- a. Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-72/D.03/2018 tanggal 13 April 2018 menetapkan Saudara Hilarius Minggu sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bhakti 25 Mei 2018 sampai dengan 24 Mei 2022.
 - b. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/ Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 170/KEP/HK/2018 Tentang Pengangkatan Saudara Hilarius Minggu sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bhakti 25 Mei 2018 sampai dengan 24 Mei 2022.
4. **Bpk. Johanis Landu Praing tetap sebagai Direktur Umum** berdasarkan :
- a. Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-245/D.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Yohanis Landu Praing selaku Calon Direktur Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur memutuskan bahwa Saudra Yohanis Landu Praing, dapat dan patut diangkat sebagai Direktur Umum
- b. Decree of the Governor of East Nusa Tenggara / Controlling Shareholder of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank Number: 162 / KEP / HK / 2020 concerning the Appointment of Marketing Director for Limited Liability Company Funds for the East Nusa Tenggara Regional Development Bank Service Period 6 May 2020-22 May 2022;
 - c. Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of a Limited Liability Company "PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank "Number: 18 dated 0 6 May 2020.
 - d. Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of a Limited Liability Company "PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank "Number: 27 dated October 22, 2020;
3. Mr. Hilarius Minggu remains as Compliance Director based on:
- a. Decree of the Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Number : KEP-72 / D.03 / 2018 dated April 13, 2018, appointed Mr. Hilarius Minggu as the Compliance Director for the Limited Liability Company at the East Nusa Tenggara Regional Development Bank for the period of May 25 2018 to May 24, 2022.
 - b. Decree of the Governor of East Nusa Tenggara / Controlling Shareholder of PT. Development Bank Daerah Nusa Tenggara Timur Number : 170 / KEP / HK / 2018 About Appointment of Mr. Hilary Sunday as the Compliance Director of the Regional Development Company Limited Bank of East Nusa Tenggara Bhakti period May 25, 2018 until May 24, 2022.
4. Mr. Johanis Landu Praing remains as General Director based on:
- a. Decree of the Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Number: KEP-245 / D.03 / 2019 dated 19 December 2019 concerning the Results of the Fit and Proper Test for Mr. Yohanis Landu Praing as Candidate for General Director of PT. The East Nusa Tenggara Regional Development Bank decided that Saudra Yohanis Landu Praing, could and should be



- PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
- b. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/ Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 413/KEP/HK/2019 tentang Pemberhentian dengan Hormat Pelaksana Tugas Direktur Umum Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dan Pengangkatan Direktur Umum Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 20 Desember 2019 sampai dengan 19 Desember 2023.

Pada aspek Jumlah Direksi dinilai telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum Bab II Pasal 4 ayat (1) "**Bank wajib memiliki anggota Direksi dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang**".

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA (MANUAL BOARD) DIREKSI

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang etika kerja, waktu kerja dan jadwal rapat yaitu sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 06 Tahun 2020 tentang Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab serta Tata Tertib Kerja Anggota Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB SERTA WEWENANG DIREKSI

Dalam mengelola perusahaan, Direksi senantiasa berpedoman pada Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 06 Tahun 2020 tentang Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab serta Tata Tertib Kerja Anggota Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Dengan berpedoman pada ketentuan tersebut, pelaksanaan tugas Direksi sebagai organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar

- appointed as General Director of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank;
- b. Decree of the Governor of East Nusa Tenggara / Controlling Shareholder of PT . East Nusa Tenggara Regional Development Bank Number: 413 / KEP / HK / 2019 concerning the Respectful Dismissal of the Acting Director General of the Limited Liability Company, East Nusa Tenggara Regional Development Bank and the Appointment of the General Director of a Limited Liability Company, East Nusa Tenggara Regional Development Bank, Service Period 20 December 2019 until 19 December 2023.

In the aspect of Directors The number of early lai have to comply with the Financial Services Authority No. 55 / POJK.03 / 2016 concerning Governance Implementation for Commercial Banks Chapter II, Article 4, paragraph (1) "The Bank shall have a Board of Directors member with the fewest number of 3 (three)".

THE BOARD OF DIRECTORS' MANUAL BOARD

The implementation of its duties and responsibilities, the Board of Directors is guided by the provisions governing work ethics, working hours and meeting schedules, which are as stipulated in the Decree of the Board of Commissioners Number: 06 of 2020 concerning Duties, Authorities and Responsibilities as well as Work Procedures for Members of the Board of Directors of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES AND AUTHORITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

In managing the company , the Board of Directors always adheres to the Decree of the Board of Directors of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank Number : 06 of 2020 concerning Duties, Authorities and Responsibilities as well as Work Procedures for Members of the Board of Directors of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank.

With reference to these provisions, the implementation of the duties of the Board of Directors as the responsible organ of the company . full responsibility for the management of the company to kepenting late and objectives of the company, as well as representing



pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, dapat berjalan baik dan optimal.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah dilaksanakan dengan prinsip kolegial, yaitu bahwa masing-masing Direktur dapat bertindak dan mengambil keputusan sesuai dengan hak dan wewenangnya.

Selain dari hak dan wewenang tersebut di atas, Direksi juga mempunyai hak dan wewenang lainnya berkaitan dengan pengurusan Bank NTT sesuai dengan Anggaran Dasar, ketetapan RUPS, dan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Namun, pelaksanaan tugas oleh masing - masing Direktur tetap merupakan tanggungjawab bersama.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

1. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
3. Direksi bertugas dan bertanggungjawab untuk mewakili perseroan di dalam dan di luar Pengadilan termasuk segala hal dan dalam segala kejadian yang mengikat perseroan dengan pihak lain, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, kecuali dalam hal:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan selain maksud penyediaan dan pemberian fasilitas kredit sebagaimana ketentuan yang mengatur tentang perkreditan;
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta penyertaan modal pada perusahaan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dalam melaksanakan tugas Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) pasal ini, para anggota Direksi harus mengusahakan:

the company both at home and in the outside court in accordance with the provisions of the Articles of Association, can walk properly and optimally.

The implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors has been carried out with collegial principles, namely that each Director can act and make decisions in accordance with their rights and authorities.

Apart from the rights and privileges mentioned above, Direksi also have other rights and privileges associated with the administration of NTT Bank in accordance with the Statutes, the AGM statutes, and laws - laws that apply. However, execution of tasks by each - each director remains the Tanggung collective responsibility.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

1. The Board of Directors is obliged to manage the Bank in accordance with their authorities and responsibilities as stipulated in the Articles of Association and the prevailing laws and regulations;
2. The Board of Directors is obliged to implement the principles of governance (GCG) in every business activity of the Bank at all levels or levels of the organization;
3. The Board of Directors has the duty and responsibility to represent the company inside and outside the court, including everything and in all events that bind the company to other parties, and carry out all actions, both regarding management and ownership, except in the following cases:
 - a. Borrowing or lending money on behalf of the company other than the purpose of providing and providing credit facilities as stipulated in the provisions governing credit;
 - b. Establishing a new business or participating in equity participation in other companies based on the prevailing laws and regulations.
4. In carrying out the duties of the Board of Directors as referred to in paragraph (1) to paragraph (3) of this article, the members of the Board of Directors must endeavor to:



- a. Terpeliharanya Tingkat Kesehatan Bank atau *Risk Base Bank Rating* (RBBR) sesuai dengan prinsip kehati-hatian/*prudential* dan kriteria yang ditetapkan oleh OJK atau regulator lainnya yang sah di Indonesia;
 - b. Terlaksananya dengan baik pengendalian internal dan manajemen risiko;
 - c. Tercapainya imbal-hasil (*return*) yang wajar bagi Pemegang Saham;
 - d. Terlindunginya kepentingan *stakeholders* secara wajar;
 - e. Terlaksananya suksesi kepemimpinan dan kontinuitas manajemen di semua unit.
5. Untuk pelaksanaan dengan sebaik-baiknya tugas Direksi sebagaimana ayat (1) sampai dengan ayat (4) pasal ini, maka Direksi menetapkan hal-hal sebagai berikut.
- a. Visi, misi dan nilai-nilai perusahaan/Bank;
 - b. Sasaran usaha, strategi, rencana jangka panjang/*corporate plan* maupun rencana kerja dan anggaran tahunan/Rencana Bisnis Bank (RBB);
 - c. Kebijakan dalam memenuhi ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar dan *prudential banking practices* termasuk komitmen untuk menghindari segala bentuk benturan kepentingan (*conflict of interest*);
 - d. Kebijakan dan metode penilaian Bank, unit-unit dalam organisasi Bank dan personalisasinya;
 - e. Struktur organisasi yang mampu mendukung tercapainya sasaran usaha Bank.
6. Direksi berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala kepada Dewan Komisaris minimal (satu) kali sebulan tentang perkembangan usaha bank dan laporan-laporan lainnya yang diminta Dewan Komisaris yang menjadi perhatian khusus dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan;
7. Direksi berkewajiban menyampaikan laporan berkala kepada OJK sesuai POJK;
8. Direksi berkewajiban mengumumkan Neraca Publikasi kepada masyarakat melalui media massa sesuai POJK;
- a. The maintenance of the Bank or Risk Rating Bank Base (RBBR) in accordance with the precautionary principle / prudential and criteria set by the FSA or other regulatory legal in Indonesia;
 - b. Good implementation of internal control and risk management;
 - c. Achieving return on (return) reasonable for Shareholders;
 - d. Protected interests of stakeholders fairly;
 - e. The implementation of leadership succession and management continuity in all units.
5. For the best implementation of the duties of the Board of Directors as referred to in paragraph (1) to paragraph (4) of this article, the Board of Directors shall determine the following matters.
- a. Vision, mission and company / Bank values;
 - b. Business targets, strategies, long-term plans / corporate plans as well as work plans and annual budgets / Bank Business Plans (RBB);
 - c. Policies in compliance with statutory provisions, articles of association and prudential banking practices including commitment to avoid all forms of conflict of interest ;
 - d. The policies and methods of assessment of the Bank, the units within the Bank's organization and their personalization;
 - e. An organizational structure capable of supporting the achievement of the Bank's business goals.
6. The Board of Directors is obliged to submit periodic reports to the Board of Commissioners at least (once) a month regarding the development of the bank's business and other reports requested by the Board of Commissioners which are of particular concern in carrying out its supervisory function;
7. The Board of Directors is obliged to submit periodic reports to the OJK in accordance with the POJK;
8. The Board of Directors is obliged to announce the Publication Balance to the public through the mass media in accordance with the POJK;



9. Direksi berkewajiban menyelenggarakan RUPS Tahunan, RUPS Luar Biasa sesuai ketentuan yang berlaku;
 10. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Pemegang Saham melalui RUPS;
 11. Direksi wajib memastikan *Core Banking System* dapat menyajikan Sistem Informasi Manajemen (SIM) berupa data dan informasi keuangan yang akurat, relevan dan tepat waktu/*real time* kepada Pengurus Bank NTT;
 12. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Divisi Pengawasan dan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), maupun auditor eksternal, temuan audit dan rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan/atau hasil pengawasan otoritas lain, sesuai *timeline* yang disepakati;
9. The Board of Directors is obliged to hold an Annual GMS, Extraordinary GMS in accordance with the applicable regulations;
 10. The Board of Directors is obliged to be accountable for the implementation of duties to the Shareholders through the GMS;
 11. The Board of Directors must ensure that the Core Banking System can present a Management Information System (SIM) in the form of accurate, relevant and timely / real time financial data and information to the Management of Bank NTT;
 12. The Board of Directors is required to follow up on audit findings and recommendations from the Supervision Division and Internal Audit Work Unit (SKAI), as well as external auditors, audit findings and recommendations from the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia (BI), the Supreme Audit Agency (BPK) and / or the results. supervision of other authorities, according to the agreed timeline ;

Pembagian tugas dan tanggung jawab Direksi menurut bidang tugas Direktorat masing-masing, diatur sebagai berikut.

The division of duties and responsibilities of the Board of Directors according to the duties of each Directorate is regulated as follows.



Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab	Duties and responsibilities
Direktur Utama President Director	<ul style="list-style-type: none"> • Merencanakan, memimpin, mengkoordinir, mengawasi langsung pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja pada Divisi yang berada dalam koordinasi Direktur Utama, sesuai struktur organisasi yang berlaku; • Melakukan koordinasi aktif antar anggota Direksi untuk aktivitas operasional dan pengelolaan bank secara efektif dan efisien serta melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Divisi-Divisi Kantor Pusat, KCU, KCK dan Kantor Cabang serta Unit Kerja di bawah Kantor Cabang; • Melakukan koordinasi aktif terhadap bidang tugas yang diatur dalam struktur organisasi dan tata kerja bank; • Mengusahakan dan membuat Direksi sebagai lembaga kolegial yang mampu bekerja profesional berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (GCG), meliputi TARIF (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independen dan Fairness) dan masing-masing anggota Direksi mampu berperan sebagai Anggota Tim sesuai dengan bidang tugas yang diemban; • Dalam melaksanakan tugas, Direktur Utama bertanggung jawab kepada RUPS; • Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan sementara karena sebab apapun juga, khususnya sakit, cuti, dinas 5 (lima) hari kerja berturut-turut, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya sebagaimana diatur dalam pendelegasian tugas dan tanggung jawab Direksi pasal 4 secara otomatis bertindak sebagai Direktur yang menjalankan tugas Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan, namun tetap berkoordinasi dengan Direktur lainnya serta wajib berkonsultasi dan melaporkan kepada Direktur Utama, terutama hal-hal yang bersifat penting, segera dan strategis 	<ul style="list-style-type: none"> • Planning, leading, coordinating, directly supervising the implementation of tasks and performance achievement in the Division under the coordination of the President Director, in accordance with the applicable organizational structure; • Perform active coordination among members of the Board of Directors for effective and efficient bank operational and management activities as well as supervising and fostering the Head Office Divisions, KCU, KCK and Branch Offices as well as Work Units under Branch Offices; • Carry out active coordination of the duties regulated in the organizational structure and work procedures of the bank; • Damaging and making the Board of Directors as a collegial institution capable of working professionally based on the principles of good governance (GCG), including TARIF (Transparency, Accountability, Responsibility, Independence and Fairness) and each member of the Board of Directors is able to act as a Team Member in accordance with the assigned task field; • In carrying out duties, the President Director is responsible to the GMS; • In the event that the President Director is absent or temporarily absent due to any reason, especially sickness, leave, work 5 (five) consecutive working days, which does not need to be proven to a third party, then one of the other members of the Board of Directors as regulated in the delegation duties and responsibilities of the Board of Directors article 4 automatically acts as a Director who carries out the duties of the President Director, is entitled and authorized to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the company, but still coordinate with other Directors and must consult and report to the President Director, especially matters which is important, immediate and strategic



Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab	Duties and responsibilities
Direktur Kepatuhan Compliance Director	<ul style="list-style-type: none"> • Merencanakan, memimpin, mengkoordinir, mengawasi langsung pelaksanaan tugas dan pencapaian Divisi yang berada dalam koordinasi Direktur Kepatuhan sesuai struktur organisasi yang berlaku; • Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan dan sadar risiko; • Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan dan menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi; • Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta usaha kegiatan usaha yang dijalankan bank dan melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi bank tidak menyimpang dari POJK dan Peraturan Perundang-Undangan; • Meminimalkan/memitigasi 8 (delapan) risiko; • Melakukan tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan; • Dalam melaksanakan tugas, Direktur Kepatuhan bertanggung jawab kepada RUPS; • Tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan di atas tidak menghilangkan hak dan kewajiban Direktur Kepatuhan sebagai anggota Direksi sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dalam hal diperlukan keputusan terhadap perbuatan tertentu dari seluruh anggota Direksi Bank; • Direktur Kepatuhan wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris paling sedikit secara triwulanan; • Apabila Direktur Kepatuhan berhalangan sementara sehingga tidak dapat menjalankan tugas jabatannya selama lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut, maka tugas di bidang Kepatuhan dan Manajemen Risiko ditangani oleh salah satu Direktur sebagaimana diatur dalam pendelegasian tugas dan tanggung jawab Direksi (Pasal 4) secara otomatis bertindak berdasarkan berita acara serah terima tugas sampai dengan Direktur Kepatuhan dapat menjalankan tugasnya kembali; • Penggantian sementara jabatan Direktur Kepatuhan wajib dilaporkan kepada OJK oleh Direktur Utama dengan sepengetahuan Dewan Komisaris; 	<ul style="list-style-type: none"> • Planning, leading, coordinating, directly supervising the implementation of duties and achievements of the Division which is under the coordination of the Director of Compliance in accordance with the applicable organizational structure; • Formulate strategies to promote a culture of compliance and awareness of risks; • Proposing compliance policies or compliance principles and establishing compliance systems and procedures to be established by the Board of Directors; • Ensure that all policies, regulations, systems and procedures and business activities run by the bank and take preventive measures so that policies and / or decisions taken by the Board of Directors of the bank do not deviate from POJK and the Prevailing Laws; • Minimizing / mitigating 8 (eight) risks; • Perform other duties related to the compliance function; • In carrying out his duties, the Compliance Director is responsible to the GMS; • The duties and responsibilities of the Compliance Director above do not diminish the rights and obligations of the Compliance Director as a member of the Board of Directors in accordance with the Limited Liability Company Law No. 40 of 2007 in the event that a decision is required on certain actions of all members of the Board of Directors of the Bank; • The Compliance Director must report the implementation of his duties and responsibilities to the President Director with a copy to the Board of Commissioners at least on a quarterly basis; • If the Compliance Director is temporarily absent so that he cannot carry out his duties for more than 7 (seven) consecutive working days, then the duties in the field of Compliance and Risk Management are handled by one of the Directors as stipulated in the delegation of duties and responsibilities of the Board of Directors (Article 4) automatically acts based on the minutes of handover of duties until the Compliance Director can resume his duties; • The temporary replacement of the position of Compliance Director must be reported to OJK by the President Director with the knowledge of the Board of Commissioners;
Direktur Pemasaran Kredit Credit Marketing Director	<ul style="list-style-type: none"> • Merencanakan, memimpin, mengkoordinir, mengawasi langsung pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan pencapaian kinerja Divisi yang berada dalam koordinasi Direktur Pemasaran Kredit sesuai struktur organisasi yang berlaku; • Melakukan koordinasi dengan Direktur lainnya dalam rangka terciptanya sistem operasional dan sistem pelayanan bank dengan kualitas tinggi, cepat, aman dan mudah; 	<ul style="list-style-type: none"> • Planning, leading, coordinating, directly supervising the implementation of duties, responsibilities and performance achievement of the Divisions under the coordination of the Credit Marketing Director in accordance with the applicable organizational structure; • Coordinating with other Directors in order to create an operational system and a bank service system with high quality, fast, safe and easy;



Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab	Duties and responsibilities
	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam melakukan tugasnya bertanggung jawab kepada RUPS; • Tugas dan tanggung jawab Direktur Pemasaran Kredit di atas tidak menghilangkan hak dan kewajiban Direktur Pemasaran Kredit sebagai anggota Direksi sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dalam hal diperlukan keputusan terhadap perbuatan tertentu dari seluruh anggota Direksi Bank; • Direktur Pemasaran Kredit wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris paling sedikit secara triwulanan; • Apabila Direktur Pemasaran Kredit berhalangan sementara sehingga tidak dapat menjalankan tugas jabatannya selama 5 (lima) hari berturut-turut, maka tugas di bidang pemasaran kredit ditangani oleh salah satu Direktur sebagaimana diatur dalam pendelegasian tugas dan tanggung jawab Direksi (Pasal 4) secara otomatis bertindak berdasarkan berita acara serah terima tugas sampai dengan Direktur Pemasaran Kredit dalam menjalankan tugas jabatannya kembali. 	<ul style="list-style-type: none"> • In carrying out their duties, they are accountable to the GMS; • The duties and responsibilities of the Credit Marketing Director above do not eliminate the rights and obligations of the Credit Marketing Director as a member of the Board of Directors in accordance with the Limited Liability Company Law No. 40 of 2007 in the event that a decision is required on certain actions of all members of the Board of Directors of the Bank; • The Director of Credit Marketing is required to report the implementation of his duties and responsibilities to the President Director with a copy to the Board of Commissioners at least on a quarterly basis; • If the Director of Credit Marketing is temporarily unavailable so that he is unable to carry out his / her duties for 5 (five) consecutive days, then the duties in credit marketing are handled by one of the Directors as regulated in the delegation of duties and responsibilities of the Board of Directors (Article 4) automatically acting based on the minutes of handover of duties up to the Director of Credit Marketing in carrying out his duties again.
Direktur Pemasaran Dana Fund Marketing Director	<ul style="list-style-type: none"> • Merencanakan, memimpin, mengkoordinir, mengawasi langsung pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan pencapaian kinerja Divisi yang berada dalam koordinasi Direktur Pemasaran Dana sesuai struktur organisasi yang berlaku; • Melakukan koordinasi dengan Direktur lainnya dalam rangka terciptanya sistem operasional dan sistem pelayanan bank dengan kualitas tinggi, cepat, aman dan mudah; • Dalam melakukan tugasnya bertanggung jawab kepada RUPS; • Tugas dan tanggung jawab Direktur Pemasaran Dana di atas tidak menghilangkan hak dan kewajiban Direktur Pemasaran Dana sebagai anggota Direksi sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dalam hal diperlukan keputusan terhadap perbuatan tertentu dari seluruh anggota Direksi Bank; • Direktur Pemasaran Dana wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris paling sedikit secara triwulanan; • Apabila Direktur Pemasaran Dana berhalangan sementara sehingga tidak dapat menjalankan tugas jabatannya selama 5 (lima) hari berturut-turut, maka tugas di bidang pemasaran dana ditangani oleh salah satu Direktur sebagaimana diatur dalam pendelegasian tugas dan tanggung jawab Direksi (Pasal 4) secara otomatis bertindak berdasarkan berita acara serah terima tugas sampai dengan Direktur Pemasaran Dana dalam menjalankan tugas jabatannya kembali. 	<ul style="list-style-type: none"> • Planning, leading, coordinating, directly supervising the implementation of duties, responsibilities and performance achievement of the Divisions under the coordination of the Fund Marketing Director in accordance with the applicable organizational structure; • Coordinating with other Directors in order to create an operational system and a bank service system with high quality, fast, safe and easy; • In carrying out their duties, they are accountable to the GMS; • The duties and responsibilities of the Fund Marketing Director above do not eliminate the rights and obligations of the Fund Marketing Director as a member of the Board of Directors in accordance with the Limited Liability Company Law No. 40 of 2007 in the event that a decision is required on certain actions of all members of the Board of Directors of the Bank; • Fund Marketing Director must report the implementation of his duties and responsibilities to the President Director with a copy to the Board of Commissioners at least on a quarterly basis; • If the Director of Fund Marketing is temporarily absent so that he cannot carry out his duties for 5 (five) consecutive days, then the duties in the field of fund marketing are handled by one of the Directors as stipulated in the delegation of duties and responsibilities of the Board of Directors (Article 4) automatically acting based on the minutes of handover of duties to the Director of Fund Marketing in carrying out his duties again.



Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab	Duties and responsibilities
Direktur Umum General Director	<ul style="list-style-type: none"> • Merencanakan, memimpin, mengkoordinir, mengawasi langsung pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan pencapaian kinerja Divisi yang berada dalam koordinasi Direktur Umum sesuai struktur organisasi yang berlaku; • Melakukan koordinasi dengan Direktur lainnya dalam rangka terciptanya sistem operasional dan sistem pelayanan bank dengan kualitas tinggi, cepat, aman dan mudah; • Dalam melakukan tugasnya bertanggung jawab kepada RUPS; • Tugas dan tanggung jawab Direktur Umum di atas tidak menghilangkan hak dan kewajiban Direktur Umum sebagai anggota Direksi sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dalam hal diperlukan keputusan terhadap perbuatan tertentu dari seluruh anggota Direksi Bank; • Direktur Umum wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris paling sedikit secara triwulanan; • Apabila Direktur Umum berhalangan sementara sehingga tidak dapat menjalankan tugas jabatannya selama 5 (lima) hari berturut-turut, maka tugas di bidang umum ditangani oleh salah satu Direktur sebagaimana diatur dalam pendelegasian tugas dan tanggung jawab Direksi (Pasal 4) secara otomatis bertindak berdasarkan berita acara serah terima tugas sampai dengan Direktur Umum dalam menjalankan tugas jabatannya kembali. 	<ul style="list-style-type: none"> • Planning, leading, coordinating, directly supervising the implementation of duties, responsibilities and performance achievement of the Division which is under the coordination of the General Director in accordance with the applicable organizational structure; • Coordinating with other Directors in order to create an operational system and a bank service system with high quality, fast, safe and easy; • In carrying out their duties, they are accountable to the GMS; • The duties and responsibilities of the General Director above do not diminish the rights and obligations of the General Director as a member of the Board of Directors in accordance with the Limited Liability Company Law No. 40 of 2007 in the event that a decision is required on certain actions of all members of the Board of Directors of the Bank; • The General Director must report the implementation of his duties and responsibilities to the President Director with a copy to the Board of Commissioners at least on a quarterly basis; • If the General Director is temporarily unavailable so that he cannot carry out his / her duties for 5 (five) consecutive days, then the duties in the general field are handled by one of the Directors as stipulated in the delegation of duties and responsibilities of the Board of Directors (Article 4) automatically acting based on the news. assignment handover ceremony to the General Director in carrying out his duties again.

WEWENANG DIREKSI

1. Direksi berwenang menandatangani surat-surat, dokumen-dokumen dan warkat-warkat lainnya yang berkaitan dengan operasional Bank sehari-hari sesuai bidang tugasnya masing-masing dan berdasarkan batas kewenangan persetujuan yang akan ditetapkan tersendiri berupa Surat Keputusan Direksi;
2. Direksi berwenang menetapkan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan operasional bank sehari-hari, namun Direksi dilarang memberikan kewenangan yang terlalu besar/tidak wajar kepada pihak lain/bawahan termasuk pemberian limit persetujuan/kewenangan biaya/anggaran yang berakibat pada ketiadaan atau penghindaran kewenangan Direksi yang seharusnya menjadi tugas/tanggung jawab/wewenang Direksi ;
3. Direksi berwenang mewakili Bank di depan dan di luar Pengadilan dalam rangka pelaksanaan kepentingan Bank;

THE AUTHORITY OF THE BOARD OF DIRECTORS

1. The Board of Directors is authorized to sign letters, documents and other documents relating to the day-to-day operations of the Bank in accordance with their respective duties and based on the limits of approval authority which will be stipulated separately in the form of a Directors Decree;
2. The Board of Directors has the authority to determine decisions related to day-to-day bank operations, however, the Board of Directors is prohibited from giving too much / unnatural authority to other parties / subordinates including granting approval limits / cost authority / budget which results in the absence or avoidance of the Board of Directors' authority. which should be the duties / responsibilities / authorities of the Board of Directors;
3. The Board of Directors has the authority to represent the Bank in front of and outside the Court in the context of exercising the Bank's interests;



- | | |
|---|---|
| <p>4. Direksi wajib bertanggung jawab dan memenuhi semua keputusan yang diambil bersama secara kolektif dengan Direksi lain/bawahan dijalankan secara penuh sesuai SOP yang berlaku;</p> <p>5. Wewenang Direksi menurut bidang tugas direktorat masing-masing diatur sebagai berikut.</p> | <p>4. The Board of Directors must be responsible for and fulfill all decisions taken collectively with other Directors / subordinates in full according to the applicable SOP;</p> <p>5. The authority of the Board of Directors according to the duties of each directorate is regulated as follows.</p> |
|---|---|

Jabatan Position	Kewenangan	Authority
Direktur Utama President Director	<ul style="list-style-type: none"> • Menyetujui rencana kebijakan strategis tentang pengembangan SDM, pendidikan dan pelatihan serta kesejahteraan pegawai, untuk ditetapkan dalam rapat Direksi; • Memberikan persetujuan atas kebijakan/keputusan di bidang SDM setelah adanya persetujuan/rekomendasi dari Direktur yang membidangi; • Memberikan persetujuan kredit dan restrukturisasi kredit sesuai dengan kewenangannya, sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Komite Kredit yang berlaku, serta buku manual Pemberian Kredit Bank; • Memberikan persetujuan atas pengajuan program kerjasama dengan pihak ketiga; • Menetapkan rencana strategis bank, termasuk Kebijakan Umum Direksi (KUD) bersama anggota Direksi lainnya; • Memberikan persetujuan atas pengadaan barang dan jasa sesuai kewenangan Direktur Utama yaitu setelah adanya persetujuan/rekomendasi Direktur yang membidangi; • Memberikan persetujuan atas kebijakan/keputusan di bidang SDM setelah adanya persetujuan/rekomendasi Direktur yang membidangi; • Memberikan persetujuan atas penempatan dana pada bank/lembaga keuangan lain yang menjadi kewenangan Direktur Utama adalah persetujuan/rekomendasi Direktur yang membidangi; • Memberikan persetujuan di bidang IT, akuntansi yang menjadi kewenangan Direktur Utama setelah adanya persetujuan/rekomendasi dari Direktur yang membidangi; • Memberikan persetujuan pemberian suku bunga khusus dana pihak ketiga yang menjadi kewenangannya, setelah adanya persetujuan/rekomendasi dari Direktur yang membidangi; 	<ul style="list-style-type: none"> • Approved strategic policy plans regarding human resource development, education and training as well as employee welfare, to be stipulated in the Board of Directors meeting; • Provide approval for policies / decisions in the HR sector after the approval / recommendation from the Director in charge; • Provide credit approval and credit restructuring in accordance with their respective authorities, as regulated and stipulated in the applicable Credit Committee, as well as the Bank Lending Manual; • Provide approval for proposed collaboration programs with third parties; • Establish a strategic plan for the bank, including the General Policy for the Board of Directors (KUD) together with other members of the Board of Directors; • Provide approval for the procurement of goods and services in accordance with the authority of the President Director, namely after the approval / recommendation of the Director in charge; • Provide approval for policies / decisions in the HR sector after the approval / recommendation of the Director in charge; • Giving approval for the placement of funds at a bank / other financial institution which is the authority of the President Director, is the approval / recommendation of the Director in charge; • Give approval in the field of IT, accounting which becomes the authority of the President Director after the approval / recommendation of the Director in charge; • Provide approval for the granting of a special interest rate for third party funds under its authority, after approval / recommendation from the Director in charge;



Jabatan Position	Kewenangan	Authority
Direktur Kepatuhan Compliance Director	<ul style="list-style-type: none"> Melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat pelanggaran kepatuhan, dan apabila terdapat hal-hal yang dapat dan/atau merugikan bank; Memberikan persetujuan dan distribusi laporan transaksi mencurigakan dan transaksi keuangan tunai serta pemenuhan data keuangan nasabah kepada PPATK dan kepada KPK apabila diperlukan; Menyetujui usulan Direktur bidang tentang pengangkatan dan pemberhentian pegawai serta kebijakan strategis di bidang SDM lainnya bersama Direktur lainnya; Memberikan pendapat tentang risiko atas persetujuan kredit baru sebelum pencairan atau perpanjangan jangka waktu kredit untuk plafon-plafon yang menjadi kewenangan keputusan Direksi; Merekomedasikan rencana strategis bank di bidang Kepatuhan dan Manajemen Risiko termasuk Kebijakan Umum Direksi, bersama anggota Direksi lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Report to the Financial Services Authority if there is a compliance violation, and if there are things that can and / or harm the bank; Provide approval and distribution of reports on suspicious transactions and cash financial transactions as well as fulfillment of customer financial data to PPATK and to the KPK if necessary; Approved the Director's proposal regarding the appointment and dismissal of employees as well as strategic policies in other HR fields together with other Directors; Provide an opinion on the risk of new credit approval before disbursement or extension of the credit period for ceilings that are the authority of the Board of Directors' decision; To recommend the bank's strategic plan in the field of Compliance and Risk Management, including the General Policies of the Board of Directors, together with other members of the Board of Directors.
Direktur Pemasaran Kredit Credit Marketing Director	<ul style="list-style-type: none"> Memberi persetujuan permohonan kredit dan Bank Garansi sesuai dengan batas kewenangannya, sebagaimana telah diatur dalam Komite Kredit yang berlaku serta buku manual perkreditan yang berlaku; Menyetujui suku bunga kredit dan provisi di luar limit sesuai dengan kewenangannya; Menyetujui rencana kerja Direktorat Pemasaran Kredit; Merekomedasikan rencana strategis Bank di bidang kredit, termasuk KUD, bersama anggota Direksi lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Approve credit applications and Bank Guarantee in accordance with the limits of their authority, as stipulated in the applicable Credit Committee and the applicable credit manuals; Approve lending rates and provisions beyond the limit in accordance with their respective authorities; Approved the work plan of the Credit Marketing Directorate; Recommending the Bank's strategic plan in the field of funding, including KUD, together with other members of the Board of Directors.
Direktur Pemasaran Dana Fund Marketing Director	<ul style="list-style-type: none"> Menyetujui program pengembangan produk-produk baru dalam penghimpunan dana, sistem dan prosedur penghimpunan dana dan aktivitas Treasury; Memutus kebijakan-kebijakan strategis dalam penghimpunan dana termasuk penetapan segmen prioritas, penghimpunan dana, tingkat suku bunga, biaya-biaya, kebijakan mitigasi risiko; Menyetujui kebijakan dalam pengelolaan likuiditas dan analisa data serta peningkatan hubungan institusional di pasar keuangan; Merekomedasikan rencana strategis bank di bidang pendanaan termasuk KUD, bersama anggota Direksi lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Approve new product development programs in fundraising, fundraising systems and procedures and Treasury activities; Decide strategic policies in raising funds including determination of priority segments, raising funds, interest rates, fees, risk mitigation policies; Approved policies on liquidity management and data analysis as well as enhancing institutional relationships in financial markets; Recommending the bank's strategic plan in the field of funding including KUD, together with other members of the Board of Directors.



Jabatan Position	Kewenangan	Authority
Direktur Umum	<ul style="list-style-type: none"> Menyetujui rencana kebijakan strategis tentang operasional dan akuntansi sesuai dengan batas kewenangannya; Menyetujui pengadaan barang/jasa sesuai dengan batas kewenangannya; Menyetujui perubahan sistem/core banking, aplikasi pendukung/tambahan yang menjadi kewenangannya; Menyetujui kebijakan bidang SDM sesuai dengan batas kewenangannya; Merekomendasikan rencana strategis Bank termasuk KUD bersama anggota Direksi lainnya; Menyetujui rencana kebijakan strategis bank yang ditetapkan dalam rapat Direksi atau keputusan secara sirkuler. 	<ul style="list-style-type: none"> Approve strategic policy plans regarding operations and accounting in accordance with the limits of their authority; Approve the procurement of goods / services in accordance with the limits of their authority; Approve changes to the banking system / core, supporting / additional applications under its authority; Approve HR policies in accordance with the limits of their authority; Recommending the Bank's strategic plan including KUD together with other members of the Board of Directors; Approve the bank's strategic policy plan as stipulated in the Board of Directors meeting or circular decisions.

PEMENUHAN KETENTUAN FIT & PROPER TEST

Seluruh anggota Direksi telah dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan rincian sebagai berikut:

FULFILLMENT OF FIT & PROPER TEST REQUIREMENTS

All members of the Board of Directors have passed the fit and proper test conducted by the Financial Services Authority with the following details:

No Surat Reference Number	Lembaga/ Instansi Institutions / Agencies	Tanggal Date	Perihal Subject	Keterangan Information
18/KEP/HK/2015	Gubernur Nusa Tenggara Timur Governor of East Nusa Tenggara	22 Januari 2015 January 22, 2015	Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku Pemegang Saham Pengendali PT BPD NTT Decree of the Governor of East Nusa Tenggara as the Controlling Shareholder of PT BPD NTT	Penetapan Saudara Absalom Sine sebagai Direktur Pemasaran Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Appointment of Brother Absalom Sine as Director of Credit Marketing for PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
KEP-71/D.03/2018	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Financial Services Authority (OJK)	13 April 2018 April 13, 2018	Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan. Decision of the Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority regarding the Results of the Fit and Proper Test.	Penetapan Saudara Hilarius Minggu sebagai Direktur Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. The appointment of Brother Hilarius Minggu as Compliance Director of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank.
KEP-245/D.03/2019	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Financial Services Authority (OJK)	19 Desember 2019 19 December 2019	Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Decision of the Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority regarding the Results of the Fit and Proper Test	Penetapan Saudara Yohanis Landu Praing Selaku Calon Direktur Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Appointment of Brother Yohanis Landu Praing as Candidate for General Director of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank



No Surat Reference Number	Lembaga/ Instansi Institutions / Agencies	Tanggal Date	Perihal Subject	Keterangan Information
KEP-133/D.03/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Financial Services Authority (OJK)	10 September 2020 10 September 2020	Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan. Decision of the Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority regarding the Results of the Fit and Proper Test.	Penetapan Saudara Harry Alexander Riwu Kaho sebagai Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. The appointment of Brother Harry Alexander Riwu Kaho as the President Director of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank.
KEP-206/D.03/2020	Otoritas Jasa Keuangan Financial Services Authority	23 Desember 2020 23 December 2020	Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Decision of the Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority regarding the Results of the Fit and Proper Test	Penetapan Saudara Paulus Stefen Messakh sebagai Direktur Pemasaran Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Appointment of Brother Paulus Stefen Messakh as Director of Credit Marketing at PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank

Dengan hasil uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) tersebut, maka seluruh anggota Direksi Bank NTT dinyatakan memiliki kompetensi, integritas, akhlak dan moral yang memenuhi kriteria sehingga dapat bertindak dan bekerja secara profesional.

With the results of the fit and proper test, all members of the Board of Directors of Bank NTT are declared to have competence, integrity, character and morals that meet the criteria so that they can act and work professionally.

PROGRAM PELATIHAN DAN SEMINAR DIREKSI

Sepanjang tahun 2020 Direksi telah mengikuti beberapa pelatihan/seminar/workshop yang diselenggarakan oleh pihak eksternal sebagai berikut:

DIRECTORS SEMINAR AND TRAINING PROGRAM

Throughout 2020 the Board of Directors has participated in several trainings / seminars / workshops organized by external parties as follows:

Nama Name	Jenis Pelatihan Type of Training	Lembaga Penyelenggara Organizing Institution	Waktu Pelaksanaan Execution time	Tempat Place
Harry A. Riwu Kaho	1. Seminar Nasional BPDSI & Penarikan Undian Nasional Tabungan Simpeda BPDSI National Seminar & Simpeda Savings National Lottery Draw	ASBANDA	20 Februari 2020 February 20, 2020	Jakarta
Absalom Sine	1. Pembekalan Sertifikasi Treasury Level Advance - LSPP (Video Conference) Treasury Level Advance Certification Providing - LSPP (Video Conference)	Efektif Pro Effective Pro	18 September, 12-13 November 2020 18 September, 12-13 November 2020	Kupang
Hilarius Minggu	1. Diklat Refreshment Sertifikasi General Banking Refreshment Training for General Banking Certification	Equivalent Training Center Equivalent Training Center	08-09 Oktober 2020 08-09 October 2020	Waingapu



Nama Name	Jenis Pelatihan Type of Training	Lembaga Penyelenggara Organizing Institution	Waktu Pelaksanaan Execution time	Tempat Place
Yohanis Landu Praing	1. Pelatihan Job Evaluation, Job Grading and Remuneration Analysis 2. Diklat Refreshment Sertifikasi General Banking	PT. Nayattoma Dinamika Indonesia	5-6 March 2020	Jakarta
	1. Job Evaluation, Job Grading and Remuneration Analysis Training 2. General Banking Certification Refreshment Training Center	Equivalent Training Center	08-09 October 2020	Waingapu

RAPAT DIREKSI

Sepanjang tahun buku 2020 Rapat Direksi diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu dan diselenggarakan secara rutin minimal satu kali dalam 1 (satu) bulan. Direksi dapat mengadakan rapat diluar jadwal tersebut diatas berdasarkan permintaan tertulis:

1. Seorang atau lebih anggota Direksi
2. Permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Komisaris.
3. Permintaan tertulis 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang bersama – sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham.

Direksi telah melakukan beberapa kali pertemuan/ rapat, baik rapat Direksi (Direksi sendiri) maupun rapat koordinasi (Direksi dengan unit terkait). Rapat Direksi berfungsi untuk menetapkan kebijakan dalam pengambilan keputusan strategis. Tabel berikut ini menguraikan tentang jadwal dan agenda Rapat Direksi selama tahun 2020:

BOARD OF DIRECTORS MEETING

Throughout the 2020 financial year, Directors' Meetings are held whenever deemed necessary and are held regularly at least once in 1 (one) month. The Board of Directors may hold a meeting outside of the above schedule based on a written request:

1. One or more members of the Board of Directors
2. Written request for one or more members of the Commissioner.
3. A written request for 1 (one) or more Shareholders who together represent 1/10 (one tenth) of the total shares.

The Board of Directors has held several meetings / meetings, both meetings of the Board of Directors (Directors themselves) and coordination meetings (Directors with related units). The Board of Directors meeting functions to determine policies in strategic decision making. The following table outlines the schedule and agenda for the Board of Directors Meeting for 2020:

No	Tanggal Date	Materi Subject	Kode Peserta* Participant Code*				
			1	2	3	4	5
1	06 Januari 2020 06 January 2020	1. Pembahasan Kinerja Keuangan Tahun 2019 & Pembahasan RBB Tahun 2020 2. Pembahasan Rencana Jangka Panjang Perusahaan/Corporate Plan Bank 3. Lain-lain 1. Discussion on Financial Performance in 2019 & Discussion on RBB for 2020 2. Discussion of the Bank's Long-Term Plan / Corporate Plan 3. Others	√	√	√	-	√
2	03 Februari 2020 03 February 2020	1. Pembahasan Corporate Plan 2. Konsep Struktur Organisasi 3. Lain-lain 1. Discussion of the Corporate Plan 2. The Concept of Organizational Structure 3. Others	√	√	√	√	√



No	Tanggal Date	Materi Subject	Kode Peserta* Participant Code*				
			1	2	3	4	5
3	12 Maret 2020 12 March 2020	<ol style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut rapat Pengurus tanggal 10 Maret 2020 Pembahasan Audit KAP Evaluasi Bidang Dana Realisasi kinerja Januari - Februari 2020 Lain-lain <ol style="list-style-type: none"> Follow-up to the Management meeting on March 10, 2020 Discussion on KAP Audit Field Evaluation of Funds Realized performance January - February 2020 Others 	√	-	√	-	√
4	18 Maret 2020 18 March 2020	<ol style="list-style-type: none"> Presentasi action plan masing-masing Direktorat sesuai surat No. 337/DIR-RCS/III/2020 tanggal 16 Maret 2020, Perihal: Permintaan Rencana Tindaklanjuti Program Masing-masing Direktorat Lain-lain <ol style="list-style-type: none"> Presentation of the action plans of each Directorate in accordance with letter No. 337 / DIR-RCS / III / 2020 dated March 16, 2020, regarding: Request for Program Follow-up Plan of Each Directorate Others 	√	√	√	√	√
5	20 Maret 2020 20 March 2020	<ol style="list-style-type: none"> Presentasi hasil tim investigasi terhadap laporan keuangan Bank NTT Periode Februari 2020 Lain-lain <ol style="list-style-type: none"> Presentation of the results of the investigation team on the financial reports of Bank NTT for the period of February 2020 Others 	√	√	√	√	√
6	23 Maret 2020 23 March 2020	<ol style="list-style-type: none"> Presentasi hasil tim Investigasi terhadap Laporan Keuangan Bank NTT periode Februari 2020 Lain-lain <ol style="list-style-type: none"> Presentation of the results of the Investigation team on the Financial Statements of Bank NTT for the period of February 2020 Others 	√	√	√	√	√
7	13 April 2020 April 13, 2020	<ol style="list-style-type: none"> Membahas Hasil Audit KAP Migrasi Core Banking Bank NTT Lain-lain <ol style="list-style-type: none"> Discussing KAP Audit Results Bank NTT Core Banking Migration Others 	√	√	√	√	√
8	15 April 2020 April 15, 2020	<ol style="list-style-type: none"> Membahas Undangan OJK Migrasi Core Banking Bank NTT Lain-lain <ol style="list-style-type: none"> Discussing the OJK Invitation Bank NTT Core Banking Migration Others 	√	√	√	√	√
9	22 April 2020 22 April 2020	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan RBB dengan tiga skenario Normal, Ekstrem dan Sangat Ekstrem Dan Lain-lain <ol style="list-style-type: none"> Discussion of RBB with three scenarios of Normal, Extreme and Very Extreme And others 	√	√	√	√	√
10	Mei 2020 11 May 2020	<ol style="list-style-type: none"> Finalisasi Rencana Bisnis Bank Tahun Buku 2020 Lain-lain <ol style="list-style-type: none"> Finalize the Bank Business Plan for the 2020 Financial Year Others 	√	√	√	√	B
11	18 Mei 2020 18 May 2020	<ol style="list-style-type: none"> Finalisasi Rencana Bisnis Bank Tahun Buku 2020 Pembahasan Pergantian Pengurus Dana Pensiun Bank NTT Lain-lain <ol style="list-style-type: none"> Finalize the Bank Business Plan for the 2020 Financial Year Discussion on Replacement of Bank NTT Pension Fund Management Others 	√	√	√	√	B



No	Tanggal Date	Materi Subject	Kode Peserta* Participant Code*				
			1	2	3	4	5
12	04 Juni 2020 04 June 2020	<ol style="list-style-type: none"> Evaluasi Kinerja Mei 2020 Evaluasi Implementasi Core Banking System Finalisasi RBB Tahun 2020 Tindaklanjut Rekomendasi RUPS antara lain : <ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan Modal Inti Rp. 3 Triliun Strategi Pendekatan Pemimpin Cabang dengan Pemegang Saham Gambaran keterlibatan Bank NTT dalam pembangunan daerah setempat Tindaklanjut Bank NTT dalam penanganan Covid 19 Finalisasi Action Plan Risk Profile Lain-lain <ol style="list-style-type: none"> Performance Evaluation in May 2020 Evaluation of Core Banking System Implementation Finalization of the 2020 RBB Follow-up recommendations of the GMS include: <ul style="list-style-type: none"> Fulfillment of Core Capital Rp. 3 Trillion Strategic Approach between Branch Leaders and Shareholders Description of the involvement of Bank NTT in local development Follow up actions by Bank NTT in handling Covid 19 Finalize the Action Plan Risk Profile Others 	√	√	√	√	B
13	09 Juni 2020 09 June 2020	<ol style="list-style-type: none"> RBB revisi Juni tahun 2020 Menindaklanjuti rekomendasi RUPS tgl 6 Mei 2020, Pemenuhan Modal Inti Minimum 3 Triliun <ol style="list-style-type: none"> Revised RBB for June 2020 Following up on the recommendation of the GMS on 6 May 2020, Fulfillment of Minimum Core Capital of 3 Trillion 	√	√	√	√	B
14	15 Juni 2020 15 June 2020	<p>Penanganan Kredit NPL pada beberapa Kantor Cabang</p> <p>Handling of NPL Loans at several Branch Offices</p>	√	√	-	√	B
15	17 Juni 2020 17 June 2020	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Kepengurusan Badan Pengawas BKK-BNTT Pembelian Ruko untuk Kantor BKK-BNTT Perpanjangan masa jabatan Komite pada Dewan Komisaris Pengisian jabatan pejabat Bank NTT yang akan berakhir Tindaklanjut rekomendasi BPK tentang Pemutusan Perjanjian Sewa Kantor Cabang Surabaya Lain-lain <ol style="list-style-type: none"> Discussion on the Management of the BKK-BNTT Supervisory Agency Purchasing shophouses for BKK-BNTT Offices Extension of the Committee's term of office on the Board of Commissioners Filling of positions of Bank NTT officials which will expire Follow-up recommendations by BPK regarding Termination of the Surabaya Branch Office Lease Agreement Others 	√	√	√	√	B
16	02 Oktober 2020 02 October 2020	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Kepengurusan BKK Bank NTT Pembahasan Hapus Buku Dana Pensiun Bank NTT Pembahasan Draft SK Dewan Komisaris tentang Penghasilan dan Hak-hak bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT. BPD NTT Lain-lain <ol style="list-style-type: none"> Discussion on the BKK Management for Bank NTT Discussion on Write-Off of Bank NTT Pension Fund Book Discussion on the Draft Decree of the Board of Commissioners concerning Income and Rights for the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT. BPD NTT Others 	√	√	√	√	B



No	Tanggal Date	Materi Subject	Kode Peserta* Participant Code*				
			1	2	3	4	5
17	09 November 2020 09 November 2020	1. Kepengurusan BKK 2. Laporan Dana Pensiun 3. Pengisian Jabatan yang lowong dan mutasi yang lalu 4. Revitalisasi Core Banking Sistem 5. Lain-lain 1. BKK management 2. Pension Fund Report 3. Filling in vacancies and past mutations 4. Revitalizing the Core Banking System 5. Others	√	√	√	√	B

***Keterangan Kode Nama Peserta**

- 1) Harry A. Riwu Kaho
- 2) Hilarius Minggu
- 3) Yohanis L. Praing
- 4) Absalom Sine
- 5) Izhak Eduard

***Keterangan kehadiran :**

- √ = Hadir
- = Tidak Hadir
- DL = Dinas Luar
- BM = Belum Menjabat
- B = Berhenti

***Description of Participant Name Code**

- 1) Harry A. Riwu Kaho
- 2) Hilarius Sunday
- 3) Yohanis L. Praing
- 4) Absalom Sine
- 5) Izhak Eduard

***Attendance information:**

- √ = Present
- = Not present
- ES = External Service
- NA = Not yet appointed
- S = Stop

Tabel dibawah mengungkapkkan frekuensi dan tingkat kehadiran Direksi didalam setiap pertemuan/rapat sepanjang tahun 2020:

The table below reveals the frequency and level of attendance of the Board of Directors in each meeting / meeting throughout 2020:

No.	Nama Name	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	% Kehadiran % Attendance
1	Harry Aleksander Riwu Kaho	17	100%
2	Hilarius Minggu	16	94,12%
3	Yohanis Landu Praing	16	94,12%
4	Absalom Sine	15	88,24%
5	Izhak Eduard	9	100%



RAPAT DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS (RAPAT PENGURUS/GABUNGAN)

Meetings of the Board of Directors and the Board of Commissioners (Management / Joint Meeting)

Sepanjang tahun 2020 Direksi dengan Dewan Komisaris telah mengadakan rapat/pertemuan sebanyak 17 (tujuh belas) kali dengan jadwal rapat sebagai berikut:

Throughout 2020, the Board of Directors and the Board of Commissioners held 17 (seventeen) meetings / meetings with the following meeting schedules:

No	Hari / Tanggal Date and time	Materi Subject	Kode Peserta* Participant Code *							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	15 Januari 2020	1. Rapat Perdana 2. Follow Up Rapat sebelumnya 3. Finalisasi RBB 2020 versi internal 1. Initial Meeting 2. Follow Up the previous meeting 3. Finalize the internal version of the 2020 RBB	√	√	√	√	√	√	√	√
2	26 Februari 2020	1. Progres implementasi KPI Divisi SDM 2. Presentasi Rencana perubahan manual jumlah SDM 1. Progress of HR Division KPI implementation 2. Presentation of the plan to change the number of human resources manual	√	-	√	-	√	√	-	√
3	10 Maret 2020	1. Progres RBB s/d Februari 2020 2. Update progres penyelesaian temuan SKAI 3. Update progress implementasi intercost/core 4. Revisi penambahan modal s/d 3 Triliun 1. Progress of the RBB up to February 2020 2. Update on the progress of the completion of the SKAI findings 3. Update the progress of the implementation of intercost / core 4. Revised additional capital up to 3 trillion	√	√	√	DL	√	√	√	√
4	24 Maret 2020	Progres RBB sampai dengan akhir Maret 2020 Progress of the RBB until the end of March 2020	√	√	√	√	√	√	√	√
5	03 April 2020	Progres RBB s/d Maret 2020, masing-masing Direktorat RBB progress until March 2020, each Directorate	√	√	√	√	√	√	√	√
6	06 April 2020	Progres KPI s/d Juni 2020 KPI Progress until June 2020	√	√	√	√	√	√	√	√
7	08 April 2020	Kinerja Keuangan dan Realisasi Laporan Keuangan sampai dengan bulan Maret 2020 Financial Performance and Realization of Financial Statements up to March 2020	√	√	√	√	√	√	√	√
8	15 April 2020	Action Plan Realisasi Laporan Keuangan sampai dengan bulan Maret 2020 Action Plan for Realization of Financial Statements up to March 2020	√	√	√	-	√	√	√	√
9	29 April 2020	Progres RBB s/d Juni 2020 RBB Progress until June 2020	√	√	√	√	√	√	√	-



No	Hari / Tanggal Date and time	Materi Subject	Kode Peserta* Participant Code *								
			1	2	3	4	5	6	7	8	
10	09 Juni 2020	<ol style="list-style-type: none"> Usulan finalisasi revisi RBB 2020 Progres aktual keuangan s/d Mei 2020 sesuai RBB 2020 Update hasil migrasi core banking T24 Update strategi penurunan NPL dan analisa efektivitas Kantor Kas dan USPD Rencana fokus kerja Plt. Dirut <ol style="list-style-type: none"> Proposal for finalizing the 2020 RBB revision Actual financial progress until May 2020 according to the 2020 RBB Update the results of the T24 core banking migration Update the NPL reduction strategy and analyze the effectiveness of the Cash Office and USPD Plt's work focus plan. CEO 	√	√	√	√	√	√	√	√	B
11	10 Agustus 2020	<ol style="list-style-type: none"> Progres RBB s/d bulan Juli 2020 Presentasi Implementasi LOS Pembahasan temuan OJK & SKAI yang belum diselesaikan. Update kasus restrukturisasi kredit PT. Budi Mas & PT. Flobamor <ol style="list-style-type: none"> Progress of the RBB up to July 2020 LOS Implementation Presentation Discussion of unsolved findings of the OJK & SKAI. Update on the credit restructuring case of PT. Budi Mas & PT. Flobamor 	√	√	√	√	√	√	√	√	B
12	19 Agustus 2020	<p>Antisipasi meningkatnya NPL Anticipation of increasing NPL</p>	√	√	√	√	√	√	√	√	B
13	09 September 2020	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan CBS / Core Banking System Pembahasan RBB / Rencana Bisnis Bank Progres Notulen dan Surat Dewan Komisaris Juli - Agustus 2020 Pembahasan KPI & E-Office <ol style="list-style-type: none"> Discussion on CBS / Core Banking System Discussion of the Bank Business Plan / Business Plan Progress of Minutes and Letter of the Board of Commissioners July - August 2020 Discussion of KPI & E-Office 	√	√	√	√	√	√	√	√	B
14	07 Oktober 2020	<ol style="list-style-type: none"> Penjelasan atas rencana SDM sesuai blueprint di tahun 2021 dan blueprint IT. Perhitungan dan usulan kenaikan gaji dan estimasi headcounts di setiap cabang. Penjelasan rencana penyederhanaan tunjangan, lembur dan THR. Usulan syarat-syarat recruitment dan career path disetiap posisi. Laporan keuangan / aktivitas untuk 20 Kantor Kas dan USPD terendah untuk direview eksistensinya. Rencana optimalisasi sistem HRIS. Rencana Implementasi KPI, konsep reward / punishment nya. <ol style="list-style-type: none"> Explanation of the HR plan according to the 2021 blueprint and the IT blueprint. Calculations and proposals for salary increases and estimated headcounts in each branch. Explanation of plans for simplification of allowances, overtime and THR. Suggestions for recruitment and career path requirements for each position. Financial / activity reports for the 20 lowest cash offices and USPD for reviewing their existence. HRIS system optimization plan. KPI Implementation Plan, reward / punishment concept. 	√	√	√	√	√	√	√	√	B



No	Hari / Tanggal Date and time	Materi Subject	Kode Peserta* Participant Code *							
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	12 November 2020	1. Pembahasan RBB sampai dengan Oktober 2020. 2. Pembahasan Draft Roadmap Tingkat Kesehatan 2. 3. Lain-lain. 1. Discussion of the RBB until October 2020. 2. Discussion on the Draft Roadmap for Health Level 2. 3. Others.	√	√	√	√	√	√	-	B
16	18 November 2020	1. Presentasi secara detail progress kerja SDM terkait : 2. Workload Analysis (WLA). 3. Pengembangan pendidikan & pelatihan pegawai berbasis kompetensi. 4. Penyusunan dan penetapan sistem pola mutasi pegawai. 5. Tim pengembangan dan modul sistem HRIS. 6. Perencanaan kebutuhan SDM tahunan. 7. Penataan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai berbasis kompetensi. 8. Finalisasi draft SK Usulan Dewan Komisaris. 9. Divisi penyelamatan update progres pencapaian hasil lelang dan penagihan debitur bermasalah. 10. Lain-lain. 1. Detailed presentation of related HR work progress: 2. Workload Analysis (WLA). 3. Development of competency-based employee education & training. 4. Compiling and establishing a system of employee mutation patterns. 5. Development team and HRIS system modules. 6. Annual HR requirements planning. 7. Arrangement of competency-based recruitment and selection systems for employees. 8. Finalizing the draft Decree on the Proposal of the Board of Commissioners. 9. The rescue division updates the progress of the achievement of auction results and billing for problem debtors. 10. Others.	√	√	√	√	√	√	√	B
17	10 Desember 2020	1. Pembahasan progres / tantangan dalam pemenuhan checklist TKB 2. 2. Penyampaian hasil review awal setiap Divisi & Kantor Cabang yang menjadi tanggungjawab masing-masing Pengurus. 3. Lain-lain. 1. Discussion of progress / challenges in fulfilling TKB checklist 2. 2. Submission of initial review results for each Division & Branch Office which is the responsibility of each Management. 3. Others.	√	√	√	√	√	√	√	B
18	18 Desember 2020	1. Pembahasan Struktur Organisasi. 2. Lain-lain. 1. Discussion of Organizational Structure. 2. Others.	√	√	√	√	√	√	√	B



***Keterangan Kode Nama Peserta**

- 1) Juvenile Jodjana
- 2) Semuel Djoh Despantsianus
- 3) Frans Gana
- 4) Harry A. Riwu Kaho
- 5) Hilarius Minggu
- 6) Yohanis L. Praing
- 7) Absalom Sine
- 8) Izhak Eduard

***Keterangan kehadiran :**

- √ = Hadir
- = Tidak Hadir
- DL = Dinas Luar
- BM = Belum Menjabat
- B = Berhenti

***Description of Participant Name Code**

- 1) Juvenile Jodjana
- 2) Semuel Djoh Despantsianus
- 3) Frans Gana
- 4) Harry A. Riwu Kaho
- 5) Hilarius Sunday
- 6) Yohanis L. Praing
- 7) Absalom Sine
- 8) Izhak Eduard

***Attendance information:**

- √ = Present
- = Not present
- ES = External Service
- NA = Not yet appointed
- S = Stop

Frekuensi dan tingkat kehadiran Direksi dan Komisaris didalam setiap pertemuan/rapat yang diselenggarakan sepanjang tahun 2020, terungkap pada tabel berikut:

The frequency and level of attendance of the Board of Directors and Commissioners in every meeting / meeting held throughout 2020 is revealed in the following table:

No.	Nama Name	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	% Kehadiran % Attendance
1	Juvenile Jodjana	18	100%
2	Semuel Djoh Despantsianus	17	94,44%
3	Frans Gana	18	100%
4	Harry Alexander Riwu Kaho	15	83,33%
5	Hilarius Minggu	18	100%
6	Yohanis Landu Praing	18	100%
7	Absalom Sine	16	88,89%
8	Izhak Eduard	8	88,89%

Keputusan rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, jika terjadi ketidaksesuaian maka dilaksanakan pemungutan suara dan semua hasil rapat direksi telah dicatat dalam risalah rapat dan telah didokumentasikan dengan cukup baik.

The decision of the Board of Directors meeting is taken based on deliberation to reach a consensus, if there is a discrepancy then voting is carried out and all the results of the board of directors meeting have been recorded in the minutes of the meeting and have been documented fairly well.



MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance Mechanism

Secara legalitas Bank NTT merupakan perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas dengan struktur perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi.

Melalui RUPS diberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk mengelola perusahaan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Seperti struktur tata kelola perusahaan di atas jelas tergambar bahwa kedudukan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sama namun memiliki tugas dan fungsi yang berbeda tetapi dalam satu tatanan Visi dan Misi yang sama. Pengelolaan bank dijalankan oleh Direksi yang didukung oleh struktur manajemen yang solid serta efektif. Namun dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penasehat, Dewan Komisaris didukung penuh oleh Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Komite Pemantau Risiko.

Kewenangan tertinggi dalam pengambilan keputusan berada di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) didasarkan pada Anggaran Dasar Bank dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, dimana RUPS melakukan pengambilan keputusan penting terkait dengan pengelolaan Bank baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek sesuai dengan arah perkembangan Bank NTT ke depan yang diinginkan tetapi harus tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Legally, Bank NTT is a company incorporated as a Limited Liability Company with a corporate structure consisting of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners and the Board of Directors.

The GMS is given the authority to the Board of Commissioners and the Board of Directors to manage the company in accordance with their respective duties and functions.

Like the corporate governance structure above, it is clear that the positions of the Board of Commissioners and Directors are the same but have different duties and functions but in the same vision and mission. The management of the bank is carried out by the Board of Directors which is supported by a solid and effective management structure. However, in carrying out its supervisory and advisory functions, the Board of Commissioners is fully supported by the Audit Committee, the Remuneration and Nomination Committee, and the Risk Monitoring Committee.

The highest authority in decision-making is in the General Meeting of Shareholders (AGM) is based on the Bank's Articles of Association and Law Undang Company Limited, d IMANA GMS important decision making related to the management of the Bank well for the long-term and short-term in accordance with the direction of development of the Bank NTT forward diinginkan n but must still refer to the legislation in force.



Secara kualitas Dewan Komisaris dan Direksi secara kolektif telah memiliki pengetahuan dan keahlian dalam menjalankan amanah yang diberikan dalam mengelola serta melakukan fungsi pengawasannya terhadap Bank. Untuk itu segala kemampuan yang dimiliki oleh Dewan Komisaris dan Direksi benar-benar dipergunakan untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang terukur lewat pencapaian yang diperoleh dan dipertanggung jawabkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk setiap Tahun Buku berjalan.

KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Bank NTT membuat sejumlah kebijakan dalam menjalankan tata kelola perusahaan untuk mendukung struktur serta mekanisme tata kelola perusahaan pada Bank NTT. Kebijakan tata kelola Bank NTT disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, visi dan misi serta merujuk pada *best practice* industri perbankan di Indonesia. Kebijakan tata kelola perusahaan di Bank NTT meliputi *Good Corporate Governance Policy, Committee Charter, Standard Operating Procedure* dimana seluruh kebijakan yang ada diterapkan untuk setiap lini yang ada mulai dari lini manajemen sampai ke setiap karyawan Bank NTT.

In terms of quality, the Board of Commissioners and Directors collectively have the knowledge and expertise in carrying out the mandate given in managing and carrying out their supervisory functions towards the Bank. For this reason, all abilities possessed by the Board of Commissioners and Directors are actually used to improve measurable company performance through the achievements obtained and accounted for in the General Meeting of Shareholders (GMS) for each current Financial Year.

CORPORATE GOVERNANCE POLICY

Bank NTT made a number of policies in implementing corporate governance to support the structure and mechanisms of corporate governance at Bank NTT. The governance policy of Bank NTT is formulated with reference to the prevailing laws and regulations, vision and mission as well as referring to the best practices of the banking industry in Indonesia. Corporate governance policies in Bank NTT includes Good Corporate Governance Policy, Committee Charter, Standard Operating Procedure whereby all existing policies applied to any existing lines ranging from information management to every employee of Bank NTT.



HUBUNGAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS BANK NTT

Relationship Of The Board Of Directors And The Board Of Commissioners Of Bank NTT

Dalam tata kelola Bank NTT hubungan Dewan Komisaris dan Direksi didasarkan pada ketentuan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2007 Nomor: 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) dan Ketentuan Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Nomor: 122 tanggal 12 April 1999 dibuat dihadapan Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H., Notaris di Kota Kupang, sebagaimana yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 61 Tanggal 10 Juli 2014, yang dibuat oleh Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H., Notaris di Kupang, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-34837.40.22. 2014 tanggal 09 Oktober 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0104499.40.80.2014 Tahun 2014, dimana dalam hubungan tersebut dikenal adanya prinsip-prinsip:

In the Bank's governance NTT relations Board of Commissioners and Board of Directors based on the provisions of Law - Law of the Republic of Indonesia Number 40 Year 2007 T Entang Company Limited (Statute Rebuplik Indonesia Year 2007 Number : 106; Supplementary State Gazette Re p u b lic Indonesia Number 4756) and Conditions Articles of Association of PT Bank Pembangunan Daerah East Nusa Tenggara as that stipulated in the Articles of Association No. 122 12 April 1999 was made before Silvester Joseph Mambaitfeto, SH, Notary in Kota Kupang, as amended several times and most recently by the Deed of General Meeting Extraordinary Shareholders Number: 61 Dated 10 July 2014 , made by Silvester Joseph Mambaitfeto, SH Notary in Kupang, which has been notified to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on the Notification Letter on Changes to Company Data Number: AHU-34837.40.22. 2014 dated 09 October 2014 and has been registered in the Company Register Number: AHU-01044 99.40. 80.2014 Year 2014 , where in this relationship there are known principles:



1. Saling menghormati akan tanggung jawab dan wewenang masing-masing, baik itu tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan nasihat terhadap seluruh kebijakan Direksi maupun tanggung jawab dan wewenang Direksi dalam mengelola Bank NTT;
 2. Bahwa hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan hubungan yang bersifat formal kelembagaan, dalam arti senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme tertulis atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan;
 3. Bahwa Dewan Komisaris berhak memperoleh informasi Bank NTT secara tepat waktu, terukur, dan lengkap;
 4. Bahwa Direksi bertanggungjawab atas ketepatan waktu, terukur, dan kelengkapan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris;
 5. Bahwa dalam hubungan kerja antara organ Dewan Komisaris dengan organ Direksi yang belum diatur maka Dewan Komisaris dan Direksi wajib membuat kesepakatan terlebih dahulu tentang hal-hal yang belum ditetapkan tersebut.
1. Mutual respect for the responsibilities and authorities of each, be it the responsibility and authority of the Board of Commissioners in supervising and advising all the policies of the Board of Directors as well as the responsibility and authority of the Board of Directors in managing Bank NTT;
 2. Whereas the working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors is a formal institutional relationship, in the sense that it is always based on a written mechanism or accountable correspondence;
 3. That the Board of Commissioners is entitled to obtain information on Bank NTT in a timely, measurable and complete manner;
 4. That the Board of Directors is responsible for the timeliness, measurability and completeness of submitting information to the Board of Commissioners;
 5. Whereas in the working relationship between the organs of the Board of Commissioners and the organs of the Board of Directors that have not been regulated, the Board of Commissioners and the Board of Directors are required to make prior agreements regarding such matters that have not been determined.



KOMITE – KOMITE DIBAWAH DEWAN KOMISARIS

Committees Under The Board Of Commissioners

Sebagaimana Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 07 Mei 2010 tentang Struktur Organisasi dan Job Manual Dewan Komisaris Bank NTT dan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Buku Pedoman *Code of Conduct* dan *Code Of Corporate Governance*, Dewan Komisaris dilengkapi dengan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

Implementasi dari tugas dan tanggung jawab tersebut, Dewan Komisaris telah menerbitkan Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 01 Tahun 2008 Tentang Pedoman Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Susunan kepengurusan dari masing-masing Komite masih dilakukan dan dirangkap oleh beberapa anggota Dewan Komisaris, sehingga seorang anggota Komisaris dapat menjabat di dua Komite yang berbeda. Hal ini tidak bertentangan dengan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) *Good Corporate Governance* Bank NTT, bahwa ketua komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya. Pada tahun 2020, komposisi Komite Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Komite Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tanggal 14 Juli 2020 dengan rincian sebagai berikut:

As the Decree of the Board of Commissioners of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Number 03 of 2010 dated May 7 , 2010 concerning the Organizational Structure and Job Manual of the Board of Commissioners of Bank NTT and the Decree of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Number: 30 of 2006 concerning the Stipulation of Code of Guidebooks. Conduct and Code of Corporate Governance , the Board of Commissioners is equipped with an Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Remuneration and Nomination Committee.

Implementation of these duties and responsibilities, the Board of Commissioners has issued the Decree of the Board of Commissioners of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Number: 01 of 2008 concerning Guidelines for the Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Remuneration and Nomination Committee for PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

The composition of the management of each committee is still ongoing and is held by some anggota a Board of Commissioners, so that the Commissioner can be served in two different Committees. This does not contradict the Company Guidelines Book (BPP) of Good Corporate Governance of Bank NTT, that the committee chairman can only hold concurrent positions as committee chairman at most 1 (one) other committee. In 2020, the composition of the Committee of the Board of Commissioners is set berdasarkan Decree of the Board of Directors of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank Number 109 of 2020 concerning Extension of Term of Office of Members of the Board of Commissioners Committee of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank dated July 14, 2020 with the following details:



KOMITE AUDIT AUDIT COMMITTEE

Ketua Chairman	:	Semuel Djoh Despantsianus
Anggota Member	:	1. DR. Markus Yohanis Hage, S.H., M.Hum 2. Yohana Victoria Lerik Rebo, S.E., M.M

KOMITE PEMANTAU RISIKO RISK MONITORING COMMITTEE

Ketua Chairman	:	Frans Gana
Anggota Member	:	1. Renal Kandijo 2. Drs. Yahidin Umar

KOMITE REMUNERASI & NOMINASI REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

Ketua Chairman	:	Frans Gana
Anggota Member	:	1. Juvenile Jodjana 2. Paulus Stefen Messakh

Namun dalam perjalanan tahun 2020, terdapat salah seorang anggota Komite Pemantau Risiko yang dipanggil kembali oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga dilakukan pergantian untuk mengisi kekosongan posisi tersebut melalui Surat Dewan Komisaris Nomor: 232/DK Bank NTT/XI/2020 tanggal 16 November 2020 Perihal: Pergantian Anggota Komite Pemantau Risiko (KPR) Bank NTT. Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:

However, in the course of 2020, there was a member of the Risk Monitoring Committee who was recalled by God Almighty so that a replacement was made to fill the vacancy through the Board of Commissioners Letter Number: 232 / DK Bank NTT / XI / 2020 dated 16 November 2020 Regarding: Change of Members of the Bank NTT Risk Monitoring Committee (KPR). Thus, the composition of the Board of Commissioners is as follows:



KOMITE AUDIT AUDIT COMMITTEE

Ketua
Chairman : Semuel Djoh Despriansianus

Anggota
Member : 1. DR. Markus Yohanis Hage, S.H., M.Hum
2. Yohana Victoria Lerik Rebo, S.E., M.M

KOMITE PEMANTAU RISIKO RISK MONITORING COMMITTEE

Ketua
Chairman : Frans Gana

Anggota
Member : 1. Drs. Yahidin Umar
2. Dr. Drs. Yopy J. I. Kameo, S.E., M.M

KOMITE REMUNERASI & NOMINASI REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

Ketua
Chairman : Frans Gana

Anggota
Member : 1. Juvenile Jodjana
2. Paulus Stefen Messakh

1. KOMITE AUDIT

Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur berdasarkan:

- a. POJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
- b. POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
- c. POJK No. 1/POJK.03/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum;
- d. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- e. Anggaran Dasar Bank NTT beserta perubahannya;
- f. Tata tertib Dewan Komisaris;

Dengan tujuan untuk membantu dan memfasilitasi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian intern (*Internal Control System*), efektifitas pemeriksaan oleh auditor ekstern dan

1. AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee was formed by the Board of Commissioners of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank based on:

- a. POJK No. 55 / POJK.04 / 2015 dated 23 December 2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Work Implementation of the Audit Committee;
- b. POJK No. 55 / POJK.03 / 2016 dated 7 December 2016 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks;
- c. POJK No. 1 / POJK.03 / 2019 dated 29 January 2019 concerning the Implementation of the Internal Audit Function in Commercial Banks;
- d. Law No. 40 of 2007 dated 16 August 2007 concerning Limited Liability Companies;
- e. Bank NTT's Articles of Association and its amendments;
- f. Rules of the Board of Commissioners;

With the aim of assisting and facilitating the Board of Commissioners in carrying out its supervisory duties and functions on matters related to financial information, the internal control system, the effectiveness of audits by external and internal auditors, the effectiveness of risk management




intern, efektifitas pelaksanaan manajemen risiko serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Segala hal tentang Komite Audit berpedoman pada Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 03 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Komite Audit PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tanggal 03 Juni 2020.

implementation and compliance with laws and regulations. - applicable legislation. Everything about the Audit Committee is guided by the Decree of the Board of Commissioners Number 03 of 2020 concerning the Rules of Procedures for the Audit Committee of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank tanggal June 03, 2020.

Keanggotaan Komite Audit

Keanggotaan Komite Audit ditetapkan sebagai berikut:

- a. Anggota Komite Audit:



Audit Committee Membership

Audit Committee membership is determined as follows:

- a. Audit Committee Members:

- b. Komisaris Independen dan pihak independen yang menjadi Anggota Komite Audit sekurang-kurangnya 51% dari jumlah anggota Komite Audit.
- c. Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen diangkat sebagai Ketua Komite Audit. Dalam hal Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Audit lebih dari 1 (satu) orang maka salah satunya diangkat sebagai Ketua Komite Audit.

- b. Independent Commissioners and independent parties who are members of the Audit Committee are at least 51% of the total members of the Audit Committee.
- c. A member of the Audit Committee who is an Independent Commissioner is appointed as the Chairman of the Audit Committee. In the event that there are more than 1 (one) Independent Commissioner who is a member of the Audit Committee, one of them is appointed as Chairman of the Audit Committee.



Persyaratan Keanggotaan Komite Audit:

- a. Wajib memiliki integritas yang tinggi, akhlak dan moral yang baik, serta kemampuan, pengetahuan, pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- b. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan;
- c. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan Pasar Modal dan peraturan yang terkait dengan usaha perbankan;
- d. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit dan non audit pada Bank NTT dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat sebagai anggota komite;
- e. Tidak memiliki saham Bank NTT baik langsung maupun tidak langsung;
- f. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Bank NTT, Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali Bank NTT;
- g. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung dengan Bank NTT.

Audit Committee Membership Requirements:

- a. Must have high integrity, good character and morals, as well as adequate ability, knowledge, experience in accordance with their educational background and be able to communicate well;
- b. Have sufficient knowledge to read and understand financial reports;
- c. Possess adequate knowledge of Capital Market laws and regulations and regulations related to banking business;
- d. Not a person in a Public Accounting Firm that provides audit and non-audit services at Bank NTT in the last 1 (one) year before being appointed as a committee member;
- e. Do not own Bank NTT shares, either directly or indirectly;
- f. Has no affiliation with Bank NTT, Commissioners, Directors and Controlling Shareholders of Bank NTT;
- g. Does not have a business relationship, either directly or indirectly, with Bank NTT.

Susunan dan komposisi keanggotaan Komite Audit, sebagai berikut:

The composition and composition of the Audit Committee membership are as follows:

Susunan Keanggotaan Komite Audit Bank NTT Bank NTT Audit Committee Membership Composition	
Nama Name	Jabatan Position
Semuel Djoh Despantsianus	Ketua (Komisaris Independen) Chairman (Independent Commissioner)
DR. Markus Yohanis Hage, S.H., M.Hum	Anggota Komite (Pihak Independen) Committee Member (Independent Party)
Yohana Victoria Lerik Rebo, S.E., M.M.	Anggota Komite (Pihak Independen) Committee Member (Independent Party)

Komite Audit telah memenuhi ketentuan **“Anggota Komite Audit paling sedikit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum atau perbankan”**. Komite ini diketuai oleh Komisaris Independen (Bpk. Semuel Djoh Despantsianus), beranggotakan seorang Pihak Independen yang menguasai bidang

The Audit Committee has met the requirement **“Members of the Audit Committee consist of at least an Independent Commissioner, an Independent Party with expertise in finance or accounting and an Independent Party with expertise in law or banking”**. This committee is chaired by an Independent Commissioner (Bpk. Semuel Djoh Despantsianus), consisting of an Independent Party who controls the field of law (Mr.



hukum (Bpk. DR. Markus Yohanis Hage, S.H., M.Hum) dan seorang yang dianggap menguasai bidang perbankan (Yohana Victoria Lerik Rebo, S.E., M.M.) Seluruh keanggotaan Komite Audit telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, integritas dan moral yang baik yang dipersyaratkan dalam Buku Pedoman Perusahaan *Good Corporate Governance* Bank NTT dan peraturan/ketentuan terkait lainnya. Independensi Komite Audit ini tercantum pada tabel berikut.

DR. Markus Yohanis Hage, SH, MH) and a person who is considered to have mastered the banking sector (Yohana Victoria Lerik Rebo, SE., MM) All members of the Audit Committee have fulfilled the criteria for independence, expertise, integrity and good morals as required in the Guidelines for Good Corporate Governance of Bank NTT and other related regulations / provisions. The independence of the Audit Committee is listed in the following table.

TABEL INDEPENDENSI Independence Tabel			
Aspek Independensi Independence Aspect	Semuel Djoh Despansianus	DR. Markus Yohanis Hage, S.H., M.Hum	Yohana Victoria Lerik Rebo, S.E., M.M.
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi. Has no financial relationship with the Board of Commissioners and Directors.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Bank NTT, anak perusahaan maupun perusahaan afiliasi. Has no management relationship at Bank NTT, its subsidiaries or affiliated companies.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Bank NTT. Has no share ownership relationship in Bank NTT.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite Audit Has no family relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors and / or fellow members of the Audit Committee	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat pemerintah daerah. Do not serve as administrators of political parties, local government officials.	√	√	√

Tindak Lanjut Program Kerja Komite Audit

Secara garis besar, selama tahun 2020 Komite Audit telah melakukan kegiatan-kegiatan atau rapat mengenai hal-hal strategis sebagai berikut:

1. Pembahasan Hasil Pemeriksaan OJK;
2. Pembahasan *Core Banking System*;
3. Pembahasan Gugatan Sederhana;
4. Pembahasan Struktur Organisasi;
5. Pembahasan Kredit Macet Surabaya;
6. Pembahasan Subrograsi yang Tidak Tertagih oleh PT. Jamkrindo dan Penyelesaian Kontrak Gedung Kantor dengan Garden Palace Surabaya;
7. Pembahasan Temuan OJK, SKAI dan BPK.

Follow-up to the Audit Committee Work Program

Broadly speaking, during 2020 the Audit Committee conducted activities or meetings on the following strategic matters:

1. Discussion on OJK Audit Results;
2. Discussion on the Core Banking System;
3. Discussion of a Simple Lawsuit;
4. Discussion of Organizational Structure;
5. Discussion on Bad Debts in Surabaya;
6. Discussion on Uncollected Subrogation by PT. Jamkrindo and Settlement of Office Building Contracts with Garden Palace Surabaya;
7. Discussion on the Findings of OJK, SKAI and BPK.



Aktivitas Rapat Komite Audit

Sepanjang tahun 2020 Komite Pemantau Risiko mengadakan 2 (dua) kali rapat. Rincian rapat tersebut dituangkan dalam tabel di bawah ini.

Audit Committee Meeting Activities

Throughout 2020 the Risk Monitoring Committee held 2 (two) meetings. The details of the meeting are set out in the table below.

No.	Hari, Tanggal Date, time	Agenda	*Kode Peserta Participant Code*			
			1	2	3	
1.	Senin, 14 September 2020 Monday, September 14, 2020	1. Pembahasan Hasil Pemeriksaan OJK 2. Core Banking System 3. Gugatan Sederhana 4. Struktur Organisasi 5. Kredit Macet Surabaya	1. Discussion on OJK Audit Results 2. Core Banking System 3. Simple Suit 4. Organizational Structure 5. Bad Credit Surabaya	√	√	√
2.	Selasa, 29 September 2020 Tuesday, September 29, 2020	1. Pembahasan Subrograsi yang Tidak Tertagih oleh PT. Jamkrindo dan Penyelesaian Kontrak Gedung Kantor dengan Garden Palace Surabaya 2. Temuan OJK, SKAI dan BPK	1. Discussion on Uncollected Subrogation by PT. Jamkrindo and Completion of Office Building Contracts with Garden Palace Surabaya 2. Findings of the OJK, SKAI and BPK	√	√	√

**Keterangan Kode Nama Peserta*

- 1) *Semuel Djoh Despansianus*
- 2) *Dr. Markus Hage, S.H., M.Hum*
- 3) *Yohana Victoria Lerik Rebo, S.E., M.M.*

** Description of Participant Name Code*

- 1) *Semuel Djoh Despansianus*
- 2) *Dr. Markus Hage, SH., M.Hum*
- 3) *Yohana Victoria Lerik Rebo, SE., MM*

**Kode Kehadiran :*

- √ = Hadir
TH = Tidak Hadir

** Attendance Code:*

- √ = Present
NP = Not Present

Tingkat kehadiran masing-masing anggota dalam rapat Komite Audit baik secara internal maupun rapat koordinasi, adalah sebagai berikut:

The level of attendance of each member in the Audit Committee meetings, both internally and in coordination meetings, is as follows:

No	Nama Name	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
1	Semuel Djoh Despansianus	3	100%
2	Dr. Markus Hage, S.H., M.Hum	3	100%
3	Yohana Victoria Lerik Rebo, S.E., M.M.	3	100%

Hasil keputusan rapat Komite berdasarkan musyawarah mufakat dan dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat komite beserta alasan perbedaan pendapat tersebut. Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara baik oleh Dewan Komisaris.

The resolutions of the Committee meeting are based on deliberation to reach consensus and are set forth in a minutes of the meeting which are signed by all Committee members present and are properly documented including any dissenting opinions that occurred in the committee meeting along with the reasons for such differences of opinion. The results of Committee meetings are recommendations that can be put to good use by the Board of Commissioners.



2. KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dalam rangka membantu Dewan Komisaris menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk memperoleh keyakinan yang memadai agar penerapan manajemen risiko Bank tetap memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan usaha Bank tetap dapat terkendali pada batas/limit yang dapat diterima dan menguntungkan Bank.

Dasar pembentukan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

- a. POJK No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
- b. POJK No. 18/POJK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
- c. POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
- d. Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur serta perubahannya.

Seluruh aktivitas Komite Pemantau Risiko berpedoman pada Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 04 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Komite Pemantau Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Komposisi Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

- a. Seorang Komisaris Independen;
- b. Seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan;
- c. Seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.

2. RISK MONITORING COMMITTEE

The Risk Monitoring Committee was formed by the Board of Commissioners of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank in order to assist the Board of Commissioners in carrying out their duties and responsibilities in supervising and providing advice to the Board of Directors to obtain sufficient confidence so that the implementation of Bank risk management continues to meet the elements of adequacy of risk management procedures and methods, so that the Bank's business activities remain under control at limits / limits that are acceptable and profitable for the Bank.

The basis for the establishment of the Risk Monitoring Committee is as follows:

- a. POJK No. 17 / POJK.03 / 2014 dated 18 November 2014 concerning the Implementation of Integrated Risk Management for Financial Conglomerates;
- b. POJK No. 18 / POJK.03 / 2016 dated 22 March 2016 concerning Application of Risk Management for Commercial Banks;
- c. POJK No. 55 / POJK.03 / 2016 dated 7 December 2016 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks;
- d. Articles of Association of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank and its amendments.

All activities of the Risk Monitoring Committee are guided by the Decree of the Board of Commissioners of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank Number 04 of 2020 concerning Rules of the Risk Monitoring Committee of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank.

Composition of Risk Monitoring Committee Membership

- a. An Independent Commissioner;
- b. An independent person with expertise in finance;
- c. An independent person who has expertise in risk management.



Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertugas dan bertanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris dalam hal:

- a. Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Bank dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
- b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Divisi Manajemen Risiko;
- c. Melakukan review pelaksanaan manajemen risiko yang terdiri dari:
 - Laporan Profil Risiko Bank;
 - Laporan Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko (RBBR);
 - Laporan lainnya terkait dengan pengelolaan 8 (delapan) jenis risiko;
- d. Memantau kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko;
- e. Melakukan evaluasi kepatuhan Bank terhadap Anggaran Dasar, Peraturan Otoritas Pengawas Bank dan Pasar Modal, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan manajemen risiko;
- f. Menyusun pedoman dan tata tertib kerja komite dan melakukan review sesuai kebutuhan paling kurang 2 (dua) tahun sekali;
- g. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu:
 - Menentukan rencana kerja tahunan;
 - Menentukan jadwal rapat tahunan;
 - Membuat laporan berkala mengenai kegiatan komite serta hal-hal yang dirasa perlu untuk menjadi perhatian Dewan Komisaris;
 - Membuat *self assessment* mengenai efektifitas dari kegiatan komite

Pada awal tahun buku 2020 Komite Pemantau Risiko masih memiliki komposisi yang sama dengan tahun 2019 karena komposisi tersebut berlaku sampai dengan tanggal 14 Juni 2020. Setelah itu, Direksi memutuskan untuk melakukan perpanjangan masa jabatan Anggota Komite Dewan Komisaris melalui SK Direksi Nomor 109 Tahun 2020, sampai dengan tanggal 14 Juni 2021. Namun dalam

Duties and Responsibilities of the Risk Monitoring Committee

The Risk Monitoring Committee has the duty and responsibility to assist the Board of Commissioners in terms of:

- a. Evaluation of the suitability between the Bank's risk management policies and the implementation of these policies;
- b. Monitoring and evaluating the implementation of duties of the Risk Management Division;
- c. Reviewing the implementation of risk management which consists of:
 - Bank Risk Profile Report;
 - Risk Based Bank Soundness Report (RBBR);
 - Other reports related to the management of 8 (eight) types of risk;
- d. Monitor the adequacy of the identification, measurement, monitoring, control and risk management information system processes;
- e. Evaluating the Bank's compliance with the Articles of Association, Bank and Capital Market Supervisory Authority Regulations, as well as other laws and regulations related to risk management;
- f. Prepare committee work guidelines and procedures and conduct reviews as needed at least once every 2 (two) years;
- g. Carry out other duties and responsibilities assigned by the Board of Commissioners from time to time:
 - Determine the annual work plan;
 - Determine the schedule for the annual meeting;
 - Making regular reports on committee activities as well as matters deemed necessary for the attention of the Board of Commissioners;
 - Make a self-assessment regarding the effectiveness of committee activities

At the beginning of the 2020 financial year the Risk Monitoring Committee still has the same composition as 2019 because the composition is valid until June 14, 2020. After that, the Board of Directors decided to extend the term of office of the members of the Board of Commissioners Committee through the Decree of the Board of Directors Number 109 of 2020, until on June 14,



perjalanan, pada tanggal 24 Oktober 2020 salah seorang Anggota Komite Pemantau Risiko (Sdr. Renal Kandijo) dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga segera dilakukan pergantian. Untuk mengisi kekosongan tersebut, maka telah melamar Sdr. Dr. Drs. Yopy J. I. Kameo, S.E.,M.M pada tanggal 6 November 2020 sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 16 November 2020.

Susunan dan komposisi keanggotaan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

2021. However, on the way, on October 24, 2020, a member of the Risk Monitoring Committee (Mr. Renal Kandijo) was summoned by God Almighty so that a replacement was immediately carried out. To fill the void, Mr. Yopi J. I. Kameo on 6 November 2020 as a Member of the Risk Monitoring Committee and was approved by the Board of Commissioners on 16 November 2020.

The composition and composition of the Risk Monitoring Committee membership are as follows:

Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko Bank NTT NTT Bank's Risk Monitoring Committee Membership Composition	
Nama Name	Jabatan Position
Frans Gana	Ketua (Komisaris Independen) Chairman (Independent Commissioner)
Drs. Yahidin Umar	Anggota Komite (Pihak Independen) Committee Member (Independent Party)
Dr. Drs. Yopy J. I. Kameo, S.E.,M.M	Anggota Komite (Pihak Independen) Committee Member (Independent Party)

Komite Pemantau Risiko juga telah memenuhi ketentuan **"Anggota Komite Pemantau Risiko paling sedikit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan, dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko"**. Komite ini diketuai oleh Komisaris Independen (Bpk. Frans Gana) dan beranggotakan Pihak Independen yang dianggap menguasai bidang keuangan dan manajemen Risiko.

Seluruh keanggotaan Komite Pemantau Risiko dianggap telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, integritas dan moral yang baik yang dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum maupun Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Buku Pedoman *Code of Conduct* dan *Code Of Corporate Governance*, yang mana dalam isi dari ketentuan tersebut menetapkan tujuan penerapan Tata Kelola Bank NTT dan peraturan/ketentuan terkait lainnya.

The Risk Monitoring Committee has also complied with the requirement "Members of the Risk Monitoring Committee consist of at least an Independent Commissioner, an Independent Party who is an expert in finance, and an Independent Party who is an expert in risk management". This committee is chaired by an Independent Commissioner (Bpk. Frans Gana) and consists of Independent Parties who are considered to be in charge of finance and risk management.

All members of the Risk Monitoring Committee are deemed to have met the criteria of independence, expertise, integrity and good morals required in the Financial Services Authority Regulation Number 55 / POJK.03 / 2016 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks and the Decree of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Number: 30 of 2006 concerning the Stipulation of the Code of Conduct and Code of Corporate Governance Guidelines, which in the contents of the provisions stipulate the objectives of the implementation of Bank NTT Governance and other related regulations / provisions

TABEL INDEPENDENSI Independence Tabel			
Aspek Independensi Independence Aspect	Frans Gana	Drs. Yahidin Umar	Dr. Drs. Yopy J. I. Kameo, S.E.,M.M
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi. Has no financial relationship with the Board of Commissioners and Directors	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Bank NTT, anak perusahaan maupun perusahaan afiliasi. Has no management relationship at Bank NTT, its subsidiaries or affiliated companies	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Bank NTT. Has no share ownership relationship in Bank NTT.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite Audit Has no family relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors and / or fellow members of the Risk Monitoring Committee	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat pemerintah daerah. Do not serve as administrators of political parties, local government officials.	√	√	√

Tugas dan Wewenang Komite Pemantau Risiko

Uraian Tugas Komite Pemantau Risiko diatur dalam Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Tertib dan Tata Cara Menjalankan Pekerjaan Komite Pemantau Risiko sebagai berikut:

- Melakukan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko;
- Memberikan rekomendasi atas hasil kerja pada butir 1 dan 2 di atas kepada Dewan Komisaris;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris, sepanjang masih dalam lingkup kerja tugas dan kewajiban Dewan Komisaris, berdasarkan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Duties and Authorities of the Risk Monitoring Committee

Risk Monitoring Committee Duties are stipulated in the Decree of the Board of Commissioners of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank Number 05 of 2010 concerning Code of Conduct and Procedures for Carrying Out the Work of the Risk Monitoring Committee as follows:

- Evaluating the suitability between risk management policies and the implementation of these policies;
- Monitor and evaluate the implementation of Committee duties with the Risk Management Unit;
- Provide recommendations on the work results in points 1 and 2 above to the Board of Commissioners;
- Carrying out other tasks assigned by the Board of Commissioners, as long as it is within the scope of work of the duties and obligations of the Board of Commissioners, based on the provisions and / or laws in force.



Sedangkan wewenang Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

- a. Komite memiliki wewenang untuk mengakses catatan-catatan dan informasi keuangan serta laporan-laporan milik bank, di dalam rangka pelaksanaan tugas komite;
- b. Di dalam melaksanakan wewenangnya tersebut, Komite bersama Divisi Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI);
- c. Komite bersifat mandiri serta independen;
- d. Komite bertanggungjawab langsung kepada Dewan Komisaris.

Aktivitas Rapat Komite Pemantau Risiko

Sepanjang tahun 2020 Komite Pemantau Risiko mengadakan 2 (dua) kali rapat. Rincian rapat tersebut dituangkan dalam tabel di bawah ini.

No.	Hari, Tanggal Date and time	Agenda	*Kode Peserta * Participant Code			
			1	2	3	4
1.	Kamis, 17 September 2020	Pembahasan Risiko Kredit dan Risiko Operasional Discussion on Credit Risk and Operational Risk	√	√	BM	-
2.	Jumat, 9 Oktober 2020	Pembahasan Risiko Bank Discussion of Bank Risks	√	√	BM	-

*Keterangan Kode Nama Peserta

- 1) Frans Gana
- 2) Drs. Yahidin Umar
- 3) Dr. Drs. Yopy J. I. Kameo, S.E.,M.M
- 4) Renal Kandijo

*Kode Kehadiran :

- √ = Hadir
 - = Tidak Hadir
 DL = Dinas Luar
 BM = Belum Menjabat
 B = Berhenti

Tingkat kehadiran masing-masing anggota dalam rapat Komite Pemantau Risiko baik secara internal maupun rapat koordinasi, adalah sebagai berikut:

Meanwhile, the authorities of the Risk Monitoring Committee are as follows:

- a. The Committee has the authority to access financial records and information as well as bank reports in the context of carrying out the committee's duties;
- b. In exercising these powers, the Committee together with the Risk Management Division and the Internal Audit Work Unit (SKAI);
- c. The committee is independent and independent;
- d. The Committee reports directly to the Board of Commissioners.

Risk Monitoring Committee Meeting Activities

Throughout 2020 the Risk Monitoring Committee held 2 (two) meetings. The details of the meeting are set out in the table below.

* Description of Participant Name Code

- 1) Frans Gana
- 2) Drs. Yahidin Umar
- 3) Dr. Drs. Yopy J. I. Kameo, S.E.,M.M
- 4) Renal Kandijo

* Attendance Code:

- √ = Present
 - = Not present
 ES = External Service
 NA = Not yet appointed
 S = Stop

The level of attendance of each member in the Risk Monitoring Committee meeting, both internally and in coordination meetings, is as follows:



No	Nama Name	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
1	Frans Gana	3	100%
2	Drs. Yahidin Umar	3	100%
3	Dr. Drs. Yopy J. I. Kameo, S.E.,M.M	0	100%
4	Renal Kandijo	0	0%

Hasil keputusan rapat Komite berdasarkan musyawarah mufakat dan dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat komite beserta alasan perbedaan pendapat tersebut. Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara baik oleh Dewan Komisaris.

3. KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dengan mengacu pada:

- Anggaran Dasar Bank NTT beserta perubahannya;
- POJK No. 45/POJK.03/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum;
- POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum,

Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Keseluruhan kegiatan komite berpedoman pada Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 05 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi

- Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sekurang-kurangnya memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

The resolutions of the Committee meeting are based on deliberation to reach consensus and are set forth in a minutes of the meeting which are signed by all Committee members present and are properly documented including any dissenting opinions that occurred in the committee meeting along with the reasons for such differences of opinion. The results of Committee meetings are recommendations that can be put to good use by the Board of Commissioners.

3. REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

In order to realize good corporate governance (*Good Corporate Governance*) with reference to:

- Bank NTT's Articles of Association and its amendments;
- POJK No. 45 / POJK.03 / 2015 dated 28 December 2015 concerning Implementation of Governance in Providing Remuneration for Commercial Banks;
- POJK No. 55 / POJK.03 / 2016 dated 7 December 2016 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks,

The Board of Commissioners is obliged to form a Remuneration and Nomination Committee in order to support the effectiveness of the implementation of its duties and responsibilities. The entire committee's activities are guided by the Decree of the Board of Commissioners Number 05 of 2020 concerning the Rules of the Remuneration and Nomination Committee of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank.

Remuneration and Nomination Committee Membership

- Members of the Remuneration and Nomination Committee at least meet the following qualifications:




- Mempunyai integritas, objektivitas dan etika yang tinggi;
- Mempunyai kompetensi yang tinggi dalam hal:
 - Mempunyai pengetahuan yang memadai termasuk ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku;
 - Memahami konsep SDM secara komprehensif dan memiliki pengetahuan mengenai ketentuan dan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan bank*.
- Mampu bersikap independen yaitu mampu melaksanakan tugas secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;

- Have high integrity, objectivity and ethics;
- Have high competence in terms of:
 - Have adequate knowledge including provisions and regulations as well as applicable laws;
 - Understand the concept of HR comprehensively and have knowledge of the provisions and systems of remuneration and / or nominations as well as bank succession plans.
- Able to act independently, namely being able to carry out tasks in a professional manner without conflict of interest and influence / pressure from any party that is not in accordance with applicable laws and regulations and sound corporate principles;

b. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi:

b. Remuneration & Nomination Committee Members:



- Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang, maka anggota Dewan Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang;
- In the event that there are more than 3 (three) members of the Remuneration and Nomination Committee, then there should be at least 2 (two) members of the Independent Commissioner;



- Apabila diperlukan, Komite Remunerasi dan Nominasi dapat mengangkat anggota yang berasal dari pihak luar yang independen terhadap Bank NTT;
- Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris.

- If necessary, the Remuneration and Nomination Committee can appoint members from outside parties who are independent of Bank NTT;
- Members of the Remuneration and Nomination Committee are appointed by the Board of Directors based on the resolution of the Board of Commissioners Meeting.

Pada tahun buku 2020 Komite Remunerasi dan Nominasi masih memiliki komposisi yang sama dengan tahun 2019 yaitu sebagai berikut:

In the 2020 financial year the Remuneration and Nomination Committee still has the same composition as 2019, which is as follows:

Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi Bank NTT NTT Bank Remuneration and Nomination Committee Membership Composition	
Nama Name	Jabatan Position
Frans Gana	Ketua (Komisaris Independen) Chairman (Independent Commissioner)
Juvenile Jodjana	Anggota Komite (Komisaris Utama) Committee Member (President Commissioner)
Paulus Stefen Messakh	Anggota Komite (Pihak yang membawahi bidang SDM) Committee Members (The party in charge of HR)

Komite Remunerasi dan Nominasi telah memenuhi ketentuan **“Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling sedikit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahkan sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai”**. Komite ini diketuai oleh Komisaris Independen (Bpk. Frans Gana), beranggotakan seorang Komisaris (Bpk. Juvenile Jodjana) dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahkan sumber daya manusia serta merupakan Pegawai Bank NTT (Kepala Divisi SDM, Bpk. Paulus Stefen Messakh). Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

The Remuneration and Nomination Committee has complied with the requirement **“Members of the Remuneration and Nomination Committee shall at least consist of an Independent Commissioner, a Commissioner and an Executive Officer in charge of human resources or an employee representative”**. This committee is chaired by an Independent Commissioner (Mr. Frans Gana), consisting of a Commissioner (Mr. Juvenile Jodjana) and an Executive Officer in charge of human resources and an employee of Bank NTT (Head of HR Division, Mr. Paulus Stefen Messakh). All members of the Remuneration and Nomination Committee do not have financial, management, share ownership and / or family relationships with the Board of Commissioners, Directors and / or relationships with the Bank, which may affect their ability to act independently.

TABEL INDEPENDENSI Independence Tabel			
Aspek Independensi Independence Aspect	Frans Gana	Juvenile Jodjana	Paulus Stefen Messakh
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi. Has no financial relationship with the Board of Commissioners and Directors	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Bank NTT, anak perusahaan maupun perusahaan afiliasi. Has no management relationship at Bank NTT, its subsidiaries or affiliated companies	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Bank NTT. Has no share ownership relationship in Bank NTT	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite Audit Has no family relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors and / or fellow members of the Risk Monitoring Committee	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat pemerintah daerah. Do not serve as administrators of political parties, local government officials	√	√	√

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

- a. Komite bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- Menyusun konsep dan analisa yang berhubungan dengan fungsi komite Remunerasi dan Nominasi;
 - Membantu Dewan Komisaris untuk memberikan rekomendasi tentang jumlah Dewan Komisaris dan Direksi;
 - Membantu Dewan Komisaris dalam penetapan kebijakan umum SDM bank;
 - Merekomendasikan persetujuan perubahan struktur organisasi sampai tingkat di bawah Direksi, termasuk persetujuan Pejabat Eksekutif;
 - Membantu Dewan Komisaris memperoleh dan menganalisa data bakal calon Direksi dan talent pool pejabat satu tingkat di bawah Direksi;

Duties and Responsibilities of the Remuneration and Nomination Committee

- a. The Committee has the duties and responsibilities in carrying out the following matters:
- Develop concepts and analysis related to the functions of the Remuneration and Nomination committee;
 - Assisting the Board of Commissioners in providing recommendations on the number of the Board of Commissioners and the Board of Directors;
 - Assisting the Board of Commissioners in determining general bank HR policies;
 - Recommend approval for changes to the organizational structure to the level below the Board of Directors, including approval from Executive Officers;
 - Assisting the Board of Commissioners in obtaining and analyzing data on prospective candidates for the Board of Directors and the talent pool for officers one level below the Board of Directors;



- Jika dimungkinkan oleh regulasi membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi tentang opsi kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai antara lain opsi kepemilikan saham bank serta pengawasan pelaksanaannya;
 - Memiliki database dan talent pool calon-calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi tertulis kepada Dewan Komisaris mengenai: kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS dan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;
 - Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai Sistem Operasional Prosedur (SOP) pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS guna mendapat persetujuan RUPS;
 - Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/ atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
 - Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit serta Komite Pemantau Risiko.
- b. Ketua Komite bertugas dan bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan pelaksanaan rapat komite dan mengusulkan agenda serta materi rapat;
- c. Anggota komite bertugas dan bertanggungjawab dalam:
- Menyelenggarakan rapat secara teratur ;
 - Mempelajari materi rapat terdahulu ;
 - Menghadiri rapat ;
 - Memberikan kontribusi dan berperan aktif ;
 - Membuat risalah rapat (sekretaris).
- If possible, the regulation assists the Board of Commissioners in providing recommendations on options to the Board of Commissioners, Directors and Employees, including options for ownership of bank shares and supervision of their implementation;
 - Have a database and talent pool for candidates for the Board of Directors and Board of Commissioners;
 - Evaluating the remuneration policy and providing written recommendations to the Board of Commissioners regarding: the remuneration policy for the Board of Commissioners and the Board of Directors to be submitted to the GMS and the remuneration policy for Executive Officers and Employees as a whole to be submitted to the Board of Directors;
 - Prepare and provide recommendations regarding the Operating Procedure System (SOP) for the selection and / or replacement of members of the Board of Commissioners and Directors to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS for approval from the GMS;
 - Provide recommendations regarding candidate members of the Board of Commissioners and / or Directors to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS;
 - Provide recommendations regarding independent parties who will become members of the Audit Committee and the Risk Monitoring Committee.
- b. The Committee Chair is assigned and responsible for coordinating the implementation of committee meetings and proposing meeting agendas and materials;
- c. Committee members are assigned and responsible for:
- Hold meetings regularly;
 - Studying the previous meeting material;
 - Attend meetings;
 - Contribute and play an active role;
 - Prepare minutes of meeting (secretary).



Aktivitas Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi selama ini dilaksanakan sesuai kebutuhan Bank NTT dan hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif. **Rapat Komite dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.** Selama tahun 2020 Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran-saran yang meliputi berbagai aktifitas penting yang dilakukan Bank sebanyak 4 (empat) kali rapat yaitu:

Remuneration and Nomination Committee Meeting Activities

Meetings of the Remuneration and Nomination Committee have been held according to the needs of Bank NTT and can only be held if attended by at least 51% (fifty one percent) of the number of members including an Independent Commissioner and Executive Officer. Committee meetings are held at least 2 (two) times in 1 (one) year. During 2020 the Remuneration and Nomination Committee discussed and submitted suggestions covering various important activities carried out by the Bank for 4 (four) meetings, namely:

No.	Hari, Tanggal Date, Time	Agenda	*Kode Peserta * Participant Code		
			1	2	3
1.	Selasa, 22 September 2020	1. Rencana Assessment Kepala Divisi Penyelamatan Kredit dan Pemimpin Cabang Kefa 2. Hasil Fit and Proper Test Calon Direktur Utama 3. Lain-lain 1. Assessment Plan for Head of Credit Rescue Division and Head of Kefa Branch 2. Fit and Proper Test Results of Candidates for President Director 3. Etc	√	√	√
2.	Jumat, 25 September 2020	1. Rencana Kajian Blueprint Pengembangan SDM Bank NTT 5 sampai 10 Tahun, Kajian 2021 2. Hasil Assessment Pejabat Eksekutif 3. Lain-lain 1. Bank NTT 5 to 10 Year Human Resource Development Blueprint Study Plan, 2021 Review 2. Executive Officer Assessment Results 3. Etc	√	√	√
3.	Jumat, 23 Oktober 2020	Proses Pencalonan Direktur Pemasaran Kredit Bank NTT Process of Nominating the Director of Credit Marketing for Bank NTT	√	√	√
4.	Jumat, 27 November 2020	Persiapan Proses Pencalonan Direktur Pemasaran Kredit Bank NTT Preparation for the Nomination Process of Bank NTT Credit Marketing Director	√	√	√

*Keterangan Kode Nama Peserta

- 1) Frans Gana
- 2) Juvenile Jodjana
- 3) Paulus Stefen Messakh

* Description of Participant Name Code

1. Frans Gana
2. Juvenile Jodjana
3. Paul Stefen Messakh

*Kode Kehadiran:

- √ = Hadir
 - = Tidak Hadir
 DL = Dinas Luar
 BM = Belum Menjabat
 B = Berhenti

* Attendance Code:

- √ = Present
 - = Not present
 DL = External Service
 NA = Not yet appointed
 S = Stop



Tingkat kehadiran masing-masing anggota dalam rapat Komite Remunerasi dan Nominasi baik secara internal maupun rapat koordinasi, adalah sebagai berikut :

The level of attendance of each member in the Remuneration and Nomination Committee meetings, both internally and in coordination meetings, is as follows:

No.	Nama Name	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Kehadiran % of Attendance
1	Frans Gana	4	100%
2	Juvenile Jodjana	4	100%
3	Paulus Stefen Messakh	4	100%

Keputusan Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud, maka pengambilan keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Bila terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam rapat, maka akan dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut dan ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan.

Resolutions of the Remuneration and Nomination Committee Meetings are made based on deliberation to reach consensus. In the event that a consensus does not occur as intended, the decision is made based on majority votes. If there is a dissenting opinion in the meeting, it will be clearly stated in the minutes of the meeting along with the reasons for the difference of opinion and signed by all Committee members who are present and documented.



KOMITE-KOMITE DIBAWAH DIREKSI

Committees Under The Board Of Directors

1. KOMITE ASSET & LIABILITY (ALCO)

Asset & Liability Committee (ALCO) adalah Komite tetap dibawah Direksi dengan misi mencapai tingkat profibilitas Bank NTT yang optimum serta risiko likuiditas dan risiko suku bunga yang terkendali, melalui penetapan kebijakan dan strategi aset dan liabilitas Bank NTT (*asset and liabilities management*).

Pembentukan Komite ALCO dan SSG - ALCO sesuai dengan SK Direksi Nomor : 52 Tahun 2006 tentang *Asset Liability Committee (ALCO)* dan *Staff Supporting Group - Asset Liability Committee (SSG-ALCO)* PT. Bank NTT tanggal 30 Juni 2006 dan SK Direksi Nomor: 78 Tahun 2008 tentang Perubahan Lampiran 1 dan Lampiran II SK Direksi Nomor: 52 Tahun 2006 tentang Kedudukan Hukum Keputusan Rapat ALCO PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tertanggal 30 Juni 2006.

Susunan Keanggotaan *Asset Liability Committee (ALCO)* Bank NTT diatur dalam Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 201 Tahun 2019 tentang *Asset Liability Committee (ALCO)* dan *Staff Supporting Group-Asset Liability Committee (SSG-ALCO)* PT. BPD NTT tanggal 30 Agustus 2019 sebagai berikut:

1. ASSET & LIABILITY COMMITTEE (ALCO)

The *Asset & Liability Committee (ALCO)* is a permanent committee under the Board of Directors with a mission to achieve an optimum level of Bank NTT profitability and controllable liquidity risk and interest rate risk, through the establishment of policies and strategies for Bank NTT's assets and liabilities (*asset and liability management*).

The formation of the ALCO and SSG - ALCO Committees in accordance with the Decree of the Board of Directors Number: 52 of 2006 concerning the *Asset Liability Committee (ALCO)* and the *Staff Supporting Group - Asset Liability Committee (SSG-ALCO)* PT. Bank NTT dated June 30, 2006 and Decree of the Board of Directors Number: 78 of 2008 concerning Amendments to Attachment 1 and Attachment II to Decree of the Board of Directors Number: 52 of 2006 concerning the Legal Position of Resolutions at the ALCO Meeting of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank dated June 30, 2006.

The membership composition of the Bank NTT *Asset Liability Committee (ALCO)* is regulated in the Decree of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Number: 201 of 2019 concerning the *Asset Liability Committee (ALCO)* and *Staff Supporting Group-Asset Liability Committee (SSG-ALCO)* PT. BPD NTT dated August 30, 2019 as follows:

Susunan Keanggotaan <i>Asset Liability Committee (ALCO)</i> Bank NTT Susunan Keanggotaan <i>Asset Liability Committee (ALCO)</i> Bank NTT	
Ketua Chairman	: Direktur Utama President Director
Ketua I Chairman I	: Direktur Pemasaran Dana Fund Marketing Director
Ketua II Chairman II	: Direktur Pemasaran Kredit Credit Marketing Director
Ketua III Chairman III	: Direktur Umum General Director



Susunan Keanggotaan Asset Liability Committee (ALCO) Bank NTT Susunan Keanggotaan Asset Liability Committee (ALCO) Bank NTT	
Ketua IV Chairman IV	: Direktur Kepatuhan Compliance Director
Sekretaris I Secretary I	: Kepala Divisi Treasury Head of the Treasury Division
Sekretaris II Secretary II	: Kepala Divisi Dana Head of Funds Division
Anggota Member	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah 2. Kepala Divisi Supporting Kredit 3. Kepala Divisi Pemasaran Kredit Komersil dan Menengah 4. Kepala Divisi Pemasaran Kredit Mikro, Kecil & Konsumer 5. Kepala Divisi Perencanaan & Corporate Secretary 6. Kepala Divisi Kepatuhan 7. Kepala Divisi Manajemen Risiko 8. Kepala Divisi Operasional 9. Kepala Divisi Umum 10. Kepala Divisi IT Supporting 11. Kepala Divisi IT Bisnis 12. Kepala Divisi Pengawasan & SKAI <ol style="list-style-type: none"> 1. Head of Credit Rescue Division 2. Head of Credit Supporting Division 3. Head of Commercial and Medium Credit Marketing Division 4. Head of Micro, Small & Consumer Credit Marketing Division 5. Head of Planning & Corporate Secretary Division 6. Head of Compliance Division 7. Head of the Risk Management Division 8. Head of Operations & Accounting Division 9. General Division Head 10. Head of IT Supporting Division 11. Head of Business IT Division 12. Head of the Supervision Division / SKAI

Sedangkan Susunan Keanggotaan SSG-ALCO adalah sebagai berikut:

Meanwhile the Membership Composition of SSG-ALCO is as follows:

Susunan Keanggotaan SSG-ALCO Susunan Keanggotaan SSG-ALCO	
1. Koordinator Coordinator	: Kasubdiv. ALMA & Likuiditas Head of Sub Directorate. ALMA & Liquidity
2. Anggota Member	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasubdiv. ALMA & Likuiditas 2. Kasubdiv. Financial Institution 3. Kasubdiv. Edukasi dan Promosi Produk 4. Kasubdiv. Inovasi Produk dan Monev. Produk 5. Kasubdiv. Priority & Retail Konsumer 6. Kasubdiv. E-Banking 7. Kasubdiv. Kredit Konsumer 8. Kasubdiv. Kredit Kecil 9. Kasubdiv. Kredit Mikro 10. Kasubdiv. Kredit Menengah 11. Kasubdiv. Kredit Komersil <ol style="list-style-type: none"> 1. Head of Subdiv. ALMA & Liquidity 2. Head of Subdiv. Financial Institution 3. Head of Subdiv. Product Education and Promotion 4. Head of Subdiv. Product Innovation and Monitoring and Evaluation. Product 5. Head of Subdiv. Priority & Consumer Retail 6. Head of Subdiv. E-Banking 7. Head of Subdiv. Consumer Credit 8. Head of Subdiv. Small Credit 9. Head of Subdiv. Micro Credit 10. Head of Subdiv. Medium Credit 11. Head of Subdiv. Commercial Credit



Susunan Keanggotaan SSG-ALCO

Susunan Keanggotaan SSG-ALCO

- : 12. Kasubdiv. Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Wilayah I
- 13. Kasubdiv. Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Wilayah II
- 14. Kasubdiv. Kebijakan & Pengembangan Produk
- 15. Kasubdiv. Akuntansi & Pelaporan
- 16. Kasubdiv. Settlement
- 17. Kasubdiv. Perencanaan Strategis & Anggaran
- 18. Kasubdiv. Inspektur Wilayah II
- 19. Kasubdiv. Kebijakan dan Kajian Risiko
- 20. Kasubdiv. Pengendalian Risiko
- 21. Kasubdiv. Kualitas Perusahaan & Budaya Perusahaan
- 12. Head of Subdiv. Rescue and Settlement of Regional Credit I
- 13. Head of Subdiv. Rescue and Settlement of Region II Credit
- 14. Head of Subdiv. Product Policy & Development
- 15. Head of Subdiv. Accounting & Reporting
- 16. Head of Subdiv. Settlement
- 17. Head of Subdiv. Strategic & Budget Planning
- 18. Head of Subdiv. Regional Inspector II
- 19. Head of Subdiv. Risk Assessment and Policy
- 20. Head of Subdiv. Risk control
- 21. Head of Subdiv. Company Quality & Company Culture

FUNGSI POKOK ALCO

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi pengelolaan likuiditas untuk menjaga likuiditas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memenuhi kebutuhan likuiditas Bank NTT, termasuk kebutuhan dana tidak terduga dan meminimalisir *idle funds*.
2. Mempunyai tugas dan tanggung jawab merumuskan dan menetapkan arah kebijakan strategis manajemen dalam mengelola aktiva dan pasiva bank.
3. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan risiko pasar, yaitu risiko suku bunga.
4. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi harga untuk produk produk dana, pinjaman dan Rekening antar Kantor (RAK).
5. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi dalam penataan portofolio investasi.
6. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi penataan struktur neraca melalui antisipasi perubahan suku bunga untuk mencapai net interest margin yang optimum.

WEWENANG ALCO

ALCO mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan strategis dibidang pengelolaan asset dan liabilitas Bank NTT (*asset and liabilities management*) sejauh tidak melampaui wewenang Direksi, seperti :

1. Menetapkan suku bunga deposito, tabungan dan giro;

MAIN FUNCTIONS OF ALCO

1. Establish and evaluate policies and liquidity management strategies to maintain liquidity in accordance with applicable regulations, meet the liquidity needs of Bank NTT, including unexpected fund needs and minimize idle funds .
2. Has the duty and responsibility to formulate and determine the direction of strategic management policies in managing bank assets and liabilities.
3. Establish and evaluate policies and strategies related to market risk, namely interest rate risk.
4. Establish and evaluate policies and pricing strategies (-) for fund products, loans and interoffice accounts (RAK).
5. Establish and evaluate policies and strategies in structuring investment portfolios.
6. To establish and evaluate policies and strategies for structuring the balance sheet by anticipating changes in interest rates to achieve an optimum net interest margin.

AUTHORITY OF ALCO

ALCO has the authority to make strategic decisions in the field of asset and liability management of Bank NTT (*asset and liabilities management*) as long as it does not exceed the authority of the Board of Directors, such as:

1. Determine the interest rates for deposits, savings and current accounts;



2. Menetapkan suku bunga pinjaman;
3. Menetapkan strategi pendanaan dan investasi;
4. Menetapkan limit yang berkaitan dengan risiko likuiditas, risiko suku bunga yang sesuai dengan kebijakan pengambilan risiko secara keseluruhan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ALCO

1. Memberikan masukan kepada sekretaris ALCO dalam penyusunan agenda dan bahan rapat.
2. Memberikan masukan berupa informasi dan analisis pada rapat ALCO, mengenai :
 - a. Metodologi penentuan harga produk dana dan pinjaman.
 - b. Metodologi pengukuran risiko likuiditas, risiko suku bunga dan lain sebagainya
 - c. Daya saing suku bunga produk dana dan pinjaman
 - d. Strategi bersaing dan penguasaan pangsa pasar produk dana dan pinjaman
 - e. Kendala penerapan hasil keputusan ALCO
 - f. Perilaku nasabah dan perubahannya

RAPAT ALCO

1. Terdiri dari rapat ALCO rutin, rapat ALCO khusus dan rapat ALCO beserta SSG-ALCO
2. Peserta rapat ALCO adalah anggota ALCO dan anggota SSG-ALCO yang ditunjuk, dengan ketentuan masing-masing tidak boleh diwakilkan.
3. Rapat ALCO dilaksanakan sesuai kebutuhan, sedikitnya sekali dalam 2 (dua) bulan dan diselenggarakan dalam minggu ke empat.
4. Jadwal rapat ALCO khusus ditentukan tersendiri oleh ketua ALCO atau diusulkan oleh sekretaris ALCO.
5. Rapat ALCO adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) + 1 dari jumlah anggota ALCO.
6. Sekretaris ALCO menyusun anggota rapat ALCO sesuai *executive summary* yang disampaikan oleh SSG-ALCO dan/atau proposal yang disampaikan oleh Unit Kerja.

2. Set loan interest rates;
3. Establish a funding and investment strategy;
4. Set limits related to liquidity risk and interest rate risk in accordance with the overall risk-taking policy.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF ALCO

1. Providing input to the ALCO secretary in preparing the agenda and meeting materials.
2. Provide input in the form of information and analysis on rapa t ALCO, regarding:
 - a. The methodology for determining the price of funds and loan products .
 - b. Methodologies for measuring liquidity risk, interest rate risk and so on
 - c. Competitiveness of loan and fund product interest rates
 - d. Competitive strategy and domination of the market share of funds and loan products
 - e. Constraints in implementing the ALCO decision
 - f. Customer behavior and its changes

ALCO MEETING

1. Consisting of routine ALCO meetings, special ALCO meetings and ALCO and SSG-ALCO meetings
2. The participants of the ALCO meeting are members of ALCO and members of SSG-ALCO who are appointed, provided that each of them may not be represented.
3. ALCO meetings are held according to needs, at least once every 2 (two) months and are held in the fourth week.
4. The schedule for special ALCO meetings is determined separately by the chairman of ALCO or proposed by the ALCO secretary.
5. ALCO meeting is valid if attended by at least 50% (fifty percent) +1 of the total members of ALCO.
6. The Secretary of ALCO arranges the members of the ALCO meeting according to the executive summary submitted by SSG-ALCO and / or the proposal submitted by the Work Unit.



TUGAS POKOK ANGGOTA SSG-ALCO DAN UNIT KERJA

Tugas Pokok Anggota SSG-ALCO adalah :

1. Untuk keperluan rapat ALCO, SSG-ALCO bertugas:
2. Mengusulkan agenda rapat ALCO kepada sekretaris ALCO
3. Menghimpun data atau informasi keuangan intern dan ekstern
4. Menghimpun data informasi keuangan dan perekonomian makro
5. Melakukan analisa dan menyusun *executive summary*
6. Menyelenggarakan rapat SSG-ALCO bersama sekretaris ALCO
7. Menyampaikan *executive summary* kepada sekretaris ALCO
8. Mengikuti rapat ALCO
9. Mengembangkan model-model perhitungan dan analisa data
10. Menyampaikan penjelasan yang diperlukan dan diminta oleh ALCO

Tugas Unit kerja adalah :

1. Menyusun proposal yang dipandang penting untuk dibahas dalam rapat ALCO
2. Secara rutin menyiapkan dan menyampaikan data atau informasi yang diperlukan oleh SSG-ALCO
3. Melaksanakan dan memedomani setiap keputusan rapat ALCO.

Tanggung jawab unit kerja adalah :

1. Menjamin akurasi data atau informasi yang disampaikan kepada SSG-ALCO
2. Ketepatan waktu penyampaian data informasi kepada SSG-ALCO
3. Menindaklanjuti hasil keputusan rapat ALCO yang masih memerlukan penjabaran lebih lanjut.
4. Terlaksananya keputusan rapat ALCO

Anggota rapat ALCO sebagai Pemimpin Unit Kerja masing-masing secara khusus bertanggung jawab dalam memberikan masukan kepada SSG-ALCO tentang keadaan atau perkembangan keuangan Bank dan perkembangan keuangan/perekonomian makro serta perkiraan perubahan suku bunga perbankan.

MAIN DUTIES OF SSG-ALCO MEMBERS AND WORK UNITS

The main duties of SSG-ALCO members are:

1. For the purposes of the ALCO meeting, SSG-ALCO has the following duties:
2. Propose the ALCO meeting agenda to the ALCO secretary
3. Collecting internal and external financial data or information
4. Collecting macroeconomic and financial information data
5. Doing analyst a and suckle n executive summary
6. Organizing SSG-ALCO meetings with the ALCO secretary
7. Submit an executive summary to the ALCO secretary
8. Attending the ALCO meeting
9. Develop models of calculation and data analysis
10. Deliver the explanation required and requested by ALCO

The work unit's duties are:

1. Prepare proposals that are deemed important to be discussed in the ALCO meeting
2. Routinely prepare and deliver data or information required by SSG-ALCO
3. Implement and guide every decision of the ALCO meeting .

The work unit's responsibilities are:

1. Guarantee the accuracy of data or information submitted to SSG-ALCO
2. The timeliness of submitting information data to SSG-ALCO
3. Following up the results of the ALCO meeting decisions which still require further elaboration.
4. The implementation of the ALCO meeting decision

Members of the ALCO meeting as Head of each Work Unit are specifically responsible for providing input to SSG-ALCO regarding the condition or development of Bank finances and financial / macroeconomic developments as well as forecasts of changes in banking interest rates.



PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang ALCO hanya diambil melalui keputusan rapat ALCO yang sah.
2. Setiap hasil keputusan rapat ALCO yang telah dirumuskan harus sudah ditandatangani oleh Ketua dan sekretaris ALCO selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah penyelenggaraan rapat ALCO.
3. Setiap keputusan rapat ALCO merupakan hasil keputusan bersama anggota ALCO dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan Direksi, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi tentang Kedudukan Hukum Keputusan Rapat ALCO.
4. Sekretaris ALCO dan SSG-ALCO harus menyampaikan keputusan rapat ALCO kepada masing-masing Unit Kerja selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah Keputusan rapat ALCO ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris ALCO

PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN/REALISASI KERJA

Realisasi kerja ALCO dilaporkan melalui :

1. Risalah rapat rutin
2. Risalah rapat khusus yang diadakan untuk membahas hal tertentu.
3. Data dan informasi yang terkait dengan bidang yang dibahas
4. Catatan dan pendapat ALCO mengenai risalah rapat dan data serta informasi yang terkait.

KEGIATAN/REALISASI PROGRAM KERJA ALCO SELAMA TAHUN 2020

Selama tahun 2020, ALCO telah mengadakan rapat ALCO 3 (tiga) kali rapat dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal Date	Tempat The place	Peserta Participants	Agenda
1.	3 Februari 2020 03 February 2020	Ruang Rapat Direksi, Lantai 2 Kantor Pusat Bank NTT Board of Directors Meeting Room, 2nd Floor of Bank NTT Head Office	1. Direktur Utama 2. Direktur Umum 3. Direktur Kepatuhan 4. Kepala Divisi Treasury 5. Kepala Divisi Dana 1. President Director 2. general director 3. Compliance Director 4. Head of the Treasury Division 5. Head of Funds Division	1. Keputusan ALCO 18 September 2019 2. Rekomendasi SSG-ALCO 3. Rapat Dewan Gubernur 22-23 Januari 2020 4. Tinjauan Ekonomi Makro & Mikro 1. ALCO Decision 18 September 2019 2. SSG-ALCO recommendation 3. Board of Governors Meeting 22-23 January 2020 4. Overview of Macro & Micro Economics

DECISION-MAKING

1. Decisions made in relation to the use of ALCO's powers are only made through a valid ALCO meeting decision.
2. Every decision made in the ALCO meeting must be signed by the Chairperson and secretary of ALCO no later than 1 (one) day after the ALCO meeting is held.
3. Each decision of the ALCO meeting is the result of a joint decision by ALCO members and has the same legal force as the decision of the Board of Directors, as stipulated in the Decree of the Board of Directors regarding the Legal Position of the Decision of the ALCO Meeting.
4. The Secretary of ALCO and SSG-ALCO must convey the decision of the ALCO meeting to each Work Unit no later than 1 (one) day after the decision of the ALCO meeting is signed by the Chairperson and Secretary of ALCO.

ACCOUNTABILITY REPORTING / WORK REALIZATION

The work realization of ALCO is reported through:

1. Minutes of routine meetings
2. Minutes of special meetings held to discuss specific matters.
3. Data and information related to the areas covered
4. Notes and opinions of ALCO regarding minutes of meetings and related data and information.

ACTIVITIES / REALIZATION OF ALCO'S WORK PROGRAM DURING 2020

During the year 2020, ALCO has held 3 (three) ALCO meetings with the following details:



No.	Tanggal Date	Tempat The place	Peserta Participants	Agenda
			6. Kepala Divisi Perencanaan dan Corsec 7. Kepala Divisi Pengawasan & SKAI 8. Kepala Divisi Operasional 9. Kepala Divisi Manajemen Risiko 10. Kepala Divisi Kepatuhan 11. Kepala Divisi IT Supporting 12. Kepala Sub Divisi Anti Fraud 13. Kepala Sub Divisi Bisnis Interface 14. Kepala Sub Divisi KPI-SDM 15. Kepala Sub Divisi Penyelamatan Kredit 16. Kepala Sub Divisi Kredit Menengah 6. Head of Planning and Corsec Division 7. Head of the Supervision & Internal Audit Division 8. Head of Operations Division 9. Head of the Risk Management Division 10. Head of Compliance Division 11. Head of IT Supporting Division 12. Head of the Anti Fraud Sub Division 13. Head of Interface Business Sub Division 14. Head of KPI-HR Sub Division 15. Head of Sub Division of Credit Rescue 16. Head of Medium Credit Sub Division	5. Kinerja Keuangan Bulan Desember 2019 6. Analisis Maturity Profile 7. Laporan Proyeksi Arus Kas 8. Penerbitan Obligasi 9. Penerbitan NCD 10. Analisa Suku Bunga 11. Pemberian Limit Special Rate Deposito 12. Biaya Penggantian Bilyet Deposito 13. Rekomendasi ALCO 03 Februari 2020 11. Pemberian Limit Special Rate Deposito 12. Biaya Penggantian Bilyet Deposito 13. Rekomendasi ALCO 03 Februari 2020 5. Financial Performance in December 2019 6. Maturity Profile Analysis 7. Cash Flow Projection Report 8. Bond Issuance 9. NCD publishing 10. Interest Rate Analysis 11. Giving a Limit on a Special Deposit Rate 12. Deposit Bilyet Replacement Fee 13. ALCO recommendation 03 February 2020
2.	15 Juni 2020 15 June 2020	Aula, Lantai 5 Kantor Pusat Bank NTT Hall, 5th Floor, Bank NTT Head Office	1. Plt. Direktur Utama 2. Direktur Pemasaran Dana 3. Direktur Umum 4. Direktur Kepatuhan 5. Kepala Divisi Treasury 6. Kepala Divisi Dana 7. Kepala Divisi Pengawasan & SKAI 8. Kepala Divisi Perencanaan dan Corsec 9. Kepala Divisi Kepatuhan 10. Kepala Divisi IT Supporting 11. Kepala Divisi Operasional 12. Kepala Divisi Manajemen Risiko 13. Kepala Divisi Umum 1. Plt. President Director 2. Fund Marketing Director 3. general director 4. Compliance Director 5. Head of the Treasury Division 6. Head of Funds Division 7. Head of the Supervision & Internal Audit Division 8. Head of Planning and Corsec Division 9. Head of Compliance Division 10. Head of IT Supporting Division 11. Head of Operations Division 12. Head of the Risk Management Division 13. General Division Head	1. Evaluasi Keputusan ALCO 03 Februari 2020 2. Analisa Laporan Keuangan 3. Kebijakan Nasional dan Regional 4. Cadangan Likuiditas 5. Analisa Suku Bunga 6. Rekomendasi ALCO 1. Evaluation of ALCO Decisions 03 February 2020 2. Analysis of financial statements 3. National and Regional Policies 4. Liquidity Reserves 5. Interest Rate Analysis 6. ALCO recommendation



No.	Tanggal Date	Tempat The place	Peserta Participants	Agenda
			14. Kepala Divisi Penyelamatan Kredit 15. Kepala Divisi Pemasaran Kredit Komersil & Menengah 16. Kepala Divisi Pemasaran Kredit Mikro, Kecil & Konsumer 17. Kepala Divisi Supporting Kredit 14. Head of Credit Rescue Division 15. Head of Commercial & Medium Credit Marketing Division 16. Head of Micro, Small & Consumer Credit Marketing Division 17. Head of Credit Supporting Division	
3	18 September 2020 18 September 2020	Aula, Lantai 5 Kantor Pusat Bank NTT Hall, 5th Floor, Bank NTT Head Office	1. Direktur Utama 2. Direktur Pemasaran Dana 3. Direktur Kepatuhan 4. Kepala Divisi Treasury 5. Kepala Divisi Dana 6. Kepala Divisi Pengawasan & SKAI 7. Kepala Divisi Perencanaan dan Corsec 8. Kepala Divisi Kepatuhan 9. Kepala Divisi Operasional 10. Kepala Divisi Manajemen Risiko 11. Kepala Divisi Penyelamatan Kredit 12. Kepala Divisi Pemasaran Kredit Mikro, Kecil & Konsumer 13. Kepala Divisi Supporting Kredit 1. President Director 2. Fund Marketing Director 3. Compliance Director 4. Head of the Treasury Division 5. Head of Funds Division 6. Head of the Supervision & Internal Audit Division 7. Head of Planning and Corsec Division 8. Head of Compliance Division 9. Head of Operations Division 10. Head of the Risk Management Division 11. Head of Credit Rescue Division 12. Head of Micro, Small & Consumer Credit Marketing Division 13. Head of Credit Supporting Division	1. Evaluasi Keputusan ALCO 15 Juni 2020 2. Tinjauan Ekonomi 3. Cadangan Likuiditas 4. Analisa Suku Bunga 5. Rekomendasi ALCO 1. Evaluation of ALCO Decision 15 June 2020 2. Economic Overview 3. Liquidity Reserves 4. Interest Rate Analysis 5. ALCO recommendation
4	7 Desember 2020 7 December 2020	Aula, Lantai 5 Kantor Pusat Bank NTT Hall, 5th Floor, Bank NTT Head Office	1. Direktur Utama 2. Direktur Pemasaran Dana 3. Direktur Umum 4. Kepala Divisi Treasury 5. Kepala Divisi Dana 6. Kepala Divisi Pengawasan & SKAI 1. President Director 2. Fund Marketing Director 3. general director 4. Head of the Treasury Division 5. Head of Funds Division 6. Head of the Supervision & Internal Audit Division	1. Evaluasi Keputusan ALCO 18 September 2020 2. Tinjauan Ekonomi 3. Cadangan Likuiditas 4. Analisa Suku Bunga 5. Rekomendasi ALCO 1. Evaluation of ALCO Decision 18 September 2020 2. Economic Overview 3. Liquidity Reserves 4. Interest Rate Analysis 5. ALCO recommendation



No.	Tanggal Date	Tempat The place	Peserta Participants	Agenda
			7. Kepala Divisi Perencanaan dan Corsec	
			8. Kepala Divisi Operasional	
			9. Kepala Divisi Umum	
			10. Kepala Divisi Kepatuhan	
			11. Kepala Divisi Manajemen Risiko	
			12. Kepala Divisi Pemasaran Kredit Mikro, Kecil & Konsumer	
			13. Kepala Divisi Pemasaran Kredit Komersil & Menengah	
			14. Kepala Divisi Sumber Daya Manusia	
			15. Kepala Divisi IT Bisnis	
			16. Kepala Divisi IT Supporting	
			17. Kepala Sub Divisi Edukasi dan Promosi Produk	
			18. Officer Money	
			19. Officer Peternakan	
			20. Kepala Sub Divisi ALMA & Likuiditas	
			21. Kepala Sub Divisi Pengendalian Risiko	
			22. Kepala Sub Divisi E-Banking	
			23. Kepala Sub Divisi Kebijakan dan Pengembangan Produk	
			24. Kepala Sub Divisi Supervisi Kredit	
			25. Kepala Sub Divisi Hukum Bisnis	
			7. Head of Planning and Corsec Division	
			8. Head of Operations Division	
			9. General Division Head	
			10. Head of Compliance Division	
			11. Head of the Risk Management Division	
			12. Head of Micro, Small & Consumer Credit Marketing Division	
			13. Head of Commercial & Medium Credit Marketing Division	
			14. Head of Human Resources Division	
			15. Head of Business IT Division	
			16. Head of IT Supporting Division	
			17. Head of Sub Division of Product Education and Promotion	
			18. Officer Money	
			19. Animal Husbandry Officer	
			20. Head of Sub Division of ALMA & Liquidity	
			21. Head of Sub Division of Risk Control	
			22. Head of E-Banking Sub Division	
			23. Head of Sub Division of Policy and Product Development	
			24. Head of Credit Supervision Sub Division	
			25. Head of Sub Division of Business Law	



2. KOMITE KREDIT

Misi Komite Kredit adalah membantu Direksi dalam mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan kredit sesuai batas wewenang yang ditetapkan Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank NTT dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian (*prudent*).

Prinsip kerja Komite Kredit sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 63 Tahun 2010 tentang Lembaga Komite Kredit Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tetanggal 26 Juli 2010.

FUNGSI POKOK KOMITE KREDIT

1. Memberikan pengarahan apabila perlu dilakukan analisis kredit yang lebih mendalam dan komprehensif.
2. Memberikan keputusan atau rekomendasi atas rancangan keputusan kredit yang diajukan oleh pemberi rekomendasi/pengusul yang terkait dengan :
 - a. Debitur-debitur besar/inti
 - b. Industri yang spesifik
 - c. Permintaan khusus dari Direksi.
 - d. Melakukan koordinasi dengan *Asset and Liability Committee* (ALCO) dalam aspek pendanaan kredit dan penyesuaian suku bunga kredit korporasi.

JENJANG KOMITE KREDIT

Dalam pelaksanaan kegiatannya Komite Kredit dikelompokkan berdasarkan kategori kredit, yaitu :

1. Komite Kredit Korporasi
2. Komite Kredit Komersial.

WEWENANG KOMITE KREDIT

Kewenangan Komite Kredit dalam memberikan Keputusan atau merekomendasikan rancangan keputusan kredit mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang Wewenang Memutus Kredit yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi ataupun dalam Manual Bidang Perkreditan (SOP) yang berlaku di Bank NTT.

2. CREDIT COMMITTEE

The mission of the Credit Committee is to assist the Board of Directors in evaluating and / or provide a credit decision within the limits of authority stipulated Directors as stipulated in the Articles of Association of Bank NTT with attention to business development without abandoning the principle of prudence (*prudent*).

The working principle of the Credit Committee is in accordance with the Decree of the Board of Directors Number 63 of 2010 concerning the Head Office Credit Committee Institution of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank dated July 26, 2010.

MAIN FUNCTIONS OF THE CREDIT COMMITTEE

1. Provide direction if necessary to carry out a more in-depth and comprehensive credit analysis.
2. Providing decisions or recommendations on the draft credit decisions submitted by the recommendation provider / proposer related to:
 - a. Major / core debtors
 - b. Specific industry
 - c. Special requests from the Board of Directors .
 - d. Coordinating with the Asset and Liability Committee (ALCO) in the aspect of credit funding and adjustments to corporate loan interest rates.

CREDIT COMMITTEE LEVEL

In the implementation of its activities, the Credit Committee is grouped based on credit categories, namely:

1. Corporate Credit Committee
2. Commercial Credit Committee.

CREDIT COMMITTEE AUTHORITY

The authority of the Credit Committee in issuing decisions or recommending draft credit decisions refers to the provisions governing the Authority to Terminate Credit as stated in the Decree of the Board of Directors or in the Credit Sector Manual (SOP) applicable at Bank NTT.



Berikut lingkup wewenang yang dimiliki Komite Kredit:

1. Dari strategi besarnya kewenangan :
2. Komite Kredit bewenang memutus kredit sesuai dengan besarnya wewenang maksimal yang ditetapkan dalam ketentuan memutus kredit yang berlaku.
3. Dari segi obyek keputusan kredit :
 - a. Memberikan keputusan kredit untuk kategori korporasi dan komersil di atas nilai tertentu.
 - b. Memberikan keputusan atas usulan fasilitas kredit.
 - c. Menetapkan rencana pengambilalihan/ pembelian kredit, baik yang telah direstrukturisasi dari lembaga keuangan lain.

KEANGGOTAAN KOMITE KREDIT

Organisasi Komite Kredit:

1. Sponsor yaitu aparat yang mengajukan proposal kredit.
2. Sekretaris Komite yaitu salah satu orang yang ditunjuk dari Unit Legal
3. Ketua Komite yaitu anggota Komite pemegang limit tertinggi dalam rapat komite.
4. Anggota komite yaitu 2 (dua) orang anggota komite yang ditunjuk oleh Sekretaris Komite

TUGAS POKOK ANGGOTA KOMITE KREDIT

Tugas Komite Kredit :

1. Mengadakan rapat komite untuk membahas usulan kredit yang diajukan kepada komite (khusus hanya kredit-kredit produktif)
2. Menggali informasi yang berkaitan dengan kredit yang diusulkan untuk diputus oleh komite.
3. Mengambil keputusan atas usulan kredit yang diajukan kepada Komite.

WEWENANG KOMITE KREDIT

1. Memutus kredit di atas limit kewenangan Pemimpin Cabang
2. Memutus kredit yang diproses oleh Unit Bisnis di Kantor Pusat, diatas wewenang Direksi
3. Memberikan pengarahan dan pendapat atas proposal yang diajukan dalam hal analisis kredit yang lebih mendalam dan komprehensif.

The following is the scope of authority held by the Credit Committee:

1. From the strategy of the amount of authority:
2. The Credit Committee has the authority to approve credit in accordance with the maximum amount of authority stipulated in the applicable credit approval provisions.
3. In terms of the object of the credit decision :
 - a. Provide credit decisions for corporate and commercial categories above a certain value.
 - b. Provide a decision on the credit facility proposal.
 - c. Establish plans for takeover / purchase of credit, whether restructured from other financial institutions.

CREDIT COMMITTEE MEMBERSHIP

Credit Committee Organization

1. Sponsors, namely officials who submit credit proposals.
2. The Committee Secretary is one of the appointed persons from the Legal Unit
3. The Chairman of the Committee is a member of the Committee who holds the highest limit in committee meetings.
4. Committee members, namely 2 (two) committee members appointed by the Committee Secretary

MAIN DUTIES OF CREDIT COMMITTEE MEMBERS

Credit Committee Duties:

1. Holding a committee meeting to discuss usulan credit proposed to the committee (Special only earning credits)
2. Dig up information related to credit proposed to be decided by the committee.
3. Make decisions on credit proposals submitted to the Committee.

CREDIT COMMITTEE AUTHORITY

1. The loan approval at a s authority limit Branch
2. Deciding on credits processed by the Business Unit at the Head Office, above the authority of the Board of Directors
3. Provide direction and opinions on proposals submitted in terms of a more in-depth and comprehensive credit analysis.



4. Memerintahkan kepada analisis untuk melengkapi data-data yang diperlukan dalam hal terdapat kekurangan dalam pembahasan/analisa kredit.
5. Menyetujui dan menolak usulan kredit yang diajukan kepada Komite berdasarkan kemahiran profesional sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan kepadanya.

Sekretaris Komite mempunyai tugas dan Wewenang sebagai berikut :

1. Menunjuk dan mengundang rapat anggota komite
2. Menyusun notulen rapat
3. Membuat memorandum komite kredit

Sponsor memiliki tugas dan tanggung jawab :

1. Mengajukan proposal kredit kepada komite
2. Mempresentasikan proposal kredit kepada komite
3. Bertanggung jawab atas kebenaran atau keakuratan data - data yang disampaikan.

Tanggungjawab dan Unsur Keanggotaan Komite :

1. Masing-masing anggota komite bertanggungjawab secara profesional terhadap keputusan yang diambil.
2. Keanggotaan Komite terdiri dari orang-orang yang diberi wewenang memutus kredit dengan limit tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi tersendiri.
3. Anggota Komite dipilih dari personil yang berada dilingkup Direktorat Pemasaran.

PERSYARATAN MENJADI ANGGOTA KOMITE

1. Memiliki pengalaman dibidang perkreditan
2. Memiliki *track record* yang baik dalam portofolio perkreditan, atau
3. Memiliki pengetahuan yang baik dibidang perkreditan.

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN KREDIT

Mekanisme pengambilan keputusan kredit dapat dilaksanakan dengan cara :

1. Rapat komite secara bersama-sama dalam satu tempat atau
2. Pernyataan pendapat masing-masing anggota di tempat yang berbeda-beda/terpisah dengan cara sirkulasi.

4. Order the analysis to complete the required data in the event that there are deficiencies in credit analysis / discussion.
5. Approve and reject credit proposals submitted to the Committee based on professional skills in accordance with the limits of authority given to them.

The Committee Secretary has the duty and Wewenang as follows:

1. Appoint and invite meetings of committee members
2. Prepare meeting minutes
3. Create a credit committee memorandum

The sponsor has the duties and responsibilities:

1. Submit a credit proposal to the committee
2. Present credit proposals to the committee
3. Responsible for the correctness or accuracy of the data submitted.

Responsibilities and Members of the Committee:

1. Each member of the committee is professionally responsible for the decisions taken.
2. Committee membership consists of people who are authorized to approve credit with a certain limit which is determined by a separate decision of the Board of Directors.
3. Committee members are selected from personnel within the Marketing Directorate.

REQUIREMENTS TO BECOME A MEMBER OF THE COMMITTEE

1. Have experience in the field of credit
2. M emiliki tr a ck record is good in credit portfolio , or
3. Have good knowledge in the field of credit.

CREDIT DECISION MAKING MECHANISM

The credit decision making mechanism can be implemented by:

1. Committee meetings together in one place or
2. Statements of each member in different / separate places by way of circulation.



MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM SATU FORUM RAPAT :

1. Sekretaris Komite membuka rapat dan mempersilahkan seorang anggota pemegang limit tertinggi bertindak sebagai Ketua untuk memimpin rapat komite.
2. Ketua mempersilahkan Sponsor untuk mempresentasikan proposal kredit yang diajukan.
3. Masing-masing anggota memberikan pendapat atas proposal yang dipresentasikan oleh Sponsor/ Analis, pendapat mana harus tertuang dalam Form Memorandum Komite Kredit.
4. Setiap anggota komite membubuhi tanda tangan pada kolom yang tersedia dalam Form Memorandum Komite Kredit.
5. Sekretaris mencatat seluruh pendapat yang relevan dengan permohonan kredit dalam risalah rapat komite
6. Risalah rapat komite ditandatangani seluruh anggota komite dan sekretaris untuk selanjutnya dilampirkan pada lembar Form Memorandum Komite Kredit.

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN DENGAN CARA SIRKULASI:

1. Sponsor menyerahkan proposal secara sirkulasi dengan cara mendatangi setiap anggota komite di unit kerja masing-masing;
2. Setiap anggota memberikan pendapat atas proposal yang diajukan, dan harus tertuang dalam Form Memorandum Komite Kredit;
3. Seluruh anggota komite membubuhi tanda tangan pada kolom yang tersedia dalam Form Memorandum komite Kredit;
4. Rapat komite dianggap sah apabila dihadiri 3 (tiga) anggota komite;
5. Memorandum komite kredit dianggap sah apabila ditandatangani oleh seluruh anggota komite.

KEPUTUSAN KREDIT

Keputusan kredit dikatakan setuju apabila

1. Seluruh rapat anggota komite setuju, atau
2. Ketua dan salah satu anggota setuju

Keputusan kredit dinyatakan naik banding apabila :

1. Ketua tidak setuju namun 2 (dua) anggota lainnya setuju

DECISION-MAKING MECHANISM IN ONE MEETING FORUM:

1. Committee Secretary me 'm open meeting and invite a member oF the holder of the highest limit acts as Chairman to lead the committee meeting.
2. The Chairperson invites Sponsor to present the submitted credit proposal.
3. Each member gives an opinion on the proposal presented by the Sponsor / Analyst, which opinion should be contained in the Credit Committee Memorandum Form.
4. Each committee member shall sign the column provided in the Credit Committee Memorandum Form.
5. The secretary records all opinions relevant to the credit application in the minutes of committee meetings
6. Minutes of committee meetings are signed by all committee members and the secretary to be attached to the Credit Committee Memorandum Form.

DECISION-MAKING MECHANISM BY MEANS OF CIRCULATION:

1. Sponsors submit proposals in circulation by visiting each committee member in their respective work units
2. Each member gives an opinion on the proposal submitted, and must be contained in the Credit Committee Memorandum Form.
3. All committee members have signed a signature in the column provided in the Credit committee Memorandum Form.
4. Committee meetings are considered valid if attended by 3 (three) committee members
5. The credit committee memorandum is considered valid if it is signed by all committee members.

CREDIT DECISION

The credit decision is said to agree if

1. All committee members' meetings agree, or
2. The chairman and one of the members agreed

The credit decision is declared as an appeal if:

1. The chairman disagrees, but 2 (two) other members agree



2. Dalam hal terjadinya naik banding, maka proposal diajukan kepada pemegang limit di atas limit ketua yang tidak setuju, untuk selanjutnya pemegang limit tertinggi tersebut bertindak sebagai ketua komite yang baru menggantikan ketua rapat komite yang tidak setuju.
3. Keputusan kredit ditolak apabila :
 - a. Seluruh anggota rapat komite tidak setuju
 - b. 2 (dua) anggota komite tidak setuju

Keputusan kredit harus dituangkan dalam suatu Memorandum Komite Kredit menggunakan Form Memorandum Komite Kredit :

1. Setiap penolakan terhadap proposal kredit oleh anggota wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis.
2. Hasil Rapat Komite kredit wajib dituangkan dalam risalah rapat komite oleh sekretaris komite dan didokumentasikan secara baik.
3. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat.

PERTANGGUNGJAWABAN KOMITE KREDIT

Pertanggungjawaban komite dapat disampaikan melalui risalah Rapat Komite Kredit, memorandum keputusan komite kredit yang diedarkan dan laporan berkala Komite Kredit.

KEGIATAN/REALISASI PROGRAM KERJA KOMITE KREDIT

Selama tahun 2020, Komite Kredit mengadakan 4 (empat) kali rapat dengan rincian sebagai berikut.

No	Tanggal Date	Agenda
1	21 Desember 2020	Persetujuan Kredit an. Fransiskus Laka, ST., MT/Perumda Air Minum Wair Puan sesuai surat Kantor Cabang Maumere tanggal 02 November 2020
2	21 Desember 2020	Persetujuan Kredit an. Tn. Ahmad Yani atau PO/ PA GUA HIRAH sesuai surat Kantor Cabang Ende tanggal 02 November 2020
3	29 Desember 2020	Persetujuan Kredit Kantor Cabang Kefamenanu sesuai surat Kantor Cabang Kefamenanu.
4	30 Desember 2020	Persetujuan Perpanjangan Restrukturisasi Kreditan. <ul style="list-style-type: none"> • PT. Aneka Konstruksi • CV. Sukses Sejati • PT. Rote Karanginan Nusantara

2. In the event of an appeal, the proposal submitted to the holders of the limit above which limit the chairman does not agree, for the next highest limit holder is acting as chairman of the new committee menggantikan chairman of the committee meetings that do not agree.
3. Credit decision is rejected if:
4. All committee meeting members disagreed
5. 2 (two) committee members disagreed

Credit decisions must be stated in a Credit Committee Memorandum using the Credit Committee Memorandum Form :

1. Every rejection of a credit proposal by a member is required to provide reasons for refusal in writing.
2. The results of the Credit Committee Meeting must be recorded in the minutes of the committee meeting by the committee secretary and properly documented.
3. Dissent (*dissenting opinion*) that occurs in the committee meeting shall be clearly stated in the minutes of the meeting.

ACCOUNTABILITY OF THE CREDIT COMMITTEE

Accountability committee can d i convey through the minutes of the Credit Committee Meeting, the credit committee decision memorandum that was circulated and periodically report the Credit Committee.

ACTIVITIES / REALIZATION OF CREDIT COMMITTEE WORK PROGRAMS

During 2020, the Credit Committee held 4 (four) meetings with the following details.



3. KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko dibentuk untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko yang dikelola Bank NTT. Penetapan Komite Manajemen Risiko sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 193 Tahun 2020 tentang Struktur Keanggotaan dan Tata Kerja Komite Manajemen Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tanggal 26 November 2020.

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama sekurang-kurangnya meliputi:

1. Penyusunan kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk strategi Manajemen Risiko, Tingkat Risiko yang diambil dan Toleransi Risiko, Kerangka Manajemen Risiko serta rencana kontijensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal;
2. Penyempurnaan proses Manajemen Risiko secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, Profil Risiko Bank dan tidak efektifnya Penerapan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi;
3. Penetapan kebijakan dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan Rencana Bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau mengambil posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.

TATA KERJA KOMITE MANAJEMEN RISIKO

1. Mengadakan rapat terkait Tingkat Kesehatan Bank pada umumnya dan Profil Risiko pada umumnya minimal 3 (tiga) bulan sekali;
2. Mengadakan rapat insidental di luar jadwal apabila diperlukan;
3. Quorum rapat KMR tercapai apabila minimal anggota tidak tetap dari divisi terkait dengan materi rapat;
4. Notulen/risalah keputusan rapat yang ditandatangani oleh semua peserta harus sudah selesai dan diterima anggota komite paling

3. RISK MANAGEMENT COMMITTEE

The Risk Management Committee was formed to ensure that the risk management framework has provided adequate protection against all risks managed by Bank NTT. The determination of the Risk Management Committee is in accordance with the Decree of the Board of Directors Number 193 of 2020 concerning the Membership Structure and Work Procedure of the Risk Management Committee of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank on November 26, 2020.

AUTHORITY AND RESPONSIBILITIES OF THE RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Providing recommendations to the President Director, including at least:

1. Formulation of Risk Management policies and their amendments, including Risk Management strategies, Risk Levels taken and Risk Tolerance, Risk Management Frameworks and contingency plans to anticipate abnormal conditions
2. Improvement of the Risk Management process periodically as well as incidentally as a result of external and internal changes in the Bank that affect capital adequacy, the Bank's Risk Profile and the ineffectiveness of Risk Management Implementation based on the evaluation results.
3. Determination of policies and / or business decisions that deviate from normal procedures, such as significant exceeding business expansion compared to the Bank's Business Plan that has been previously set or taking risk positions / exposures that exceed the predetermined limits.

RISK MANAGEMENT COMMITTEE WORK PROCEDURE

1. Hold meetings related to Bank Soundness Level in general and Risk Profile in general at least once every 3 (three) months;
2. Holding incidental meetings outside the schedule if needed;
3. Quorum for KMR meetings is achieved if the minimum number of non-permanent members from the division is related to meeting materials;
4. Minutes / minutes of meeting decisions signed by all participants must have been completed and received by committee members no later than 3



- lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal rapat, keputusan tersebut harus ditindaklanjuti sesegera mungkin oleh unit kerja yang bersangkutan;
- Keputusan rapat adalah merupakan keputusan Komite Manajemen Risiko yang masih harus diajukan kepada Rapat Direksi.

- (three) working days after the meeting date, the decision must be followed up as soon as possible by the work unit concerned;
- Meeting decisions are decisions of the Risk Management Committee which still have to be submitted to the Board of Directors Meeting.

KEANGGOTAAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO

KEANGGOTAAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Keanggotaan Komite Manajemen Risiko Keanggotaan Komite Manajemen Risiko		
Ketua (merangkap anggota tetap) Chairman (concurrently as a permanent member)	: Direktur Kepatuhan	Compliance Director
Anggota Tetap Permanent member	: 1. Direktur Umum 2. Direktur Pemasaran Dana 3. Direktur Pemasaran Kredit 4. Kepala Divisi Manajemen Risiko 5. Kepala Divisi Pengawasan & SKAI 6. Kepala Divisi Kepatuhan	1. General director 2. Fund Marketing Director 3. Credit Marketing Director 4. Head of the Risk Management Division 5. Head of the Supervision & Internal Audit Division 6. Head of Compliance Division
Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Members	: 1. Kepala Divisi Perencanaan & Corporate Secretary 2. Kepala Divisi Sumber Daya Manusia 3. Kepala Divisi Operasional 4. Kepala Divisi Umum 5. Kepala Divisi IT Support 6. Kepala Divisi IT Bisnis 7. Kepala Divisi Supporting Kredit 8. Kepala Divisi Pemasaran Kredit Mikro, Kecil & Konsumer 9. Kepala Divisi Pemasaran Kredit Komersil & Menengah 10. Kepala Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Kredit 11. Kepala Divisi Treasury 12. Kepala Divisi Dana	1. Head of Planning & Corporate Secretary Division 2. Head of Human Resources Division 3. Head of Operations Division 4. General Division Head 5. Head of IT Support Division 6. Head of Business IT Division 7. Head of Credit Supporting Division 8. Head of Micro, Small & Consumer Credit Marketing Division 9. Head of Commercial & Medium Credit Marketing Division 10. Head of the Credit Rescue & Settlement Division 11. Head of the Treasury Division 12. Head of Funds Division

RAPAT KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Berikut beberapa ketentuan tentang rapat Komite Manajemen Risiko

- Mengadakan rapat Global Risk minimal 3 (tiga) bulan sekali;
- Mengadakan rapat insidentil di luar jadwal apabila diperlukan;
- Quorum Rapat Komite Manajemen Risiko tercapai bila sedikitnya dihadiri oleh Ketua dan Ketua Pengganti dan 50 % anggota plus 1 (satu);

RISK MANAGEMENT COMMITTEE MEETINGS

Following are some provisions regarding the Risk Management Committee meeting

- Hold Global Risk meetings at least every 3 (three) months
- Hold incidental meetings outside the schedule if needed,
- Quorum for the Risk Management Committee Meeting is achieved when at least attended by the Chairperson and Substitute Chair and 50% of the members plus 1 (one).



4. Notulen/risalah Keputusan Rapat yang ditandatangani oleh semua peserta rapat harus sudah selesai dan diterima anggota komite paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal rapat. Keputusan tersebut harus ditindaklanjuti sesegera mungkin oleh unit kerja yang bersangkutan ;
5. Keputusan Rapat adalah merupakan Keputusan Komite Manajemen Risiko yang masih harus diajukan ke Rapat Direksi.

RAPAT KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Sepanjang tahun 2020, Komite Manajemen Risiko mengadakan 1 (satu) kali rapat komite dengan agenda pembahasan Draft Selera Risiko, Toleransi Risiko dan Limit Risiko Tahun 2020 pada tanggal 21 September 2020.

4. KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI (IT STEERING COMMITTEE)

Komite Pengarah Teknologi Informasi dibentuk untuk memastikan penerapan system teknologi informasi sejalan dengan strategi Bank NTT. Komite Pengarah Teknologi Informasi memiliki misi untuk meningkatkan kemampuan bersaing Bank NTT dan peningkatan pelayanan kepada nasabah melalui pemanfaatan teknologi informasi yang tepat guna.

Penetapan Komite Pengarah Teknologi Informasi ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 53 Tahun 2018 tentang Penetapan Anggota Steering Committee IT PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

KEANGGOTAAN KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Penetapan keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi diatur dalam Keputusan Direksi Nomor 53 Tahun 2018 tentang Penetapan Anggota *Steering Comite IT* PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Keanggotaan komite ini adalah sebagai berikut:

4. Minutes / minutes of Meeting Resolutions signed by all meeting participants must have been completed and received by committee members no later than 2 (two) working days after the meeting date. This decision must be followed up as soon as possible by the work unit concerned.
5. Meeting Resolutions are Risk Management Committee Decisions which still have to be submitted to the Board of Directors Meeting.

RISK MANAGEMENT COMMITTEE MEETINGS

Throughout 2020, the Risk Management Committee held 1 (one) committee meeting with the agenda of discussing the Draft Risk Appetite, Risk Tolerance and Risk Limit for 2020 on September 21, 2020.

4. INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE (IT STEERING COMMITTEE)

The Information Technology Steering Committee was formed to ensure the implementation of information technology systems is in line with the strategy of Bank NTT. The Information Technology Steering Committee has a mission to improve the competitiveness of Bank NTT and improve services to customers through the use of appropriate information technology.

The determination of the Information Technology Steering Committee is stipulated in the Decree of the Board of Directors Number 53 of 2018 concerning the Appointment of Members of the IT Steering Committee of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank.

INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE MEMBERSHIP

The determination of the membership of the Information Technology Steering Committee is regulated in the Decree of the Board of Directors Number 53 of 2018 concerning the Appointment of Members of the IT Steering Committee of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank. The membership of this committee is as follows:



Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi			
1. Ketua 1 Chairman 1	:	Direktur Umum	General Director
2. Ketua 2 Chairman 2	:	Direktur Kepatuhan	Compliance Director
3. Wakil Ketua Vice Chairman	:	Kepala Divisi Teknologi Informasi	Head of Information Technology Division
4. Sekretaris Secretary	:	Kepala Sub Divisi Pengembangan Sistem	Head of System Development Sub Division
5. Anggota Member	:	1. Kepala Divisi Operasional 2. Kepala Divisi Umum 3. Kepala Divisi Treasury 4. Kepala Divisi Pemasaran Kredit 5. Kepala Divisi Supporting Kredit 6. Kepala Divisi Corporate Secretary 7. Kepala Divisi Dana Jasa 8. Kepala Divisi Manajemen Risiko 9. Kepala Divisi Sumber Daya Manusia 10. Kepala Divisi Kualitas Layanan 11. Kepala Divisi Kepatuhan	1. Head of Operations Division 2. General Division Head 3. Head of the Treasury Division 4. Head of Credit Marketing Division 5. Head of Credit Supporting Division 6. Head of Corporate Secretary Division 7. Service Fund Division Head 8. Head of the Risk Management Division 9. Head of Human Resources Division 10. Head of Service Quality Division 11. Head of Compliance Division

FUNGSI POKOK KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

1. Mereview dan merekomendasikan rencana strategis teknologi informasi agar sejalan dengan rencana bisnis Bank NTT.
2. Melakukan evaluasi secara berkala atas dukungan teknologi informasi pada kegiatan usaha Bank NTT.
3. Memastikan investasi teknologi informasi memberikan nilai tambah kepada Bank NTT.

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI

Wewenang dan tanggung jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi (*IT Steering Committee*) adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi. Adapun rincian wewenang dan tanggung jawab Komite ini adalah sebagai berikut:

1. Menyelaraskan Rencana Strategis TI (*Information Technology Strategic Plan*) dengan Rencana Strategis Kegiatan Usaha Bank agar sesuai kebutuhan dan regulasi yang ada serta sumber daya yang dibutuhkan;
2. Dalam memberikan rekomendasi, komite pengarah TI harus memperhatikan faktor efisiensi, efektivitas dan hal-hal sebagai berikut:

MAIN FUNCTIONS OF THE INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE

1. Reviewing and recommending information technology strategic plans in line with Bank NTT's business plans.
2. Conduct periodic evaluations of information technology support for the business activities of Bank NTT.
3. Ensuring information technology investment provides added value to NTT Bank.

POWERS AND RESPONSIBILITIES OF THE TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE

The authority and responsibility of the Information Technology Steering Committee (IT Steering Committee) is to provide recommendations to the Board of Directors. The details of the powers and responsibilities of this Committee are as follows:

1. Align the IT Strategic Plan (Information Technology Strategic Plan) with the Bank's Business Activity Strategic Plan to suit the needs and existing regulations as well as the required resources;
2. In providing recommendations, the IT steering committee must pay attention to the factors of efficiency, effectiveness and the following:



- 1.1. *Road-map* untuk mencapai kebutuhan TI yang mendukung strategis bisnis bank. Road-map terdiri dari kondisi saat ini, kondisi yang ingin dicapai dan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai;
 - 1.2. Sumber daya yang dibutuhkan;
 - 1.3. Manfaat yang akan diperoleh saat Rencana Strategis TI diterapkan;
 - 1.4. Kendala yang mungkin timbul dalam penerapan Rencana Strategis TI.
 3. Perumusan kebijakan, standar dan prosedur TI yang utama, misalnya kebijakan TI yang utama yaitu kebijakan pengamanan TI dan manajemen risiko terkait penggunaan TI di Bank;
 4. Kesesuaian proyek-proyek TI yang disetujui dengan Rencana Strategis TI. Komite Pengarah TI juga menetapkan status prioritas proyek TI yang bersifat kritical yang berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Bank, misalnya pergantian *core banking application*, *server production* dan topologi jaringan.
 5. Kesesuaian antara pelaksanaan proyek-proyek TI dengan Rencana Proyek yang disepakati. Komite Pengarah TI harus melengkapi rekomendasi dengan analisis dari proyek TI yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efisien;
 6. Kesesuaian antar TI dengan kebutuhan Sistem Informasi Manajemen dan kebutuhan kegiatan usaha bank/yang mendukung kegiatan usaha Bank;
 7. Efektivitas langkah-langkah meminimalisasi risiko atas investasi Bank pada sektor TI agar investasi Bank pada sektor TI memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank;
 8. Pemantuan atas kinerja TI dan upaya peningkatan kinerja TI, misalnya pendeteksian keuangan infrastruktur TI dan pengukuran efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan TI;
 9. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara TI secara efektif, efisien dan tepat waktu;
 10. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank. Dalam hal sumber daya yang dimiliki tidak memadai dan Bank akan menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan TI maka Komite Pengarah TI harus memastikan Bank telah memiliki Kebijakan dan Prosedur yang dibutuhkan;
- 1.1 Road-map to achieve IT needs that support the bank's business strategy. The road map consists of the current conditions, the conditions to be achieved and the steps that will be taken to achieve the conditions to be achieved;
 - 1.2. Resources required;
 - 1.3. The benefits that will be obtained when the IT Strategic Plan is implemented;
 - 1.4. Constraints that may arise in implementing the IT Strategic Plan.
 3. Formulation of major IT policies, standards and procedures, for example the main IT policies, namely IT security policies and risk management related to the use of IT in the Bank;
 4. Suitability of IT projects approved by the IT Strategic Plan. The IT Steering Committee also determines the priority status of critical IT projects that have a significant impact on the Bank's operational activities, such as changing core banking applications, production servers and network topology.
 5. Conformity between the implementation of IT projects with the agreed Project Plan. The IT Steering Committee should complement the recommendations with analysis of major IT projects to enable the Board of Directors to make decisions efficiently;
 6. Compatibility between IT and the needs of Management Information Systems and the needs of bank business activities / those that support the Bank's business activities;
 7. The effectiveness of measures to minimize risks on the Bank's investment in the IT sector so that the Bank's investment in the IT sector contributes to the achievement of the Bank's business objectives;
 8. Monitoring of IT performance and efforts to improve IT performance, for example IT infrastructure financial detection and measurement of the effectiveness and efficiency of implementing IT security policies;
 9. Efforts to resolve various problems related to IT, which cannot be resolved by the work units of IT users and administrators in an effective, efficient and timely manner;
 10. Adequacy and allocation of resources owned by the Bank. In the event that the available resources are insufficient and the Bank will use the services of other parties in administering IT, the IT Steering Committee must ensure that the Bank has the necessary Policies and Procedures;



11. Merekomendasikan kebijakan dan perubahan terkait Teknologi Informasi untuk dipertimbangkan oleh Dewan Direksi.

FREKUENSI RAPAT KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi (*IT Steering Committee*) dalam pertemuannya terdiri atas:

1. Pertemuan Rutin
Pertemuan rutin Komite Pengarah Teknologi Informasi (*IT Steering Committee*) diselenggarakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun membahas rencana strategis IT, proyek-proyek IT sesuai RBB ataupun regulasi, rencana proyek IT yang sedang dan akan dikerjakan.
2. Pertemuan Tidak Rutin
Pertemuan tidak rutin Komite Pengarah Teknologi Informasi (*IT Steering Committee*) untuk membahas permasalahan-permasalahan bidang IT yang timbul pada saat kegiatan operasional atau pada saat proses realisasi rencana kerja dan proyek IT dapat diselenggarakan setiap saat.

MEKANISME KEPUTUSAN KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI (IT STEERING COMMITTEE)

1. Selain mengawasi kegiatan Teknologi Informasi, keputusan investasi Teknologi Informasi yang bernilai di atas 1 M (milyar) harus melalui Komite Pengarah Teknologi Informasi (*IT Steering Committee*);
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite namun apabila Ketua berhalangan hadir maka Rapat akan dipimpin oleh Wakil Ketua;
3. Menunjuk pada komposisi keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi (*IT Steering Committee*), setiap keputusan diambil harus memenuhi kriteria 51% Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi (*IT Steering Committee*) ditambah minimal 2 (dua) Direksi;
4. Pada setiap pertemuan Komite Pengarah Teknologi Informasi (*IT Steering Committee*) harus dibuatkan notulen rapat yang akan dibagikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi (*IT Steering Committee*) tersebut;

11. Recommend policies and changes related to Information Technology for consideration by the Board of Directors.

FREQUENCY OF INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE MEETINGS

The Information Technology Steering Committee (*IT Steering Committee*) meeting consists of:

1. Routine Meetings
Regular meetings of the Information Technology Steering Committee (*IT Steering Committee*) are held at least 2 (two) times a year to discuss IT strategic plans, IT projects in accordance with the RBB or regulations, IT project plans that are being and will be carried out.
2. Non Routine Meetings
Non-routine meetings of the Information Technology Steering Committee (*IT Steering Committee*) to discuss problems in the IT sector that arise during operational activities or during the process of realizing work plans and IT projects can be held at any time.

INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE DECISION MECHANISM (IT STEERING COMMITTEE)

1. In addition to supervising Information Technology activities, decisions on Information Technology investment with a value of more than 1 M (billion) must go through the Information Technology Steering Committee (*IT Steering Committee*);
2. The meeting is chaired by the Chairman of the Committee but if the Chair is unable to attend, the Meeting will be chaired by the Deputy Chairperson;
3. Referring to the membership composition of the Information Technology Steering Committee (*IT Steering Committee*), every decision taken must meet the criteria of 51% of the members of the Information Technology Steering Committee (*IT Steering Committee*) plus a minimum of 2 (two) Directors;
4. At each meeting of the Information Technology Steering Committee (*IT Steering Committee*), minutes of the meeting must be drawn up which will be distributed no later than 1 (one) week after the *IT Steering Committee* meeting is over;



5. Yang bertindak sebagai notulen rapat pada Komite Pengarah Teknologi Informasi (*IT Steering Committee*) adalah sekretaris Komite Pengarah Teknologi Informasi (*IT Steering Committee*).

5. Acting as meeting minutes of the Information Technology Steering Committee (*IT Steering Committee*) is the secretary of the Information Technology Steering Committee (*IT Steering Committee*).

5. KOMITE SDM

Komite ini merupakan komite yang bertugas membantu Direksi:

1. Menangani dengan meneliti dan/atau menyelidiki masalah kepegawaian yang luar biasa, baik menyambut *recruitment*, prestasi maupun sanksi serta hal-hal lain di bidang kepegawaian yang dianggap perlu;
2. Mengusulkan kepada Direksi tentang tindak lanjut dan langkah-langkah nyata, serta terhadap hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud baik berupa sanksi administrasi dan/atau hukuman jabatan serta kewajiban membayar ganti rugi.

Dalam melaksanakan tugas, Komite ini bertanggung jawab kepada Direksi. Dalam masalah khusus, Direksi dapat menetapkan pejabat lain dengan Surat Penunjukan Direksi tersendiri.

Pada tahun 2020 ini Komite SDM belum mengadakan rapat.

Susunan keanggotaan Komite Sumber Daya Manusia diatur dalam SK Direksi Nomor 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan Komite Sumber Daya Manusia (SDM), Penanganan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

5. HR COMMITTEE

This committee is a committee that is tasked with assisting the Board of Directors:

1. Addressing by researching and / or investigating extraordinary employment issues, whether welcoming recruitment, achievements or sanctions as well as other matters in the field of employment that are deemed necessary;
2. Propose to the Board of Directors the follow-up and concrete steps, as well as the results of the investigation as referred to in the form of administrative sanctions and / or term of office and the obligation to pay compensation.

In carrying out its duties, this Committee is responsible to the Board of Directors. In special cases, the Board of Directors may assign other officers with a separate Board of Directors Appointment Letter.

In 2020 the HR Committee has not yet held a meeting.

The composition of the Human Resources Committee membership is regulated in the Decree of the Board of Directors Number 49 of 2000 concerning the Establishment of the Human Resources (HR) Committee, Handling PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank as follows:

Susunan keanggotaan Komite Sumber Daya Manusia Susunan keanggotaan Komite Sumber Daya Manusia			
1. Ketua Chairman	:	Direktur Umum	General director
2. Sekretaris Secretary	:	Kepala Bagian Administrasi Personalia	Head of Personnel Administration
3. Anggota Member	:	1. Kepala Biro Sumber Daya Manusia 2. Kepala Biro Perencanaan 3. Kepala Biro Pengawasan/SKAI 4. Kepala Biro Administrasi Keuangan 5. Kepala Biro Kredit 6. Kepala Biro Treasury 7. Kepala Biro Umum 8. Pemimpin Cabang/Cabang Pembantu (terkait*)	1. Head of Human Resources Bureau 2. Head of Planning Bureau 3. Head of Supervision Bureau / SKAI 4. Head of Financial Administration Bureau 5. Head of Credit Bureau 6. Head of the Treasury Bureau 7. Head of General Bureau 8. Branch / Sub-Branch Manager (related *)



ASESMEN TERHADAP KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Assessment On The Performance Of The Board Of Commissioners And The Board Of Directors

PROSEDUR PELAKSANAAN ASESMEN

PROSESUR ASESMEN/PENILAIAN ATAS KINERJA KOMISARIS DAN DIREKSI DILAKSANAKAN MELALUI RUPS

Bank NTT melalui Pemegang Saham telah menerapkan mekanisme evaluasi atas kinerja Direksi, pendekatan tersebut adalah dalam implementasi strategi dan penilaian kinerja. Hal ini sejalan dengan kebijaksanaan Bank NTT untuk memastikan bahwa strategi terfokus dan berjalan dengan baik, sasaran strategis diterjemahkan menjadi *Key Performance Indicators* (KPI) yang disepakati bersama oleh jajaran Direksi dan diturunkan sampai jajaran paling bawah. Penilaian kinerja Komisaris dan Direksi di Tahun 2020 dilakukan berdasarkan parameter kinerja kolegiat yang dilakukan oleh Pemegang saham melalui forum RUPS.

KRITERIA/INDIKATOR ASESMEN

Kriteria untuk menilai kinerja Dewan Komisaris adalah pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan jalannya Perusahaan dan memberi nasihat kepada Direksi untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta pelaksanaan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar dan/atau berdasarkan keputusan RUPS dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara kriteria/indikator kinerja untuk mengukur kinerja Direksi mencakup :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi sesuai Anggaran Dasar Perusahaan;

ASSESSMENT IMPLEMENTATION PROCEDURE

THE ASSESSMENT / ASSESSMENT PROCESS ON THE PERFORMANCE OF THE COMMISSIONERS AND DIRECTORS IS CARRIED OUT THROUGH THE GMS

Bank NTT through its Shareholders has implemented an evaluation mechanism for the performance of the Board of Directors, this approach is in strategy implementation and performance appraisal. This is in line with Bank NTT's policy to ensure that strategies are focused and run well, strategic goals are translated into Key Performance Indicators (KPI) which are mutually agreed upon by the Board of Directors and downgraded to the lowest ranks. Assessment of the performance of the Commissioners and Directors in 2020 is carried out based on collegial performance parameters carried out by shareholders through the GMS forum.

ASSESSMENT CRITERIA / INDICATORS

The criteria for assessing the performance of the Board of Commissioners are the implementation of the duties of the Board of Commissioners in supervising the policies for managing the running of the Company and providing advice to the Board of Directors for the interests and objectives of the Company as well as the implementation of tasks specifically assigned to it according to the Articles of Association and / or based on the resolution of the GMS in the corridor of laws - applicable legislation.

Meanwhile, the performance criteria / indicators to measure the performance of the Board of Directors include:

1. Implementation of duties and responsibilities of each member of the Board of Directors in accordance with the Articles of Association of the Company;



2. Pelaksanaan hasil keputusan RUPS Tahunan 2020;
3. Penilaian kinerja tersebut telah mempertimbangkan faktor kuantitatif dan kualitatif. Lebih lanjut, dasar dari pengukuran keberhasilan kinerja Direksi dapat tercermin dari Tingkat Kesehatan Perusahaan yang mencakup aspek Profil Risiko, Tata Kelola, Rentabilitas dan Permodalan.

PIHAK YANG MELAKSANAKAN ASSESMENT

Pihak yang melakukan Assessment terhadap Kinerja Dewan Komisaris adalah RUPS, sedangkan penilaian terhadap kinerja Direksi adalah Dewan Komisaris dan RUPS. Dalam melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi, Dewan Komisaris mengacu kepada indikator pencapaian kinerja Direksi sebagaimana uraian di atas. Dewan Komisaris dan Direksi mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja mereka pada periode 2020 termasuk di dalamnya pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam RUPS yang diselenggarakan pada tahun 2020.

Hasil evaluasi selama tahun 2020, menunjukkan bahwa Direksi telah berhasil mengelola Perusahaan dengan baik yang ditunjukkan oleh pencapaian target finansial Bank NTT.

Direksi senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menjaga kualitas aset serta stabilitas Perusahaan agar tetap menunjukkan kinerja yang optimal dan baik.

2. Implementation of the resolutions of the 2020 Annual GMS;
3. The performance appraisal has considered both quantitative and qualitative factors. Furthermore, the basis for measuring the success of the Board of Directors' performance can be reflected in the Company's Soundness Level which includes aspects of Risk Profile, Governance, Profitability and Capital.

PARTIES WHO CARRY OUT THE ASSESMENT

The parties that assess the performance of the Board of Commissioners are the GMS, while the assessment of the performance of the Board of Directors is the Board of Commissioners and the GMS. In assessing the performance of the Board of Directors, the Board of Commissioners refers to the performance indicators of the Board of Directors as described above. The Board of Commissioners and Directors are accountable for their performance achievements in the 2020 period including the implementation of their duties and responsibilities in the GMS held in 2020.

The results of the evaluation during 2020, show that the Board of Directors has succeeded in managing the Company well, which is shown by the achievement of Bank NTT's financial targets.

The Board of Directors always prioritizes the principle of prudence in maintaining the quality of assets and stability of the Company in order to continue to show optimal and good performance.



PENGUNGKAPAN PROSEDUR DAN BESARAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

Remunerasi bagi Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS mengacu pada Keputusan Pemegang Saham Perseroan (Persero). Penghasilan Komisaris meliputi remunerasi dan tunjangan-tunjangan serta tantiem yang diberikan berdasarkan kinerja dan pencapaian Perusahaan.

KOMPOSISI GAJI DIREKSI DAN KOMISARIS PER BULAN TAHUN 2020:

No	Nama Nama	Nominal Nominal	Komposisi Komposisi	Nama Nama
		(Rupiah) (Rupiah)		
Direksi				Directors
1	Direktur Utama	93.275.039	-	President Director
2	Direktur Umum	83.482.373	90% dari Dirut	general director
3	Direktur Kepatuhan	83.482.373	90% dari Dirut	Compliance Director
4	Direktur Pemasaran Dana	83.064.523	90% dari Dirut	Fund Marketing Director
5	Direktur Pemasaran Kredit	-	90% dari Dirut	Credit Marketing Director
Komisaris				Commissioner
1	Komisaris Utama	64,040,500	70% dari Dirut	President Commissioner
2	Komisaris Independen	57,453,250	90% dari Komut	Independent Commissioner
3	Komisaris Independen	57,453,250	90% dari Komut	Independent Commissioner

Ket: * Data Gaji diatas Termasuk Tunjangan PPh 21 dan BPJS Ketenagakerjaan
 Note * Salary data above includes PPh 21 and BPJS Ketenagakerjaan benefits

PAKET KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN DEWAN KOMISARIS:

Sepanjang tahun 2020 jumlah gaji dan tunjangan lainnya yang meliputi remunerasi dalam bentuk natura dan non natura yang diberikan kepada Dewan Komisaris adalah sebesar Rp. 6.982.347.326,- (enam miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).

DISCLOSURE OF PROCEDURE AND AMOUNT OF REMUNERATION FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

Remuneration for the Board of Commissioners is determined by the GMS with reference to the Decree of the Shareholders of the Company (Persero). Commissioners' income includes remuneration and allowances as well as bonuses provided based on the Company's performance and achievements.

COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS AND COMMISSIONERS SALARY PER MONTH IN 2020:

REMUNERATION POLICY PACKAGE AND OTHER FACILITIES FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS:

Throughout 2020, total salaries and other allowances which include remuneration in kind and in kind given to the Board of Commissioners amounting to Rp. 6,982,347,326, - (six billion nine hundred eighty-two million three hundred forty-seven thousand three hundred and twenty-six rupiah).



REMUNERASI DEWAN KOMISARIS SELAMA TAHUN 2020 TERLIHAT DALAM TABEL BERIKUT :

THE REMUNERATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS DURING 2020 IS SHOWN IN THE FOLLOWING TABLE:

No	Jenis Remunerasi Dan Fasilitas Lain Types Of Remuneration And Other Facilities	Jumlah Komisaris Number Of Commissioners	Nominal (Rp)
1	Remunerasi dalam bentuk non natura (gaji dan penghasilan tetap antara lain tantiem, dll)* Non-in-kind remuneration (salary and fixed income, including bonuses, etc.)*	3	6,982,347,326
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura (fasilitas tidak tetap lainnya antara lain perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dll) yang tidak dapat dimiliki Other facilities in the form of in-kind / non-natura (other non-permanent facilities include housing, transportation, health insurance, etc.) that cannot be owned	-	-
JUMLAH		3	6,982,347,326

Ket: *. Penghasilan Kotor

Note: *. Gross Income

Jumlah anggota Dewan Komisaris yang menerima paket remunerasi selama tahun 2020 adalah 3 (tiga) orang dengan rincian sebagai berikut.

The number of members of the Board of Commissioners who received the remuneration package during 2020 is 3 (three) people with the following details.

L	Jumlah Dewan Komisaris Number of Commissioners	1 year Nominal Remuneration Group
Di atas Rp 2 miliar	3	Over IDR 2 billion
Di atas Rp 1 miliar s.d 2 miliar	-	Above IDR 1 billion to 2 billion
Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	-	Above IDR 500 million to IDR 1 billion
Rp 500 juta ke bawah	-	IDR 500 million and below
Total	3	Total

PAKET KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN DIREKSI

Sepanjang tahun 2020 jumlah gaji dan tunjangan lainnya yang meliputi remunerasi dalam bentuk natura dan non natura yang diberikan kepada Direksi adalah sebesar Rp. 14.766.826.589,- (empat belas miliar tujuh ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah).

REMUNERATION POLICY PACKAGE AND OTHER FACILITIES FOR DIRECTORS

Throughout 2020, total salaries and other allowances which include remuneration in kind and non-in kind given to the Board of Directors amounting to Rp. 14,766,826,589, - (fourteen billion seven hundred sixty-six million eight hundred twenty-six thousand five hundred and eighty-nine rupiah).



REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN YANG DITERIMA DIREKSI SELAMA TAHUN 2020:

REMUNERATION AND OTHER FACILITIES RECEIVED BY THE BOARD OF DIRECTORS IN 2020:

No	Jenis Remunerasi Dan Fasilitas Lain Types Of Remuneration And Other Facilities	Jumlah Komisaris Number Of Board Of Directors	Nominal (Rp)
1	Remunerasi dalam bentuk non natura (gaji dan penghasilan tetap antara lain tantiem, dll)* Non-in-kind remuneration (salary and fixed income, including bonuses, etc.)*	5*	14.766.826.589
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura (fasilitas tidak tetap lainnya antara lain perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dll) yang tidak dapat dimiliki Other facilities in the form of in-kind / non-natura (other non-permanent facilities include housing, transportation, health insurance, etc.) that cannot be owned	-	-
JUMLAH		5	14.766.826.589

Ket: *.
Termasuk remunerasi yang diterima mantan Direktur Utama
Termasuk Tunjangan PPh 21

Note: *.
Including remuneration received by the former President Director
Including PPh 21 allowances



PENGUNGKAPAN HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Disclosures On Affiliated Relationship Of The Board Of Commissioners And The Board Of Directors

Ketiga anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan Direksi. Hubungan keluarga dan keuangan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

The three members of the Board of Commissioners do not have financial, management, share ownership and / or family relations up to the second degree with other members of the Board of Commissioners or with the Board of Directors. Family and financial relationships can be seen in the table as follows:

Nama Pengurus Management Name	Hubungan Keluarga Family relationship						Hubungan Keuangan Financial Relations						Keterangan Bila Ada Hubungan Keluarga/ Keuangan Information if there is a family / financial relationship
	Dekom BoC		Direksi Directors		PSP PSP		Dekom BoC		Direksi Directors		PSP PSP		
	Ya Yes	Tdk No	Ya Yes	Tdk No	Ya Yes	Tdk No	Ya Yes	Tdk No	Ya Yes	Tdk No	Ya Yes	Tdk No	
Juvenile Jodjana	√		√		√		√		√		√		-
Semuel Djoh D.	√		√		√		√		√		√		-
Frans Gana	√		√		√		√		√		√		-
Harry A. Riwu Kaho	√		√		√		√		√		√		-
Hilarius Minggu	√		√		√		√		√		√		-
Yohanis L. Praing	√		√		√		√		√		√		-
Absalom Sine	√		√		√		√		√		√		-
Izhak Eduard	√		√		√		√		√		√		-

Keterangan:

*) PSP (Pemegang Saham Pengendali)

Information:

*) PSP (Controlling Shareholder)

RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS

Tidak terdapat anggota Komisaris yang merangkap jabatan pada lembaga lainnya yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut.

DUAL POSITION OF BOARD OF COMMISSIONERS

There are no Commissioners who hold concurrent positions at other institutions which can be seen in the table below as follows.

Rangkap Jabatan / Double position					
Nama Name	Bank NTT	Lembaga Pemerintah Government agencies	Anak Perusahaan Subsidiary	Perusahaan Lain Other Companies	Keterangan Description
Juvenile Jodjana	-	-	-	-	-
Semuel Djoh D.	-	-	-	-	-
Frans Gana	-	-	-	-	-



RANGKAP JABATAN DIREKSI

Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi pada perusahaan lainnya.

Jabatan rangkap anggota Direksi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Rangkap Jabatan / Concurrent Positions					
Nama Name	Bank NTT	Lembaga Pemerintah Government agencies	Anak Perusahaan Subsidiary	Perusahaan Lain Other Companies	Keterangan Description
Harry A. Riwu Kaho	-	-	-	-	-
Hilarius Minggu	-	-	-	-	-
Yohanis L. Praing	-	-	-	-	-
Absalom Sine	-	-	-	-	-
Izhak Eduard	-	-	-	-	-

KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Perusahaan mewajibkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik pada Perseroan maupun pada perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri dalam suatu laporan yang harus diperbaharui setiap tahunnya.

Rincian Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Kepemilikan Saham / Shareholding					
Nama Name	Bank NTT	Lembaga Pemerintah Government agencies	Anak Perusahaan Subsidiary	Perusahaan Lain Other Companies	Keterangan Description
Juvenile Jodjana	-	-	-	-	-
Semuel Djoh Despantianus	-	-	-	-	-
Frans Gana	-	-	-	-	-
Izhak Eduard	-	-	-	-	-
Johanis Landu Praing	-	-	-	-	-
Absalom Sine	-	-	-	-	-
Harry Alexander Riwu Kaho	-	-	-	-	-
Hilarius Minggu	-	-	-	-	-

CONCURRENT POSITIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Members of the Board of Directors do not have concurrent positions as members of the Board of Directors in other companies.

The concurrent positions of members of the Board of Directors can be seen in the table below.

SHARE OWNERSHIP OF MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

The company requires members of the Board of Commissioners and Board of Directors to disclose their share ownership, both in the Company and in other companies, domiciled at home and abroad in a report that must be updated annually.

The details of the Share Ownership for the Board of Commissioners and the Board of Directors are as follows:



PROFIL ANGGOTA KOMITE DARI PIHAK INDEPENDEN

SEMUEL DJOH DESPANTSIANUS

Lahir di Waingapu pada tanggal 5 Desember 1958, sosok ini biasa disapa dengan panggilan Sam. Diangkat menjadi Ketua Komite Audit pada tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019. Beliau kemudian kembali diangkat menjadi Ketua Komite Audit untuk kali kedua terhitung sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan 14 Juni 2020. Lulus pendidikan D3 Akademi Keuangan dan Perbankan Semarang tahun 1993 dan Strata-1 (S1) dari Fakultas Ekonomi/Manajemen Universitas Terbuka Jakarta pada tahun 2007.

Pada tahun 1984 - 1985, menjadi Pegawai Bank NTT Kupang sebagai Analis Kredit Investasi dan Modal Kerja, pada tahun 1985 - 1999 menjadi Pegawai Pelaksana Bank Indonesia Kupang pada Seksi Akunting dan kliring, Seksi kredit, Seksi ekonomi dan Statistik, Seksi Pengawasan Bank, pada tahun 1998 - 1999 menjadi Asisten Manajer Seksi Pelaksana Kebijakan Moneter, pada tahun 1999 - 2005 menjadi Asisten Manajer/Pengawas Bank Junior, pada tahun 2005 - 2011 menjadi Manajer/ Pengawas Bank Muda Senior, pada tahun 2011 - 2013 menjadi Asisten Direktur/Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT Kupang Bidang Sistem Pembayaran Manajemen Intern dan Pengawasan Bank dan pada tahun 2014 menjadi Asisten Direktur/Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT Kupang Bidang Sistem Pembayaran & Manajemen Intern. Beliau juga sudah mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 2.

FRANS GANA

Diangkat menjadi Komisaris Independen PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sejak tanggal 11 Juni 2019 dengan masa jabatan 11 Juni 2019 - 10 Juni 2023 dan menjadi Ketua Komite Pemantau Risiko dan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi terhitung sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan 14 Juni 2020. Lahir di Sumba Barat pada tanggal 14 Juni 1960. Lulus pendidikan Strata 1 (S-1) dari Fakultas Ilmu Administrasi Niaga Universitas Nusa Cendana pada tahun 1986, kemudian mengambil pendidikan Strata 2 (S-2) dan Strata 3 (S-3) pada tahun 2006 dari Fakultas

PROFILE OF COMMITTEE MEMBERS FROM INDEPENDENT PARTIES

SEMUEL DJOH DESPANTSIANUS

Born in Waingapu on December 5, 1958, this figure is usually known as Sam. Appointed as Chairman of the Audit Committee on May 28, 2018 until May 27, 2019. He was then re-appointed as Chairman of the Audit Committee for the second time starting from June 14, 2019 to June 14, 2020. Graduated from D3, Semarang Banking and Finance Academy in 1993 and Strata-1 (S1) from the Faculty of Economics / Management, Jakarta Open University in 2007.

In 1984 - 1985, he became an Employee at Bank NTT Kupang as an Investment Credit and Working Capital Analyst, in 1985 - 1999 he became an Executive Officer for Bank Indonesia Kupang in the Accounting and Clearing Section, Credit Section, Economy and Statistics Section, Bank Supervision Section, 1998 - 1999 became Assistant Manager of Monetary Policy Implementation Section, in 1999 - 2005 became Assistant Manager / Supervisor of Junior Banks, in 2005 - 2011 became Senior Young Bank Manager / Supervisor, in 2011 - 2013 became Assistant Director / Deputy Head of Bank Representative Indonesia, NTT Province, Kupang in the field of Internal Management and Bank Supervision Payment Systems and in 2014 became Assistant Director / Deputy Head of Bank Indonesia Representative Office for NTT Kupang Province for Payment Systems & Internal Management. He has also taken Level 2 Risk Management Certification.

FRANS GANA

Appointed as Independent Commissioner of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank since 11 June 2019 with a term of office 11 June 2019 - 10 June 2023 and has been the Chair of the Risk Monitoring Committee and the Chair of the Remuneration and Nomination Committee from 14 June 2019 to 14 June 2020. Born in West Sumba on June 14, 1960. Graduated undergraduate education (S-1) from the Faculty of Business Administration, University of Nusa Cendana in 1986, then took education for Strata 2 (S-2) and Strata 3 (S-3) in 2006 from the Faculty of



Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Meniti karier sebagai Dosen S-1 Jurusan Administrasi Bisnis pada Universitas Nusa Cendana Kupang sejak tahun 1987, Dosen S-2 PPs Undana sejak tahun 2006 dan Dosen S-3 Program Studi Ilmu Administrasi Universitas Nusa Cendana, Asisten Direktur II PPs Universitas Nusa Cendana bagian Umum Kepegawaian, Keuangan dan Perlengkapan Program Pascasarjana Universitas Nusa Cendana sejak tahun 2006 - 2010. Asisten Direktur I bagian Akademik PPs Universitas Nusa Cendana Tahun 2010 - 2011. Menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang selama 2 periode yaitu tahun 2011 - 2015 dan tahun 2015-2019, dan telah mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 2.

DR. MARKUS YOHANIS HAGE, S.H., M. HUM

Lahir di Kupang pada tanggal 6 Februari 1965. Diangkat menjadi Anggota Komite Audit terhitung sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan 14 Juni 2020. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Tahun 1998, program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro tahun 1999 dan yang terakhir pendidikan Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro pada Tahun 2011.

Meniti karier sebagai staff pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang sejak tahun 1990 dan sebagai Sekretaris Jenderal Satjipto Institute Semarang sejak tahun 2010.

Science Social and Political Science, University of Indonesia. He has been pursuing a career as a S-1 Lecturer in the Department of Business Administration at the University of Nusa Cendana Kupang since 1987, a S-2 Lecturer in PPs Undana since 2006 and a S-3 Lecturer in the General Administration, Human Resources, Finance and General Administration Study Program. Equipment for the Postgraduate Program at the University of Nusa Cendana since 2013. Served as Dean of the Faculty of Social and Political Sciences, University of Nusa Cendana, Kupang for 2 periods, namely 2011 - 2015 and 2015-2019. He has also taken Level 2 Risk Management Certification.

DR. MARKUS YOHANIS HAGE, SH., M.HUM

Born in Kupang on February 6, 1965. Appointed as a member of the Audit Committee from June 14, 2019 to June 14, 2020. Completed his undergraduate education at the Faculty of Law, University of Nusa Cendana in 1998, Masters program (S2) in Law, Diponegoro University in 1999 and the last one was Doctoral (S3) in Law, Diponegoro University in 2011.

He has been pursuing a career as a teaching staff at the Faculty of Law, University of Nusa Cendana Kupang since 1990 and as Secretary General of the Semarang Satjipto Institute since 2010.



YOHANA VICTORIA LERIK REBO, S.E., M.M

Lahir di Kupang tanggal 28 Februari 1973. Mengambil pendidikan terakhir S2 pada Universitas Katholik Widya Mandira Kupang dan lulus pada tahun 2020. Dalam riwayat organisasi, beliau pernah menjadi anggota Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Akademi Sekretaris & Manajemen Trauna Bakti Bandung di Bandung, Wakil Ketua Bendahara Umum DPD Golkar Provinsi NTT di Kupang, Penasehat Komunitas Zumba Instruktur Network (ZIN) NTT di Kupang dan Wakil Ketua Umum I DPD IWAPI NTT di Kupang hingga sekarang. Dalam riwayat pekerjaannya, beliau pernah menjadi karyawan pada PT. Aria West International (AWI) di Bandung (Desember 1992-Juli 1993), Corporate Secretary PT. Bahana Prambanan Group (1993-1995), Bank Dagang Negara Cabang Kupang (Desember 1996-Agustus 1999), Bank Mandiri Cabang Urip Soemohardjo Kupang (Agustus 1999-Desember 2005), Direktur Utama CV. Madika Oil di Kupang (SPBU) tahun 2005, Direktur Madika Media Group di Kupang (2006-2009) dan mulai tahun 2020 hingga sekarang menjabat sebagai anggota Komite Audit PT. BPD NTT.

DRS. YAHIDIN UMAR, M.SI

Lahir di Flores Timur tanggal 10 Oktober 1964. Mengambil pendidikan terakhir S2 pada Universitas Muhammadiyah Malang dan lulus pada tahun 2003. Dalam riwayat organisasi, beliau terakhir pernah menjabat sebagai Ketua DPP PPP (Koordinator Wilayah Nusa Tenggara) pada tahun 2016-2018. Dan terakhir, meniti karier sebagai Dosen Universitas Muhammadiyah Kupang pada tahun 2011-2014.

Diangkat menjadi Anggota Komite Pemantau Risiko terhitung sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020.

YOHANA VICTORIA LERIK REBO, SE., MM

Born in Kupang on February 28, 1973. He last graduated from S2 Catholic University at Widya Mandira Kupang Catholic University and graduated in 2020. In the history of the organization, he was a member of the Student Executive Board (BEM) of the Trauna Bakti Bandung Academy of Secretary & Management in Bandung, Deputy Chairman The General Treasurer of the NTT Provincial Golkar DPD in Kupang, the NTT Zumba Instructor Network (ZIN) Community Advisor in Kupang and the Deputy General Chairperson of IWAPI NTT DPD in Kupang until now. In his work history, he has been an employee at PT. Aria West International (AWI) in Bandung (December 1992-July 1993), Corporate Secretary of PT. Bahana Prambanan Group (1993-1995), Bank Dagang Negara Kupang Branch (December 1996-August 1999), Bank Mandiri Branch Urip Soemohardjo Kupang (August 1999-December 2005), President Director of CV. Madika Oil in Kupang (SPBU) in 2005, Director of Madika Media Group in Kupang (2006-2009) and from 2020 until now he has served as a member of the Audit Committee of PT. BPD NTT.

DRS. YAHIDIN UMAR, M.SI

Born in East Flores on October 10, 1964. He last graduated from S2 at the University of Muhammadiyah Malang and graduated in 2003. In the history of the organization, he last served as Chairman of the PPP DPP (Nusa Tenggara Regional Coordinator) in 2016-2018. And finally, pursuing a career as a lecturer at the University of Muhammadiyah Kupang in 2011-2014.

Appointed as a member of the Risk Monitoring Committee starting from 14 June 2019 to 14 June 2020.



JUVENILE JODJANA

Lahir di Kalabahi pada tanggal 4 Mei 1971. Diangkat menjadi Komisaris Utama pada tanggal 11 Juni 2019 hingga 10 Juni 2023. Beliau juga kemudian diangkat menjadi Anggota Koite Remunerasi dan Nominasi terhitung sejak tanggal 14 Juni 2019 dan terhitung sampai tanggal 14 Juni 2020. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Finance & Management di University of Wisconsin, Madison, USA tahun 1993. Beliau juga telah mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 tahun 2018.

Dalam Riwayat pendidikannya, beliau memperoleh gelar Bachelor of Business and Administration, Finance and Management dari University of Wisconsin, Madison, USA.

DR. DRS. YOPY J. I. KAMEO, S.E., M.M

Lahir di Lelogama pada tanggal 29 Januari 1957. Diangkat menjadi Anggota Komite Audit Bank NTT pada November 2020. Menyelesaikan Pendidikan S3 pada Universitas Trisakti pada Jurusan Ekonomi/ *Sustainable Development Management* tahun 2017. Beliau merupakan Dosen Tetap *Homepage* pada STIE Kampus Ungu/IBM-Asmi dari tahun 1986 hingga sekarang.

JUVENILE JODJANA

Born in Kalabahi on May 4, 1971. Appointed as President Commissioner from June 11, 2019 to June 10, 2023. He was also later appointed as a Member of the Remuneration and Nomination Committee starting June 14, 2019 and starting June 14, 2020. Completed his undergraduate education at the Faculty of Finance & Management at the University of Wisconsin, Madison, USA in 1993. He has also participated in the Level 1 Risk Management Certification in 2018.

Dalam Riwayat pendidikannya, beliau memperoleh gelar Bachelor of Business and Administration, Finance and Management dari University of Wisconsin, Madison, USA.

DR. DRS. YOPY J. I. KAMEO, S.E., M.M

Born in Lelogama on January 29, 1957. Appointed as a Member of the Audit Committee of Bank NTT in November 2020. Completed his doctoral education at Trisakti University in the Department of Economics / *Sustainable Development Management* in 2017. He is a Permanent Lecturer at *Homepage* at STIE Kampus Ungu / IBM-Asmi from 2006 until now.



SEKRETARIS PERUSAHAAN

Company Secretary

Sebagai salah satu kelengkapan organ tata kelola perusahaan (GCG), Bank NTT memiliki seorang Sekretaris Perusahaan yang berada di bawah kewenangan dan bertanggungjawab langsung kepada Direksi. Penunjukan Sekretaris Perusahaan di Bank NTT didasarkan pada Keputusan Direksi Nomor: 104 tahun 2012, tanggal 21 September 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Keberadaan Sekretaris Perusahaan ditujukan untuk meningkatkan pelayanan Perseroan terhadap masyarakat dan investor sekaligus memastikan seluruh kegiatan Perseroan telah sesuai dengan prinsip GCG dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN TAHUN 2020

ENDRI WARDONO
Kepala Divisi Perencanaan & Corporate Secretary

Lahir di Belu pada tanggal 27 Februari 1978. Menjabat sebagai Kepala Divisi Perencanaan & Corporate Secretary PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sejak November 2020 hingga sekarang.

Meniti karier pada Bank NTT sebagai Pegawai Pelaksana Divisi Kredit Kantor Pusat sejak Maret 2002 dan pernah menduduki jabatan penting pada PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yakni:

1. PJS. Kasubdiv Industri Kecil Kantor Pusat pada Februari 2008 - Maret 2009
2. Kasubdiv Industri Kecil Kantor Pusat pada Maret 2009 - April 2010
3. Kasubdiv UMKM Kantor Pusat pada April 2010 - Januari 2012
4. Group Bisnis UKM Kantor Pusat pada Januari 2012 - Juli 2012

As one of the complementary organs of corporate governance (GCG), Bank NTT has a Corporate Secretary who is under the authority and directly responsible to the Board of Directors. The appointment of the Corporate Secretary at Bank NTT is based on the Decree of the Board of Directors Number: 104 of 2012, dated 21 September 2012 concerning dismissals and appointments from and in structural positions of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

The presence of the Corporate Secretary is intended to improve the Company's services to the public and investors while ensuring that all of the Company's activities are in accordance with the principles of GCG and applicable laws and regulations.

2020 COMPANY SECRETARY PROFILE

ENDRI WARDONO
Head of Planning & Corporate Secretary Division

Born in Belu on February 27, 1978. Served as Head of Planning & Corporate Secretary Division of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank since November 2020 until now.

He has pursued a career at Bank NTT as an Executive Officer for the Head Office Credit Division since March 2002 and has held important positions at PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, namely:

1. PJS. Head of Sub Division of Small Industry Head Office in February 2008 - March 2009
2. Kasubdiv of Small Industry Head Office in March 2009 - April 2010
3. Head of Sub Division of UMKM Head Office in April 2010 - January 2012
4. Head Office for UKM Business Group in January 2012 - July 2012



5. *Head Group* Bisnis UKM Kantor Pusat pada Juli 2012 - Agustus 2014
6. *Head Group Line* Bisnis UKM Kantor Pusat pada Agustus 2014 - April 2015
7. Wakil Pemimpin Cabang Labuan Bajo pada April 2015 - Agustus 2016
8. Pemimpin Cabang Kefamenanu pada Agustus 2016 - Juni 2019
9. PJS Kepala Divisi Dana pada Juni 2019 - Januari 2020
10. Kepala Divisi Dana pada Januari 2020 - November 2020

Beliau juga sudah mengikuti program Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 pada tahun 2018

TUGAS DAN FUNGSI KEPALA DIVISI PERENCANAAN & CORPORATE SECRETARY

Tugas dan fungsi Kepala Divisi Perencanaan & *Corporate Secretary* diatur dan dimuat dalam Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 101 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

1. Merencanakan, menyusun, mengkoordinir dan mengawasi rencana *corporate plan, business plan, budgeting* bank dan rencana strategis bank baik jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
2. Memberikan informasi yang akurat kepada *stakeholder* yang berkaitan dengan hubungan investor (*investor relations*), hubungan media (*media relations*), publikasi perusahaan (*corporate publication*), kegiatan promosi corporate (*corporate communication*) serta penunjang pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dan tanggung jawab social perusahaan (*Corporate Social Responsibility* atau CSR);
3. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
4. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Emiten atau perusahaan publik;

5. Head of UKM Business Group Head Office in July 2012 - August 2014
6. Head of SME Business Group Line Head Office on August 2014 - April 2015
7. Deputy Leader of the Labuan Bajo Branch in April 2015 - August 2016
8. Kefamenanu Branch Leader in August 2016 - June 2019
9. PJS Head of Funds Division in June 2019 - January 2020
10. Head of Funds Division in January 2020 - November 2020

He has also participated in the Level 3 Risk Management Certification program in 2018

DUTIES AND FUNCTIONS OF THE HEAD OF PLANNING & CORPORATE SECRETARY DIVISION

The duties and functions of the Head of the Planning & Corporate Secretary Division are regulated and contained in the Decree of the Board of Directors of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank Number 101 of 2019 concerning the Organizational Structure and Work Procedure of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank as follows:

1. Planning, compiling, coordinating and supervising corporate plans, business plans, bank budgeting and bank strategic plans both in the short term, medium term and long term;
2. Provide accurate information to stakeholders related to investor relations, media relations, corporate publications, corporate communication activities and support for the implementation of Good Corporate Governance (GCG) and social responsibility. company (Corporate Social Responsibility or CSR);
3. Keeping abreast of the development of the capital market, especially the regulations that apply in the capital market;
4. Providing services to the public for any information needed by investors relating to the condition of the Issuer or public company;



5. Mengkoordinasikan pemberian pendapat dari segi hukum, pengelolaan dokumen, kehumasan protokoler dan seremonial Perusahaan untuk menunjang aktivitas Perusahaan agar berjalan dengan efektif dan efisien serta meningkatkan citra perusahaan;
 6. Memberikan masukan Direksi atas Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan undang-undang tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya;
 7. Sebagai penghubung atau *contact person* antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan Bapepam, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia dan masyarakat (*stakeholders*);
 8. Mengkoordinasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB);
 9. Menyusun dan mereview organisasi bank (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) sesuai dengan urgensi dan perkembangan bisnis;
 10. Mangajukan usulan pengembangan jaringan yang telah dianalisis kelayakannya kepada Direksi, serta memantau pembukaan dan/atau penutupan jaringan sesuai dengan keputusan Direksi untuk menjamin ekspansi jaringan yang efektif;
 11. Mengkoordinir pelaksanaan penelitian terhadap potensi ekonomi, perkembangan atau kondisi perekonomian nasional dan regional, proyeksi-proyeksi keuangan, untuk mendukung pengembangan bisnis bank;
 12. Melaksanakan kegiatan Sekretariat Perusahaan dan Protokoler Perusahaan;
 13. Melakukan program promosi *corporate* (*Corporate Communication*);
 14. Melakukan program hukum perusahaan (*Corporate Social Responsibility Program/CSR Program*);
 15. Menyelenggarakan dan penyediaan konsultasi humum secara korporasi;
 16. Memberikan masukan dari aspek hukum kepada Direksi, berkaitan dengan operasionalisasi dan pengembangan usaha bank;
 17. Mengkoordinasikan pengurusan perijinan usaha bank;
5. Coordinating the provision of legal opinions, document management, protocol public relations and Company ceremonies to support the Company's activities so that they run effectively and efficiently and enhance the company's image;
 6. Providing input from the Board of Directors on Issuers or Public Companies to comply with the provisions of the Capital Market Law and its Implementing Regulations;
 7. As a liaison or contact person between the Issuer or Public Company and Bapepam, the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia and the public (*stakeholders*);
 8. Coordinating the holding of the General Meeting of Shareholders (GMS) and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPS-LB);
 9. Compile and review the bank's organization (Organizational Structure and Work Procedures) in accordance with the urgency and business development;
 10. Submit a network development proposal that has been analyzed for its feasibility to the Board of Directors, as well as monitor the opening and / or closing of the network in accordance with the Board of Directors' decision to ensure effective network expansion;
 11. Coordinating the implementation of research on economic potential, developments or conditions in the national and regional economy, financial projections, to support bank business development;
 12. Carrying out the activities of the Company Secretariat and Company Protocol;
 13. Conducting corporate promotion programs (*Corporate Communication*);
 14. Carry out a corporate law program (*Corporate Social Responsibility Program / CSR Program*);
 15. Organizing and providing corporate public relations consultations;
 16. Providing input from legal aspects to the Board of Directors, relating to the operation and development of bank businesses;
 17. Coordinating the management of bank business licenses;



- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none">18. Membangun jaringan kerjasama yang paling menguntungkan dengan berbagai pihak, mitra dan <i>stakeholders</i>;19. Mengupayakan kelancaran pelaksanaan agenda Direksi;20. Mengkomunikasikan kebijakan perusahaan kepada pihak internal dan eksternal;21. Mengelola dan mengembangkan hukum informasi bank;22. Menyediakan bantuan konsultan/pembelaan hukum kepada seluruh jajaran Bank yang sedang menghadapi perkara;23. Melaksanakan kegiatan kesekretariatan bank;24. Melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan fungsi bidang Perencanaan & <i>Corporate Secretary</i>. | <ol style="list-style-type: none">18. Build the most beneficial network of cooperation with various parties, partners and stakeholders;19. Strive for the smooth implementation of the Board of Directors agenda;20. Communicating company policies to internal and external parties;21. Manage and develop bank information law;22. Providing consultant assistance / legal defense to all levels of the Bank who are currently facing a case;23. Carry out bank secretarial activities;24. Perform other tasks related to the functions of Planning & Corporate Secretary. |
|---|--|

PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN:

1. Menyelenggarakan rapat (RUPS, Pengurus, Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen) ;
2. Memfasilitasi hubungan dengan instansi Pemerintah dan institusi terkait lainnya serta para Pemangku Kepentingan;
3. Membangun citra positif Perusahaan melalui aktivitas komunikasi dan promosi;
4. Menyusun laporan manajemen (bulanan, triwulanan, semester dan tahunan);
5. Mengawal pelaksanaan penerapan dan penilaian Tata Kelola Perusahaan;
6. Menyusun program dan merealisasikan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
7. Penyelenggaraan setiap rapat termasuk pembuatan notulennya dan pengelolaan dokumen yang terkait.

IMPLEMENTATION OF DUTIES OF THE CORPORATE SECRETARY:

1. Holding meetings (GMS, Management, Board of Commissioners, Directors, Management) ;
2. Facilitating relations with Government agencies and other relevant institutions as well as Stakeholders;
3. Building a positive image of the Company through communication and promotion activities;
4. Prepare management reports (monthly, quarterly, semester and annually);
5. Supervise the implementation and assessment of Corporate Governance;
6. Develop programs and realize Corporate Social Responsibility programs;
7. The implementation of each meeting, including the making of the minutes and the management of related documents, is held every month with the following details:



PELATIHAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Selama tahun 2020, sekretaris Perusahaan dan jajarannya telah mengikuti program pendidikan dan latihan antara lain :

CORPORATE SECRETARY TRAINING

During 2020, the Company secretary and staff have participated in educational and training programs, including:

No.	Judul Pelatihan Training Title	Tanggal Date	Tempat The place	Nama penyelenggara Organizer name
I. Kepala Divisi Head of Division				
1.	Pelatihan Keuangan Berkelanjutan dan Sosialisasi RAKB Bank NTT Tahun 2020 Sustainable Finance Training and Socialization of the 2020 Bank NTT RAKB	27 Februari 2020 February 27, 2020	Bank NTT Kantor Pusat	PT. INOFIN
2.	Sosialisasi Tabungan Pesiari (Tabungan Wisata) Cruise Savings Socialization (Travel Savings)	2-3 Juli 2020 July 2-3 2020	Lt. 5 Kantor Pusat Bank NTT	Divisi Dana
3.	Webinar Sosialisasi Aplikasi Customer on Boarding (COB) Divisi Dana Funds Division Customer on Boarding (COB) Application Socialization Webinar	5-6 Agustus 2020 5-6 August 2020	Kantor Pusat Bank NTT	Divisi Dana
4.	Diklat Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 4 Training and Education for Level 4 Risk Management Certification	26-27 Agustus 2020 26-27 August 2020	Lt. 5 Kantor Pusat Bank NTT	SDG Development Group
5.	Uji Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 4 Provision Test for Level 4 Risk Management Certification	15 September 2020 15 September 2020	Lt. 5 Kantor Pusat Bank NTT	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)
6.	Webinar Sosialisasi Kerjasama Bank NTT dan PT. Taspen Webinar on Collaboration between Bank NTT and PT. Taspen	17 September 2020 17 September 2020	Lt. 4 Kantor Pusat Bank NTT	PT. Taspen
7.	Webinar Divisi Manajemen Risiko Risk Management Division Webinar	16-18 November 2020 16-18 November 2020	Lt. 3 Kantor Pusat Bank NTT	Divisi Manajemen Risiko Bank NTT
II. Kepala Sub. Divisi Corporate Legal Head of Sub. Corporate Legal Division				
1.	-	-	-	-
III. Kasubdiv Humas & Kesekretariatan Head of Sub Division of Public Relations & Secretariat				
1.	Sosialisasi LHKPN dan Gratifikasi Tahap 1 LHKPN and Gratuity Phase 1 Socialization	24 Februari 2020	Bank NTT Kantor Pusat	Divisi Kepatuhan
IV. Kasubdiv. Perencanaan Strategis & Anggaran Head of Subdiv. Strategic & Budget Planning				
1.	Training Analisis Lingkungan Hidup Tingkat Menengah Tahun 2020 Intermediate Level Environmental Analyst Training 2020	18-20 Februari 2020	Bali	OJK Institut
2.	Pelatihan Keuangan Berkelanjutan dan Sosialisasi RAKB Bank NTT Tahun 2020 Sustainable Finance Training and Socialization of the 2020 Bank NTT RAKB	27 Februari 2020	Bank NTT Kantor Pusat	PT. INOFIN



No.	Judul Pelatihan Training Title	Tanggal Date	Tempat The place	Nama penyelenggara Organizer name
3.	Diklat Online Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Own Estimated Price Online Training (HPS)	16-17 September 2020	Lt. 5 Kantor Pusat Bank NTT	PT. Media Edutama Indonesia
V.	Kasubdiv. Kearsipan Head of Subdiv. Record management			
1.	Sosialisasi LHKPN dan Gratifikasi Tahap 1 LHKPN and Gratuity Phase 1 Socialization	24 Februari 2020	Kantor Pusat Bank NTT	Divisi Kepatuhan
2.	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko (E-Refreshment SMR) Refreshment Risk Management Certification (E-Refreshment SMR)	23-24 Juli 2020	Kantor Pusat Bank NTT	Equivalent Training Center
VI.	Officer Perencanaan & Anggaran Planning & Budget Officer			
1.	Penyusunan Sistem Aplikasi dalam Rangka Rencana Bisnis Bank (RBB) Preparation of Application Systems in the Framework of Bank Business Plans (RBB)	20-21 Februari 2020	Bekasi	Equivalent Training Center
VII.	Officer Litigasi Litigation Officer			
-	-	-	-	-
VIII.	Officer Non Litigasi Non Litigation Officer			
-	-	-	-	-
IX.	Manajer RBB RBB Manager			
1.	Pelatihan Keuangan Berkelanjutan dan Sosialisasi RAKB Bank NTT Tahun 2020 Sustainable Finance Training and Socialization of the 2020 Bank NTT RAKB	27 Februari 2020	Bank NTT Kantor Pusat	PT. INOFIN
2.	Diklat Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 2 Level 2 Risk Management Certification Training and Education	13-14 Agustus 2020	Lt. 5 Kantor Pusat Bank NTT	SDG Development Group
3.	Uji Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 2 Provision Test for Level 2 Risk Management Certification	14 September 2020	Lt. 5 Kantor Pusat Bank NTT	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)
4.	Webinar Pelaksanaan <i>Sharing Session</i> <i>Banking System</i> Webinar on Sharing Session Banking System Implementation	28 September 2020	Bank NTT Kantor Pusat	IT SSP & FDS-CBS
X.	Sekretaris Secretary			
-	-	-	-	-
IX.	Pelaksana Executor			
1.	Pelatihan Keuangan Berkelanjutan dan Sosialisasi RAKB Bank NTT Tahun 2020 Sustainable Finance Training and Socialization of the 2020 Bank NTT RAKB	27 Februari 2020	Bank NTT Kantor Pusat	PT. INOFIN
2.	Webinar Sosialisasi Budaya Kepatuhan Bank NTT Bank NTT Compliance Culture Socialization Webinar	15, 17 & 18 September 2020	Bank NTT Kantor Pusat	Divisi Kepatuhan



RASIO GAJI DAN KOMPOSISI PEGAWAI

Salary Ratio And Employee Composition

RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Untuk perbandingan/rasio gaji antara gaji Dewan Komisaris tertinggi dengan yang terendah, gaji Direksi tertinggi dengan yang terendah, gaji Pegawai tertinggi dengan yang terendah, dan antara gaji Direksi tertinggi dengan gaji pegawai yang terendah sepanjang tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

HIGHEST AND LOWEST SALARY RATIO

For the comparison / salary ratio between the highest and lowest salary for the Board of Commissioners, the salary for the highest and the lowest for the Board of Directors, the salary for the highest employee and for the lowest, and between the salary for the highest Board of Directors and the salary for the lowest employee throughout 2020 can be seen in the following table:

No	Jabatan Position	Gaji (Dalam Rupiah) Salary (In Rupiah)		Skala Perbandingan Comparison Scale	Jabatan Position
		Tertinggi * Highest *	Terendah * Lowest *		
1	Gaji Komisaris	64.050.500	57.453.250	1,11	Commissioner Salary
2	Gaji Direksi	93.275.039	83.064.523	1.12	Board Of Directors 'Salary
3	Gaji Kepala Divisi	35.657.744	19.120.552	1.86	Division Head Salary
4	Gaji Pegawai	26.883.099	2.615.561	10.28	Employee Salary
5	Gaji Direksi Tertinggi & Gaji Pegawai Terendah	93.275.039	2,615,561	35.66	Highest Salary Of Board Of Directors & Lowest Salary Of Employees

Ket: *. Termasuk Tunjangan PPh 21

Note*. Including Pph 21 Allowances

*Pegawai diatas adalah pegawai Bank dengan status pegawai tetap, dan tidak termasuk didalamnya Pegawai kontrak dan Pegawai bulanan.

*Pegawai diatas adalah pegawai Bank dengan status pegawai tetap, dan tidak termasuk didalamnya Pegawai kontrak dan Pegawai bulanan.



TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Transactions Containing Conflict Of Interest

Dalam melaksanakan fungsi intermediasi bank, manajemen Bank NTT sering dihadapkan dengan tantangan dan hambatan dalam hal proses penetapan suatu arah kebijakan. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan harapan dan kepentingan dari masing-masing unit kerja, sehingga akan berdampak pada kualitas keputusan dan kinerja dari hasil keputusan. Untuk mengelola dan mengendalikan kualitas keputusan sehingga terhindar dari risiko dan kerugian bank, maka diperlukan peraturan yang berfungsi sebagai pedoman bagi manajemen untuk menangani perbedaan kepentingan dimaksud.

Pada tahun buku 2014 Bank NTT telah merumuskan dan menerbitkan peraturan tentang pedoman penanganan benturan kepentingan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 73 Tahun 2014.

Ketentuan ini mengatur tentang prinsip-prinsip dasar penanganan benturan kepentingan, yaitu:

1. Mengutamakan kepentingan perusahaan;
2. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan;
3. Mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan;
4. Menciptakan dan membina budaya perusahaan yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.

Prinsip ini diaplikasikan secara terus menerus, melalui peningkatan profesionalisme terkait kesadaran untuk mengamalkan nilai-nilai etis yang terkandung dalam ketentuan kode etik dan tingkah laku (*code of conduct*) Bank NTT, sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Buku Pedoman *Code of Conduct* dan *Code Of Corporate Governance*, yaitu: Nilai-nilai budaya Perusahaan yang dikenal dengan istilah FLOBAMORA.

In carrying out the bank intermediation function, the management of Bank NTT is often faced with challenges and obstacles in the process of determining a policy direction. This is due to differences in expectations and interests of each work unit, so that it will have an impact on the quality of decisions and the performance of the decisions. In order to manage and control the quality of decisions so as to avoid bank risks and losses, a regulation is needed that serves as a guideline for management to deal with the difference in interest.

In the 2014 financial year, Bank NTT has formulated and issued regulations on guidelines for handling conflicts of interest as stipulated in the Decree of the Directors of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank Number: 73 of 2014.

This provision regulates the basic principles of handling conflicts of interest, namely:

1. Prioritizing the interests of the company;
2. Creating openness in handling and monitoring of conflicts of interest;
3. Encourage personal responsibility and exemplary attitude;
4. Creating and fostering a corporate culture that is intolerant of conflicts of interest.

This principle is applied continuously, through increasing professionalism related to awareness to practice ethical values contained in the provisions of the Bank NTT code of conduct, as stipulated in the Decree of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Number: 30 of 2006 concerning Stipulation of Code of Conduct and Code of Corporate Governance Guidelines, namely: Corporate cultural values known as FLOBAMORA.



Makna dari Nilai Budaya ini memberikan arti bahwa seluruh jajaran Bank wajib memiliki sikap Fleksibel, Loyal, Obyektif, Bersaing, Antisipatif, Mematuhi Ketentuan, Orientasi Bisnis, Religius dan Amanah.

Implementasi atas setiap makna tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Fleksibel, memiliki makna bahwa sikap Pengurus dan Karyawan Bank NTT untuk siap menerima perubahan. Salah satunya adalah peningkatan keahlian, ketrampilan untuk pelaksanaan tugas sesuai tuntutan dan kebutuhan perusahaan.
2. Loyal, memiliki makna bahwa sikap setia dalam menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, mampu bekerja dengan ikhlas, rela berkorban dan penuh pengabdian serta senantiasa menaati nilai-nilai kebenaran.
3. Obyektif, memiliki makna bahwa kemampuan mengambil keputusan secara jujur tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau pihak-pihak lain yang dapat merugikan Bank.
4. Bersaing, memiliki makna bahwa sikap berani berkompetisi dalam mencapai prestasi kerja atau kinerja di atas dari yang telah ditetapkan.
5. Antisipatif, memiliki makna bahwa sikap yang senantiasa mengantisipasi risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan tugas yang potensial merugikan Bank, serta sikap tanggap dan cepat dalam mengambil peluang yang ada potensial menguntungkan Bank.
6. Mematuhi Ketentuan, memiliki makna bahwa sikap untuk senantiasa mematuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Orientasi Bisnis, memiliki makna bahwa sikap untuk selalu memprioritas berjalan dan berhasilnya bisnis atau usaha Bank, karena ini disadari sebagai suatu persyaratan dasar menuju tercapainya visi perusahaan.
8. Religius, memiliki makna bahwa sikap percaya bahwa Tuhan selalu ada pada saat bekerja sehingga tercipta suasana kerja yang nyaman, penuh kedamaian dan toleran.
9. Amanah, memiliki makna bahwa mengemban tugas dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi untuk menciptakan rasa aman, nyaman, tepat dan dapat dipercaya dalam pelayanan.

The meaning of this Cultural Value means that all levels of the Bank are required to have a Flexible, Loyal, Objective, Competitive, Anticipatory, Compliant, Business Orientation, Religious and Trustworthy attitude.

The implementation of each of these meanings can be explained as follows:

1. Flexible, meaning that the attitude of the Management and Employees of Bank NTT to be ready to accept changes. One of them is increasing expertise, skills for carrying out tasks according to the demands and needs of the company.
2. Loyal, means being loyal in carrying out duties and obligations with full responsibility, being able to work sincerely, willing to sacrifice and full of devotion and always adhering to the values of truth.
3. Objective, means the ability to make honest decisions without being influenced by personal interests or other parties that could harm the Bank.
4. Competing, means that the attitude of being brave to compete in achieving work performance or performance above what has been determined.
5. Anticipatory, means that an attitude always anticipates risks that may arise in the execution of tasks that could potentially harm the Bank, as well as being responsive and quick in taking opportunities that are potentially profitable for the Bank.
6. Comply with the provisions, has the meaning that the attitude is to always comply with the provisions of the law and the prevailing laws and regulations.
7. Business orientation, means that the attitude always prioritizes the running and success of the Bank's business or business, because this is recognized as a basic prerequisite for achieving the company's vision.
8. Religious, means that the attitude of believing that God is always there at work so as to create a comfortable, peaceful and tolerant work atmosphere.
9. Amanah, means carrying out tasks with high integrity and professionalism to create a sense of security, comfort, accuracy and trustworthiness in service.



Dengan diimplementasikannya nilai-nilai dalam Pedoman Kode Etik dan Tingkah Laku diharapkan akan mampu mencegah potensi terjadinya benturan kepentingan dalam setiap aktivitas, termasuk dalam pengambilan keputusan.

By implementing the values in the Code of Ethics and Conduct Guidelines, it is hoped that it will be able to prevent potential conflicts of interest in every activity, including in decision making.

Dalam menata kelola perusahaan sepanjang tahun buku 2020, Bank NTT tidak pernah mengalami adanya transaksi yang mengandung benturan kepentingan, hal ini terungkap dalam tabel berikut:

In managing the company throughout the 2020 financial year, Bank NTT has never experienced a transaction that contained a conflict of interest, this is revealed in the following table:

Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan Transactions Containing Conflict Of Interest					
Tahun Year	Nama & Jabatan Yang Memiliki Benturan Kepentingan Name & Position with Conflict of Interest	Nama & Jabatan Yang Memiliki Benturan Kepentingan Name & Position with Conflict of Interest	Jenis Transaksi Type of Transaction	Nilai Transaksi Transaction Value	Keterangan Description
2020	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Memperhatikan tantangan dan risiko usaha Bank yang semakin beraneka ragam, maka Bank NTT senantiasa melakukan perbaikan dan peningkatan cara dan strategi memitigasi risiko. Upaya mitigasi risiko tersebut dilaksanakan dengan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IMPLEMENTATION OF COMPLIANCE FUNCTION

Taking into account the increasingly diverse business challenges and risks of the Bank, Bank NTT continues to make improvements and improve methods and strategies for mitigating risks. These risk mitigation efforts are carried out by increasing compliance with the prevailing laws and regulations.

Upaya peningkatan kepatuhan tersebut diimplementasikan dengan cara menumbuhkan sifat patuh terhadap aturan yang berlaku bagi semua tingkatan organisasi, salah satu contohnya adalah melaksanakan program-program pendidikan dan pelatihan kepada seluruh tingkatan organisasi secara berkala dan tersistem. Maksud penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana tersebut diatas, untuk meningkatkan keahlian dan ketrampilan setiap Pengurus maupun seluruh Karyawan Bank NTT sehingga mampu membuat kebijakan yang tidak bertentangan dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Efforts to improve compliance is to be implemented by growing the docile nature of the rule that applies to all levels of the organization, one sat u example is implementing educational programs and training to all levels of the organization periodically and tersistem. The purpose of organizing education and training activities as mentioned above is to improve the skills and skills of each Management and all employees of Bank NTT so that they are able to make policies that do not conflict with Bank Indonesia provisions and applicable laws and regulations.



Untuk memastikan bahwa seluruh tingkatan organisasi telah mampu melaksanakan kebijakan yang tidak bertentangan dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang - undangan yang berlaku, maka dibutuhkan adanya organ perseroan yang berkerja untuk meneliti dan menguji kebijakan-kebijakan tersebut. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 46/2/POJK.03/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, organ dimaksud adalah seorang Direktur yang disebut dengan nama Direktur Kepatuhan.

Dalam menata kelola perusahaan, Direktur Kepatuhan mempunyai tugas dan bertanggung jawab sebagai berikut:

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank, tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

UNIT KERJA DIBAWAH DIREKTUR KEPATUHAN

Dalam melaksanakan fungsi kepatuhan, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Divisi Kepatuhan dan Divisi Manajemen Risiko. Tugas dan Tanggung jawab Divisi Kepatuhan dan Divisi Manajemen Risiko diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 101 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

To ensure that all levels of the organization has been able to implement policies that do not contradict with the provisions of Bank Indonesia and regulatory law-law that applies, it takes the organ of the company who worked for researching and testing of policies are. In accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number: 46/2 / POJK.03 / 2017 dated 31 July 2017 concerning the Implementation of the Compliance Function of Commercial Banks, the organ in question is a Director who is referred to as the Compliance Director.

In restructuring the corporate governance, the Director of Compliance me m possess duties and being responsible as berikut:

1. Formulating strategies to encourage the creation of a Bank Compliance Culture;
2. Propose compliance policies or compliance principles to be determined by the Board of Directors;
3. Establish compliance systems and procedures that will be used to formulate the Bank's internal provisions and guidelines;
4. Ensure that all policies, regulations, systems and procedures, as well as business activities carried out by the Bank, are in accordance with OJK regulations and the prevailing laws and regulations ;
5. Minimizing Bank Compliance Risk;
6. Take preventive measures so that policies and / or decisions taken by the Board of Directors of the Bank do not deviate from Bank Indonesia regulations and the prevailing laws and regulations;
7. Perform other duties related to the Compliance Function

WORK UNIT UNDER THE DIRECTOR OF COMPLIANCE

In carrying out the compliance function, the Director of K epatuhan assisted by the Division of Compliance and Risk Management Division. The duties and responsibilities of the Compliance Division and Risk Management Division are regulated in the Decree of the Board of Directors Number: 101 of 2019 concerning the Organizational Structure and Work Procedures of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank .



PENYESUAIAN DENGAN PERATURAN YANG ADA

Sepanjang tahun 2020 Bank telah berupaya menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, standar-standar kepatuhan lainnya yang telah ditetapkan secara internal, ketentuan mengenai Tata Kelola Perusahaan yang baik, serta pemenuhan komitmen yang disepakati,

baik kepada pihak internal maupun eksternal, terutama terhadap setiap unit kerja operasional dengan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan mayoritas unit kerja operasional dan non-operasional.

Namun masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan, menyangkut pemahaman dan disiplin pegawai terhadap ketentuan dan peraturan internal Bank maupun sistem kontrol atas implementasi peraturan yang berlaku, dengan demikian perbaikan yang berkesinambungan tetap terus dilakukan agar penerapan praktik-praktik prinsip Tata Kelola dan praktek kepatuhan benar-benar melekat dalam kegiatan kerja sehari-hari.

Secara umum pelaksanaan kepatuhan telah berjalan baik dengan meningkatnya pelaksanaan ketentuan prinsip kehati-hatian, adanya percepatan waktu penyelesaian uji kepatuhan terhadap rancangan prosedur dan kebijakan, analisa dampak peraturan eksternal terhadap kebijakan internal Bank dengan sistem dan frekuensi yang lebih baik serta berkurangnya *non compliance issue* dalam uji kepatuhan atas rancangan keputusan bisnis.

KEWAJIBAN PENERAPAN APU DAN PPT (ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME)

Upaya mengimplementasikan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 12/POJK.01/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum dilaksanakan Bank NTT dengan menerbitkan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 52 tahun 2010 tentang Pedoman Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Pedoman APU & PPT) di lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

ADJUSTMENTS TO EXISTING REGULATIONS

Throughout the year 2020 the Bank has made efforts to maintain compliance with applicable laws and regulations, other compliance standards that have been set internally, provisions regarding good corporate governance, and fulfillment of agreed commitments.

both internal and external parties, especially to each operational work unit by periodically reviewing the compliance of the majority of operational and non-operational work units.

But there are things - things that need to be improved, regarding the understanding and discipline of the provisions and the internal regulations of the Bank and the system of control over the implementation of regulations, thus the continuous improvement continue to be done so that the application of the practice - a practice the principle of Governance and practice compliance is really inherent in daily work activities.

In general, compliance has been going well with the increased implementation of prudential principles, accelerated completion of compliance tests on draft procedures and policies, analysis of the impact of external regulations on the Bank's internal policies with a better system and frequency and reduced non-compliance issues in the test. adherence to draft business decisions.

OBLIGATION TO IMPLEMENT AML AND CFT (ANTI MONEY LAUNDERING AND PREVENTION OF TERRORISM FUNDING)

Efforts to implement Bank Indonesia Regulation Number: 12 / POJK.01 / 2017 dated 27 March 2017 concerning Implementation of the Anti Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding Program for Commercial Banks carried out by Bank NTT by issuing the Decree of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Number: 52 of 2010 regarding the Guidelines for Anti Money Laundering and the Prevention of Terrorism Funding (AML & CFT Guidelines) in the PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.



Untuk meningkatkan pemahaman atas pedoman ini, Bank NTT selalu melaksanakan serangkaian sosialisasi kepada seluruh unit kerja yang ada pada Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu. Selain itu, Bank NTT akan terus memperbaiki berbagai kelemahan dalam hal kewajiban menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Tunai kepada PPATK yang masih terkait dengan penerapan APU dan PPT.

PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

Dalam rangka implementasi terhadap Peraturan Bank Indonesia nomor 1/6/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Peraturan OJK Nomor: 46/POJK.03/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum serta Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), setiap Bank wajib menerapkan fungsi audit intern sebagaimana ditetapkan dalam PBI tersebut.

Pada Bank NTT, pelaksanaan fungsi audit intern tersebut dilaksanakan oleh Divisi Pengawasan & SKAI yang lingkup tugasnya melakukan pemeriksaan terhadap efektifitas struktur pengendalian intern, manajemen risiko dan kinerja seluruh unit kerja pada Bank NTT.

Divisi Pengawasan & SKAI memiliki auditor intern yang ditempatkan di Kantor Pusat yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Divisi Pengawasan & SKAI.

PROFIL KEPALA SKAI

Lazarus Orapau

Kepala Divisi Pengawasan & SKAI

Lahir di Kupang pada tanggal 7 April 1965. Meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana tahun 2007. Menjabat sebagai Kepala Divisi Pengawasan & SKAI sejak 8 Januari 2020 hingga sekarang. Meniti karier sebagai Pegawai Pelaksana pada Biro kredit, umum, giro Kantor Pusat Bank NTT sejak Oktober 1985 dan pernah menduduki jabatan penting di Bank NTT yakni: Manajer Operasional KCU Kupang, Pjs. Kepala Divisi Komersil Kantor Pusat, Pjs. Kepala Divisi Umum Kantor

To improve understanding of these guidelines, Bank NTT always carries out a series of outreach to all work units at the Head Office, Branch Offices and Sub-Branch Offices. In addition, Bank NTT will continue to improve various weaknesses in the obligation to submit Cash Financial Transaction Reports to PPATK which are still related to the implementation of AML and CFT.

IMPLEMENTATION OF THE INTERNATIONAL AUDIT FUNCTION

In the context of implementing Indonesian Bank Regulation number 1/6/1999 dated September 20, 1999 concerning the Assignment of the Compliance Director and OJK Regulation Number: 46 / POJK.03 / 2017 dated 31 July 2017 concerning Implementation of Commercial Bank Compliance Functions and Implementation Bank Internal Audit Function Implementation Standards (SPFAIB), each Bank is required to implement an internal audit function as stipulated in the PBI.

At Bank NTT, the implementation of the internal audit function is carried out by the Supervision & Internal Audit Division whose scope of duties is to examine the effectiveness of the internal control structure, risk management and the performance of all work units at Bank NTT.

The Supervision & Internal Audit Division has internal auditors who are stationed at the Head Office who in carrying out their duties is responsible to the Head of the Supervision & Internal Audit Division.

PROFILE OF THE HEAD OF SKAI

Lazarus Orapau

Head of the Supervision & Internal Audit Division

Born in Kupang on April 7, 1965. Obtained a Bachelor's degree in Economics from the Faculty of Economics, Satya Wacana Christian University in 2007. He has served as Head of the Supervision & Internal Audit Division since January 8, 2020 until now. He pursued a career as an Executive Officer at the Bank NTT Head Office for credit, general, current accounts since October 1985 and has held important positions at Bank NTT, namely: Operations Manager KCU Kupang, Acting Head of Division Komersil Headquarters,



Pusat, Kepala Divisi Umum Kantor Pusat, Pjs. Kepala Divisi Pengawasan & SKAI.

Jumlah pegawai (Auditor internal) pada unit audit internal Bank NTT pada tahun 2020 sebanyak 15 (lima belas) orang, yang terdiri dari:

1. 1 (satu) Kepala Divisi
2. 1 (satu) Kepala Sub Divisi Inspektur Wilayah I
3. 1 (satu) Kepala Sub Divisi Inspektur Wilayah II
4. 1 (satu) Kepala Sub Divisi Anti Fraud
5. 11 (sepuluh) Internal Auditor Kantor Pusat

KUALIFIKASI/SERTIFIKASI SEBAGAI PROFESI AUDIT INTERNAL

Saat ini dalam Unit Audit Internal Bank NTT,

1. 3 (tiga) orang gelar Akuntan (Ak).
2. 1 (satu) orang gelar Chartered Accountant (CA).
3. 7 (delapan) orang gelar Qualified Internal Audit (QIA).
4. 1 (satu) orang gelar ASEAN Chartered Professional Accountant (ASEAN CPA).
5. 4 (empat) orang gelar Certified Forensic Auditor (CFrA).
6. 1 (satu) orang gelar Certified Risk Professional (CRP).

PENDIDIKAN DAN LATIHAN

Sebagai upaya peningkatan kompetensi auditor maka dalam tahun 2020 pejabat maupun Internal Audit telah diikutsertakan dalam Bimbingan Teknis Manajemen Pengelolaan Barang dan Jasa. Frekuensi pelatihan pada tahun ini terbatas hanya sekali dikarenakan pandemi Covid-19 yang secara global menjangkit Indonesia khususnya NTT.

STRUKTUR ORGANISASI DIVISI PENGAWASAN & SATUAN KERJA AUDIT INTERN (SKAI)

Berdasarkan Struktur Organisasi Bank NTT, SKAI berada langsung dibawah supervisi Direktur Utama.

Acting. Head of Head Office General Division , Head of Head Office General Division , Acting. Head of the Supervision & Internal Audit Division .

The number of employees (internal auditors) at the internal audit unit of Bank NTT in 2020 is 15 (fifteen) people, consisting of:

1. 1 (one) Division Head
2. 1 (one) Head of Sub Division Inspection Tour Region I
3. 1 (one) Head of Region II Inspection Sub Division
4. 1 (one) Head of the Anti-Fraud Sub Division
5. 11 (ten) Head Office Internal Auditors

QUALIFICATION / CERTIFICATION AS AN INTERNAL AUDIT PROFESSIONAL

Currently in the Internal Audit Unit of Bank NTT,


1. 3 (three) titles of Accountants (Ak).
2. 1 (one) person has the title of Chartered Accountant (CA).
3. 7 (eight) people have the title of Qualified Internal Audit (QIA).
4. 1 (one) person has the title of ASEAN Chartered Professional Accountant (ASEAN CPA).
5. 4 (four) people have the title of Certified Forensic Auditor (CFrA).
6. 1 (one) person has a Certified Risk Professional (CRP) degree .

EDUCATION AND TRAINING

As an effort to increase the competence of the auditor, in 2020 officials and Internal Audit have been included in the Technical Guidance for the Management of Goods and Services. The frequency of training this year is limited to only once due to the Covid-19 pandemic which has spread globally in Indonesia, especially NTT.

ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE DIVISION OF SUPERVISION & INTERNAL AUDIT WORK UNIT (SKAI)

Based on the Organizational Structure of Bank NTT, SKAI is directly under the supervision of the President Director .



LAPORAN AUDIT INTERNAL

Sesuai dengan program kerja audit tahunan tahun 2020, Divisi Pengawasan & SKAI telah melakukan Spot Audit terhadap 14 (empat belas) Kantor Cabang, dengan fokus utama pada bidang kredit dalam rangka mitigasi risiko kredit, mengungkap indikasi kecurangan, memantau upaya cabang dalam penyelesaian kredit bermasalah, subrogasi dan hapus buku maupun dan membenahi administrasi kredit serta pemantauan terhadap pelaksanaan APU & PPT.

Setiap semester telah disampaikan laporan Pelaksanaan Pokok-Pokok Hasil Audit maupun Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai waktu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Pada tahun 2020 dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan BI-RTGS, SKNBI, Audit BI *Scriptless Securities System* (BI-SSSS), Audit BI *Electronic Trading Platform* (BI-ETP), Audit Kantor Pengelola Daftar Hitam Nasional (KPDHN) dan *Security Audit* terhadap beberapa permasalahan yang berpotensi merugikan bank baik dari segi finansial maupun reputasi.

PENGEMBANGAN AUDIT INTERNAL

Sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POPJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, Bank NTT telah melakukan pemutakhiran *Internal Audit Charter (Audit Charter)* Bank NTT dan telah diterapkan oleh Direksi Bank NTT dan disetujui oleh Dewan Komisaris Bank NTT pada tanggal 31 Mei 2019. *Internal Audit Charter* (IAC) ini memuat visi dan misi, tujuan dan ruang lingkup kegiatan,

INTERNAL AUDIT REPORT

In accordance with the 2020 annual audit work program, the Supervision & Internal Audit Division has conducted Spot Audits of 14 (fourteen) Brother C Offices, with the main focus on the credit sector in order to mitigate credit risk, reveal indications of fraud, monitor branch efforts in solving non-performing loans, subrogation and remove books or and m embenahi administration of credit and monitoring of the implementation of AML & CFT.

Each semester has submitted a report Implementation of Poko k Basic Audit and Report Implementation Strategy Anti Fraud to the Authority Services Finance (FSA) se s uai time has been specified in Regulation Authority Services Finance (POJK).

In 2020 carried out checks on the implementation of the BI-RTGS, SKN BI, Audit BI *Scriptless Securities System* (BI-SSSS), Audit BI *Electronic Trading Platform* (BI-ETP), the Audit Office business List Black Nasio nal (KPDHN) and Security Audit to some of the problems that could potentially harm the good bank from the terms of financial and reputation.

INTERNAL AUDIT DEVELOPMENT

In line with the Financial Services Authority Regulation Number: 1 / POPJK.03 / 2019 dated 28 January 2019 concerning the Implementation of the Internal Audit Function at Commercial Banks, Bank NTT has updated the *Internal Audit Charter (Audit Charter)* of Bank NTT and has been implemented by the Board of Directors of Bank NTT and approved by the Board of Commissioners of Bank NTT on May 31, 2019. This *Internal Audit Charter* (IAC) contains the vision and



struktur dan kedudukan, tugas, tanggung jawab dan wewenang, kode etik, kompetensi dan syarat auditor, dukungan manajemen, pengembangan auditor dan hubungan SKAI dengan auditor ekstern.

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN SATUAN KERJA AUDIT INTERN BANK NTT

1. Kegiatan yang dilakukan Satuan Kerja Audit Intern Bank NTT bertujuan memberikan input dan rekomendasi perbaikan yang bernilai tambah bagi perbaikan serta peningkatan kualitas, efektivitas pengelolaan risiko serta kecukupan dan efektivitas pengendalian intern.
2. Ruang lingkup kegiatan Satuan Kerja Audit Intern Bank NTT mencakup pelaksanaan *assurance* dan konsultasi terhadap efektivitas struktur pengendalian intern, manajemen risiko dan kinerja seluruh aspek/kegiatan Bank NTT pada semua tingkatan manajemen pada seluruh unit kerja Bank NTT.

KEDUDUKAN SATUAN KERJA AUDIT INTERN BANK NTT

Kedudukan Satuan Kerja Audit Intern Bank NTT dibentuk sedemikian rupa untuk menjamin independensi dan objektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan, yaitu sebagai berikut :

1. Satuan Kerja Audit Intern Bank NTT dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
2. Dalam melaksanakan tugas, SKAI menyampaikan laporan kepada Direktur Utama atau Dewan Komisaris dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
3. Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank NTT diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi komite audit.
4. Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank NTT dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris untuk menginformasikan hal-hal yang berhubungan dengan audit. Pemberitahuan informasi kepada Dewan Komisaris tersebut dilaporkan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.

mission, objectives and scope of activities, structure and position, duties, responsibilities and authorities, code of ethics, competence and auditor requirements, support management, auditor development and the relationship between SKAI and external auditors.

PURPOSE AND SCOPE OF ACTIVITIES OF THE BANK NTT INTERNAL AUDIT WORK UNIT

1. Activities carried out by the Bank NTT Internal Audit Unit are aimed at providing input and recommendations for value-added improvements for improvement and enhancement of quality , effectiveness of risk management as well as adequacy and effectiveness of internal controls.
2. The scope of activities of the Bank NTT Internal Audit Unit includes the implementation of assurance and consultation on the effectiveness of the internal control structure, risk management and the performance of all aspects / activities of Bank NTT at all levels of management in all work units of Bank NTT.

POSITION OF THE NTT BANK INTERNAL AUDIT UNIT

The position of the Bank NTT Internal Audit Unit is formed in such a way as to ensure the independence and objectivity of the implementation of its duties and responsibilities as mandated in the provisions, namely as follows:

1. The Bank NTT Internal Audit Unit is headed by a Head who reports directly to the President Director.
2. In carrying out its duties, SKAI submits reports to the President Director or the Board of Commissioners and copies are submitted to the Board of Commissioners, the Audit Committee and the Director in charge of the compliance function .
3. The Head of the Bank NTT Internal Audit Unit (SKAI) was appointed and dismissed by the President Director after obtaining approval from the Board of Commissioners by considering the recommendations of the audit committee .
4. The Head of the Bank NTT Internal Audit Unit (SKAI) can communicate directly with the Board of Commissioners to inform matters relating to audits. The notification of information to the Board of Commissioners is reported to the President Director with a copy to the Compliance Director .



5. Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank NTT, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi komite audit, hanya karena Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank NTT tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagai auditor Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sebagaimana diatur dalam ketentuan intern dan ekstern yang berlaku dan/atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas dan bukan karena temuan hasil pemeriksaannya.
6. Auditor Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sesuai dengan struktur Satuan Kerja Audit Intern Bank NTT.
5. The President Director can dismiss the Head of the Bank NTT Internal Audit Unit (SKAI), after obtaining approval from the Board of Commissioners by considering the recommendations of the audit committee, only because the Head of the Internal Audit Unit (SKAI) of Bank NTT does not meet the requirements and obligations as an auditor for the Internal Audit Work Unit (SKAI) as regulated in the applicable internal and external provisions and / or failing or inability to carry out their duties and not because of the findings of the results of the examination .
6. The auditor for the Internal Audit Unit (SKAI) is responsible to the Head of the Internal Audit Unit (SKAI) in accordance with the structure of the Bank NTT Internal Audit Work Unit.

TUGAS, TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG SATUAN KERJA AUDIT INTERN BANK NTT

1. Tugas dan Tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern adalah :
 - a. Membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pembinaan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan tindak lanjut hasil audit.
 - b. Membuat analisis dan penilaian dibidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi sistem informasi dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung maupun tidak langsung.
 - c. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Direksi Bank NTT serta memberikan konsultasi untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap kualitas pengendalian pengelolaan risiko dan tata kelola perusahaan.
 - d. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dan dana.
 - e. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang hasil audit kepada semua tingkatan manajemen.
1. The duties and responsibilities of the Internal Audit Work Unit are:
 - a. Assisting the President Director and the Board of Commissioners in supervising and coaching by way of describing both the planning, implementation and follow-up monitoring of audit results.
 - b. Make analyzes and assessments in the fields of finance, accounting, operations, human resources, marketing, information systems technology and other activities through direct or indirect examinations.
 - c. To test and evaluate the implementation of the internal control and risk management system in accordance with the policy of the Board of Directors of Bank NTT and m emberikan consultation to provide added value and improvement to the quality of risk management controls and corporate governance.
 - d. Identifying all possibilities to improve and increase the efficiency and effectiveness of the use of resources and funds.
 - e. Providing suggestions for improvements and objective information about the results of the audit to all levels of management.



- f. Membuat dan menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dan tembusan kepada Direktur Kepatuhan secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku.
 - g. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
 - h. Menyiapkan Laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok Hasil Audit serta menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester (bulan Juni dan Desember) dengan tembusan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris dan Direksi lainnya.
 - i. Menyiapkan dan menyampaikan laporan atas setiap temuan audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank NTT kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - j. Menyiapkan dan menyampaikan laporan fraud yang terjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan ekstern yang berlaku maupun pedoman strategi anti fraud Bank NTT.
 - k. Bekerja sama dengan Komite Audit.
 - l. Menyusun kebijakan dan prosedur tertulis sebagai pedoman bagi Auditor Intern dalam melaksanakan tugasnya.
 - m. Menyusun program untuk menguji dan mengevaluasi kualitas kegiatan audit yang dilakukan untuk perbaikan/penyempurnaan kegiatan audit selanjutnya.
 - n. Melaksanakan pendidikan secara berkelanjutan sesuai dengan bidang tugas dan kompetensi auditor.
2. Satuan Kerja Audit Intern Bank NTT memiliki kewenangan untuk :
- a. Memiliki akses tidak terbatas terhadap seluruh fungsi/tingkatan organisasi, catatan, karyawan, sumber daya dan dana serta asset Bank NTT lainnya bahkan pihak ketiga (bila dianggap perlu) yang berkaitan dengan pelaksanaan audit dan konsultasi.
 - b. Merencanakan dan melaksanakan audit dengan mengalokasikan sumber daya dan dana, menentukan frekuensi, menentukan personil, menentukan teknik/metodologi audit, memilih subyek dan menentukan cakupan kegiatan audit yang diperlukan.
- f. Making and submitting Audit Result Reports to the President Director and copies to the Compliance Director periodically in accordance with applicable regulations .
 - g. Monitor, analyze and report on the implementation of the suggested improvements.
 - h. Prepare a Report on the Implementation and Principles of Audit Results and submit it to the Financial Services Authority every semester (June and December) with copies to the President Director, the Board of Commissioners and other Directors .
 - i. Prepare and submit reports on any audit findings that are thought to disrupt the business continuity of Bank NTT to the Financial Services Authority.
 - j. Preparing and submitting fraud reports to the Financial Services Authority in accordance with applicable external regulations as well as Bank NTT's anti-fraud strategy guidelines.
 - k. Working closely with the Audit Committee.
 - l. Develop written policies and procedures as guidelines for Internal Auditors in carrying out their duties.
 - m. Develop a program to test and evaluate the quality of audit activities carried out for the improvement / refinement of subsequent audit activities .
 - n. Carry out continuous education in accordance with the duties and competencies of the auditor.
2. The Bank NTT Internal Audit Unit has the authority to :
- a. Has unrestricted access to all functions / levels of the organization, records, employees, resources and funds and other assets of Bank NTT and even third parties (if deemed necessary) related to the implementation of audits and consultations .
 - b. Planning and conducting audits by allocating resources and funds , determining the frequency, determining personnel, determining audit technique / methodology, selecting subjects and determining the scope of audit activities required.



- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> c. Memiliki akses/jalur berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris, Komite Audit maupun dengan Direksi. d. Melakukan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit. e. Melakukan audit pendalaman (khusus/ investigasi) bila dianggap perlu. f. Memberikan rekomendasi baik itu berupa sanksi maupun perbaikan-perbaikan yang dianggap perlu, atas suatu permasalahan yang diaudit. g. Melakukan koordinasi dengan auditor eksternal dan regulator terkait pelaksanaan tugas. h. Menggunakan jasa pihak ekstern dalam pelaksanaan audit apabila dipandang perlu. i. Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit terkait pelaksanaan dan tindak lanjut hasil audit. j. Mengikuti rapat yang bersifat strategis. k. Melakukan Skorsing dan/atau non aktif dari jabatan kepada pegawai Bank NTT dalam rangka pemeriksaan. | <ul style="list-style-type: none"> c. Have access to direct communication with the Board of Commissioners , the Audit Committee and the Board of Directors . d. Conduct regular and incidental meetings with the Board of Directors, the Board of Commissioners and / or the Audit Committee. e. Conduct in-depth audits (special / investigative) if deemed necessary. f. Providing recommendations, either in the form of sanctions or corrections deemed necessary, on an issue being audited. g. Coordinating with external auditors and regulators regarding the implementation of duties . h. Using external party services in conducting audits if deemed necessary. i. Hold regular and incidental meetings with the Board of Directors, the Board of Commissioners and the Audit Committee regarding the implementation and follow-up of audit results. j. Attend strategic meetings. k. Conducting suspension and / or inactivity from position to employees of Bank NTT for examination. |
|---|--|

Dukungan Manajemen Terhadap Satuan Kerja Audit Intern Bank NTT

1. Kegiatan Satuan Kerja Audit Intern mendapat dukungan penuh dari Direksi, Dewan Komisaris dan semua tingkat Manajemen, sehingga dapat melaksanakan kegiatan auditnya tanpa hambatan/ intervensi dari pihak manapun termasuk menindaklanjuti seluruh temuan hasil audit Satuan Kerja Audit Intern sesuai rekomendasi.
2. Dewan Komisaris, Direksi dan semua tingkatan manajemen dilarang mempengaruhi dan/atau melakukan intervensi terhadap kegiatan Satuan Kerja Audit Intern yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip audit yang obyektif, sehingga mengaburkan/meniadakan fakta/substansi temuan SKAI.
3. Auditor Bank NTT dibebaskan dari segala kewenangan dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional yang dilakukan oleh Bank NTT namun dapat berperan sebagai konsultan dan katalisator bagi pihak intern bank untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan pelaksanaan sistem

Support from the Management Of Internal Audit Unit of Bank NTT

1. Internal Audit activities supported by the full Board of Directors, Board of Commissioners and all levels of management, so as to carry out the activities of the audit without any obstacles / intervention from any party including menindaklanjuti entire audit findings of the Internal Audit Unit as recommended .
2. The Board of Commissioners, Directors and all levels of management are prohibited from influencing and / or intervening in the activities of the Internal Audit Work Unit which are carried out based on objective audit principles, thus obscuring / negating the facts / substance of the Internal Audit Unit's findings.
3. Bank NTT auditors are freed from all authority and responsibility to carry out operational activities carried out by Bank NTT but can act as consultants and catalysts for bank internal parties to ensure that every policy and implementation of operational system procedures have been implemented in accordance with applicable



- operasional prosedur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (dengan catatan bahwa *advice* yang diberikan oleh auditor bukan merupakan suatu legitimasi atas berjalannya suatu transaksi/kegiatan dari auditee dan auditor dibebaskan dari segala dampak dari pelaksanaan kegiatan operasional dimaksud).
4. Karena alasan keterbatasan waktu dan sumber daya sehingga pemeriksaan dilakukan dengan cara sampling termasuk didalamnya karena sistem *risk based* audit dalam rangka menetapkan unit kerja dan ruang lingkup yang akan diaudit, maka setiap permasalahan yang terjadi dikemudian hari yang tidak dapat terdeteksi karena sistem audit tersebut sepanjang metode sampling dan *risk based* dilakukan dengan benar, kepada auditor dibebaskan dari segala tuntutan atas tidak adanya temuan terkait permasalahan yang terjadi. Selanjutnya kepada auditor sesuai kewenangannya ditugaskan untuk mereview seluruh permasalahan yang terjadi (audit lanjutan/khusus/investigasi) untuk memberi masukan yang tepat dan konstruktif kepada Direksi sebelum diambil keputusan serta melakukan evaluasi menyeluruh atas sistem *risk based* audit yang telah dilakukan sehingga kelemahan yang terjadi dapat diperbaiki pada pelaksanaan audit selanjutnya.
 5. Auditor Bank NTT merupakan *profesi* yang wajib dilindungi oleh manajemen sehingga Auditor Bank NTT tidak mudah untuk dimutasi ke unit kerja lainnya, oleh karena itu, kepada auditor Bank NTT diberikan jenjang karir khusus.
 6. Kepala SKAI dan Auditor-nya tidak dapat diberhentikan dan/atau dimutasi karena hasil auditnya, terutama karena sifat hasil audit yang dapat mempengaruhi eksistensi pihak manajemen atau pihak-pihak terafiliasi dengan Bank NTT.
 7. Internal Auditor Bank NTT dapat dimutasi dengan sepengetahuan dan persetujuan dari Kepala SKAI termasuk penerimaan auditor baru harus dikonsultasikan lebih dulu dengan Kepala SKAI sebelum ditetapkan sebagai auditor intern Bank NTT.
 8. Internal Auditor Bank NTT diperkenankan dengan izin tertulis manajemen, menjadi anggota organisasi profesi yang sesuai dengan tugasnya.
- regulations (provided that the advice given by the auditor does not constitute legitimacy for the operation of a transaction / activity from the auditee and the auditor is exempt from all impacts of the implementation of the said operational activities).
4. For reasons of limited time and resources so that the inspection is carried out by means of sampling, including in it because the risk-based audit system is in order to determine the work unit and scope to be audited, so any problems that occur in the future cannot be detected because the audit system is along the sampling method. and risk based is done properly, the auditor is exempt from all claims for the absence of findings related to the problems that occur. Furthermore, the auditor according to his / her authority is assigned to review all problems that occur (further / special / investigative audits) to provide appropriate and constructive input to the Board of Directors before decisions are made and to conduct a comprehensive evaluation of the risk based audit system that has been carried out so that any weaknesses that occur can be corrected on the next audit .
 5. Auditor of Bank NTT is a profession that must be protected by management so that it is not easy for Bank NTT Auditors to be transferred to other work units , therefore , Bank NTT auditors are given a special career path.
 6. The Head of SKAI and its Auditor cannot be dismissed and / or transferred because of the audit results, especially because of the nature of the audit results which may affect the existence of the management or parties affiliated with Bank NTT.
 7. The Internal Auditor of Bank NTT can be transferred with the knowledge and approval of the Head of SKAI, including the acceptance of a new auditor, must be consulted first with the Head of SKAI before being appointed as the internal auditor of Bank NTT
 8. The Bank NTT Internal Auditor is permitted with a written management permit, to become a member of a professional organization in accordance with their duties.



PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

Implementation Of The Extern Audit Function

Salah satu keputusan RUPS Tahun Buku 2020, antara lain memberikan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai auditor ekstern yang independen untuk memeriksa laporan keuangan Bank NTT. Penunjukkan KAP yang terdaftar di Bank Indonesia/OJK dilakukan berdasarkan hasil rekomendasi dari Komite Audit.

Berdasarkan persetujuan tersebut, Dewan Komisaris sesuai dengan rekomendasi Komite Audit menunjuk Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono Retno, Palilingan & Rekan untuk melakukan audit laporan keuangan Bank NTT untuk tahun buku 2020. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, KAP tersebut merupakan entitas yang terdaftar di Bank Indonesia dan BAPEPAM-LK, tidak memberikan jasa lain kepada Bank NTT pada tahun tersebut sehingga terhindar dari kemungkinan benturan kepentingan, dan tidak melakukan pekerjaan audit atas Laporan Keuangan Bank NTT lebih dari 5 (lima) tahun berturut-turut. KAP yang ditunjuk telah menyampaikan hasil audit dan *management letter* kepada Bank tepat waktu, mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. Hasil audit Laporan Keuangan Bank NTT Tahun Buku 2020 yang telah disampaikan Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, tanggal 31 Desember 2020 dengan mendapat opini **"Menyajikan secara wajar Dalam Segala hal yang Material"**.

One of the decisions of the GMS for the 2020 Fiscal Year, among others, gave the authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant Office (KAP) as an independent external auditor to examine the financial statements of Bank NTT. Penunjukkan KAP registered in Bank Indonesia / FSA carried out based on the recommendation of the Audit Committee.

Based on this approval, the Board of Commissioners in accordance with the recommendations of the Audit Committee appointed the Public Accountant Office of Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono Retno, Palilingan & Partners to audit the financial statements of Bank NTT for the fiscal year 2020. Appointment of the Public Accounting Firm (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, KAP is an entity registered with Bank Indonesia and BAPEPAM-LK, did not provide other services to Bank NTT in that year so as to avoid possible conflicts of interest, and did not perform audit work on Bank NTT's Financial Statements. more than 5 (five) consecutive years. The appointed KAP has submitted the audit results and management letter to the Bank on time, is able to work independently, meets the professional standards of public accountants and the work agreement and scope of the audit has been determined. Audit results of Bank NTT Financial Statements for Fiscal Year 2020 that have been submitted by the Accounting Office Public (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Partners, dated December 31, 2020 with the opinion "Presenting Fairly In All Material Matters".



EKSTERNAL AUDIT

Untuk pelaksanaan audit Bank oleh pihak eksternal, maka Dewan Komisaris dengan menggunakan amanah yang diberikan oleh RUPS telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan atas Laporan keuangan Bank NTT Tahun Buku 2020 dengan total biaya sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sesuai Kontrak Kerja Laporan Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Tahun Buku 2020 antara PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan. Atas penunjukkan ini Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan tidak memberikan jasa lain selain audit atas laporan keuangan Bank NTT.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)

Berikut Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan Bank NTT selama tahun 2016 - 2020:

Tahun Buku Tahun Buku	Kantor Akuntan Publik Public accounting firm	Audit Lainnya Other Audits	Fee Audit (Rp) Fee Audit (Rp)	Opini Audit Audit Opinion
2020	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono Retno, Palilingan & Rekan	Audit Laporan Keuangan Financial Report Audit	Rp. 475.000.000,-	"Menyajikan secara wajar Dalam Segala hal yang Material". "Present fairly in all material respects".
2019	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono Retno, Palilingan & Rekan	Audit Laporan Keuangan Financial Report Audit	Rp. 450.000.000,-	"Menyajikan secara wajar Dalam Segala hal yang Material". "Present fairly in all material respects".
2018	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono Retno, Palilingan & Rekan	Audit Laporan Keuangan dan Pendampingan Obligasi Financial Report Audit and Bond Assistance	Rp. 720.000.000	"Menyajikan secara wajar Dalam Segala hal yang Material". "Present fairly in all material respects".
2017	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono Retno, Palilingan & Rekan	Audit Laporan Keuangan Financial Report Audit	Rp. 440.000.000	"Menyajikan secara wajar" "Present fairly"
2016	Hendrawinata Edy Siddharta & Tanzil	Audit Laporan Keuangan Report Audit	Rp.490.000.000	"Tanpa Modifikasian" "Without Modification"

EXTERNAL AUDIT

For the implementation of Bank audits by external parties, the Board of Commissioners using the mandate given by the GMS has appointed a Public Accountant Office (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Partners for the Bank NTT Financial Report for the 2020 Financial Year with a total cost. in the amount of Rp . 475 . 00 0.000, - (e mpat hundred and seventy-five million rupiah), under the Contract of Work Financial Statements PT . East Nusa Tenggara Regional Development Bank for Fiscal Year 20 20 between PT . East Nusa Tenggara Regional Development Bank with Public Accounting Firm (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Partners . On the pointer k 's this Public Accounting Firm (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Partners did not provide other services in addition to auditing the financial statements of Bank NTT.

PUBLIC ACCOUNTING FIRM (KAP)

The following are Public Accounting Firms that audited Bank NTT's Financial Statements for 2016 - 2020:



SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Internal Control System

Pengendalian internal mencakup kesatuan metodologi, kebijakan, prosedur dan penyusunan organisasi yang ditujukan untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan serta pengendalian risiko yang timbul dari kegiatan Bank NTT. Pendekatan yang dilakukan untuk mengukur, memantau dan mengendalikan risiko berdasarkan pendekatan berbasis risiko.

Internal control includes a unified methodology, policies, procedures and organizational arrangements aimed at identifying, measuring, monitoring and controlling risks arising from the activities of Bank NTT. The approach taken to measure, monitor and control risk is based on a risk-based approach.

Pengendalian Internal merupakan bagian yang sangat penting agar tujuan Bank NTT dapat tercapai. Tanpa adanya pengendalian internal, tujuan Bank NTT tidak dapat dicapai secara efektif dan efisien. Semakin besar volume usaha/skala Bank NTT semakin penting arti dari Pengendalian Internal. Pengendalian Internal di Bank NTT dilakukan dengan mencakup semua aspek bisnis baik dari sisi Asset dan Liabilities, dengan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan secara *of site* dan *on site* oleh setiap unit pengendalian internal pada setiap unit pengendalian pada setiap Divisi dan kantor operasional Bank NTT.

Internal control is a very important part in order to achieve the objectives of Bank NTT. Without internal control, the objectives of Bank NTT cannot be achieved effectively and efficiently. The greater the business volume / scale of Bank NTT, the more important the meaning of Internal Control is. Internal Control at Bank NTT is carried out by covering all business aspects, both from the side of assets and liabilities, with the implementation of supervision carried out on site and on site by each internal control unit in each control unit in each Division and operational office of Bank NTT.

Kerangka kerja pengelolaan risiko dan pengendalian internal di Bank NTT mengadopsi prinsip pertahanan yang berlapis yang disebut *Three Lines Of Defense* yang dapat digambarkan sbagai berikut :

The framework for risk management and internal control at Bank NTT adopts a layered defense principle called the Three Lines of Defense which can be described as follows:

BANK NTT THREE LINES OF DEFENSE

BANK NTT THREE LINES OF DEFENSE

First Level of Defense	Second Level of Defense	Third Level of defense
Kantor Cabang, Divisi Operasional, Divisi SDM, Divisi IT Support, Divisi IT Bisnis, Divisi Dana, Divisi Umum, Divisi Supporting Kredit, Divisi Rencorsec, Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit, Divisi Pemasaran Kredit Komersil & Menengah, Divisi Pemasaran Kredit Miro, Kecil & Konsumer, Divisi Treasury Branch Offices, Operations Division, HR Division, IT Support Division, Business IT Division, Funds Division, General Division, Credit Supporting Division, Rencorsec Division, Credit Rescue and Settlement Division, Commercial & Medium Credit Marketing Division, Miro, Small & Medium Credit Marketing Division. Consumer, Treasury Division	Divisi Kepatuhan, Divisi Manajemen Risiko, Sub Divisi Legal Compliance Division, Risk Management Division, Legal Sub Division	Divisi Pengawasan & SKAI, OJK, BI, PPATK, Pajak, BPK, KAP Supervision & SKAI Division, OJK, BI, PPATK, Tax, BPK, KAP



KESESUAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DENGAN COSO

Divisi Pengawasan sebagai pelaksanaan pengendalian internal di Bank NTT memiliki standar acuan kerja (SOP) yang didasarkan pada kebijakan Pedoman Audit Intern yang dimiliki Bank NTT yang dibuat dengan berpatokan pada teori COSO dan *BIS Principles on Internal Control Practises*.

Bank NTT memiliki Struktur Organisasi yang dibuat dengan baik dan sesuai bagi pengelolaan *quality assurance*. Hal ini didasarkan kepada filosofi bahwa semua fungsi bisnis wajib bertindak sebagai penanggung jawab utama dalam pengelolaan *quality assurance* di masing-masing unit bisnis. Filosofi di atas menjadi dasar penyusunan struktur kerangka kerja *quality assurance* Bank NTT melalui Tiga Tingkatan Pertahanan dengan kerangka kerja Pengendalian Internal berdasarkan COSO.

Bank NTT menyadari bahwa pengendalian Internal merupakan bagian dari masing-masing system/unit kerja yang ada dalam Bank NTT dan dipergunakan sebagai prosedur dan pedoman operasional PT. Bank NTT menggunakan Sistem Pengendalian Internal untuk mengarahkan operasional bank dan mencegah terjadinya penyalahgunaan sistem dan *human error*.

TUJUAN PENGENDALIAN INTERNAL

Sistim Pengendalian Intern secara fungsional berada di bawah Divisi Pengawasan. Divisi Pengawasan berada di bawah Direktorat Utama, dengan memiliki 1 (satu) orang Kepala Divisi, 2 (dua) orang Kepala Sub Divisi Inspektorat (Inspektur Wilayah 1 dan Inspektur wilayah 2), 1 (satu) orang Kepala Sub Divisi Anti fraud, serta 10 (sepuluh) orang Internal Auditor.

PEMBAGIAN WILAYAH SEBAGAI BERIKUT :

- Inspektorat wilayah 1 mencakup : Kantor Cabang Utama Kupang, Kantor Cabang Oelamasi, Kantor Cabang SoE, Kantor Cabang Kefamenanu, Cabang Kalabahi, Kantor Cabang Atambua, Kantor Cabang Betun, Kantor Cabang Waingapu,

INTERNAL CONTROL SYSTEM COMPATIBILITY WITH COSO

Oversight Division as implementing an internal control in Bank NTT has a standard Acua n work (SOP), which is based on the policy guidelines of the Bank's Internal Audit NTT made with the theory based on the COSO and BIS Principles on Internal Control Practices.

Bank NTT has an Organizational Structure that is well made and suitable for quality assurance management . This is based on the philosophy that all business functions are required to act as the main person in charge in managing quality assurance in each business unit. The above philosophy is the basis for structuring the quality assurance framework for Bank NTT through the Three Levels of Defense with an Internal Control framework based on COSO.

Bank NTT realizes that internal control is part of each system / work unit that exists within Bank NTT and is used as operational procedures and guidelines for PT. NTT Bank uses internal control system to direct the operations of the bank and prevent abusers an s i stem and human error .

PURPOSE OF INTERNAL CONTROL

The Internal Control System is functionally under the Supervision Division. Oversight Division is under the Main Directorate, with a 1 (one) Head of Division, 2 (two) Head of Sub Division of Inspectorate (In s pitch touring Regions 1 and Inspek tour of region 2), 1 (one) Head of Sub Division of Anti fraud, as well as 10 (ten) Internal Auditors.

THE DIVISION OF REGIONS IS AS FOLLOWS:

- Inspectorate region 1 includes: Main Kupang Branch Office , Oelamasi Branch Office, SoE Branch Office, Kefamenanu Branch Office, Kalabahi Branch, Atambua Branch Office, Betun Branch Office, Waingapu Branch Office,



Kantor Cabang Waikabubak, Kantor Cabang Anakalang, Kantor Cabang Waitabula, Kantor Cabang Rote, dan Kantor Cabang Sabu.

- II. Inspektorat Wilayah 2 mencakup : Kantor Cabang Khusus Kupang, Kantor Cabang Surabaya, Kantor Kantor Cabang Lewoleba, Kantor Cabang Labuan Bajo, Kantor Cabang Ruteng, Kantor Cabang Bajawa, Kantor Cabang Ende, Kantor Cabang Mbay, Kantor Cabang Borong, Kantor Cabang Maumere dan Kantor Cabang Larantuka.

Sedangkan untuk pemeriksaan audit pada Kantor Pusat Bank NTT, juga dengan pembagian sebagai berikut :

1. Inspektorat wilayah 1 : Divisi SDM, Divisi Operasional, Divisi Corporate Secretary, Divisi Pemasaran Kredit Komersil & Menengah, Divisi Pemasaran Kredit Mikro, Kecil, & Konsumer, Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Kredit Bermasalah, Divisi Supporting Kredit.
2. Inspektorat Wilayah 2 : Divisi IT Support, Divisi IT Bisnis, Divisi Treasury, Divisi Manajemen Risiko, Divisi Kepatuhan, Divisi Umum, dan Divisi Dana.

Sistim Pengendalian Intern juga didukung dengan sistim operasioanal dan prosedur (SOP) yang menjadi Pedoman dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab di masing-masing Divisi, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas dan Kantor USPD. Bank NTT telah menerapkan Aplikasi Manajemen Risiko yang digunakan untuk mengelola 8 (delapan) risiko yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

PROGRAM KERJA DIVISI PENGAWASAN / SKAI

- a. Spot Audit Divisi Pengawasan & SKAI untuk Kantor Cabang dan Kantor Pusat Tahun Buku 2020;
- b. Audit SKNBI dan BI-RTGS;
- c. Pelaksanaan *Zero Defect Program* oleh Internal Auditor melalui audit bulanan Kantor Cabang;
- d. Program sosialisasi strategi anti-fraud di Kantor Cabang/Cabang Pembantu dan unit kerja lainnya;
- e. Program Pengadaan Aplikasi Audit IT;

Waikabubak Branch Office, Anakalang Branch Office, Waitabula Branch Office , Rote Branch Office, and Sabu Branch Office.

- II. Inspectorate Region 2 includes: Kupang Special Branch Office, Surabaya Branch Office, Lewoleba Branch Office, Labuan Bajo Branch Office, Ruteng Branch Office, Bajawa Branch Office, Ende Branch Office, Mbay Branch Office, Borong Branch Office, Maumere Branch Office and Branch Office Larantuka.

While for inspection audit on the Office of the Central Bank NTT , also with the following distribution:

1. Inspectorate region 1 : Human Resources Division, Operations Division, Corporate Secretary Division, Commercial & Medium Credit Marketing Division, Micro, Small & Consumer Credit Marketing Division, Non Performing Loans Rescue & Settlement Division, Credit Supporting Division.
2. Inspectorate Region 2 : IT Support Division, Business IT Division , Treasury Division , Risk Management Division, Compliance Division, General Division and Funds Division.

The Internal Control System is also supported by operating systems and procedures (SOPs) which serve as guidelines in carrying out duties and responsibilities in each Division, Branch Office, Sub-Branch Office, Cash Office and USPD Office. Bank NTT has implemented a Risk Management Application which is used to manage the 8 (eight) risks required by the Financial Services Authority (OJK) .

DIVISION OF SUPERVISION / SKAI WORK PROGRAM

- a. Spot Audit, Supervision & Internal Audit Division for Branch Offices and Headquarters for the 2020 Fiscal Year ;
- b. SKNBI and BI-RTGS audits ;
- c. Implementation of the *Zero Defect Program* by the Internal Auditor through monthly audits of Branch Offices ;
- d. Anti-fraud strategy socialization program in Branch / Sub-Branch Offices and other work units ;
- e. IT Audit Application Procurement Program ;



- f. Program Pengadaan Aplikasi untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan audit internal;
- g. Iuran organisasi profesi Auditor Internal untuk seluruh Internal Auditor;
- h. Review Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) oleh pihak independent;
- i. Review teknologi informasi oleh pihak independent;
- j. Review Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK).

UPAYA PENEGAKAN KODE ETIK DAN JENIS SANKSI

Bank senantiasa mendorong setiap karyawan untuk selalu mematuhi Kode Etik sekaligus saling mengingatkan satu sama lain untuk bekerja dengan fokus, profesional dan beretika di lingkup masing-masing. Dalam hal upaya penegakan Kode Etik, Bank menetapkan dan mengaturnya dalam Keputusan Direksi PT. Bank NTT Nomor: 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Buku Pedoman *Code of Conduct dan Code of Corporate Governance*, sedangkan untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada nasabah maka perusahaan memiliki SOP Kualitas Layanan serta perusahaan mengeluarkan Buku Saku Standar Layanan Operasional yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai Bank NTT.

Bila terdapat pelanggaran terhadap Kode Etik oleh karyawan, Bank dapat memberikan sanksi dengan memperhatikan kesalahan yang terjadi serta dampak kerugian yang timbul secara reputasi maupun materil serta upaya pelaku pelanggaran untuk memperbaiki diri.

Bentuk sanksi yang diberikan berupa :

- a. Teguran lisan yang dituangkan dalam *coaching form*
- b. Surat peringatan
- c. Denda dan atau ganti kerugian
- d. Demosi
- e. Surat pembebasan tugas sementara
- f. Skorsing
- g. Pemutusan hubungan kerja

- f. Application Procurement Program to support the planning, implementation and reporting processes of internal audit activities;
- g. Internal Auditor professional organization fees for all Internal Auditors;
- h. Review of the Internal Audit Work Unit (SKAI) by an independent party ;
- i. Information technology review by independent parties ;
- j. Card-Based Payment Tool Review (APMK) .

CODE OF CONDUCT ENFORCEMENT EFFORTS AND TYPES OF SANCTIONS

Bank always encourages every employee to always adhere to the Code of Conduct and is also reminded each other to work with a focused, professional and ethical in each sphere. In terms of efforts to enforce the Code of Ethics, the Bank determines and regulates it in the Decree of the Board of Directors of PT. Bank NTT Number : 30 2006 regarding Determination Manual Code of Conduct and the Code of Corporate Governance , while improving the quality of service to customers the company has the SOP Quality Service and the company issued Handbook Standards Service Operations must be owned by every employee of Bank NTT.

If there is a violation of the Code of Ethics by an employee, the Bank can impose a sanction by taking into account the errors that have occurred and the impact of the loss that may arise both in a reputational and material way as well as the efforts of the perpetrator to improve himself.

The form of sanctions given is in the form of:

- a. Verbal reprimand as outlined in the coaching form
- b. Warning letter
- c. Fines and or compensation
- d. Demotion
- e. Temporary duty exemption letter
- f. Suspension
- g. Work termination



Selain dalam bentuk di atas, pemberian sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik dapat juga berpengaruh pada pemberian benefit, pinjaman, penyesuaian kompensasi ataupun promosi jabatan karyawan. Tindakan hukum akan diberikan bila pelanggaran dianggap bersifat materiil, seperti korupsi atau fraud. Sanksi bagi pelaku pelanggaran Kode Etik serta pihak-pihak yang bertanggungjawab akan diputuskan berdasarkan keputusan SDM. Kode Etik senantiasa akan disempurnakan atau diselaraskan sesuai dengan kondisi perusahaan maupun kondisi masyarakat.

Apart from the form above, the imposition of sanctions for violations of the Code of Ethics can also affect the provision of benefits, loans, compensation adjustments or promotion of employee positions. Legal action will be given if the violation is considered material in nature, such as corruption or fraud. Sanctions for violators of the Code of Ethics and the parties responsible will be decided based on a HR decision. The Code of Ethics will always be refined or adjusted according to the conditions of the company and the conditions of the community.

LAPORAN FRAUD TAHUN 2020

LAPORAN FRAUD TAHUN 2020

No	Unit Kerja Work unit	Kasus Case	Jumlah Pihak yang Terlibat Number of Parties Involved	Sanksi Penalty	SK Punishment SK Punishment
1.	Kantor Cabang Anakalang Anakalang Branch Office	Penarikan dana nasabah (fiktif) tanpa sepengetahuan pemilik rekening, tanpa buku tabungan dan tanpa identitas diri (KTP) pada Bank NTT Kantor Cabang Anakalang Withdrawal of customer funds (fictitious) without the knowledge of the account owner, without a savings book and without personal identity (KTP) at Bank NTT, Anakalang Branch Office	1	Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan tidak hormat Disrespectful Termination of Employment (PHK)	Keputusan Direksi Nomor: 140 Tahun 2020 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Dengan Tidak Hormat Dari Dan Dalam Kedudukan sebagai Pegawai PT. Bank Pembangunan Nusa Tenggara Timur atas nama Maharani Ardila Wulandari tanggal 14 September 2020. Decree of the Board of Directors Number: 140 of 2020 concerning Termination of Employment (PHK) with Disrespect from and in Position as an Employee of PT. East Nusa Tenggara Development Bank on behalf of Maharani Ardila Wulandari on September 14, 2020.
2.	Kantor Cabang Khusus Kupang Kupang Special Branch Office	Penarikan dana cashback tabungan Flobamora pada Bank NTT Kantor Cabang Khusus Kupang secara tidak prosedural Withdrawal of cashback funds from Flobamora savings from the NTT Bank, Kupang Special Branch Office, unprocedural	1	Penurunan pangkat 2 tingkat Demotion of 2 levels	Keputusan Direksi Nomor: 178 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Demosi Pangkat Sebanyak 2 (dua) Tingkat kepada Maya Susanthi Didok - Pelaksana Administrasi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Kantor Cabang Walikota tanggal 16 November 2020. Decree of the Board of Directors Number: 178/2020 concerning Imposition of Administrative Sanctions in the Form of 2 (two) Level Demotion to Maya Susanthi Didok - Administrative Executive of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank Mayor Branch Office on November 16, 2020.



No	Unit Kerja Work unit	Kasus Case	Jumlah Pihak yang Terlibat Number of Parties Involved	Sanksi Penalty	SK Punishment SK Punishment
3.	Kantor Cabang Larantuka Larantuka Branch Office	Penarikan uang dari rekening tabungan nasabah pada Bank NTT Kantor Cabang Larantuka Withdrawing money from a customer's savings account at Bank NTT, Larantuka Branch Office	1	Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan tidak hormat Disrespectful Termination of Employment (PHK)	Keputusan Direksi Nomor: 015 Tahun 2021 Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Dengan Tidak Hormat Dari Dan Dalam Kedudukan sebagai Pegawai PT. Bank Pembangunan Nusa Tenggara Timur atas nama Maria Agustina Patti Diaz. Decree of the Board of Directors Number: 015 Year 2021 Termination of Employment (PHK) with Disrespect from and in Position as an Employee of PT. East Nusa Tenggara Development Bank on behalf of Maria Agustina Patti Diaz.
4.	Kantor Cabang Lewoleba (USPD Hadakewa) Lewoleba Branch Office (USPD Hadakewa)	Penggelapan uang setoran nasabah pada Bank NTT USPD Hadakewa, Kantor Cabang Lewoleba Embezzlement of customer deposits at Bank NTT USPD Hadakewa, Lewoleba Branch Office	1	Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan tidak hormat Disrespectful Termination of Employment (PHK)	Keputusan Direksi Nomor: 016 Tahun 2021 Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Dengan Tidak Hormat Dari Dan Dalam Kedudukan sebagai Pegawai PT. Bank Pembangunan Nusa Tenggara Timur atas nama Sabaria Husni Raya Watun. Decree of the Board of Directors Number: 016 Year 2021 Termination of Employment (PHK) with Disrespect from and in Position as an Employee of PT. East Nusa Tenggara Development Bank on behalf of Sabaria Husni Raya Watun.

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT DAN PENYAMPAIAN TANGGAPAN

1. Pemantauan tindak lanjut pengaduan pelanggaran dilakukan oleh Divisi Pengawasan & SKAI.
2. Divisi Pengawasan & SKAI wajib menginformasikan pengaduan pelanggaran kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
3. Bank NTT melalui Divisi Pengawasan & SKAI dapat menginformasikan dan/atau memberikan tanggapan atas status proses penyelesaian pengaduan pelanggaran kepada stakeholders dan/atau perwakilan stakeholders yang meminta penjelasan kepada bank mengenai pengaduan pelanggaran yang diajukannya.
4. Bank NTT tidak wajib memberikan tanggapan atas pengaduan pelanggaran tanpa disertai bukti identitas.

MONITORING OF FOLLOW-UP AND DELIVERY OF RESPONSES

1. Monitoring of the follow-up of complaints of violations is carried out by the Supervision & Internal Audit Division.
2. The Supervision & Internal Audit Division is obliged to inform complaints of violations to the Board of Directors and / or the Board of Commissioners.
3. Bank NTT, through the Supervision & Internal Audit Division, can inform and / or respond to the status of the violation complaint resolution process to stakeholders and / or stakeholder representatives who request an explanation from the bank regarding the violation complaint it has submitted.
4. Bank NTT is not required to respond to complaints of violations without proof of identity.



Sistem Pengendalian Intern juga didukung dengan sistem operasional dan prosedur (SOP) yang menjadi Pedoman dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab di masing-masing Divisi, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas dan Kantor USPD. Bank NTT telah menerapkan Aplikasi Manajemen Risiko yang digunakan untuk mengelola 8 (delapan) risiko yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sesuai Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 122 Tahun 2015 tanggal 02 Desember 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari Jabatan Resident Inspektur menjadi Auditor dan Internal Control PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, maka fungsi *Internal Control* (IC) diubah menjadi *Risk Control* (RC) sesuai Keputusan Direksi Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Nomenklatur dari *Internal Control* (IC) menjadi *Risk Control* (RC) dan Pengalihan Fungsi, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab *Risk Control* dari Pimpinan Cabang ke Direktorat Kepatuhan Kepala Divisi Manajemen Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Salah satu tugas dari *Risk Control* (RC) adalah menyampaikan Laporan Profil Risiko Cabang dan *Lost Event Database*.

Aplikasi manajemen risiko ini bertujuan untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi dalam kegiatan operasional dengan menggunakan pelaporan secara sistem yang disampaikan oleh *Risk Control* (RC) yang ada pada masing-masing kantor cabang. Adapun aplikasi manajemen risiko yang akan digunakan oleh Bank NTT yaitu :

1. Aplikasi *Loss Event Database* (LED)
Aplikasi ini digunakan oleh *Risk Control* (RC) Kantor Cabang yang selanjutnya disebut sebagai risk taking unit untuk melaporkan semua risk event yang terjadi pada unit kerja tersebut. Sesuai dengan Surat Edaran Nomor 34/SEOJK.03/2016 tanggal 01 September 2016 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, mewajibkan pihak Bank untuk memiliki dan menerapkan Manajemen Risiko yang disesuaikan dengan lingkungan internal dan eksternal, kompleksitas kegiatan usaha, serta didukung oleh sumber daya yang memadai.

The Internal Control System is also supported by operating systems and procedures (SOPs) which serve as guidelines in carrying out duties and responsibilities in each Division, Branch Office, Sub-Branch Office, Cash Office and USPD Office. Bank NTT has implemented a Risk Management Application which is used to manage the 8 (eight) risks required by the Financial Services Authority (OJK).

In accordance with the Decree of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Number 122 of 2015 dated December 2, 2015 concerning Dismissal and Appointment of Resident Inspector to become Auditor and Internal Control of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank, the Internal Control (IC) function is changed to Risk Control (RC) according to the Decree of the Board of Directors Number 60 of 2019 concerning Changes in Nomenclature from Internal Control (IC) to Risk Control (RC) and Transfer of Functions, Duties, Authorities and Risk Control Responsibilities from Branch Managers to the Compliance Directorate Head of the Risk Management Division of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank. One of the duties of Risk Control (RC) is to submit Branch Risk Profile Reports and the Lost Event Database.

This risk management application aims to minimize the risks that will occur in operational activities by using the reporting system submitted by the Risk Control (RC) at each branch office. The risk management applications that will be used by Bank NTT are:


1. Loss Event Database (LED) Application
This application is used by Risk Control (RC) Branch Offices, hereinafter referred to as risk taking units to report all risk events that occur in the work unit. In accordance with Circular Number 34 / SEOJK.03 / 2016 dated 01 September 2016 concerning Application of Risk Management for Commercial Banks, it requires Banks to have and implement Risk Management that is adjusted to the internal and external environment, the complexity of business activities, and is supported by resources adequate.


Salah satu risiko yang harus dikelola oleh Bank adalah risiko operasional, dimana untuk mengelolanya harus didukung dengan data yang akurat, update dan komprehensif. LED (*Loss Event Database*) merupakan aplikasi untuk menginventarisir data kerugian dan potensi kerugian bank dan perencanaan tanggapan risiko terkait dengan pengelolaan risiko operasional.

One of the risks that must be managed by the Bank is operational risk, where to manage it must be supported by accurate, updated and comprehensive data. LED (*Loss Event Database*) is an application for data entry of bank losses and potential losses and risk response planning related to operational risk management.

Divisi Manajemen Risiko sebagai yang mengawal manajemen risiko Bank telah mengimplementasikan pengelolaan *Loss Event Database* sebagai upaya untuk melakukan identifikasi, pengukuran, mitigasi dan monitoring kerugian dan risiko Cabang.

The Risk Management Division as overseeing the Bank's risk management has implemented *Loss Event Database* management as an effort to identify, measure, mitigate and monitor branch losses and risks.





- 1) *User & Role Management* merupakan modul untuk mengelola hak akses pengguna aplikasi dan mendaftarkan pengguna aplikasi.
 - 2) *Administrasi Data* merupakan modul yang berfungsi untuk proses pengelolaan data master aplikasi.
 - 3) *Workflow* merupakan fungsi pada aplikasi yang dapat menangani alur proses bisnis sehingga dapat diterapkan pada aplikasi dengan tepat.
 - 4) *Notifikasi* merupakan fungsi pada aplikasi yang dapat menangani pemberitahuan/notifikasi kepada user yang dimaksud untuk melakukan tugas sesuai dengan tahapan proses bisnisnya.
 - 5) *Reporting & Dashboard* merupakan modul untuk mengelola laporan menyeluruh dari data-data kerugian yang dihasilkan baik berupa tabel maupun grafik.
 - 6) *Eksternal data* merupakan modul yang berfungsi untuk mengelola input data kejadian-kejadian merugikan yang diketahui melalui pihak eksternal misalnya pemberitaan media cetak.
 - 7) *Potential risk* merupakan modul yang berfungsi mengelola input data kejadian-kejadian risiko yang tidak menimbulkan kerugian dan *opportunity cost* didefinisikan sebagai kerugian/biaya yang timbul akibat kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan.
 - 8) *Near Miss* merupakan modul yang berfungsi untuk mengelola input data kejadian-kejadian risiko yang tidak menimbulkan kerugian dan *opportunity cost* didefinisikan sebagai kerugian/biaya timbul akibat kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan.
- 1) *User & Role Management* is a module for managing application user access rights and registering application users.
 - 2) *Data Administration* is a module that functions for the application master data management process.
 - 3) *Workflow* is a function in the application that can handle the flow of business processes so that it can be applied to the application appropriately.
 - 4) *Notification* is a function in the application that can handle notifications / notifications to the intended user to perform tasks in accordance with the stages of the business process.
 - 5) *Reporting & Dashboard* is a module for managing comprehensive reports of loss data generated in the form of tables and graphs.
 - 6) *External data* is a module that functions to manage data input for known adverse events through external parties, such as print media coverage.
 - 7) *Potential risk* is a module that functions to manage data input on risk events that do not cause losses and opportunity cost is defined as losses / costs arising from lost opportunities to earn income.
 - 8) *Near Miss* is a module that functions to manage data input on risk events that do not cause losses and opportunity cost is defined as losses / costs arising from lost opportunities to earn income.




- 9) *Near Miss Detail* merupakan modul yang berfungsi untuk mengelola kejadian risiko yang disertai dampak risiko berupa penyebab terjadinya risiko yang tidak menimbulkan kerugian dan *opportunity cost* didefinisikan sebagai kerugian/biaya yang timbul akibat kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan.
 - 10) *Loss Event* merupakan modul yang berfungsi untuk mengelola input data-data kerugian yang dialami atau pernah dialami bank, yang telah diorganisasikan secara teratur dengan klasifikasi tertentu. Kerugian dimaksud mencakup kerugian yang bersifat financial dan non financial serta termasuk yang mungkin timbul dari setiap event.
 - 11) *Loss Event Detail* merupakan modul yang berfungsi untuk mengelola input data-data kerugian yang dialami atau pernah dialami bank, yang disertai dengan dampak yang ditimbulkan beserta pengendaliannya dengan data yang telah diorganisasikan secara teratur dengan klasifikasi tertentu. Database kerugian dimaksud mencakup kerugian yang bersifat financial dan non financial yang mungkin timbul dari setiap event.
 - 12) *Soft Loss* merupakan modul yang berfungsi untuk mengelola input data-data kerugian yang timbul sebagai konsekuensi dari terjadinya *Risk Event*. Kerugian tersebut bisa finansial bisa juga non finansial.
2. Aplikasi Profil Risiko Cabang (PRC)
- Aplikasi Profil Risiko Cabang merupakan Aplikasi untuk mengelola risiko inherent dan KPMR pada masing-masing Cabang bank dengan menggunakan parameter yang sesuai dengan aktivitas bank. Parameter didasarkan pada kompleksitas dan karakteristik usaha bank yang diturunkan kepada Kantor Cabang. Aplikasi ini juga merupakan wahana *Business Process Alignment* antara Divisi Manajemen Risiko dengan Divisi Pengawasan, dimana Laporan Profil Risiko Kantor Cabang yang dikelola oleh Divisi Manajemen Risiko dapat digunakan oleh Divisi Pengawasan sebagai referensi Risk Based Audit (RBA), aplikasi ini dapat digunakan dengan pertimbangan sebagai berikut :
- 9) Near Miss Detail is a module that functions to manage risk events accompanied by risk impacts in the form of causes of risks that do not cause losses and opportunity costs are defined as losses / costs arising from lost opportunities to gain income.
 - 10) Loss Event is a module that functions to manage data input on losses that have been or have been experienced by a bank, which has been organized regularly with a certain classification. These losses include financial and non-financial losses as well as those that may arise from any event.
 - 11) Loss Event Detail is a module that functions to manage data input on losses that have been or have been experienced by a bank, which is accompanied by the resulting impact and its control with data that has been organized regularly with certain classifications. The loss database includes financial and non-financial losses that may arise from any event.
 - 12) Soft Loss is a module that functions to manage data input losses arising as a consequence of a Risk Event. These losses can be financial or non-financial.
2. Branch Risk Profile Application (PRC)
- The Branch Risk Profile Application is an application for managing inherent risk and KPMR at each bank branch by using parameters that are in accordance with the bank's activities. Parameters are based on the complexity and characteristics of the bank's business which are passed down to the Branch Office. This application is also a vehicle for the Business Process Alignment between the Risk Management Division and the Supervision Division, where the Branch Office Risk Profile Report managed by the Risk Management Division can be used by the Supervision Division as a reference for Risk Based Audit (RBA), this application can be used with the following considerations :

- | | |
|--|--|
| <p>a) Berorientasi Risiko
Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi akar permasalahan, mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari risiko tersebut, dan memperhatikan arah (<i>trend</i>) risiko ke depan.</p> <p>b) Komprehensif & Terstruktur
Penilaian profil risiko dilakukan secara menyeluruh dan sistematis atas parameter jenis risiko untuk mengetahui hubungan dan pengaruh dari masing-masing parameter penilaian-penilaian terhadap kondisi usaha cabang.</p> <p>c) Proposionalitas
Penggunaan indikator atau parameter dalam tiap jenis risiko dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha cabang.</p> <p>d) Materialitas dan signifikansi
Penentuan materialitas dan Signifikasi tersebut didasarkan pada analisis yang didukung oleh fakta, data, dan informasi yang memadai.</p> | <p>a) Risk Oriented
This is done by identifying the root of the problem, considering the impact of these risks, and paying attention to the direction (<i>trend</i>) of risk going forward.</p> <p>b) Comprehensive & Structured
The risk profile assessment is carried out thoroughly and systematically on the risk type parameters to determine the relationship and effect of each assessment parameter on the condition of the branch business.</p> <p>c) Proposinallity
The use of indicators or parameters in each type of risk is carried out by taking into account the characteristics and complexity of the branch business.</p> <p>d) Materiality and significance
The determination of materiality and significance is based on analysis supported by sufficient facts, data and information.</p> |
|--|--|




Pemetaan Ruang Lingkup Risiko Terhadap Aktivitas Fungsi Inherent






Pemetaan Ruang Lingkup Risiko Terhadap Aktivitas Fungsi Inherent



Pemetaan Ruang Lingkup Risiko Terhadap Aktivitas Fungsi Inherent





Bank NTT menjalankan sistem pengendalian internal dengan berpatokan bahwa tujuan pengendalian internal yaitu mencakup tiga hal pokok sebagai berikut:

1. Tujuan operasi yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi.
Bahwa pengendalian internal dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari semua operasional kantor sehingga dapat mengendalikan biaya yang bertujuan untuk mencapai tujuan Bank NTT.
2. Tujuan pelaporan
Bahwa pengendalian internal dimaksudkan untuk meningkatkan keandalan data serta catatan akuntansi (transaksi keuangan) dalam bentuk laporan keuangan dan laporan manajemen sehingga tidak menyesatkan pemakai laporan tersebut dan dapat diuji kebenarannya.
3. Tujuan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
Bahwa pengendalian internal tersebut untuk meningkatkan ketaatan bank terhadap hukum dan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Perpajakan maupun kebijakan entitas itu sendiri.

Bank NTT operates an internal control system based on the principle that the objective of internal control includes three main points as follows:

1. Operating objectives relating to the effectiveness and efficiency of operations.
Whereas internal control is intended to increase the effectiveness and efficiency of all office operations so as to control costs aimed at achieving the goals of Bank NTT.
2. Purpose of reporting
Whereas internal control is intended to increase the reliability of accounting data and records (financial transactions) in the form of financial reports and management reports so as not to mislead users of these reports and to verify their accuracy.
3. Objectives of compliance with applicable laws and regulations.
That internal control is intended to increase bank compliance with laws and regulations set by the government, Bank Indonesia, the Financial Services Authority (OJK), taxation and the entity's own policies.



Ketigatujuan pengendalian internal tersebut merupakan hasil/output dari suatu pengendalian internal yang baik, yang dapat dicapai dengan memperhatikan unsur-unsur pengendalian internal yang merupakan proses untuk menghasil pengendalian internal tercapai, maka Bank NTT harus mempertimbangkan unsur-unsur pengendalian internal.

EVALUASI TINGKAT EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang menjadi bagian dari Sistem Pengendalian Internal melakukan audit guna memastikan efektivitas pengendalian internal Bank NTT, melalui evaluasi yang independen mengenai kecukupan dan kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur dan sistim.

Hasil evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal merupakan salah satu dasar manajemen untuk menetapkan efektivitas sistem pengendalian internal yang digambarkan melalui rating audit yang menjadi dasar dilakukannya perbaikan-perbaikan antara lain dalam bentuk pengkinian/prosedur/sistim.

PERMASALAHAN HUKUM

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir telah terjadi 6 (enam) kali kejadian terkait sengketa hukum dengan latar belakang penyebabnya adalah wanprestasi terhadap kontrak dan tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Jumlah permasalahan hukum yang dihadapi Bank dan telah diajukan melalui proses hukum, selama periode tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Permasalahan Hukum Legal Matters	Jumlah Total		
	Sengketa Niaga Commercial Dispute	Perdata Civil	Pidana Criminal
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/upaya perdamaian) Has finished (has permanent legal force / peace efforts);;	-	-	-
Dalam proses penyelesaian In the process of being completed	1	5	-

Permasalahan hukum yang terjadi terkait dengan perkara-perkara yang masih dalam proses penyelesaian adalah:

The three objectives of internal control are the results / outputs of a good internal control, which can be achieved by taking into account the elements of internal control which are a process to achieve internal control, so Bank NTT must consider the elements of internal control.

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS LEVEL OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Internal Audit Unit (SKAI), which is part of the Internal Control System, conducts audits to ensure the effectiveness of Bank NTT's internal controls, through an independent evaluation of the adequacy and compliance of policies, procedures and systems.

The results of the evaluation of the implementation of the internal control system are one of the management bases for determining the effectiveness of the internal control system, which is illustrated by the audit rating which is the basis for making improvements, among others in the form of updates / procedures / systems.

LEGAL MATTERS

In the last 1 (one) year there have been 6 (six) incidents related to legal disputes with the background of the cause being default of contracts and actions that are contrary to law.

The number of legal problems faced by the Bank and which have been filed through the legal process, during the period 2020 are as follows:

Legal issues related to premises n cases that are still in progress are:



1. Sengketa Tahun 2019

Sengketa dengan Perkara Nomor: 13/Pdt.G/2019/PN.Kfm tanggal 02 Desember 2019 di Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 28 November 2019. Penggugat: Finsensius T. Amfotis, Tergugat: Drs. Cornelis Jiwa, Turut Tergugat I: PT Bank NTT Turut Tergugat II: KPKNL Kupang

Uraian Singkat Kasus:

Penggugat mengajukan gugatan perlawanan atas penetapan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur atau Turut Tergugat I.

Perkembangan:

Sidang pada Tingkatan I (Pertama) telah diputus pada tanggal 27 Mei 2020. Selanjutnya berdasarkan putusan diatas para pihak telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi yang selanjutnya telah diputus pada tanggal 14 Juni 2020. Bahwa memperhatikan amar putusan pada Tingkat Pengadilan Tinggi, Pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Memori Kasasi pada tanggal 26 Oktober 2020 terhadap Putusan Pengadilan Tinggi.

2. Sengketa Tahun 2020

a) Sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Perkara No. 29/G/2020/PTUN-Kpg tanggal 24 Juni 2020. Penggugat: Hermannuel Yeftan Sabaat, Tergugat: Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Tergugat Intervensi : Bank NTT, Bank BTN, Bank BRI.

Uraian Singkat Kasus:

- Bahwa Penggugat telah mendalilkan tanah seluas 260.000 m² yang terletak di Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang yang merupakan OBYEK SENGKETA merupakan tanah peninggalan Ayah Penggugat dan Penggugat yang merupakan Ahliwaris merasa tidak pernah memperjual belikan obyek sengketa dimaksud;

1. Dispute Year 2019

Dispute with Case Number: 13 / Pdt.G / 2019 / PN.Kfm dated 02 December 2019 at the Kefamenanu District Court on 28 November 2019 . Plaintiff: Finsensius T. Amfotis , Defendant : Drs. Cornelis Jiwa , Co-Defendant I : PT Bank NTT Co-Defendant II : KPKNL Kupang

Case Brief:

The Plaintiff filed a counter suit against the determination of the implementation of the auction for the execution of the mortgage rights against PT . East Nusa Tenggara Regional Development Bank or Co-Defendant I.

Development:

The trial at Level I (First) was decided on May 27, 2020. Furthermore, based on the above decision the parties have submitted an appeal to the High Court which was subsequently decided on June 14, 2020. That taking into account the verdict at the High Court Level, the Plaintiffs and Defendants has filed a Memorandum of Cassation on 26 October 2020 against the High Court Decision.

2. Dispute of 2020

a) Dispute at the State Administrative Court with Case No. 29 / G / 2020 / PTUN-Kpg dated 24 June 2020. Plaintiff: Hermannuel Yeftan Sabaat, Defendant: Head of Kupang Regency Land Office, Defendant Intervention: Bank NTT, Bank BTN, Bank BRI.

Case Brief:

- Whereas the Plaintiff has argued that the 260,000 m² land located in Penfui Timur Village, Central Kupang District, Kupang Regency which is the OBJEK SENGKETA is the legacy of the Plaintiff's father and the Plaintiff, who is an expert, feels that he has never traded the object of the dispute in question;



- Bahwa dengan diketahuinya telah dilakukan penerbitan sertifikat tanah atas obyek sengketa yang merupakan perbuatan melanggar hukum terhadap Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 maka melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Penggugat mengajukan gugatan terhadap Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang;
- Bahwa mengingat obyek sengketa dimaksud telah dijual dan dibangun perumahan yang terdapat debitur KPR Bank NTT maka Bank NTT diikutkan sebagai pihak Tergugat Intervensi I dalam perkara tersebut.

Perkembangan:

Majelis Hakim telah membacakan Putusan Akhir pada perkara ini secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan dan bagi para pihak yang tidak sependapat atau keberatan atas Putusan yang telah dibacakan dapat mengajukan upaya hukum Banding berdasarkan Pasal 122 dan Pasal 123. Dengan demikian, pemeriksaan sengketa pada Perkara Nomor 29/G/2020/PTUN.KPG. pada tingkat pertama telah selesai.

- b) Sengketa Perdata dengan Perkara No: 204/PDT.G/2020/PN.Kpg di Pengadilan Negeri Kupang tanggal 8 Juli 2020 Penggugat : Oksefina A. L. Bawa, Tergugat : Bank NTT Cabang Utama Kupang Devi Christian Belen BPN Kota Kupang.

Uraian Singkat Kasus:

Bahwa Bank NTT Cabang Utama Kupang sebagai Tergugat I (satu) telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji karena tidak mengembalikan barang jaminan/agunan milik debitur Nelson Pasaribu berdasarkan Perjanjian Kredit;

Perkembangan:

Bahwa pada tanggal 21 Desember 2020 agenda masih tetap pada Bukti Surat Tergugat II, Tergugat II belum siap bukti surat, sidang di tunda pada 04 Januari 2021.

- Whereas with the knowledge that a land certificate has been issued on the disputed object which constitutes an illegal act against Article 28H paragraph (4) of the 1945 Constitution, the Plaintiff shall file a lawsuit against the Kupang Regency Land Office through the State Administrative Court;
- Whereas considering that the object of the dispute had been sold and a housing was built where there was a KPR Bank NTT debtor, Bank NTT was included as a party to the Intervention I Defendant in the case.

Development:

The Panel of Judges has read out the Final Decision in this case electronically on the Court Information System and for those parties who disagree or object to the Decision that has been read out can file a legal remedy for appeal based on Article 122 and Article 123 . Thus, the dispute examination in Case Number 29 / G / 2020 / PTUN.KPG. on the first level has been completed.

- b) Civil Dispute with Case No: 204 / PDT.G / 2020 / PN.Kpg at the Kupang District Court on July 8, 2020 Plaintiff: Oksefina AL Bawa, Defendant: Bank NTT Kupang Main Branch Devi Christian Belen BPN Kota Kupang.

Case Brief:

Whereas the Kupang Main Branch of the NTT Bank as Defendant I (one) had committed default / broke his promise because he did not return the collateral / collateral belonging to debtor Nelson Pasaribu based on the Credit Agreement;

Development:

Whereas on December 21, 2020 the agenda was still on the Evidence of Defendant II's Letter, Defendant II was not ready for documentary evidence, the trial was adjourned on January 4, 2021.



- c) Sengketa Perdata dengan Perkara No: 29/PDT.G/2020/PN.Rtg di Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 07 Agustus 2020. Penggugat : Robertus Dion, Maria Liung, Daniel Masyurani, Robertus Rambung, Benidiktus Rani, Anthonius Tori, Sabina Nalo. Tergugat : Anastasia Nona, Maria Goreti Yudit, Fransiskus Xaverius Jebaruk, Gregorius Tabur, Katarina Murni, Maria Melania Enda, Pilipus Nerijs Liber, Heribertus Jena Jelatu, Antonius P. Yupli Fernandes, BPN Manggarai Timur, Bank NTT Manggarai Timur.

Uraian Singkat Kasus:

Penggugat mendalilkan bahwa SHM No.167 dengan Pemilik Hakan. PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur atau Tergugat XI adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebab tanah atau obyek sengketa tersebut merupakan milik Penggugat yang dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat XI.

Perkembangan:

Bahwa pada tanggal 25 November 2020 agenda sidang pemeriksaan saksi di tunda pada 22 Desember 2020 dikarenakan Hakim Ketua sedang mengikuti kegiatan pelatihan Hakim.

- d) Sengketa Perdata dengan Perkara No: 39/Pdt.G/2020/PN.Rno Pada Pengadilan Negeri Rote Ndao tanggal 04 Desember 2020. Penggugat : Gerson Arifin Ballu, Tergugat : Bank NTT Cabang Rote Ndao.

Uraian Singkat Kasus:

Penggugat mengajukan gugatan perlawanan atas penetapan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur atau Tergugat.

Perkembangan:

Bahwa terhadap gugatan dimaksud para Pihak telah mendaftarkan Surat Kuasa untuk Perkara No: 39/Pdt.G/2020/PN.Rno Pada Pengadilan Negeri Rote Ndao.

- c) Civil Dispute with Case No: 29 / PDT.G / 2020 / PN.Rtg at the Ruteng District Court on August 7, 2020. Plaintiffs: Robertus Dion, Maria Liung, Daniel Masyurani, Robertus Rambung, Benidiktus Rani, Anthonius Tori, Sabina Nalo . Defendants: Anastasia Nona, Maria Goreti Yudit, Fransiskus Xaverius Jebaruk, Gregorius Tabur, Katarina Murni, Maria Melania Enda, Pilipus Nerijs Liber, Heribertus Jena Jelatu, Antonius P. Yupli Fernandes, BPN Manggarai Timur, Bank NTT Manggarai Timur.

Case Brief:

The Plaintiff argued that SHM No. 167 with the Right Owner. PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur or Defendant XI is an act against the law because the land or object of the dispute belongs to the Plaintiff which was sold by Defendant I to Defendant XI.

Development:

That on 25 November 2020 the agenda for witness examination was postponed on 22 December 2020 because the Chief Judge was attending Judge training activities.

- d) Civil Dispute with Case No: 39 / Pdt.G / 2020 / PN.Rno at the Rote Ndao District Court on December 4, 2020. Plaintiff: Gerson Arifin Ballu, Defendant: Bank NTT, Rote Ndao Branch.

Case Brief:

The Plaintiff filed a lawsuit against the determination of the implementation of the auction for the execution of mortgage rights against PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur or the Defendants.

Development:

Whereas against the lawsuit referred to, the Parties have registered a Power of Attorney for Case No: 39 / Pdt.G / 2020 / PN.Rno at the Rote Ndao District Court .



e) Sengketa Perdata dengan Perkara No: 41/Pdt.G/2020/PN.Lbj Pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 24 November 2020. Penggugat : Rosalina Leo, Ruben Samuel SH, Ribka Adriana Bessy, Yublina Sara Boeky, Naomu Neitji Chiara Heo, Ice Imelda, Oci Wahyuni. Tergugat : Ernest Pattipeilohy, Yohanes Harsoyo, Bank NTT Cabang Utama Kupang, Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Herry Pattipeilohy, Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Negara Agraria Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Uraian Singkat Kasus:

Penggugat mengajukan gugatan perlawanan atas penetapan tanah atau obyek sengketa tersebut merupakan milik Penggugat dan ahli waris Kepada Tergugat I yang menyebabkan obyek sengketa berpindah dikuasai oleh Tergugat II melalui pelelangan.

Perkembangan:

Bahwa terhadap gugatan dimaksud para Pihak telah mendaftarkan Surat Kuasa untuk Perkara No: 41/Pdt.G/2020/PN.Lbj Pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo. Memanggil Kembali Para Pihak Untuk Mediasi pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021.

e) Civil Dispute with Case No: 41 / Pdt.G / 2020 / PN.Lbj at the Labuan Bajo District Court on November 24, 2020. Plaintiffs : Rosalina Leo , Ruben Samuel SH , Ribka Adriana Bessy , Yublina Sara Boeky , Naomu Neitji Chiara Heo , Ice Imelda , Oci Wahyuni. Defendants: Ernest Pattipeilohy, Yohanes Harsoyo, Bank NTT Kupang Main Branch, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia cq Directorate General of State Assets cq State Assets and Auction Service Office, Herry Pattipeilohy, Government of the Republic of Indonesia cq State Minister for Spatial Planning Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia cq Head of the East Nusa Tenggara Provincial Land Agency Office.

Case Brief:

The Plaintiff filed a counterclaim against the determination that the land or object of the dispute belonged to the Plaintiff and his heirs to Defendant I which caused the object of the dispute to move to the control of Defendant II through an auction.

Development:

Whereas against the said lawsuit, the Parties have registered a Power of Attorney for Case No: 41 / Pdt.G / 2020 / PN.Lbj at the Labuan Bajo District Court . Summons the Parties for Mediation on Monday 18 January 2021.



AKSES INFORMASI

Access Information

Dalam melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi informasi perusahaan, Perseroan senantiasa menyajikan dan mempublikasikan seluruh informasi yang terkait dengan kinerja, perubahan, maupun pengembangan yang dilaksanakan.

Ada tiga media yang digunakan oleh Bank NTT sebagai sarana penyebaran data dan informasi perusahaan, yaitu media cetak, televisi dan radio. Berkaitan dengan media cetak, Bank NTT menyebarkan informasi ke publik dalam bentuk berita dan publikasi laporan keuangan. Berita yang disebarkan mencakup segala kegiatan Bank yang perlu diketahui oleh publik. Selain itu Bank NTT juga menyebarkan data dan informasi perusahaan melalui dokumen cetakan yang berupa *Annual Report*, *Company Profile* dan Brosur.

Sementara melalui televisi dan radio, Bank NTT menyebarluaskan data dan informasi perusahaan dalam bentuk pemasangan adlips/spot radio, media cetak lokal, media online dan info Bank NTT. Kerja sama ini merupakan salah satu bentuk akuntabilitas dan transparansi perusahaan kepada pemangku kepentingan.

AKTIVITAS MEDIA RELATIONS

SIARAN PERS DAN COVERAGE PEMBERITAAN BANK NTT

Bank NTT senantiasa berusaha memberikan informasi melalui media massa sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait dengan kondisi keuangan maupun informasi penting lainnya yang dianggap penting untuk diinformasikan kepada masyarakat. Sepanjang tahun 2020, Bank NTT mendapat jumlah pemberitaan dengan rincian sebagai berikut:

In implementing the principles of accountability and transparency of corporate information, the Company always presents and publishes all information related to performance, changes, and developments carried out.

There are three media used by Bank NTT as a means of disseminating company data and information, namely print media, television and radio. Regarding print media, Bank NTT disseminates information to the public in the form of news and financial report publications. The news disseminated covers all Bank activities that need to be known by the public. In addition, Bank NTT also disseminates company data and information through printed documents in the form of Annual Reports, Company Profiles and Brochures.

Meanwhile, through television and radio, Bank NTT disseminates company data and information in the form of installing radio advertisements / spots, local print media, online media and Bank NTT info. This collaboration is a form of corporate accountability and transparency to stakeholders.

MEDIA RELATIONS ACTIVITIES

PRESS RELEASES AND BANK NTT COVERAGE

Bank NTT always tries to provide information through the mass media as a form of information disclosure to the public regarding financial conditions and other important information that is deemed important to be informed to the public. Throughout 2020, Bank NTT received a number of reports with the following details:



Coverage Pemberitaan Bank Ntt Tahun 2020 Coverage Of Bank Ntt News For 2020					
Pemberitaan	Positif Positive	Negatif Negative	Netral	Total	Preaching
Media Cetak	190	90	0	280	Print media
Media Online	111	3	0	114	Online media
Total	301	93	0	394	Total

MEDIA GATHERING DAN MEDIA VISIT

Dalam rangka meningkatkan hubungan baik antara Bank NTT dengan media masa, maka Bank NTT juga melakukan aktivitas media gathering maupun media visit.

AKTIVITAS KETERBUKAAN INFORMASI VIA WEBSITE, MEDIA JEJARING SOSIAL DAN CALL CENTER

Keterbukaan informasi mendapat perhatian khusus dari Manajemen Bank sebagaimana yang diamanatkan melalui peraturan Bank Indonesia No. 6/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2015 tanggal 17 April 2015 tentang Transparansi dan Publikasi Keuangan Bank Umum Konvensional.

Keterbukaan terhadap hal ini, khususnya dalam menyampaikan sejumlah laporan dan informasi penting lainnya yang harus dimuat di website Bank NTT maka Bank NTT telah membuat website yang khusus mengelola sejumlah informasi penting yang perlu diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat umum. Pengelolaan website Bank NTT dengan alamat: www.bpdntt.co.id.

Adapun jenis laporan maupun informasi lainnya yang wajib disampaikan melalui website, adalah sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan.
2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan.
3. Laporan Publikasi Tahunan.
4. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan.
5. Laporan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit.
6. Laporan Keterbukaan Informasi kepada Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
7. Laporan Rasio Pengungkit Triwulanan.

MEDIA GATHERING AND MEDIA VISIT

In order to improve the good relationship between Bank NTT and the mass media, Bank NTT also conducts media gathering activities and media visits.

INFORMATION DISCLOSURE ACTIVITIES VIA WEBSITES, SOCIAL NETWORKING MEDIA AND CALL CENTERS

Information disclosure has received special attention from Bank Management as mandated by Bank Indonesia Regulation No. 6 / POJK.03 / 2015 dated 31 March 2015 concerning Transparency and Publication of Bank Reports and Financial Services Authority Circular Letter No.11 / POJK.03 / 2015 dated 17 April 2015 concerning Transparency and Publication of Conventional Commercial Bank Finance.

Openness to this, especially in submitting a number of reports and other important information that must be posted on the website of Bank NTT, Bank NTT has created a website that specifically manages a number of important information that needs to be publicly informed . Management of the Bank NTT website at the address: www.bpdntt.co.id.

The types of reports and other information that must be submitted via the website are as follows :

1. Monthly Published Financial Reports.
2. Quarterly Published Financial Reports.
3. Annual Publication Report.
4. Corporate Governance Implementation Report.
5. Published Report on Basic Loan Interest Rates.
6. Information Disclosure Report to Bank Indonesia, the Indonesia Stock Exchange and the Financial Services Authority.
7. Quarterly Leverage Ratio Report.



Untuk dapat memberikan keterbukaan informasi yang baik maka Bank NTT senantiasa melakukan pengembangan dan penambahan fitur akses informasi pada website. Bank NTT juga memperhatikan serta prioritas pengkinian data sehingga informasi masyarakat senantiasa mendapatkan informasi yang ter update.

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR

Dalam menentukan arah dan kebijakan Bank dalam penyediaan dana, Bank telah menetapkan *risk appetite* sebagaimana tertuang dalam Rencana Bisnis Bank dan Risk Toleransi pada Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 208 Tahun 2019 tentang Kebijakan Penetapan Selera Risiko, Toleransi Risiko dan Limit Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Upaya perbaikan dan peningkatan dalam menetapkan kebijakan penyediaan dana kepada pihak terkait terus dilakukan dengan langkah melakukan review atas kebijakan dan prosedur kebijakan BMPK, sementara untuk menekan laju pertumbuhan kredit bermasalah telah dibentuk Divisi Penyelesaian kredit bermasalah.

To be able to provide good information disclosure, Bank NTT continues to develop and add information access features on the website. Bank NTT also pays attention to and prioritizes data updating so that public information is always updated.

PROVISION OF FUNDS TO RELATED PARTIES AND PROVISION OF LARGE FUNDS

In determining the direction and policies of the Bank in providing funds, the Bank has set a risk appetite as stated in the Bank's Business Plan and Risk Tolerance in the Decree of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Number: 58 of 2013 dated June 28, 2013 concerning Policies for Setting Limits and Tolerances PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank.

Efforts to improve and increase the provision of funds to set policies terkait party t continue with steps to review the policies and procedures of the LLL policy, while for reducing the rate of growth of nonperforming loans has been formed Division Completion of problem loans.



RENCANA STRATEGIS BANK

The Bank's Strategic Plan

RENCANA TAHUN 2020

Beberapa target jangka pendek yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di tahun 2020 adalah :

1. MEMPERTAHANKAN PENINGKATAN PENYALURAN KREDIT DAN PERBAIKAN KUALITAS ASSET KREDIT

- a. **Target Asumsi:**
 - 1) Pertumbuhan kredit 4,00%
 - 2) Perbaikan rasio NPL 3,69%
 - 3) Penagihan kredit macet minimal 20%
- b. **Strategi:**
 - 1) **Bisnis Proses**
 - a. Elektronifikasi/digitalisasi perkreditan & garansi bank secara bertahap
 - b. *On-boarding* layanan kredit di mobile banking secara bertahap untuk jenis kredit berdasarkan segmentasi
 - c. Menghentikan pembiayaan kredit di sektor tertentu yang *high risk* baik investasi maupun modal kerja
 - d. Win-back program dan penetrasi pasar diversifikasi produk multiguna (sinergi dgn Polda NTT dan Korem, REI)
 - e. Segmentasi kredit mikro dan kecil
 - f. Selektif untuk pembiayaan kredit produktif
 - g. Penghentian layanan langsung kredit kelolaan di Kantor Pusat
 - h. Pengalihan kredit kelolaan KP ke kantor-kantor cabang untuk penagihan optimal
 - i. Penyelesaian kredit konstruksi APBD I koordinasi dengan Dinas PUPR Prop memitigasi pengalihan keuangan proyek

2020 YEAR PLAN

Some of the short-term targets that are of concern in business development in 2020 are:

1. MAINTAIN AN INCREASE IN LENDING AND IMPROVE THE QUALITY OF CREDIT ASSETS

- a. **Assumption Targets:**
 - 1) Credit growth 4.00%
 - 2) Improved NPL ratio 3.69%
 - 3) Bad credit collection at least 20%
- b. **Strategy:**
 - 1) **Business Process**
 - a. Gradual electronification / digitization of credit & bank guarantees
 - b. On-boarding of credit services in mobile banking in stages for types of credit based on segmentation
 - c. Stop credit financing in certain sectors that are high risk, both investment and working capital
 - d. Win-back program and market penetration of multipurpose product diversification (synergy with Polda NTT and Korem, REI)
 - e. Micro and small credit segmentation
 - f. Selective for productive credit financing
 - g. Termination of direct services for managed credit at the Head Office
 - h. Transfer of loans under KP under management to branch offices for optimal collection
 - i. Completion of APBD I construction credit in coordination with the PUPR Prop Office to mitigate the transfer of project finance



- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> j. Program <i>buy back</i> kredit KPR sinergitas dengan developer, koperasi untuk <i>outsourcing</i> k. Penjualan agunan sinergi dengan Dana Pensiun dan mitra kerja lainnya l. Mitigasi risiko kredit. <p>2) SDM</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Restrukturisasi SDM kredit b. Penataan <i>career path</i> analis kredit c. Pemberian sanksi tegas bagi pegawai kredit yg bermasalah d. Revitalisasi analis e. Sertifikasi analis kredit menengah dan komersil f. Spesialisasi analis sesuai <i>mapping</i> potensi unggulan daerah g. Diklat bagi analis & tim penyelamatan kredit <p>3) SOP</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengkinian/penyempurnaan/penyesuaian SOP kredit b. Diversifikasi produk kredit sesuai segment berbasis keunggulan daerah c. Edukasi, sosialisasi secara <i>kontinyu</i> semua SOP perkreditan d. Melakukan konektifitas dengan Dirjen. Dukcapil untuk percepatan layanan E-KTP <i>by name by address</i> e. Review akad kredit | <ul style="list-style-type: none"> j. The KPR credit buy back program is in synergy with developers, cooperatives for outsourcing k. Sales of collateral in synergy with pension funds and other partners. l. Credit risk mitigation. <p>2) HR</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Credit HR restructuring b. Credit analyst career path arrangement c. Giving strict sanctions for non-performing loan employees d. Analyst revitalization e. Commercial and intermediate credit analyst certification f. Spesialisasi analis appropriate mapping of potential in the regions g. Training for credit rescue team & analysts <p>3) SOP</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Updating / enhancing / adjusting credit SOPs b. Diversification of credit products according to segments based on regional excellence c. Education, continuous socialization of all credit SOPs d. Connect with the Director General. Dukcapil for accelerating E-KTP service by name by address e. Credit agreement review |
|---|---|

2. MEMPERTAHANKAN LIKUIDITAS DENGAN STRATEGI PARTNERSHIP

- a. **Target asumsi:**
 - 1) DPK 2020 minus 1,1% terhadap Desember 2019
 - 2) Target LDR 98,69%
- b. **Strategi:**
 - 1) Kondisi Covid-19; strategi bank mempertahankan dana pihak ketiga saat ini untuk menjaga likuiditas hingga akhir tahun 2020.
 - 2) Mempertahankan penghimpunan dana pihak ketiga untuk mendukung ekspansi bisnis bank.
 - 3) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan lembaga-lembaga

2. MAINTAINING LIQUIDITY WITH THE PARTNERSHIP STRATEGY

- a. **Assumption targets:**
 - 1) DPK 2020 minus 1.1% against December 2019
 - 2) Target LDR 98.69%
- b. **Strategy :**
 - 1) Covid-19 conditions; the bank's strategy of maintaining current third party funds is to maintain liquidity until the end of 2020.
 - 2) Maintain third party fundraising to support bank business expansion.
 - 3) Increase cooperation and partnerships with the central government, local governments, BUMN and private institutions, education, financial



swasta, pendidikan, lembaga keuangan dan lembaga lainnya untuk peningkatan bisnis.

institutions and other institutions for business improvement.

3. PENINGKATAN PERMODALAN RP. 3 TRILIUN TAHUN 2024

- a. **Target Asumsi:**
Pertumbuhan setoran modal minimal 16,54%
- b. **Strategi:**
 - 1) Mendorong peningkatan pertumbuhan modal organik; peningkatan setoran modal oleh pemerintah daerah sesuai penetapan RUPS Tahunan tahun buku 2019 yakni peningkatan setoran modal melalui 1% APBD.
 - 2) Sosialisasi kepada para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya tentang pentingnya permodalan bank pasca berlakunya POJK nomor 12 tahun 2020 tentang konsolidasi bank umum di Indonesia.

4. PERBAIKAN TINGKAT KESEHATAN BANK

- a. **Target Asumsi:**
Tingkat Kesehatan Bank = 2 (sehat)
- b. **Strategi:**
 - 1) Perbaikan kualitas tata kelola/GCG
 - 2) Perbaikan profil risiko bank
 - 3) Penyelesaian semua temuan internal audit maupun eksternal audit
 - 4) Peningkatan tingkat kepatutan bank di seluruh operasional bank dengan memastikan produk dan kegiatan operasional bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - 5) Terpenuhinya Standar Operasional dan Prosedur dalam operasional bank

5. MELANJUTKAN PROGRAM EFISIENSI

- a. **Target Asumsi:**
Pengendalian rasio BOPO di bawah 82,78%
- b. **Strategi:**
 - 1) Program penghematan / efisiensi di bidang operasional
 - 2) *Paperless* dengan penerapan *E-Office*

3. CAPITAL INCREASE RP. 3 TRILLION IN 2024

- a. **Assumption Targets:**
Minimum investment growth of 16.54%
- b. **Strategi :**
 - 1) Encouraging increased capital growth organik ; increase in paid-up capital by local governments according to the determination of the Annual GMS for the 2019 financial year, namely an increase in capital deposits through 1% of the APBD.
 - 2) Outreach to shareholders and other stakeholders about the importance of bank capital after the enactment of POJK number 12 of 2020 concerning the consolidation of commercial banks in Indonesia.

4. IMPROVEMENT OF BANK SOUNDNESS LEVEL

- a. **Assumption Targets:**
Bank Soundness Level = 2 (healthy)
- b. **Strategy:**
 - 1) Per feeling better quality of governance / GCG
 - 2) Improvement of the bank's risk profile
 - 3) Settlement of all internal audit findings as well as external audits
 - 4) Increasing the compliance level of the bank in all bank operations by ensuring that the products and operational activities of the bank are in accordance with the applicable regulations
 - 5) Fulfillment of Operational Standards and Procedures in bank operations

5. CONTINUING THE EFFICIENCY PROGRAM

- a. **Assumption Targets:**
Control of BOPO ratio below 82.78%
- b. **Strategy :**
 - 1) Savings / efficiency programs in the operational sector
 - 2) Paperless with the application of E-Office



RENCANA JANGKA MENENGAH TAHUN 2020

1. PENINGKATAN PENYALURAN KREDIT DAN KUALITAS ASSET KREDIT

- a. **Target Asumsi:**
 - 1) Peningkatan penyaluran kredit minimal 8% - 10% per tahun
 - 2) Meningkatkan pertumbuhan kredit produktif dan UMKM
 - 3) Penagihan kredit macet minimal 20% per tahun
 - 4) Menurunkan rasio NPL dibawah 3%
- b. **Strategi:**
 - 1) **Bisnis Proses**
 - a. Melanjutkan penerapan elektronifikasi *real time* penjaminan / asuransi kredit, kredit konsumen dan agunan
 - b. Desentralisasi pelaporan kredit di kantor pusat agar kantor cabang fokus pada pemasaran kredit.
 - c. Melanjutkan aplikasi lelang agunan.
 - d. Melanjutkan mitigasi risiko kredit
 - e. Melanjutkan Program *buy back* kredit KPR sinergitas dengan developer, koperasi induk *outsourcing*
 - f. Melanjutkan penjualan agunan sinergi dengan Dana Pensiun dan mitra kerja lainnya
 - g. Melanjutkan *Win-back* program dan penetrasi pasar diversifikasi produk multiguna (sinergi dgn Polda NTT & Korem serta REI NTT)
 - h. Melanjutkan segmentasi kredit mikro & kecil
 - i. Pengembangan agribisnis berbasis potensi unggulan daerah untuk pengembangan produk hortikultura dan agro wisata
 - 2) **SDM**
 - a. Restrukturisasi SDM kredit
 - b. Penataan *career path* analis kredit
 - c. Pemberian sanksi tegas bagi pegawai kredit yg bermasalah

MEDIUM TERM PLAN FOR 2020

1. INCREASING LENDING AND QUALITY OF CREDIT ASSETS

- a. **Assumption Targets:**
 - 1) Increase in credit distribution at least 8% - 10 % per year
 - 2) Increase the growth of productive credit and MSMEs
 - 3) Creation billing is stuck at least 20% per year
 - 4) Lowering the NPL ratio below 3%
- b. **Strategy:**
 - 1) **Business Process**
 - a. Continue the application of real time electronification of credit guarantees / insurance, consumer credit and collateral
 - b. Decentralize credit reporting at the head office so that branch offices focus on credit marketing.
 - c. Continue the collateral auction application.
 - d. Continue to mitigate credit risk
 - e. Continuing the program to buy back mortgages synergy with the developer, the parent cooperative *outsourcing*
 - f. Continuing to sell collateral in synergy with pension funds and other partners
 - g. Continue the *Win-back* program and market penetration of multipurpose product diversification (synergy with the NTT Police & Korem and REI NTT)
 - h. Continue the micro & small credit segmentation
 - i. Development of agribusiness based on regional superior potential for the development of horticultural and agro-tourism products
 - 2) **HR**
 - a. Credit HR restructuring
 - b. Credit analyst career path arrangement
 - c. Giving strict sanctions for non-performing loan employees



- d. Revitalisasi analis
- e. Sertifikasi analis kredit menengah dan komersil
- f. Spesialisasi analis sesuai *mapping* potensi unggulan daerah
- g. Diklat bagi analis & tim penyelamatan kredit
- 3) SOP
 - a. Melanjutkan penyesuaian/ penyempurnaan seluruh SOP perkreditan
 - b. Desentralisasi pelaporan kredit di kantor pusat agar kantor cabang fokus pada pemasaran kredit
 - c. Aplikasi lelang agunan
 - d. Melanjutkan mitigasi risiko kredit
 - e. Melanjutkan *Win-back* program dan penetrasi pasar diversifikasi produk multiguna (sinergi dgn Polda NTT & Korem serta REI NTT)
 - f. Melanjutkan segmentasi kredit mikro & kecil

- d. Analyst revitalization
- e. Commercial and intermediate credit analyst certification
- f. Specialization analyst appropriate mapping of potential in the regions
- g. Training for credit rescue team & analysts
- 3) SOP
 - a. Continue the adjustment / refinement of all credit SOPs
 - b. Decentralize credit reporting at head office so that branch offices focus on credit marketing
 - c. Collateral auction application
 - d. Continue to mitigate credit risk
 - e. Continue the Win-back program and market penetration of multipurpose product diversification (synergy with the NTT Police & Korem and REI NTT)
 - f. Continue the micro & small credit segmentation

2. MEMPERTAHAKAN DAN MENINGKATKAN DANA PIHAK KETIGA (DPK)

- a. **Target asumsi:**
Meningkatkan target DPK minimal 8% - 10% per tahun.
- b. **Strategi:**
 - 1) Tetap meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) melalui aliansi sinergitas dan aliansi produk dan kerjasama BUMN, BUMD, Pemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga swasta lainnya.
 - 2) Evaluasi dan penguatan produk dana pihak ketiga melalui pengembangan produk dan fitur baru di bidang dana.

2. MAINTAIN AND INCREASE THIRD PARTY FUNDS (DPK)

- a. **Assumption targets:**
Increase the target of DPK by at least 8% - 10% per year.
- b. **Strategy :**
 - 1) Continue to increase third party fund collection (DPK) through synergy alliances and product alliances and cooperation of BUMN, BUMD, government, educational institutions and other private institutions.
 - 2) Evaluation and strengthening of third party funding products through product development and new features in the field of funds.

3. PEMENUHAN PERMODALAN BANK RP. 3 TRILIUN

- a. **Target asumsi:**
Pertumbuhan setoran modal minimal 15%-20% per tahun.
- b. **Strategi:**

3. FULFILLMENT OF BANK CAPITAL OF RP. 3 TRILLION

- a. **Assumption targets:**
Minimum investment growth of 15-20 percent per year.
- b. **Strategy :**



- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1) Tetap mendorong peningkatan pertumbuhan modal organik; peningkatan setoran modal oleh pemerintah daerah sesuai penetapan RUPS Tahunan tahun buku 2019 dengan peningkatan setoran modal melalui 1% APBD. 2) <i>Payout deviden</i> tahun buku 2020 sebesar 50%. 3) Sosialisasi kepada para pemegang saham dan stakeholders lainnya tentang pentingnya permodalan bank pasca berlakunya POJK Nomor 12 tahun 2020 tentang konsolidasi bank umum di Indonesia. 4) Mendorong pertumbuhan <i>non organic</i> melalui investor strategic apabila modal disetor dari pemerintah daerah belum terpenuhi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Fixed boost capital growth organik ; increase in paid-up capital by local governments in accordance with the determination of the Annual GMS for the 2019 financial year with an increase in paid-up capital through 1% APBD. 2) Dividend payout for the 2020 financial year is 50%. 3) Outreach to shareholders and other stakeholders about the importance of bank capital after the enactment of POJK number 12 of 2020 concerning the consolidation of commercial banks in Indonesia. 4) Encouraging non-organic growth through strategic investors if the paid-up capital from the local government has not been fulfilled. |
|--|--|

4. PEMENUHAN KEBUTUHAN PERMODALAN

- a. **Target asumsi:**
 - 1) Tingkat kesehatan Bank = 2 (Sehat)
 - 2) Peringkat profil risiko bank = 2
 - 3) Kepatuhan bank terhadap ketentuan internal dan eksternal
 - 4) Penyelesaian tindak lanjut temuan audit internal dan eksternal
 - 5) Pencegahan terjadinya fraud
- b. **Strategi:**
 - 1) Perbaikan kualitas tata kelola/GCG
 - 2) Pengembangan dan pengelolaan kebijakan dan prosedur manajemen risiko
 - 3) Peningkatan peran audit internal sebagai *strategic business partner* dalam rangka melakukan audit atas aktivitas operasional bank
 - 4) Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan
 - 5) Memastikan produk dan kegiatan operasional bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku

4. FULFILLMENT OF CAPITAL NEEDS

- a. **Assumption targets:**
 - 1) Bank soundness level = 2 (Healthy)
 - 2) Peringkat bank's risk profile = 2
 - 3) Bank compliance with internal and external regulations
 - 4) Settlement of follow-up actions to internal and external audit findings
 - 5) Prevention of fraud
- b. **Strategy:**
 - 1) Per feeling better quality of governance / GCG
 - 2) Development and management of risk management policies and procedures
 - 3) Increasing the role of internal audit as a strategic business partner in auditing bank operational activities
 - 4) Realizing the implementation of a culture of compliance
 - 5) Ensure that the products and operational activities of the bank are in accordance with the applicable regulations



TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK

Bank telah melakukan transparansi terhadap kondisi keuangan dan non keuangan kepada para *Stakeholders* termasuk laporan keuangan publikasi dan telah menyampaikan laporan tersebut kepada pihak-pihak terkait seperti Bank Indonesia dan para *Stakeholders* sesuai ketentuan yang berlaku. Bank telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan non keuangan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

Bentuk-bentuk penyampaian informasi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, adalah sebagai berikut:

1. Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disajikan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Umum;
2. Bank telah mempublikasikan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu;
3. Bank telah menyampaikan Laporan Tata Kelola tahun 2018 kepada Otoritas jasa Keuangan, Bank Indonesia dan pihak independen sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan disajikan pada *Home Page* Bank NTT;
4. Bank telah menyusun Buku Pedoman Penerapan Anti Pencucian Uang (APU) termasuk melakukan implementasi kepada seluruh Cabang dan Cabang Pembantu;
5. Penyempurnaan sistem PMN didalam *Sistem Bank Vision* Bank NTT dengan menambah 3 (tiga) menu baru untuk pemantauan transaksi;
6. Bank telah melakukan sosialisasi Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Anti Pencucian Uang;
7. Bank telah melakukan pengkinian data nasabah.

KEPEMILIKAN SAHAM DAN SHARES OPTION

Untuk periode sampai dengan per 31 Desember 2020, anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank NTT tidak memiliki saham di Bank NTT Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Perusahaan lainnya yang

TRANSPARENCY OF BANK'S FINANCIAL AND NON-FINANCIAL CONDITIONS

The Bank has carried out transparency on financial and non-financial conditions to stakeholders including published financial reports and has submitted the report to related parties such as Bank Indonesia and the Stakeholders in accordance with applicable regulations . The Bank has prepared and presented financial and non-financial reports in the manner, type and scope as stipulated in the Bank Indonesia Regulation concerning Transparency of Bank Financial Conditions.

The forms of submission of information on the Bank's financial and non-financial conditions are as follows:

1. The Bank's Annual Report has been prepared and presented in accordance with the Financial Services Authority Regulation concerning Transparency of Commercial Bank Financial Conditions;
2. The Bank has published its Annual Report and Published Financial Report in a timely manner
3. The Bank has submitted the 2018 Governance Report to the Financial Services Authority, Bank Indonesia and independent parties in accordance with the provisions of the Financial Services Authority and presented it on the Home Page of Bank NTT;
4. The Bank has compiled an Anti-Money Laundering Guideline Book (APU) including implementation for all Branches and Sub-Branches;
5. Improving the PMN system in the NTT Bank Vision Bank System by adding 3 (three) new menus for monitoring transactions;
6. The Bank has socialized the Application of Know Your Customer and Anti Money Laundering Principles;
7. The Bank has updated customer data ;

SHARE OWNERSHIP AND SHARES OPTION

For the period until 31 December 2020 , members of the Board of Commissioners and Directors of Bank NTT do not own shares in other NTT Banks, Non-Bank Financial Institutions, and other companies domiciled



berkedudukan baik di dalam maupun di luar daerah Provinsi NTT.

Selama periode tahun pelaporan 2020 Bank NTT tidak terdapat opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank.

HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

1. Hubungan Keuangan
 - a. Seluruh Anggota Dewan Komisaris Bank NTT tidak memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank;
 - b. Anggota Dewan Komisaris Bank NTT merupakan Komisaris Independen yang tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, Pemegang Saham Pengendali dan dari Perusahaan yang Pemegang Saham Pengendalinya adalah Dewan Komisaris lainnya dan/atau Direksi Bank;
 - c. Seluruh anggota Direksi Bank NTT tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham Pengendali Bank.
2. Hubungan Keluarga
Dewan Komisaris dan Direksi Bank NTT tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

PENYIMPANGAN INTERNAL

Pada dasarnya bank menerapkan "Zero tolerance untuk tindakan fraud" dan bank tidak mentolerir kejadian fraud khususnya yang dilakukan oleh pihak Internal Bank. Sebagai lembaga keuangan yang memiliki bisnis utama sebagai penyedia jasa keuangan bagi masyarakat maka adalah hal yang sangat penting

both inside and outside the NTT Province.

Cells ama reporting period of the year 2020 the Bank NTT is not the option to buy shares by members of the Board of Commissioners, Directors and Executive Officers conducted through stock deals or deals in the framework of stock option compensation awarded to members of the Board of Commissioners, Directors and Executive Officers of the Bank.

FINANCIAL RELATIONS AND FAMILY RELATIONSHIPS OF MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

1. Financial Relations
 - a. All members of the Board of Commissioners of Bank NTT have no financial relationship with the Controlling Shareholders of the Bank;
 - b. Members of the Board of Commissioners of Bank NTT are Independent Commissioners who have no financial relationship with other Commissioners, Directors, Controlling Shareholders and from companies whose Controlling Shareholders are other Boards of Commissioners and / or Directors of the Bank;
 - c. All members of the Board of Directors of Bank NTT have no financial relationship in terms of receiving income, financial assistance, or loans from the Controlling Shareholders of the Bank.
2. Family relationship
The Board of Commissioners and Directors of Bank NTT do not have family ties to the second degree between members of the Board of Commissioners, Board of Directors and Controlling Shareholders.

INTERNAL DEVIATIONS

Basically, a bank applies "Zero tolerance for fraud" and the bank does not tolerate fraud, particularly those committed by the Bank's internal parties. As a financial institution that has a main business as a provider of financial services for the community, it is very important for a bank to maintain its reputation and public trust.



bagi bank untuk menjaga reputasi dan kepercayaan masyarakat.

Dalam hal pelaporan ke Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan maka Bank menetapkan kategori fraud yang dianggap signifikan oleh Bank adalah :

1. Jika kejadian fraud diduga melibatkan pejabat eksekutif dan Direksi Bank karena Pejabat Eksekutif dan Direksi merupakan pengendali bisnis bank dan memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, berapapun nilai kerugian dari kejadian fraud yang dilakukan.
2. Jika kejadian fraud berdampak kepada kerugian finansial untuk nasabah sebagai akibat perbuatan oknum internal bank, berapapun nilai kerugian dari kejadian fraud yang dilakukan.
3. Jika kejadian fraud memiliki dampak pada aktifitas operasional Bank, reputasi Bank dan berpotensi menjadi perhatian publik, terutama jenis fraud merupakan tipibank.
4. Jika kejadian fraud diduga melibatkan pihak eksternal Bank baik langsung maupun tidak langsung. Secara langsung berarti bahwa kejadian fraud dilakukan oleh pihak eksternal bank tanpa bantuan internal bank. Secara tidak langsung berarti bahwa kejadian fraud dilakukan oleh pihak eksternal bank dengan melibatkan atau dibantu oleh pihak internal bank.
5. Untuk kejadian internal fraud yang hanya berdampak pada kerugian Bank tanpa melibatkan pihak eksternal dan tanpa merugikan nasabah atau pihak yang terkait dengan bank, dengan nilai nominal di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan internal terhadap kategori fraud maka selama tahun 2020 tidak terjadi penyimpangan internal yang memenuhi kriteria diatas yang dilaporkan sebagai temuan ke Otoritas Jasa Keuangan.

In the case of reporting to Bank Indonesia or the Financial Services Authority, the Bank determines the fraud categories that are considered significant by the Bank, namely:

1. If the incidence of suspected fraud involving executive officers and Directors of the Bank for Executive Officers and Directors of the bank's business control and have authority in decision-making, regardless of the value of the loss of incident fraud performed.
2. If the incidence of fraud affecting the financial loss to the customer as a result of internal unscrupulous actions of the bank, regardless of the value of the loss of incident fraud performed.
3. If the incidence of fraud has an impact on the operational activities of the Bank, the Bank's reputation and potentially become a public concern, especially the kind fraud is banking criminal acts.
4. If the fraud incident is suspected to involve external parties of the Bank, either directly or indirectly. This directly means that the fraud incident was carried out by an external party without the bank's internal assistance. This implies that the fraud incident was committed by an external party with the involvement or assistance of an internal bank party.
5. For internal fraud events that only impact the Bank's losses without involving external parties and without causing losses to customers or parties related to the bank, with a nominal value above Rp. 100,000,000, - (one hundred million rupiah).

Based on the internal provisions on the fraud category, during 2020 there were no internal deviations that met the above criteria which were reported as findings to the Financial Services Authority.



PEDOMAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT)

Code Of Conduct

PERNYATAAN ETIKA BISNIS

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank NTT senantiasa mendorong penerapan pedoman perilaku (*code of conduct*) untuk menunjang implementasi Tata Kelola pada seluruh jajaran Manajemen dan Karyawan. Keberadaan *Code Of Conduct* ditujukan antara lain untuk menerapkan nilai-nilai Perseroan ke dalam perilaku Pegawai dan etika bisnis yang sesuai dengan tujuan Perseroan serta menerapkan secara rinci standar perilaku yang harus ditunjukkan oleh seluruh insan Bank NTT dalam melakukan kegiatan usaha Perseroan.

Code of Conduct merupakan pedoman bagi individu perusahaan dalam menjalankan aktivitas perusahaan sesuai dengan budaya yang diharapkan. Pedoman ini juga merupakan etika bisnis perusahaan dan nilai-nilai yang mengatur cara mengelola perusahaan dalam mencapai visi, misi dan tujuan. *Code of Conduct* berlaku bagi seluruh manajemen di Perusahaan.

ISI KODE ETIK

Isi Kode Etik/perilaku Karyawan Bank NTT

1. Sebagai wujud iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (bekerja dan penuh kejujuran, kedisiplinan, tanggungjawab kerja keras);
2. Menempatkan setiap nasabah sebagai asset mitra utama melalui pelayanan yang cepat, akurat, aman, dan menyenangkan demi terwujudnya kepuasan nasabah secara nyata.
3. Mewujudkan profesionalisme SDM sesuai dengan keberadaannya masing-masing untuk menunjang terwujudnya bank yang sehat dan dinamis;
4. Mengembangkan sikap kewirausahaan, inovasi, kreativitas dan sikap proaktif dalam melakukan setiap tugas pekerjaan masing-masing serta menjauhkan diri dari sikap-sikap birokrasi sebagai sikap yang dituntut dalam bisnis perbankan ini;

STATEMENT OF BUSINESS ETHICS

In carrying out its business activities, Bank NTT always encourages the implementation of code of conduct to support the implementation of Good Corporate Governance at all levels of Management and Employees. The existence of the Code of Conduct is intended, among others, to implement the Company's values into employee behavior and business ethics in accordance with the Company's objectives and to apply in detail the standards of behavior that must be demonstrated by all employees of Bank NTT in conducting the Company's business activities.

Code of Conduct is a guideline for individual companies in carrying out company activities in accordance with the expected culture. These guidelines are also the company's business ethics and values that govern the way the company manages to achieve its vision, mission and goals. Code of Conduct applies to all management in the Company.

FILL IN THE CODE OF ETHICS

Fill in the Code of Ethics / behavior of Bank NTT employees

1. As a form of faith and piety in God Almighty (work and full of honesty, discipline, hard work responsibility);
2. Placing each customer as partner asset ut a ma through a service that is fast, accurate, safe, and fun for the realization of real customer satisfaction.
3. Realizing HR professionalism in accordance with their respective existence to support the creation of a healthy and dynamic bank;
4. Developing entrepreneurial attitudes, innovation, creativity and a proactive attitude in carrying out each job assignment as well as keeping away from bureaucratic attitudes that are required in this banking business;



5. Menempatkan kinerja dan mutu hasil kerja individual dan kelompok dalam rangka meningkatkan kinerja bank sebagai dasar peningkatan kesejahteraan pegawai yang optimal secara berimbang.
 6. Meningkatkan sikap keterbukaan yang positif, berpikir konstruktif, wawasan yang luas, sikap kebersamaan, kerukunan, saling menghargai, untuk terwujudnya kerjasama dan suasana kerja yang sehat.
 7. Meningkatkan sikap kepedulian dan tanggap serta secara dini mengatasi masalah yang timbul dalam pekerjaan, yang dilandasi semangat kebersamaan dan menjunjung tinggi kepentingan perusahaan.
 8. Mengutamakan sikap kerja keras, tekun dan berdisiplin tinggi untuk terwujudnya kinerja diri, unit dan bank secara keseluruhan.
 9. Meningkatkan citra bank melalui sikap dan perilaku yang tertib, rapi tepat waktu, tidak ingkar janji dan menjunjung tinggi etika pergaulan yang baik sebagai insan perbankan, malu melakukan perbuatan yang tidak terpuji.
5. Placing the performance and quality of individual and group work in order to improve bank performance as the basis for improving employee welfare in a balanced manner.
 6. Increase a positive open attitude, constructive thinking, broad insight, togetherness, harmony, mutual respect, for the realization of cooperation and a healthy work atmosphere.
 7. Increasing the attitude of care and responsiveness and early addressing problems that arise in work, which is based on the spirit of togetherness and upholding the interests of the company.
 8. Adopt an attitude of hard work, diligence and high discipline to realize the performance of the self, the unit and the bank as a whole.
 9. Improve the image of the bank through orderly attitude and behavior, punctuality, not breaking promises and upholding good social ethics as a banking person, ashamed of committing disgraceful actions.

SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN PEDOMAN PERILAKU

Sosialisasi pedoman perilaku Bank NTT dilakukan melalui proses internalisasi berkala yang diikuti oleh seluruh Karyawan Bank NTT dari seluruh tingkat organisasi yang ada. Selain sosialisasi, Bank NTT menerapkan standar etika dalam melakukan seluruh aktivitas bisnis berdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang termaksud dalam Kebijakan Perusahaan. Seluruh unit kerja di Kantor Pusat dan Kantor Cabang diwajibkan melakukan sosialisasi Etika Kerja untuk mempertahankan kejujuran, integritas dan keadilan dalam seluruh aktivitas bisnis di lingkungan kerja masing-masing.

Bank NTT juga melarang seluruh jajaran yang terdiri atas Dewan Komisaris, Direksi, seluruh unit kerja, Kantor Cabang serta pihak yang terkait melakukan transaksi yang bertentangan dengan hukum dan prinsip-prinsip Tata Kelola. Bank NTT menerapkan fungsi pengawasan menggunakan audit berdasarkan prinsip-prinsip yang benar dan berlaku umum serta senantiasa mengupayakan agar pelanggaran atas norma-norma dan peraturan yang berlaku dapat

DISSEMINATION AND IMPLEMENTATION OF THE CODE OF CONDUCT

The socialization of Bank NTT's code of conduct is carried out through a periodic internalization process followed by all Bank NTT employees from all levels of the organization. In addition to socialization, Bank NTT applies ethical standards in conducting all business activities based on the principles of governance as stated in the Company Policy. All work units at the Head Office and Branch Offices are required to disseminate Work Ethics to maintain honesty, integrity and fairness in all business activities in their respective work environments.

Bank NTT also prohibits all levels consisting of the Board of Commissioners, Board of Directors, all work units, branch offices and related parties from conducting transactions that are against the law and the principles of Governance. Bank NTT implements a supervisory function using an audit based on correct and generally accepted principles and constantly strives for violations of applicable norms and regulations to be subject to sanctions in accordance



dikenai sanksi sesuai ketentuan, baik administrasi maupun hukum. Setiap unit kerja berkewajiban untuk senantiasa menindaklanjuti setiap temuan hasil audit yang disampaikan oleh fungsi pengawasan.

IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS PERUSAHAAN

Etika bisnis diterapkan mengacu pada kebijakan perusahaan dimana dalam penerapannya Manajemen selalu mengingatkan kembali kepada Karyawan terkait tata nilai dan etika bisnis melalui survei kepada seluruh Karyawan yang di dalamnya memuat kuesioner dan studi kasus terkait pemahaman Tata Kelola, Etika Bisnis, Pakta Integritas, Fraud, Manajemen Risiko, *Whistleblowing*, Pelarangan Gratifikasi, IT Governance, Menjaga Keamanan Informasi dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan praktik tata kelola perusahaan. Survei dilakukan secara *off line* dengan menyebarkan kuesioner yang diakhiri dengan pengungkapan persetujuan Karyawan untuk bersedia menjalankan etika bisnis perusahaan.

Metode ini dipandang lebih efektif dan lebih mudah diterapkan untuk dapat menjangkau seluruh Karyawan di seluruh lokasi kerja.

Terkait dengan prinsip kehati-hatian, Manajemen memberlakukan dua kali survei dalam setahun kepada karyawan yang pekerjaannya sangat dekat dengan risiko pelanggaran, hal ini berbeda dengan karyawan umum yang hanya melakukan survei sekali dalam setahun. Berdasarkan hasil survei etika bisnis yang dilaksanakan pada tahun 2017, diperoleh potret tingkat pemahaman etika bisnis oleh karyawan dalam ruang lingkup Bank NTT sangat baik.

UPAYA PENEGAKAN KODE ETIK DAN JENIS SANKSI

Bank senantiasa mendorong setiap karyawan untuk selalu mematuhi Kode Etik seklaigus saling mengingatkan satu sama lain untuk bekerja dengan fokus, profesional dan beretika di lingkup masing-masing. Dalam hal upaya penegakan Kode Etik, Bank menetapkan dan mengaturnya dalam Keputusan Direksi PT. Bank NTT Nomor: 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Buku Pedoman *Code of Conduct* dan *Code of Corporate Governance*, sedangkan untuk

with the provisions, both administrative and legal. Each work unit is obliged to always follow up on any audit findings submitted by the supervisory function.

IMPLEMENTATION OF COMPANY BUSINESS ETHICS

Implemented business ethics refers to company policies in which in its application Management always reminds employees regarding values and business ethics through a survey to all employees which includes questionnaires and case studies related to the understanding of Governance, Business Ethics, Integrity Pact, Fraud, Risk Management, *Whistleblowing*, Prohibition of Gratification, IT Governance, Maintaining Information Security and other matters relating to corporate governance practices. The survey was conducted off line by distributing a questionnaire which ended with the disclosure of employees' consent to be willing to carry out the company's business ethics

This method is considered more effective and easier to apply to reach all employees in all work locations.

In relation to the principle of prudence, Management implements two surveys in a year for employees whose work is very close to the risk of violation, this is different from general employees who only conduct a survey once a year. Based on the results of a business ethics survey conducted in 2017, it was obtained a portrait of the level of understanding of business ethics by employees within the scope of Bank NTT.

CODE OF CONDUCT ENFORCEMENT EFFORTS AND TYPES OF SANCTIONS

The Bank always encourages every employee to always comply with the Code of Ethics while reminding each other to work with focus, professionalism and ethics in their respective spheres. In terms of efforts to enforce the Code of Ethics, the Bank determines and regulates it in the Decree of the Board of Directors of PT. Bank NTT Number : 30 2006 neighbor Determination Manual Code of Conduct and the Code of Corporate Governance, while improving the quality of services



peningkatan kualitas pelayanan kepada nasabah maka perusahaan memiliki SOP Kualitas Layanan serta perusahaan mengeluarkan Buku Saku Standar Layanan Operasional yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai Bank NTT.

Bila terdapat pelanggaran terhadap Kode Etik oleh karyawan, Bank dapat memberikan sanksi dengan memperhatikan kesalahan yang terjadi serta dampak kerugian yang timbul secara reputasi maupun materiil serta upaya pelaku pelanggaran untuk memperbaiki diri.

Bentuk sanksi yang diberikan berupa :

- a. Teguran lisan yang dituangkan dalam *coaching form*
- b. Surat peringatan
- c. Denda dan atau ganti kerugian
- d. Demosi
- e. Surat pembebasan tugas sementara
- f. Skorsing
- g. Pemutusan hubungan kerja

Selain dalam bentuk di atas, pemberian sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik dapat juga berpengaruh pada pemberian benefit, pinjaman, penyesuaian kompensasi ataupun promosi jabatan karyawan. Tindakan hukum akan diberikan bila pelanggaran dianggap bersifat materiil, seperti korupsi atau fraud.

Sanksi bagi pelaku pelanggaran Kode Etik serta pihak-pihak yang bertanggungjawab akan diputuskan berdasarkan keputusan SDM. Kode Etik senantiasa akan disempurnakan atau diselaraskan sesuai dengan kondisi perusahaan maupun kondisi masyarakat.

PERNYATAAN MENGENAI BUDAYA PERUSAHAAN

Bank NTT memiliki budaya perusahaan yang dijadikan landasan bagi setiap insan perusahaan. Budaya perusahaan atau Corporate Culture adalah sikap dan perilaku Bank, yang harus dicerminkan oleh sikap perilaku para pegawainya dalam mencapai misinya (*the way we do things around here*).

Sikap dan perilaku tersebut merupakan pencerminan dari anggapan-anggapan, nilai-nilai dan norma-norma yang ada dilingkungan Bank NTT.

to customers that the company has an SOP Quality L ayanan as well as the company issued Handbook Standards Service Operations must be owned by every employee of Bank NTT .

If there is a violation of the Code of Ethics by an employee, the Bank can impose a sanction by taking into account the errors that have occurred and the impact of the loss that may arise both in a reputational and material way as well as the efforts of the perpetrator to improve himself.

The form of sanctions given is in the form of:

- a. Verbal reprimand as outlined in the coaching form
- b. Warning letter
- c. Fines and or compensation
- d. Demotion
- e. Temporary duty exemption letter
- f. Suspension
- g. Work termination

Apart from the form above, the imposition of sanctions for violations of the Code of Ethics can also affect the provision of benefits, loans, compensation adjustments or promotion of employee positions. Legal action will be given if the violation is considered material in nature, such as corruption or fraud.

Sanctions for violators of the Code of Ethics and the parties responsible will be decided based on a HR decision. The Code of Ethics will always be refined or harmonized according to the conditions of the company and the conditions of the community .

STATEMENT REGARDING CORPORATE CULTURE

Bank NTT has a corporate culture that is used as the foundation for every individual in the company. The corporate culture or Corporate Colture is the attitude and behavior of the Bank, which must be reflected by the attitude of the behavior of its employees in achieving its mission (*the way we do things around here*).

These attitudes and behaviors are a reflection of the assumptions, values and norms that exist within Bank NTT.



Tiga Pilar Budaya Perusahaan Three Pillars of Corporate Culture

Pilar 1	Integritas segenap jajaran SDM yang bersatu padu dalam arah pandang dan usaha-usaha mewujudkan visi, misi tujuan dan sasaran-sasaran perusahaan.	Integrity of all levels of human resources who are united in the direction of view and efforts to realize the vision, mission, goals and objectives of the company.
Pilar 2	Bank NTT yang tumbuh sehat dan berdaya saing tinggi serta dilandasi prinsip kehati-hatian, kepercayaan masyarakat, manajemen yang tangguh padu (persistem dan solid)	Bank NTT which grows healthy and highly competitive and is based on the principles of prudence, public trust, solid management (persistent and solid)
Pilar 3	Kepuasan pelanggan, kepuasan SDM dan kepuasan pemilik sebagai focus tujuan utama yang selalu diupayakan realisasinya secara optimal.	Customer satisfaction, human resource satisfaction and owner satisfaction are the main objectives that always strive for optimal realization.

Sembilan Butir Perilaku Budaya Perusahaan Bank Nine Points of Bank Corporate Culture Behavior

<p>Perilaku 1 : Fleksibel Behavior 1: Flexible</p>		
<p>Bekerja dengan penuh kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab dan kerja keras sebagai wujud iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bekerja dengan penuh kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab dan kerja keras sebagai wujud iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.</p> <p>Work with honesty, discipline, responsibility and hard work as a form of faith and piety to God Almighty.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus perilaku ini adalah pekerjaan pada Bank NTT yang harus diberi arti sebagai pengabdian kepada Tuhan sebagaimana dituntut oleh agama. • Hasil yang diharapkan agar dapat mewujudkan keiklasan dalam bekerja menghasilkan kerja bermutu tinggi dan optimal. • Perilaku yang dituntut adalah bahwa bekerja sebagai insan beragama. 	<ul style="list-style-type: none"> • The focus of this behavior is a job at Bank NTT which must be given the meaning of devotion to God as required by religion. • The expected results are in order to create excellence in work resulting in high quality and optimal work. • The required behavior is that of working as a religious person.
<p>Perilaku 2 : Loyal Behavior 2: Loyal</p>		
<p>Menempatkan setiap nasabah sebagai aset paling berharga dengan melayani setiap nasabah secara cepat, akurat, aman, ramah, dan menyenangkan demi terwujudnya kepuasan nasabah secara nyata. Placing each customer as the most valuable asset by serving each customer quickly, accurately, safely, friendly, and pleasantly for real customer satisfaction.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus sasaran perilaku ini ditujukan kepada nasabah. • Hasil yang diharapkan kepuasan nasabah secara nyata dan optimal. • Perilaku yang dituntut, selalu mengutamakan kepuasan nasabah dengan cara pelayanan cepat, akurat, ramah dan menyenangkan. 	<ul style="list-style-type: none"> • The focus of this behavioral target is aimed at customers. • The expected results are real and optimal customer satisfaction. • The behavior required, always prioritizes customer satisfaction by means of fast, accurate, friendly and pleasant service.
<p>Perilaku 3 : Objektif Behavior 3: Objective</p>		
<p>Mewujudkan profesionalisme SDM sesuai dengan keberadaannya masing-masing untuk menunjang terwujudnya Bank yang sehat dan dinamis. Realizing HR professionalism in accordance with their respective existence to support the creation of a healthy and dynamic Bank.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus sasaran, perilaku ini ditujukan kepada perkembangan Bank NTT. • Hasil yang diharapkan, Bank NTT sehat dan dinamis. • Perilaku yang dituntut selalu menjunjung tinggi dan berusaha memberikan kontribusi terbaik untuk kemajuan Bank dengan menambah pengetahuan, ketrampilan, wawasan dan sebagainya. 	<ul style="list-style-type: none"> • The target focus, this behavior is aimed at the development of Bank NTT. • The expected results, Bank NTT is healthy and dynamic. • The behavior required always upholds and tries to give the best contribution to the progress of the Bank by increasing knowledge, skills, insights and so on.



Sembilan Butir Perilaku Budaya Perusahaan Bank Nine Points of Bank Corporate Culture Behavior

Perilaku 4 : Bersaing Behavior 4: Competing

Mengembangkan sikap kewirausahaan, inovasi, kreativitas dan proaktif dalam melakukan setiap tugas pekerjaan masing-masing serta menjauhkan diri dari sikap birokrasi.

Developing entrepreneurial attitudes, innovation, creativity and being proactive in carrying out each job assignment and keeping away from bureaucratic attitudes.

- Fokus sasaran, perilaku ini ditujukan agar Bank memperhatikan paradigma kerjanya.
- Hasil yang diharapkan, pegawai termotivasi untuk mengembangkan peranannya dengan sikap kewirausahaan, inovasi, kreativitas, proaktif dan lebih berpartisipasi aktif dalam segenap hal yang berkaitan dengan tugas masing-masing.

- The target focus, this behavior is intended for the Bank to pay attention to its working paradigm.
- The expected results, employees are motivated to develop their roles with entrepreneurial attitudes, innovation, creativity, proactivity and more active participation in all matters relating to their respective duties.

Perilaku 5 : Antisipatif Behavior 5: Anticipatory

Meningkatkan mutu kerja baik secara individual maupun kelompok dalam rangka meningkatkan kinerja Bank sebagai dasar bagi peningkatan kesejahteraan pegawai yang optimal dan berimbang.

Improve the quality of work both individually and in groups in order to improve the Bank's performance as the basis for optimal and balanced employee welfare improvement.

- Fokus sasaran ditujukan untuk mutu hasil kerja
- Hasil yang diharapkan, mutu hasil kerja yang selalu meningkat untuk tercapainya hasil usaha Bank NTT dan kesejahteraan pegawai.
- Perilaku yang dituntut, selalu berusaha meningkatkan kinerja Bank melalui kinerja masing-masing melalui peningkatan mutu hasil kerja yang tinggi untuk tercapainya tujuan usaha Bank (keuntungan) dan tujuan pegawai (kesejahteraan) secara berimbang.

- The target focus is aimed at the quality of work results
- The expected results, the quality of work that always increases to achieve the results of the business of Bank NTT and employee welfare.
- The behavior required, always strives to improve the performance of the Bank through each individual's performance by increasing the quality of the work that is high in order to achieve the Bank's business objectives (profit) and employee goals (welfare) in a balanced manner.

Perilaku 6 : Mematuhi Ketentuan Conduct 6: Comply with Conditions

Meningkatkan sikap keterbukaan yang positif, berfikir konstruktif, wawasan yang luas, sikap kebersamaan, kerukunan, saling menjaga dan saling menghargai, untuk terwujudnya kerjasama dan suasana kerja yang sehat

Increase a positive open attitude, constructive thinking, broad insight, togetherness, harmony, mutual care and mutual respect, for the realization of cooperation and a healthy work atmosphere

- Fokus perilaku ini adalah kerjasama dan hubungan antar pegawai.
- Hasil yang diharapkan kerjasama dan lingkungan dan suasana kerja yang kondusif.
- Perilaku yang dituntut adalah selalu berusaha menciptakan keterbukaan, kebersamaan, kerukunan, saling menghargai sebagai acuan bagi terwujudnya kerjasama dan suasana kerja yang sehat.

- The focus of this behavior is cooperation and relationships between employees.
- The expected results of cooperation and a conducive working environment and atmosphere.
- The behavior required is always trying to create openness, togetherness, harmony, mutual respect as a reference for the realization of cooperation and a healthy work atmosphere.



Sembilan Butir Perilaku Budaya Perusahaan Bank Nine Points of Bank Corporate Culture Behavior

Perilaku 7 : Orientasi Bisnis Behavior 7: Business Orientation

Meningkatkan kewaspadaan agar tetap mengantisipasi kemungkinan timbulnya masalah dan meningkatkan sikap
Increase awareness in order to keep anticipating possible problems and improve attitudes

- Fokus perilaku ini adalah bersikap preventif agar tidak terjadi masalah, sekaligus penyelesaian masalah yang timbul secara dini.
 - Hasil yang diharapkan adalah pengembangan early warning system pada pemikiran pegawai serta tanggap terhadap masalah-masalah sehingga dapat diatasi sebelum berkembang menjadi masalah yang kompleks.
 - Perilaku yang dituntut adalah selalu bersikap awas, peduli dan tanggap terhadap risiko yang akan terjadi maupun masalah-masalah yang timbul secara dini dan memecahkannya secara bersama-sama.
- The focus of this behavior is to be preventive so that problems do not occur, as well as to solve problems that arise early.
 - The expected result is the development of an early warning system on employee thinking and responsiveness to problems so that they can be resolved before they develop into complex problems.
 - The behavior required is always to be alert, caring and responsive to the risks that will occur as well as problems that arise early and solve them together.

Perilaku 8 : Religius Behavior 8: Religious

Mengutamakan sikap kerja keras, tekun dan berdisiplin tinggi untuk terwujudnya kinerja diri, unit dan Bank secara keseluruhan.
Prioritizing hard work, diligence and high discipline to achieve the performance of the self, the unit and the Bank as a whole.

- Fokus perilaku ini adalah kinerja pegawai, unit dan Bank secara keseluruhan.
 - Hasil yang diharapkan adalah pegawai berorientasi pada sasaran dan kinerja.
 - Perilaku yang dituntut adalah perilaku-perilaku yang tidak terpaku pada proses kerja saja, tetapi kepada pencapaian hasil kerja melalui kedisiplinan, kejujuran, sikap rajin dan tekun serta kerja keras.
- The focus of this behavior is the performance of employees, units and the Bank as a whole.
 - The expected result is that employees are oriented towards goals and performance.
 - The behaviors required are those that are not fixed on the work process alone, but on the achievement of work results through discipline, honesty, diligent and diligent attitude and hard work.

Perilaku 9 : Amanah Behavior 9: Trust

Meningkatkan citra Bank melalui penampilan simpatik yang tertib, rapih, tepat waktu, tidak ingkar janji dan menjunjung tinggi etika pergaulan yang baik sebagai insan perbankan, malu melakukan perbuatan yang tidak terpuji.
Improving the image of the Bank through sympathetic appearance that is orderly, neat, punctual, does not break promises and upholds good social ethics as a banking person, ashamed of committing disrespectful actions.

- Fokus perilaku ini adalah menjaga/ meningkatkan citra Bank.
 - Hasil yang diharapkan adalah bersikap tertib selalu tampil rapi, tepat waktu tidak ingkar janji dan menjunjung tinggi etika pergaulan yang baik.
- The focus of this behavior is to maintain / enhance the image of the Bank.
 - The expected result is to behave in an orderly manner, always appear neat, be on time, not break promises and uphold good social ethics.




STRATEGI IMPLEMENTASI BUDAYA PERUSAHAAN

1. *Top Down* (Mengalir dari atas ke bawah)
Perubahan yang ditunjukkan oleh manajer puncak dimana akan/harus diikuti oleh jajaran manajemen menengah dan berikutnya oleh tingkat manajemen tingkat bawah, selanjutnya oleh para pegawai lainnya
2. *Cases Methode* (memecahkan masalah-masalah)
Diskusi pemecahan masalah pada intinya adalah memecahkan masalah yang ada secara dini sebelum berkembang menjadi masalah yang kompleks, sekaligus sebagai media mewujudkan mutu hasil kerja;
3. Strategi Perubahan Mutu Berdasarkan Yang Terfokus menurut prioritas (*Quality focused prioritas strategy*).
Strategi ini adalah berupa pemecahan masalah-masalah yang dibahas dan dipecahkan dengan memperhatikan prioritasnya.
4. Strategi Perbaikan Berkelanjutan (*Continous Improvement*)
Dalam Upaya perbaikan perilaku/mutu tidak boleh mengenal puas dengan dicapainya suatu tingkat perbaikan.
5. Strategi Pendekatan Insani (*Humaan Approach Strategy*)
Memperbaiki perilaku pegawai akan efektif dengan cara-cara yang manusiawi karena pada dasarnya semua orang memiliki potensi untuk berubah kearah yang lebih baik terutama jika dipergunakan cara-cara yang baik.

CORPORATE CULTURE IMPLEMENTATION STRATEGY

1. Top Down (Flow from top to bottom)
Changes indicated by top managers which will / must be followed by middle management and later by lower management levels, followed by other employees
2. Cases Method (solving problems)
Discussion of problem solving is essentially solving existing problems early before they develop into complex problems, as well as being a medium for realizing quality work results;
3. Quality Change Strategy Based on the Focused according to priority (*Quality focused priority strategy*).
This strategy is in the form of solving problems that are discussed and solved by paying attention to their priorities.
4. Continous Improvement Strategy
Efforts to improve behavior / quality must not be satisfied with achieving a level of improvement.
5. Human Approach Strategy (*Humaan Approach Strategy*)
Improving employee behavior will be effective in humane ways because basically everyone has the potential to change for the better, especially if used in good ways.





WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS) DI BANK NTT

Dalam rangka menciptakan *Good Corporate Governance* yang baik serta upaya pencegahan dan penanganan fraud yang dapat merugikan bank baik secara financial maupun non financial dan untuk menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pengaduan pelanggaran yang efektif serta sebagai upaya dalam pengungkapan berbagai permasalahan yang tidak sesuai dengan standar etika yang berlaku di bank NTT yang dilakukan oleh oknum karyawan dan oknum manajemen, bank NTT telah menerbitkan suatu produk hukum mekanisme pelaporan pengaduan (*whistleblowing system*) yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 62 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pedoman Strategi Anti Fraud PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Guna mencegah terjadinya tindakan fraud yang dilakukan oleh oknum karyawan dan oknum manajemen bank NTT, maka secara continue dilakukan sosialisasi terkait pencegahan fraud dan mewajibkan kepada seluruh karyawan tanpa terkecuali menandatangani Deklarasi Anti Fraud (*Anti Fraud Statement*).

MEKANISME PELAKSANAAN PENANGANAN WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)

Terkait dengan mekanisme pengelolaan pelaporan pengaduan (*whistleblowing system*), tindakan pelaksanaan pencegahan dan penanganan atas tindakan fraud yang terjadi di bank NTT di tangani oleh Sub Divisi Anti Fraud yang berada pada Divisi Pengawasan & SKAI.

Adapun media pelaporan pengaduan yang dapat dipakai yaitu :

1. Bersurat secara resmi dengan alamat tujuan :
Direktur Utama/Dewan Komisaris bank NTT c.c.
Divisi Pengawasan & SKAI Jl. W.J. Lalamentik No.
102 Kota Kupang-NTT
2. Melalui hotline number: (0380) 840555-309/fax
(0380) 840570.

WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS) AT NTT BANK

In order to create the *Good Corporate Governance* good as well as the prevention and handling of fraud that can be detrimental to banks both financially and non financially and to ensure the implementation of mechanisms for resolving complaints of violations of effective as well as efforts in the disclosure of the various problems that do not conform to the standard ethics that apply in NTT bank which is carried out by individual employees and management, NTT bank has issued a legal product of the complaint reporting mechanism (*whistleblowing system*) as stated in the Decree of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Number: 62 of 2020 March 31, 2020 concerning Guidelines for the Anti-Fraud Strategy of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

In order to prevent fraud committed by employees and unscrupulous management of the NTT bank, socialization is continuously carried out related to fraud prevention and requires all employees without exception to sign the Anti Fraud Statement.

WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS) HANDLING IMPLEMENTATION MECHANISM

In relation to the *whistleblowing system*, the implementation of prevention and handling actions for fraud that occurred in NTT banks is handled by the Anti-Fraud Sub Division, which is in the Supervision & Internal Audit Division.

The media for reporting complaints that can be used are:

1. Officially written with the destination address:
President Director / Board of Commissioners of
bank NTT cc Supervision & Internal Audit Division
Jl. WJ Lalamentik No. 102 Kota Kupang-NTT
2. Via hotline number: (0380) 840555-309 / fax
(0380) 840570.



3. Pelaporan pengaduan yang terjadi di Kantor Cabang bank NTT dapat disampaikan melalui staff Divisi Manajemen Risiko (*Risk Control*) pada masing-masing Kantor Cabang bank NTT untuk selanjutnya apabila benar terjadi penyimpangan akan dilaporkan ke Divisi Pengawasan & SKAI untuk ditindak lanjuti.

PROSEDUR TINDAK LANJUT PENGADUAN PELANGGARAN

Terkait dengan pelaporan pengaduan (*whistleblowing system*), Divisi Pengawasan & SKAI akan menindak lanjutinya sesuai dengan prosedur yang ada di bank NTT yaitu :

1. Melakukan verifikasi atas kebenaran laporan pengaduan yang disampaikan, hal ini untuk menghindari terjadinya laporan pengaduan yang sifatnya fitnah.
2. Apabila dari hasil verifikasi menunjukkan adanya pelanggaran yang dikategorikan fraud dilakukan oleh oknum karyawan, Divisi Pengawasan & SKAI akan melaporkan hasil verifikasi kepada Direktur Utama. Jika laporan tersebut membutuhkan proses investigasi maka dengan persetujuan Direktur Utama, Divisi Pengawasan & SKAI akan melakukan proses investigasi.
3. Apabila pelanggaran tersebut diduga dilakukan oleh oknum Direksi, maka laporan hasil verifikasi disampaikan kepada Dewan Komisaris dan proses investigasi tetap dilakukan oleh Divisi Pengawasan & SKAI atau Divisi SDM dengan persetujuan Dewan Komisaris.
4. Jangka waktu proses verifikasi sampai pada dilakukannya investigasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja.

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT DAN PENYAMPAIAN TANGGAPAN

1. Pemantauan tindak lanjut pengaduan pelanggaran dilakukan oleh Divisi Pengawasan & SKAI.
2. Divisi Pengawasan & SKAI wajib menginformasikan pengaduan pelanggaran kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

3. Reporting of complaints occurred at a bank branch office staff NTT can be submitted through the Division of Risk Management (Risk Control) at each bank branch offices NTT to subsequently if the correct irregularities will be reported to the Division of Supervision and Audit Unit for further action.

PROCEDURE FOR FOLLOW-UP COMPLAINTS OF VIOLATIONS

Related to the reporting of complaints (*whistleblowing system*), Division of Supervision and Audit Unit will be followed up in accordance with the existing procedures at NTT banks namely:

1. Verifying the correctness of the submitted complaint reports, this is to avoid the occurrence of slanderous complaints.
2. If the results of the verification indicate that there is a violation categorized as fraud committed by an employee, the Supervision & Internal Audit Division will report the results of the verification to the President Director. If the report requires an investigative process, with the approval of the President Director, the Supervision & Internal Audit Division will carry out the investigation process.
3. If the violation is suspected to have been committed by an individual of the Board of Directors, the verification report will be submitted to the Board of Commissioners and the investigation process will continue to be carried out by the Supervision & Internal Audit Division or the HR Division with the approval of the Board of Commissioners.
4. The period of the verification process until the investigation is carried out is no later than 7 (seven) working days and can be extended for 7 (seven) working days.

MONITORING OF FOLLOW-UP AND DELIVERY OF RESPONSES

1. Monitoring of the follow-up of complaints of violations is carried out by the Supervision & Internal Audit Division.
2. The Supervision & Internal Audit Division is obliged to inform complaints of violations to the Board of Directors and / or the Board of Commissioners.



3. Bank NTT melalui Divisi Pengawasan & SKAI dapat menginformasikan dan/atau memberikan tanggapan atas status proses penyelesaian pengaduan pelanggaran kepada stakeholders dan/atau perwakilan stakeholders yang meminta penjelasan kepada bank mengenai pengaduan pelanggaran yang diajukannya.
4. Bank NTT tidak wajib memberikan tanggapan atas pengaduan pelanggaran tanpa disertai bukti identitas.

KOMITMEN

Sebagai bentuk komitmen bank NTT dalam menerapkan strategi anti fraud dan sebagai panduan bagi stakeholders dalam mekanisme pengaduan pelanggaran, maka Direksi dan Dewan Komisaris bank NTT :

1. Bertanggung jawab atas terlaksananya kebijakan pengelolaan pengaduan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh oknum karyawan dan oknum manajemen bank NTT.
2. Memastikan bahwa seluruh pengaduan pelanggaran yang masuk disertai dengan identitas yang lengkap atau yang tidak disertai identitas namun menyertakan bukti-bukti terjadinya pelanggaran.
3. Direksi dan Dewan Komisaris menjamin adanya perlindungan terhadap pelaporan atas pengaduan pelanggaran yang disampaikan dengan menyertakan identitas pelapor dan memastikan bahwa kerahasiaan identitas tetap terjaga.

UPAYA PENINGKATAN EFEKTIVITAS PROGRAM WHISTLEBLOWING

Bank NTT telah melakukan usaha untuk meningkatkan efektivitas Program *Whistleblowing* seperti :

1. Sosialisasi *whistleblowing* kepada karyawan Bank NTT
2. Mendorong karyawan Bank untuk berani melaporkan kejadian.

3. Bank NTT, through the Supervision & Internal Audit Division, can inform and / or respond to the status of the violation complaint resolution process to stakeholders and / or stakeholder representatives who request an explanation from the bank regarding the violation complaint it has submitted.
4. Bank NTT is not required to respond to complaints of violations without proof of identity.

COMMITMENT

As a form of NTT bank's commitment in implementing an anti-fraud strategy and as a guide for stakeholders in the mechanism for complaints of violations, the Board of Directors and the Board of Commissioners of Bank NTT:

1. Responsible for the implementation of complaints management policy violations allegedly committed by the oknum management unscrupulous bank employees and NTT.
2. Ensure that all complaints of violations that are submitted are accompanied by complete identities or are not accompanied by identity but include evidence of the occurrence of violations.
3. The Board of Directors and the Board of Commissioners ensure protection against reporting of complaints of violations submitted by including the identity of the reporter and ensure that the confidentiality of identity is maintained.

EFFORTS TO INCREASE THE EFFECTIVENESS OF THE WHISTLEBLOWING PROGRAM

Bank NTT has made efforts to increase the effectiveness of the *Whistleblowing* Program, such as:

1. Socialization of whistleblowing to employees of Bank NTT
2. Encourage Bank employees to dare to report incidents.



PERLINDUNGAN PELAPOR (WHISTLEBLOWER PROTECTION)

Penerapan perlindungan pelapor dan saksi (*Whistleblower Protection*) pada bank NTT dapat mengacu pada ketentuan Undang Undang Nomor : 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Pelapor dan Korban, sehingga :

1. Bank NTT tidak akan melakukan tindakan pembalasan apapun baik dalam bentuk kompensasi, diskriminasi maupun terminasi kepada pegawai maupun orang yang bertindak atas nama karyawan yang melakukan pelaporan.
2. Bank NTT akan memberikan perlindungan penuh baik untuk identitas pelapor maupun perlindungan keamanan pelapor dan keluarganya.
3. Bank NTT dapat memberikan suatu insentif sebagai bentuk apresiasi kepada karyawan yang melakukan pengaduan atas terjadinya suatu tindakan pelanggaran yang dilakukan oknum karyawan atau oknum manajemen bank NTT sehingga dapat menyelamatkan kerugian finansial atau aset milik bank NTT.

JUMLAH PENGADUAN YANG MASUK DAN DIPROSES DAN DITINDAKLANJUTI

Sepanjang tahun 2020 ini Bank NTT tidak menerima laporan yang dikategorikan sebagai laporan *whistleblowing*.

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Penetapan komposisi Dewan Komisaris Bank NTT dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas bank. Komposisi Dewan Komisaris didasarkan pada pengetahuan perbankan, keahlian, pengalaman profesional, latar belakang guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

Bank NTT memberikan kesempatan kepada semua orang, oleh karenanya nominasi kandidat anggota Dewan Komisaris dikaji dan dievaluasi dengan cara yang sama, tanpa memperhatikan jenis kelamin, ras, agama maupun sumber rekomendasi awal.

PROTECTION REPORTING (WHISTLEBLOWER PROTECTION)

The application of the complainant and witness protection (*Whistleblower Protection*) at NTT bank can refer to the provisions of Law N ndang No. 13 of 2006 on the Protection of Victims Rapporteur and, thus:

1. Bank NTT will not take any retaliatory actions in the form of compensation, discrimination or termination of employees or persons acting on behalf of the reporting employees.
2. Bank NTT will provide full protection for both the identity of the reporter and the security protection of the reporter and his family.
3. Bank NTT can provide an incentive as a form of appreciation to employees who complain about an act of violation committed by an employee or an employee of the NTT bank management so as to save financial losses or assets belonging to the NTT bank.

THE NUMBER OF COMPLAINTS RECEIVED AND PROCESSED AND FOLLOWED UP

During this 20 20 year , Bank NTT has not received reports that are categorized as whistleblowing reports .

DIVERSITY POLICY THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

The composition of the Board of Commissioners of Bank NTT was determined by taking into account the needs and complexity of the bank. The composition of the Board of Commissioners is based on banking knowledge, expertise, professional experience, and background to support the effectiveness of the implementation of the duties of the Board of Commissioners.

Bank NTT provides an opportunity for everyone, therefore the nominations for candidates for members of the Board of Commissioners are reviewed and evaluated in the same way , regardless of gender, race, religion or source of initial recommendations.



KEBIJAKAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DIREKSI

Penetapan komposisi Direksi Bank NTT dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas bank. Komposisi Direksi didasarkan pada pengetahuan perbankan, keahlian, pengalaman profesional, latar belakang guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Direksi. Bank NTT memberikan kesempatan yang sama kepada pejabat internal Bank NTT untuk melamar menjadi calon Direksi, oleh karenanya nominasi kandidat anggota Direksi dikaji dan dievaluasi dengan cara yang sama, tanpa memperhatikan jenis kelamin, ras, agama maupun sumber rekomendasi awal.

Komposisi Dewan Komisaris saat ini telah memenuhi unsur keberagaman yaitu perpaduan dari sisi independensi, keahlian/pendidikan, pengalaman kerja dan usia dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas bisnis Bank NTT. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik. Hal tersebut dibuktikan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) oleh Otoritas Jasa Keuangan bagi anggota Dewan Komisaris.

POLICY ON DIVERSITY IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

The composition of the Board of Directors of Bank NTT was determined by taking into account the needs and complexity of the bank. The composition of the Board of Directors is based on banking knowledge, expertise, professional experience, and background to support the effectiveness of the Board of Directors' duties implementation. Bank NTT provides the same opportunity to internal officers of Bank NTT to apply to become candidates for Director, therefore the nominations for candidates for members of the Board of Directors are reviewed and evaluated in the same way, regardless of gender, race, religion or source of initial recommendations.

The current composition of the Board of Commissioners has fulfilled the elements of diversity, namely a combination of independence, expertise / education, work experience and age by taking into account the needs and business complexities of Bank NTT. All members of the Board of Commissioners have integrity, competence and good financial reputation. This is evidenced by the Fit and Proper Test by the Financial Services Authority for members of the Board of Commissioners.

No.	Unsur Keberagaman The Diversity Element	Keterangan	Information
1.	Independensi Independence	Dari 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris, Bank NTT memiliki 2 (dua) orang Komisaris Independen	Of the 3 (three) members of the Board of Commissioners, Bank NTT has 2 (two) Independent Commissioners
2.	Keahlian/Pendidikan Skills / Education	Jenjang pendidikan anggota Dewan Komisaris beragam, mulai dari Sarjana hingga Doktor dengan berbagai bidang kompetensi.	The education levels of the members of the Board of Commissioners range from Bachelor to Doctorate degrees with various fields of competence.
3.	Pengalaman Kerja Work experience	Keberagaman pengalaman kerja anggota Dewan Komisaris antara lain yaitu berasal dari profesional pada berbagai bidang usaha.	The diversity of work experiences of the members of the Board of Commissioners, among others, comes from professionals in various business fields.
4.	Usia Age	Usia anggota Dewan Komisaris beragam pada kisaran usia yang produktif.	The ages of the members of the Board of Commissioners vary in their productive age range.

KEBERAGAMAN KOMPOSISI ANGGOTA DIREKSI

Komposisi anggota Direksi Bank NTT telah mencerminkan keberagaman anggotanya, baik dalam hal pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, maupun keahlian. Masing-masing anggota Direksi memiliki kompetensi tinggi yang mendukung peningkatan kinerja perusahaan.

DIVERSITY IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

The composition of the Board of Directors of Bank NTT reflects the diversity of its members, both in terms of education (field of study), work experience, age, and expertise. Each member of the Board of Directors has high competence that supports the improvement of company performance.



PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Implementation Of Risk Management

LAPORAN PROFIL RISIKO

Hingga akhir tahun 2020 penilaian terhadap profil risiko Bank berada pada peringkat 3 (Moderate) yang menunjukkan bahwa:

- a. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, potensi kerugian yang dihadapi Bank dari risiko inhern komposit tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang.
- b. Kualitas penerapan manajemen risiko (KPMR) secara komposit cukup memadai namun terdapat kelemahan minor, dan kelemahan tersebut perlu mendapat perhatian segera untuk ditindaklanjuti.

Dari delapan jenis risiko, ada 1 jenis risiko yang berada pada peringkat Moderate To High, 2 jenis risiko berada pada peringkat Moderate, dan 5 jenis risiko berada pada peringkat Low to Moderate. Peringkat risiko bank secara keseluruhan adalah Moderate dengan trend Tidak Stabil/Menurun. Peringkat risiko bank secara keseluruhan adalah **Moderate** dengan trend **Stabil/Tetap**. Berikut ini disampaikan perbandingan trend laporan profil risiko untuk periode Desember 2019 dan 2020.

RISK PROFILE REPORT

Until the end of 2019, the assessment of the Bank's risk profile was ranked 3 (Moderate), which indicates that:

- a. Taking into account the business activities carried out by the Bank, the possibility of losses faced by the Bank from composite internal risk is quite high for a certain period of time in the future.
- b. The quality of the implementation of composite risk management (KPMR) is quite adequate. There are minor weaknesses, and these weaknesses need immediate attention to be followed up.

Of the 8 (eight) types of risk, there is 1 type of risk that is in the Moderate To High rating, 2 types of risk are at the Moderate rating, and 5 types of risk are at the Low to Moderate rating. The overall bank risk rating is Moderate with a Stable / Fixed trend. In the following section, a comparison of trends in risk profile reports for the period December 2019 and 2020 is presented.



No	Jenis Risiko Types of Risk	Periode Desember 2019 December 2019 period			Periode Desember 2020 December 2020 period		
		Peringkat Risiko Inheren Inherent Risk Rating	Peringkat Kualitas Manajemen Risiko Risk Management Quality Rating	Peringkat Tingkat Risiko Risk Level Rating	Peringkat Risiko Inheren Inherent Risk Rating	Peringkat Kualitas Manajemen Risiko Risk Management Quality Rating	Peringkat Tingkat Risiko Risk Level Rating
1	Risiko Kredit Credit Risk	Moderate To High (4)	Marginal (4)	Moderate To High (4)	Moderate To High (4)	Fair (3)	Moderate To High (4)
2	Risiko Pasar Market Risk	Low To Moderate (2)	Satisfactory (2)	Low To Moderate (2)	Low To Moderate (2)	Satisfactory (2)	Low To Moderate (2)
3	Risiko Likuiditas Liquidity Risk	Low To Moderate (2)	Satisfactory (2)	Low To Moderate (2)	Low To Moderate (2)	Satisfactory (2)	Low To Moderate (2)
4	Risiko Operasional Operational Risk	Moderate (3)	Fair (3)	Moderate (3)	Moderate (3)	Fair (3)	Moderate (3)
5	Risiko Hukum Legal Risk	Low To Moderate (2)	Satisfactory (2)	Low To Moderate (2)	Low To Moderate (2)	Satisfactory (2)	Low To Moderate (2)
6	Risiko Reputasi Reputation Risk	Low To Moderate (2)	Satisfactory (2)	Low To Moderate (2)	Low To Moderate (2)	Satisfactory (2)	Low To Moderate (2)
7	Risiko Strategik Strategic Risk	Low To Moderate (2)	Satisfactory (2)	Low To Moderate (2)	Low To Moderate (2)	Satisfactory (2)	Low To Moderate (2)
8	Risiko Kepatuhan Compliance Risk	Moderate (3)	Fair (3)	Moderate (3)	Moderate (3)	Satisfactory (2)	Moderate (3)
	Peringkat Risiko Keseluruhan Overall Risk Rating	Moderate (3)	Moderate (3)	Moderate (3)	Moderate (3)	Fair (3)	Moderate (3)

Adapun hasil penilaian atau *self assessment* terhadap penerapan tata kelola perusahaan Bank NTT adalah sebagai berikut :

The results of the assessment or self-assessment of the implementation of corporate governance at Bank NTT are as follows:



Peringkat Level	Hasil Penilaian OJK atas Pelaksanaan GCG Results of OJK's Assessment of GCG Implementation		
	Desember 2018 December 2018	Desember 2019 December 2019	Desember 2020 December 2020
Individual	<p>Hasil penilaian terhadap Penerapan Tata Kelola Bank NTT dinilai 3 (Cukup Baik), jumlah Dewan Komisaris dan Direksi telah memenuhi jumlah minimum 3 (tiga) orang. Namun secara organisasi masih terdapat 2 (dua) jabatan Direksi yang kosong yaitu Direktur Utama dan Direktur Umum. Jumlah dan Komposisi Komite Dewan Komisaris telah terpenuhi sesuai ketentuan Tata Kelola. Pengawasan Dewan Komisaris terhadap Direksi dinilai cukup memadai baik melalui evaluasi terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan maupun pengawasan realisasi rencana bisnis. Bank juga telah memiliki Komite Manajemen Risiko dan Komite Pengarah Teknologi Informasi. Namun pelaksanaan tugas Komite Pengarah Teknologi Informasi belum memadai yaitu rapat Komite baru dilakukan pada Semester II Tahun 2018 sesuai hasil pemeriksaan umum tahun 2018. Bank juga telah memiliki ketentuan internal yang mengatur tugas dan tanggung jawab Pelaksana Tugas Direksi, ketentuan mengenai <i>Business Continuity Plan</i>, <i>Risk Based Audit</i>, ketentuan mengenai benturan kepentingan, dan whistleblowing system. Namun masih terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi yaitu penyusunan ketentuan biaya representase, pedoman pengadaan barang dan jasa, dan Corporate Plan. Selain itu bank juga belum menindaklanjuti seluruh temuan hasil pemeriksaan teknologi informasi oleh pihak auditor independen tahun 2017.</p>	<p>Untuk posisi Desember 2019 pengawas masih memberikan penilaian GCG 3. Penilaian GCG ini tidak hanya cukup dari aspek pemenuhan kelengkapan pengurus saja, namun juga harus memperhatikan aspek lainnya. Masih terdapat beberapa kelemahan diantaranya lambatnya dan lemahnya tindakan yang diambil manajemen terhadap pegawai yang terindikasi <i>fraud</i> dan masih terdapat beberapa temuan pemeriksaan yang belum selesai ditindaklanjuti. Masih juga terdapat kejadian <i>fraud</i> yang berdampak cukup besar terhadap penilaian risiko kredit maupun GCG, mempertimbangkan perbuatan <i>fraud</i> tersebut dilakukan secara sadar, berulang-ulang dan terstruktur, dengan nilai kerugian yang signifikan sehingga mencerminkan pengendalian intern yang tidak berjalan dengan baik. Dalam evaluasi kredit selama semester II 2019, belum sepenuhnya membaik yang tercermin dari pemberian kredit baru selama semester II 2019 pada beberapa debitur telah memasuki kualitas Dalam Perhatian Khusus dengan jumlah baki debit +/- Rp. 60 Miliar. Lemahnya GCG juga tercermin dari pencapaian laba Bank NTT dengan memperhitungkan beberapa koreksi yang tentunya tidak lebih baik dari pencapaian tahun sebelumnya dan menekankan pada meningkatnya kejadian <i>fraud</i>.</p>	<p>Hasil penilaian terhadap Penerapan Tata Kelola Bank NTT masih dinilai sama dengan pertimbangan bahwa beberapa upaya perbaikan yang telah dilakukan belum menunjukkan outcome yang memuaskan tercermin dari rasio NPL yang masih tinggi dan masih ditemukan pelanggaran berulang terhadap ketentuan. Selain itu, GCG Process juga masih terdapat kelemahan khususnya tata kelola dalam pembuatan kebijakan di level Dewan Komisaris yang belum dilakukan kajian oleh Direktur Kepatuhan.</p>



Peringkat Level	Hasil Penilaian OJK atas Pelaksanaan GCG Results of OJK's Assessment of GCG Implementation		
	Desember 2018 December 2018	Desember 2019 December 2019	Desember 2020 December 2020
Individual	<p>The results of the assessment of the Implementation of Governance at Bank NTT are assessed as 3 (Good Enough), the number of the Board of Commissioners and the Board of Directors has met the minimum number of 3 (three) people. However, as an organization there are still 2 (two) vacant positions for the Board of Directors, namely the President Director and the General Director. The number and composition of the Committees of the Board of Commissioners have been met in accordance with the provisions of Governance. The Board of Commissioners' supervision of the Board of Directors is considered adequate both through evaluation of the follow-up results of the examination and supervision of the realization of the business plan. The Bank also has a Risk Management Committee and Information Technology Steering Committee. However, the implementation of the duties of the Information Technology Steering Committee is inadequate, namely the new Committee meeting was held in Semester II of 2018 according to the results of the 2018 general examination. The Bank also has internal regulations governing the duties and responsibilities of Acting Directors of the Board of Directors, provisions regarding Business Continuity Plan, Risk Based Audits, provisions regarding conflicts of interest, and a whistleblowing system. However, there are still a number of things that need to be addressed, namely the preparation of provisions for representative fees, guidelines for procurement of goods and services, and a Corporate Plan. In addition, the bank has not followed up on all findings of the information technology inspection by the independent auditor in 2017.</p>	<p>For the position in December 2019, the supervisor is still giving GCG 3 assessments. This GCG assessment is not only sufficient in terms of meeting the board's completeness, but also must pay attention to other aspects. There are still several weaknesses including the slow and weak actions taken by management against employees who are indicated of fraud and there are still several audit findings that have not been followed up. There were also fraud incidents that had a significant impact on credit risk assessment and GCG, considering that the fraud was carried out consciously, repeatedly and in a structured manner, with a significant loss, thus reflecting that internal control was not running well. In the credit evaluation during the second semester of 2019, it has not fully improved as reflected in the provision of new loans during the second semester of 2019 to several debtors who have entered special attention quality with a debit balance of +/- IDR 60 Billion. Weak GCG is also reflected in the achievement of Bank NTT's profit by taking into account a number of corrections which are certainly no better than the previous year's achievement and emphasize the increasing incidence of fraud.</p>	<p>The results of the assessment of the Implementation of Governance at Bank NTT are still considered to be the same with the consideration that several improvements that have been made have not shown satisfactory outcomes, as reflected in the high NPL ratio and repeated violations of the provisions. In addition, the GCG Process also still has weaknesses, especially in governance in policy making at the level of the Board of Commissioners which has not been reviewed by the Compliance Director.</p>



PENGELOLAAN RISIKO

Dalam mengelola risiko, Bank NTT menerapkan Kebijakan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor: 58 Tahun 2010 Tentang Penetapan Buku Pedoman Penerapan Manajemen Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dan telah dilakukan penyesuaian sesuai Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 112 Tahun 2018 tentang Penetapan Buku Pedoman Penerapan Manajemen Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dengan ruang lingkupnya yaitu:

1. Penetapan Risiko yang Terkait dengan Produk dan Transaksi yang Ada di Bank NTT.

Setiap pegawai diharapkan untuk memahami dan berperan dalam pengelolaan risiko, sesuai fungsi dan tanggung jawabnya dengan demikian masing-masing pegawai mampu pula mengidentifikasi risiko yang melekat terkait produk dan transaksi yang ada pada unit mereka. Divisi Manajemen Risiko bertanggung jawab melakukan kajian risiko atas Rencana Penerbitan Produk dan Aktivitas baru, sehingga menjadi dasar untuk mengambil langkah pengendalian risiko setiap *Risk Taking Unit* pada saat pelaksanaannya. Divisi Kepatuhan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan pihak otoritas lainnya telah disosialisasikan dan dilaksanakan oleh setiap unit terkait.

Divisi Pengawasan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa *Lini Bisnis* dan bagian fungsi *Supporting Bisnis* melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan efektif dan tidak terjadi penyimpangan terhadap seluruh kebijakan dan prosedur yang telah disetujui mengenai manajemen risiko dan pengendalian internal.

2. Penetapan Penggunaan Metode Pengukuran yang Sesuai Kompleksitas Usaha dan Membangun Sistem Informasi Manajemen yang Dapat Memberikan Output yang Valid.

Bank NTT menerapkan pendekatan yang konsisten dan disiplin terhadap identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian atas risiko kredit,

RISK MANAGEMENT

In managing risk, Bank NTT applies the Risk Management Policy that has been established by the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners in accordance with the Decree of the Board of Directors Number: 58 of 2010 concerning the Establishment of the Guidelines for the Implementation of Risk Management for PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank and made adjustments according to the Decree of the Board of Directors of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank Number: 112 of 2018 concerning the Establishment of the Guidelines for the Implementation of Risk Management for PT. The East Nusa Tenggara Regional Development Bank with its scope, namely:

1. Determination of Risks Associated with Products and Transactions at Bank NTT.

Each employee is expected to understand and play a role in risk management, according to their functions and responsibilities, so that each employee is also able to identify the inherent risks associated with products and transactions in their unit. Management Risk Division is responsible for risk assessment of the Proposed Issuance of new products and activities, so that became the basis for taking any risk control measures Risk Taking Unit at the time of implementation. The Compliance Division is responsible for ensuring that all regulations issued by Bank Indonesia and other authorities have been socialized and implemented by each related unit.

The Supervision Division is responsible for ensuring that the Business Lines and Business Supporting functions perform their duties and responsibilities effectively and there is no deviation from all approved policies and procedures regarding risk management and internal control.

2. Determining the Use of Measurement Methods Appropriate to Business Complexity and Building Management Information Systems that Can Provide Valid Outputs.

Bank NTT applies a consistent and disciplined approach to the identification, measurement, monitoring and control of credit, market, liquidity,



pasar, likuiditas, operasional, dan risiko lainnya secara transparan. Metode pengukuran yang digunakan secara minimal sesuai dengan POJK Nomor 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Evaluasi metode akan dilakukan secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko dilakukan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material.

3. Secara Berkala Mereview Limit dan Toleransi Risiko

Bank NTT senantiasa menerapkan pendekatan yang hati-hati dan *prudent* dalam mengembangkan strategi bisnis. Strategi bisnis tersebut senantiasa disesuaikan dengan selera risiko (*risk appetite*) serta Limit dan Toleransi yang akan diambil oleh Bank NTT.

4. Menetapkan Penilaian Peringkat Risiko dengan Metode yang obyektif

Setiap jenis risiko yang melekat pada Aktivitas Fungsional dilakukan penilaian guna mendapatkan peringkat risiko pada setiap jenis risiko. Hasil penilaian peringkat sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal: Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang dikategorikan menjadi 5 (lima) peringkat yaitu Rendah (*Low*), Rendah Ke Sedang (*Low To Moderate*), Sedang (*Moderate*), Sedang Ke Tinggi (*Moderate To High*) dan Tinggi (*High*).

5. Penyusunan Rencana Darurat dalam Kondisi Terburuk

Rencana Darurat dibuat untuk menyakinkan adanya kemampuan menghadapi potensi krisis atau kejadian-kejadian yang tidak diharapkan.

6. Menetapkan Sistem Pengendalian Intern dalam Penerapan Manajemen Risiko

Sistem pengendalian intern dalam rangka penerapan manajemen risiko dikembangkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

operational and other risks in a transparent manner. The minimum measurement method used is in accordance with POJK Number 4 / POJK.03 / 2016 dated 26 January 2016 concerning Assessment of the Soundness of Commercial Banks. Method evaluation will be carried out periodically on the suitability of assumptions, data sources and procedures used to measure risk. Improvements to the risk measurement system are made if there are material changes in business activities, products, transactions and risk factors.

3. Periodically Reviewing Limit and Risk Tolerance

Bank NTT always applies a careful and prudent approach in developing business strategies. The business strategy is always adjusted to the risk appetite as well as the limits and tolerances that will be taken by Bank NTT.

4. Determine the Risk Rating Assessment using an objective method

Each type of risk inherent in a Functional Activity is assessed in order to obtain a risk rating for each type of risk. The assessment results are ranked according to the Financial Services Authority Circular Letter No. 14 / SEOJK.03 / 2017 dated March 17, 2017 p erihal: Assessment of Commercial Banks were categorized into five (5) ranking is Low (*Low*), Low To Medium (*Low To Moderate* , Medium (*Moderate*), Medium To High (*Moderate To High*) and High (*High*).

5. Preparation of Emergency Plans in the Worst of Conditions

Emergency Plans are made to ensure the ability to deal with potential crises or unexpected events.

6. Establish an Internal Control System in the Implementation of Risk Management

The internal control system in the context of implementing risk management is developed by taking into account the following matters:



- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> a. Kesesuaian Sistem pengendalian Intern dengan jenis risiko yang melekat pada kegiatan usaha. b. Penetapan Wewenang dan tanggung jawab pemantauan Kepatuhan kebijakan, prosedur dan Limit. c. Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian risiko. d. Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha. e. Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu. f. Kecukupan prosedur dan memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. g. Pelaksanaan kaji ulang yang efektif, independen dan obyektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional bank. h. Pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen. i. Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur operasional, cakupan dan temuan audit serta tanggapan pengurus bank berdasarkan hasil audit. j. Verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan kelemahan yang bersifat material. | <ul style="list-style-type: none"> a. The suitability of the Internal control system with the types of risks inherent in business activities. b. Determination of authority and responsibility for monitoring Compliance policies, procedures and limits. c. Establishment of a clear reporting line and separation of functions from operational work units to work units that carry out risk control functions. d. An organizational structure that clearly describes business activities. e. Accurate and timely financial reporting and operational activities. f. The adequacy of bank procedures and ensure compliance to the terms and perundan g-current legislation. g. Implementation of an effective, independent and objective review of the procedures for assessing bank operational activities. h. Adequate testing and review of the management information system. i. Complete and adequate documentation of operational procedures, audit coverage and findings as well as bank management responses based on audit results. j. Periodic and continuous verification and review of the handling of weaknesses that are material weaknesses. |
|---|---|

PROSES MANAJEMEN RISIKO

Pada tahun 2020 tahapan-tahapan manajemen risiko yang telah dilakukan Bank NTT terkait dengan Sistem Pengendalian Risiko antara lain :

1. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko telah dilakukan antara lain Kebijakan Limit dan Toleransi telah dilakukan pemantauan pelaksanaannya secara berkala dan dikomunikasikan kepada *Risk Taking Unit*.
2. Proses review Kebijakan tentang Kebijakan Penetapan Selera Risiko, Toleransi Risiko dan Limit Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur melalui Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 208 Tahun 2019 tentang Kebijakan Penetapan Selera Risiko, Toleransi Risiko dan Limit Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

RISK MANAGEMENT PROCESS

In 2020 the stages of risk management that have been carried out by Bank NTT related to the Risk Control System include:

1. The process of identification, measurement, monitoring and risk control has been carried out, among others, the Limit and Tolerance Policy has been carried out periodically monitoring its implementation and communicated to the Risk Taking Unit.
2. Policy review process concerning the Policy for Determination of Risk Appetite, Risk Tolerance and Risk Limit for PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank through the Decree of the Board of Directors of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank Number 208 of 2019 concerning Policies for Determination of Risk Appetite, Risk Tolerance and Risk Limits of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank.



3. Peningkatkan Sumber Daya Manusia yang ada di SKMR melalui pelatihan dan pendidikan antara lain: Pelatihan Internal Keuangan Berkelanjutan dan Sosialisasi RAKB Bank NTT Tahun 2020, Sosialisasi LHKPN dan Gratifikasi, Sosialisasi Aplikasi *Customer On Boarding* (COB) Kredit dan *Loan Origination System* (LOS), Diklat Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko, Uji Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko, Webinar Pelaksanaan *Sharing Session Banking System*, Diklat Pengaplikasian PSAK 73 secara *Online*, Diklat *Refreshment* Sertifikasi *General Banking*, Webinar Divisi Manajemen Risiko, dan Pelatihan PSAK 71 dan EMPERYAN.
 4. Melakukan internal audit secara periodik terhadap proses risiko pasar, dan terus melakukan peningkatan kemampuan antara lain pengetahuan audit perihal akursi model pengukuran pasar.
 5. Melakukan internal audit secara periodik terhadap proses likuiditas, dan masih diperlukan pengembangan pengetahuan internal auditor, dan SKMR antara lain mencakup pengkajian, asumsi dan indikator serta kinerja model pengukuran serta akurasi data, aspek Kecukupan rencana pendanaan darurat dan kecukupan limit;
 6. Unit kerja kualitas pelayanan terus melakukan pemantauan pelaksanaan *service excellent* pada kantor Cabang.
 7. Menempatkan Internal Control pada masing-masing Cabang dalam melakukan pemeriksaan aktivitas Operasional dengan mekanisme H+1 dan juga sudah masuk ke dalam proses pencairan kredit yaitu H-1 sebelum pencairan untuk memeriksa kelengkapan berkas permohonan dan mengeluarkan *Credit Risk Checklist* sebagai ukuran tingkat risiko dari pencairan kredit tersebut. Pelaksanaan internal audit juga dilakukan secara periodik guna meminimalisir kejadian berpotensi risiko operasional, hukum, kredit, reputasi serta Likuiditas.
 8. Menetapkan unit kerja yang berwenang dan bertanggung jawab menganalisa secara rutin laporan *actual vs target* yang disampaikan kepada Direksi secara berkala;
 9. Bank secara rutin melakukan sosialisasi khususnya berkaitan dengan SOP terbaru bagi seluruh pegawai
3. Increasing Human Resources in SKMR through training and education, including: Sustainable Finance Internal Training and Socialization of the 2020 RAKB for Bank NTT, Socialization of LHKPN and Gratuities, Socialization of Credit Customer On Boarding (COB) Applications and Loan Organization System (LOS), Training and Training for Risk Management Certification, Provisioning Test for Risk Management Certification, Webinars on the Implementation of the Sharing Session of the Banking System, Training on the Application of PSAK 73 online, Training for Refreshment for General Banking Certification, Webinars for the Risk Management Division, and Training for PSAK 71 and EMPERYAN.
 4. Conducting internal audits periodically the risk process market, and pitch us do peningkatan capabilities include audit knowledge concerning akursi market measurement model.
 5. Conduct periodic internal audits of the liquidity process, and the development of internal auditors' knowledge is still needed, and the SKMR includes, among other things, assessments, assumptions and indicators as well as measurement model performance and data accuracy, Adequacy aspects of emergency funding plans and adequate limits;
 6. Service quality work units continue to monitor the implementation of service excellence at Branch offices.
 7. Placing Internal Control at each branch in conducting inspection activities Operasional with the mechanism of H + 1 and also into the loan disbursement process that H-1 before melting to check the completeness of the application for and issuing Credit Risk Checklist as a measure of the risk of disbursement of the credit. Pime Frame Internal audits are also conducted periodically in order to minimize the occurrence of potentially risk operasional, legal, credit, reputation and liquidity.
 8. Establish a unit responsible authorities and regularly analyze laporan actual vs. target of which was delivered to the Board of Directors on a regular basis;
 9. Bank regularly conducts outreach, especially regarding the latest SOPs for all employees



10. Menetapkan unit kerja yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan pengkajian secara berkala kepatuhan internal terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut *Institute of Internal Auditor (IIA)* dalam menerbitkan *IIA Position Paper: The Three Lines of Defense in Effective Risk Management and Control* pada awal tahun 2013, pada dasarnya *three lines of defence* adalah mekanisme pertahanan secara berlapis untuk mengelola risiko yang terdiri dari :

1. Lapis pertama adalah bagian operasional (*risk owner*) yang memiliki dan mengelola risiko. Mereka bertanggung jawab untuk menerapkan *internal control* (pengendalian internal) dan pengelolaan risiko dalam pekerjaan sehari-hari. Mereka pun bertugas untuk melakukan tindakan korektif dalam mengatasi kelemahan pada proses dan pengendalian.
2. Lapis kedua adalah fungsi atau unit organisasi yang membantu membangun dan memantau pengendalian lapis pertama. Meskipun tidak sepenuhnya independen, fungsi-fungsi ini memastikan lapis pertama dirancang, diterapkan, dan dioperasikan dengan memadai. Contoh fungsi ini antara lain manajemen risiko, kepatuhan (*compliance*), dan penjaminan mutu (*quality assurance*).
3. Lapis ketiga adalah audit internal yang memberikan pemastian (*assurance*) independen terhadap tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Mereka bertugas juga untuk memastikan lapis pertama dan kedua berhasil mencapai sasaran manajemen risiko yang telah ditetapkan melalui audit berbasis risiko (*risk based audit*).

Unit manajemen risiko sebagai lapisan kedua dari *system three lines of defence* tentunya memiliki fungsi utama yakni menjalankan fungsi controlling dan monitoring risiko secara keseluruhan atas penerapan pengelolaan kegiatan operasional (*risk enterprise management*). Fungsi *controlling* dan *monitoring* ini adalah penetapan kebijakan manajemen risiko yang meliputi beberapa elemen mendasar yaitu :

10. To establish a work unit that is authorized and responsible for periodic reviews of internal compliance with the provisions of the prevailing laws and regulations.

According to the Institute of Internal Auditor (IIA) in publishing the *IIA Position Paper : The Three Lines of Defense in Effective Risk Management and Control* in early 2013, basically three lines of defense are a multi-layered defense mechanism to manage risk, consisting of:

1. The first layer is the operational part (risk owner) who owns and manages risk. They are responsible for implementing internal control and risk management in their daily work. They are also tasked with taking corrective action in overcoming weaknesses in the process and control.
2. The second layer is a function or organizational unit that helps establish and monitor the first layer of controls. While not completely independent, these functions ensure the first tier is adequately designed, implemented and operated. Examples of these functions include risk management, compliance (compliance), and quality assurance (quality assurance).
3. The third layer is internal audit, which provides independent assurance on governance, risk management and internal control. They are also tasked with ensuring that the first and second layers succeed in achieving the risk management objectives that have been determined through a risk based audit .


The risk management unit as the second layer of the three lines of defense system certainly has the main function of carrying out the overall risk controlling and monitoring function on the implementation of operational activity management (risk enterprise management). The controlling and monitoring function is the establishment of a risk management policy which includes several basic elements, namely:

1. *Risk appetite* dapat diartikan sebagai selera risiko di mana organisasi memilih untuk menerima, memantau, mempertahankan diri, dan memaksimalkan diri melalui peluang-peluang yang ada. *Risk appetite* lebih bersifat strategis.
2. *Risk tolerance*, dapat diartikan toleransi risiko yang berani diambil oleh suatu organisasi (*risk owner*) terhadap sejumlah risiko untuk mencapai tujuan. Risk tolerance lebih bersifat taktikal dan operasional.

Selain itu fungsi *controlling* dan *monitoring* ini juga termasuk diantaranya adalah sebagai *counterpart* (rekan) dari masing-masing unit kerja untuk berkonsultasi mengenai implementasi dari risiko. Tentu saja fungsi reporting termasuk didalam *controlling* dan *monitoring*. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat digambarkan secara singkat dalam bentuk bagan sebagai berikut :

1. Risk appetite can be defined as a risk appetite where an organization chooses to accept, monitor, defend itself, and maximize itself through existing opportunities. The risk appetite is more strategic in nature.
2. Risk tolerance is defined as the risk tolerance that an organization (risk owner) dares to take against a number of risks to achieve its goals. Risk tolerance is more tactical and operational.

Apart from that, the controlling and monitoring functions also include, among others, being the counterpart (partner) of each work unit to consult on the implementation of risks. Of course the reporting function is included in controlling and monitoring . Based on the description above, it can be described briefly in chart form as follows:



PENGAWASAN AKTIF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris secara aktif melakukan pengawasan antara lain :

1. Menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko sesuai *risk appetite* dan *risk tolerance*, yang digunakan oleh Direksi setiap tahun.

ACTIVE SUPERVISION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners actively supervises, among others:

1. Approve and evaluate the Risk Management Policy according to risk appetite and risk tolerance, which is used by the Board of Directors every year.



2. Menyetujui dan memantau penyediaan dana dalam jumlah besar atau kepada pihak terkait terutama apabila kualitas penyediaan dana (kredit) mulai memburuk.
3. Mengevaluasi kinerja yang telah dicapai dan memastikan bahwa Direksi memiliki kompetensi untuk mengelola aktivitas yang memiliki risiko tinggi, setiap bulan baik melalui rapat komite pemantau risiko, rapat Dewan Komisaris maupun rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.

DIREKSI

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi Manajemen Risiko sesuai *risk appetite* dan *risk tolerance* yang digunakan oleh Divisi Manajemen Risiko seperti :
 - a) Pertumbuhan dan kualitas dari portofolio pinjaman;
 - b) Pertumbuhan dan kualitas dari portofolio dikaitkan dengan fluktuasi suku bunga;
 - c) Pertumbuhan kualitas aset maupun pendanaan Bank;
 - d) Kegagalan aktivitas operasional yang dapat berdampak pada kerugian Bank;
 - e) Kejadian risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis dan risiko kepatuhan yang dapat berdampak pada kerugian Bank;
2. Memantau permasalahan terkait semua risiko dan memastikan langkah-langkah perbaikan .
3. Memberikan perhatian khusus terhadap risiko operasional, yang ditunjukkan dengan *Zero Tolerance* terhadap Fraud yang dilakukan oleh pihak internal dengan pemberian sanksi yang tegas.

Direksi sudah memiliki pedoman yang jelas atas tugas dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi manajemen risiko berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Divisi Manajemen Risiko dan menyampaikan laporan tersebut kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan Profil Risiko.

2. Approve and monitor the provision of large amounts of funds or to related parties, especially if the quality of provision of funds (credit) begins to deteriorate.
3. Evaluating the performance that has been achieved and ensuring that the Board of Directors has the competence to manage high-risk activities, every month through risk monitoring committee meetings, Board of Commissioners meetings and joint meetings of the Board of Commissioners and Directors.

DIRECTORS

1. Establish and evaluate Risk Management policies and strategies in accordance with the risk appetite and risk tolerance used by the Risk Management Division, such as:
 - a) Growth and quality of the loan portfolio;
 - b) The growth and quality of the portfolio in relation to interest rate fluctuations;
 - c) Growth in the quality of assets and Bank funding;
 - d) Failure of operational activities that could impact the Bank's losses;
 - e) Incidents of legal risk, reputation risk, strategic risk and compliance risk that may impact the Bank's losses;
2. Monitor issues related to all risks and ensure corrective steps.
3. Give special attention to operational risks, as shown by Zero Tolerance towards Frauds committed by internal parties with strict sanctions.

Directors already have clear guidelines on the duty and responsibility for the implementation of risk management policies and exposure risks taken by the Bank as a whole, including evaluating and providing direction risk management strategies based on reports submitted by the Risk Management Division and submit the report to the Board in the form of Risk Profile report.



KECUKUPAN KEBIJAKAN, PROSEDUR, DAN PENETAPAN LIMIT

Untuk menetapkan kebijakan Manajemen Risiko, Dewan Komisaris dan Direksi selalu mempertimbangkan *risk appetite*, *risk tolerance* dan limit yang sesuai skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Bank. Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit tersebut selalu disosialisasikan kepada seluruh organisasi.

Penetapan *risk appetite*, *risk tolerance* dan limit selalu melalui kajian secara berkala minimal setahun sekali yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas.
2. Dokumentasi prosedur dan penetapan limit secara memadai untuk memudahkan pelaksanaan kaji ulang dan jejak audit;
3. Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur dan penetapan limit secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun sesuai dengan jenis risiko, kebutuhan dan perkembangan Bank;
4. Penetapan limit dilakukan secara komprehensif atas seluruh aspek yang terkait dengan risiko, yang mencakup limit secara keseluruhan, limit per risiko, dan limit per aktivitas bank yang memiliki eksposur risiko.

PROSES MANAJEMEN RISIKO, SISTEM INFORMASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA MANAJEMEN RISIKO.

Sampai dengan tahun 2020 tahapan - tahapan manajemen risiko yang telah dilakukan Bank NTT yakni:

1. Evaluasi terhadap Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko :
 - a) Identifikasi risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis bank dan dilakukan dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya, identifikasi dilakukan dengan menganalisis seluruh jenis dan karakteristik risiko yang terdapat pada setiap kegiatan usaha bank yang juga meliputi produk dan jasa - jasa lainnya dan telah dilakukan pemantauan pelaksanaannya secara berkala dan dikomunikasikan kepada *Risk Taking Unit*.

ADEQUACY OF POLICIES, PROCEDURES, AND DETERMINATION OF LIMITS

To establish risk management policy, the Board of Commissioners and Board of Directors are always considering risk appetite , risk tolerance and limit the appropriate scale, the characteristics and complexity of the Bank. These policies, procedures and limits are always socialized to the entire organization.

Determination of risk appetite , risk tolerance and limits is always subject to periodic reviews at least once a year which includes the following:

1. Accountability and clear levels of delegation of authority.
2. Sufficient documentation of procedures and determination of limits to facilitate the implementation of reviews and audit trails;
3. Regular review of procedures and limit determination at least 1 (once) a year in accordance with the type of risk, the needs and developments of the Bank;
4. Limit determination is carried out comprehensively on all aspects related to risk, including the overall limit, limit per risk, and limit per bank activity that has risk exposure.

RISK MANAGEMENT PROCESS , INFORMATION SYSTEMS AND RISK MANAGEMENT HUMAN RESOURCES.

Up to 20 20 stages - stages of risk management that have been carried out by Bank NTT, namely:

1. Evaluation of the process of identification , measurement, monitoring and risk control:
 - a) Identification of risk is proactive, covers all business activities of banks and conducted in order to analyze the source and possible risks and their impact, the identification is done by analyzing all of the types and characteristics of the risks inherent in any banking activities which also include products and coat a - service others and has been regularly monitored and communicated to the Risk Taking Unit .



- b) Pengukuran risiko dengan melihat keberhasilan dalam mengevaluasi dan mengukur risiko akan dipengaruhi oleh kekuatan lingkungan pengendalian yang terbentuk .
2. Evaluasi terhadap kecukupan Sistem Informasi Manajemen Risiko.
Sampai dengan tahun 2020, Sistem Informasi Manajemen Risiko mampu menyediakan data secara akurat, lengkap, inovatif, tepat waktu dan dapat diandalkan, mampu mengakomodir strategi, mitigasi risiko dan informasi bisa direspon secara cepat oleh manajemen. Namun sistem ini belum terintegrasi langsung dengan seluruh lapisan pertahanan dan belum memuat seluruh komponen pelaporan seperti Tingkat Kesehatan Bank (TKB), KPMM, Pemantauan Limit dan *Strest Test*.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN MANAJEMEN RISIKO

Bank NTT telah menerapkan pengendalian risiko dalam pengelolaan risiko mencakup:

1. Menetapkan struktur organisasi dengan melakukan pemisahan fungsi yang jelas antara unit kerja operasional dengan unit yang melakukan pengendalian internal dimana pada setiap Kantor cabang memiliki *Risk Control* (RC) yang melakukan fungsi internal audit dengan mekanisme kerja H-1 dan H+1 pada proses pencairan kredit.
2. Divisi Manajemen Risiko merupakan unit kerja independen yang membuat kebijakan Manajemen risiko, metodologi pengukuran dan penetapan limit risiko. Proses pengkajian terhadap model dilakukan oleh *Risk Control* (RC).
3. Setiap produk dan aktivitas baru serta kebijakan kebijakan yang akan dikeluarkan dikaji dan dipantau pelaksanaannya oleh Divisi Manajemen Risiko.
4. Terdapat sistem kaji ulang yang Independen dan berkelanjutan terhadap proses dan kerangka manajemen risiko.

- b) Measuring risk by looking at the success in evaluating and measuring risk will be influenced by the strength of the established control environment.

2. Evaluation of the adequacy of the Risk Management Information System.
Until 2020, the Risk Management Information System is able to provide accurate, complete, innovative, timely and reliable data, is able to accommodate strategies, risk mitigation and information can be responded quickly by management. However, this system has not been directly integrated with all layers of defense and has not included all reporting components such as Bank Soundness Level (TKB), KPMM, Limit Monitoring and *Strest Test*.

RISK MANAGEMENT INTERNAL CONTROL SYSTEM

Bank NTT has implemented risk control in risk management including:

1. Determine the structure and organizations working to carry out the separation of clear terms of operational units with units that perform internal control and in each branch office has a Risk Control (RC) that perform the internal audit function by mechanisms ker j a H-1 and H + 1 in the liquefaction process credit .
2. Risk Management Division merup a right independent unit that makes the risk management policies, measurement methodology and risk limits. The process of reviewing the model is carried out by Risk Control (RC) .
3. Each new product and activity as well as policy policies to be issued are reviewed and monitored for their implementation by the Risk Management Division.
4. There is a system of independent and ongoing review of the risk management process and framework.



STRATEGI PERMODALAN

Capital Strategy

KOMPOSISI PERMODALAN BANK

A. MODAL DASAR

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 08 tanggal 27 Mei 2016 yang dibuat Notaris Lalu Muhamad Supriyadi, S.H, M.Kn, modal dasar Bank adalah Rp. 4.000.000.000.000, terbagi atas:

Saham Seri A	300.000.000 lembar dengan nominal Rp. 10.000	300,000,000 pieces with a nominal value of Rp. 10,000
Saham Seri B	100.000.000 lembar dengan nominal Rp. 10.000	100,000,000 pieces with a nominal value of Rp. 10,000

Saham seri A merupakan saham yang hanya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten. Saham seri A mempunyai hak suara khusus, dapat ditukar dengan saham seri B, menerima deviden dan sisa likuiditas terlebih dahulu serta memiliki hak suara khusus dalam mengajukan usul pencalonan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank. Saham seri B adalah saham biasa.

B. MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR SERTA TAMBAHAN MODAL DISETOR

Berdasarkan Lampirkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0086128.AH.01.02.TAHUN 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur" telah disetujui peningkatan modal ditempatkan sejumlah Rp. 1.489.384.980.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Saham Seri A	148.857.773 lembar saham dengan nominal Rp. 10.000,-	148.857.773 pieces with a nominal value of Rp. 10,000
Saham Seri B	80.725 lembar saham dengan nominal Rp. 10.000,-	80.725 pieces with a nominal value of Rp. 10,000

COMPOSITION OF BANK CAPITAL

A. AUTHORIZED CAPITAL

Based on the Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 08 dated 27 May 2016 made by Notary Lalu Muhamad Supriyadi, S.H, M.Kn, the authorized capital of the Bank is Rp. 4,000,000,000,000, divided into:

Saham seri A merupakan saham yang hanya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten. Saham seri A mempunyai hak suara khusus, dapat ditukar dengan saham seri B, menerima deviden dan sisa likuiditas terlebih dahulu serta memiliki hak suara khusus dalam mengajukan usul pencalonan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank. Saham seri B adalah saham biasa.

B. MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR SERTA TAMBAHAN MODAL DISETOR

Berdasarkan Lampirkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0086128.AH.01.02.TAHUN 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur" telah disetujui peningkatan modal ditempatkan sejumlah Rp. 1.489.384.980.000,- dengan rincian sebagai berikut:



Berdasarkan Laporan Perkembangan Modal Posisi sampai dengan 31 Desember 2020, susunan pemegang saham adalah sebagai berikut :

Based on the Position Capital Development Report as of December 31, 2020, the composition of the shareholders is as follows:

No	Pemerintah Government		Jumlah Saham Number Of Shares	Nominal	Persentase (%) Percentage (%)
Saham Seri A/ Series A Shares					
1.	Propinsi Nusa Tenggara Timur	East Nusa Tenggara Province	43.270.755	Rp.432.707.550.000,-	
2.	Kabupaten Kupang	Kupang Regency	9.954.958	Rp.99.549.580.000,-	
3.	Kota Kupang	Kupang City	9.262.565	Rp.92.625.650.000,-	
4.	Kabupaten Sumba Timur	East Sumba Regency	6.728.066	Rp.67.280.660.000,-	
5.	Kabupaten Sumba Barat	West Sumba Regency	5.874.108	Rp.58.741.080.000,-	
6.	Kabupaten Rote Ndao	Rote Ndao County	4.527.261	Rp.45.272.610.000,-	
7.	Kabupaten TTS	TTS Regency	8.206.577	Rp.82.065.770.000,-	
8.	Kabupaten TTU	TTU Regency	9.365.422	Rp.93.654.220.000,-	
9.	Kabupaten Belu	Belu Regency	4.515.086	Rp.45.150.860.000,-	
10.	Kabupaten Manggarai Timur	East Manggarai Regency	7.408.282	Rp.74.082.820.000,-	
11.	Kabupaten Sumba Barat Daya	Southwest Sumba Regency	5.023.925	Rp.50.239.250.000,-	
12.	Kabupaten Manggarai	Manggarai Regency	4.145.068	Rp.41.450.680.000,-	
13.	Kabupaten Manggarai Barat	West Manggarai Regency	2.669.967	Rp.26.699.670.000,-	
14.	Kabupaten Nagekeo	Nagekeo District	2.669.967	Rp.26.699.670.000,-	
15.	Kabupaten Sumba Tengah	Central Sumba Regency	3.642.283	Rp.36.422.830.000,-	
16.	Kabupaten Lembata	Lembata Regency	3.499.338	Rp.34.993.380.000,-	
17.	Kabupaten Flores Timur	East Flores Regency	3.079.859	Rp.30.798.590.000,-	
18.	Kabupaten Sabu Raijua	Sabu Raijua Regency	2.349.283	Rp.23.492.830.000,-	
19.	Kabupaten Ende	Ende Regency	3.261.653	Rp.32.616.530.000,-	
20.	Kabupaten Malaka	Malacca Regency	5.204.141	Rp.52.041.410.000,-	
21.	Kabupaten Sikka	Sikka Regency	1.822.463	Rp.18.224.630.000,-	
22.	Kabupaten Alor	Alor Regency	1.202.105	Rp.12.021.050.000,-	
23.	Kabupaten Ngada	Ngada Regency	1.174.641	Rp.11.746.410.000,-	
	TOTAL SAHAM SERI A	TOTAL SERIES A	148.857.773	Rp.1.488.577.730.000,-	
Saham Seri B/ Series B Shares					
1.	Johan Christian Tallo		11.660	Rp.116.600.000,-	
2.	Charles Amos Corputty		45.744	Rp.457.440.000,-	
3.	Luther Oktovianus Wila Huky		23.321	Rp.233.210.000,-	
	TOTAL SAHAM SERI B	TOTAL OF SHARES SERIES B	80.725	Rp.807.250.000,-	
	TOTAL SAHAM	TOTAL OF SHARES	148.938.498	Rp.1.489.384.980.000,-	



C. PERINCIAN MODAL

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, dirinci modal Bank sebagai berikut:

C. DETAILS OF CAPITAL

Based on OJK Regulation Number 11 / POJK.03 / 2016 concerning Minimum Capital Requirement for Commercial Banks, details of Bank capital are as follows:

No	Keterangan information	Nominal (Rupiah Penuh) Nominal (Full Rupiah)
A	MODAL INTI (Tier 1) CORE CAPITAL (Tier 1)	1,787,256,818,968
a.	Modal Inti Utama (Common Equity Tier 1) Main Core Capital (Common Equity Tier 1)	1,787,256,818,968
1.	Modal Disetor Paid-in Capital	1,489,384,980,000
2.	Cadangan Tambahan Modal (disclosed reserve) Disclosed reserve	330,885,643,152
2.1.	Faktor Penambah Enhancing Factors	630,785,225,461
a.	Agio Saham Share premium	
b.	Modal Sumbangan Donated Capital	247,088,700
c.	Cadangan Umum General Reserves	320,925,949,885
d.	Laba Tahun-Tahun Lalu yang dpt diperhitungkan (100%) Previous Years Profit which can be calculated (100%)	0
d.i.	Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak Previous year's profit after tax	0
d.ii.	Peningkatan atau penurunan nilai wajar atas kew.keuangan Increase or decrease in fair value of financial assets	
d.iii.	Keuntungan penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi Gain on sale of assets in securitization transactions	
e.	Laba tahun berjalan yg dpt diperhitungkan (100%) Calculated profit for the year (100%)	236,289,592,575
e.i.	Laba tahun berjalan setelah diperhitungkan pajak Profit for the year after calculating tax	236,289,592,575
e.ii.	Peningkatan atau penurunan nilai wajar atas kewjbn keuanagan Increase or decrease in fair value of financial assets	



No	Keterangan information	Nominal (Rupiah Penuh) Nominal (Full Rupiah)
	e.iii. Keuntungan penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi Gain on sale of assets in securitization transactions	
	f. Selisih lebih karena penjabaran laporan keuangan The difference is due to the translation of financial statements	
	g. Dana setoran modal Fund for paid up capital	73,322,594,301
	h. Waran yang diterbitkan (50%) Warrants issued (50%)	
	i. Opsi saham yg diterbtkn dlm rangka program komp berbasis saham (50%) Stock options issued under the share-based comp program (50%)	
	j. pendapatan komprehensif lainnya other comprehensive income	0
	k. saldo surplus revaluasi aset tetap Fixed asset revaluation surplus balance	0
2.2.	Faktor Pengurang Deduction Factor	299,899,582,309
	a. Disagio Disagio	
	b. Rugi tahun-tahun lalu yg dpt diperhitungkan (100%) Loss of past years that can be calculated (100%)	0
	b.i. Rugi tahun-tahun lalu Last year's loss	0
	c. Rugi tahun berjalan yg dpt diperhitungkan (100%) Current year loss that can be calculated (100%)	0
	c.i. Rugi tahun berjalan Loss for the current year	
	d. Selisih kurang karena penjabaran laporan keuangan The difference is due to the translation of financial statements	
	e. Pendapatan kompr.lain : kerugian dari penurunan nilai wajar atas penyertaan dalam kategori Tersedia untuk Dijual Other compr. Income: loss from impairment in fair value of inclusion in the Available for Sale category	0
	f. Selisih kurang antara PPA dan cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif The deficiency between PPA and allowance for impairment losses productive assets	299,899,582,309



No	Keterangan information	Nominal (Rupiah Penuh) Nominal (Full Rupiah)	
	g. PPA Non Produktif Non Productive PPA		0
	h. Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam trading book The difference in the amount less than the fair value adjustment of financial instruments		
3.	Faktor Pengurang Modal Inti Utama Deduction Factors for Main Core Capital	33,013,804,184	
3.1.	Perhitungan pajak tangguhan Deferred tax calculation	32,429,396,774	
3.2.	goodwill goodwill		
3.3.	Aset tidak berwujud lainnya Other intangible assets	584,407,410	
3.4.	Seluruh penyertaan All inclusion		
3.5.	kekurangan modal pada perusahaan asuransi yang dimiliki dan dikendalikan lack of capital in owned and owned insurance companies controlled		
3.6.	eksposur sekuritisasi securitization exposure		
b.	Modal Inti tambahan (Additional Tier 1) Additional Tier 1 Capital		0
B	MODAL PELENGKAP (Tier 2) SUPPLEMENTARY CAPITAL (Tier 2)		83,448,915,007
a.	Modal Saham atau lainnya Share capital or others		
b.	Agio atau disagio yang berasal dari penerbitan modal pelengkap Agio or disagio which comes from the issuance of supplementary capital		
c.	Cadangan umum aset produktif (maks 1,25% ATMR) General reserves of productive assets (max 1.25% RWA)	104,921,149,274	83,448,915,007
1)	Cadangan umum PPA General PPA reserves	102,808,650,567	
2)	Cadangan umum PPA Transaksi Rekening Administratif General reserves for PPA for Administrative Account Transactions	2,112,498,707	
d.	Cadangan Tujuan Reserve Destination		
C	FAKTOR PENGURANG MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP CORE AND COMPLEMENTARY CAPITAL REDUCING FACTORS		0
a).	Pembelian kembali instrumen modal yang telah diakui sebagai komponen permodalan Bank Buyback of capital instruments that have been recognized as components of Bank capital		



No	Keterangan information	Nominal (Rupiah Penuh) Nominal (Full Rupiah)
	b). Penempatan dana pada instrumen utang Bank lain yang diakui sebagai komponen modal oleh Bank lain tersebut. Placement of funds in other Bank debt instruments that are recognized as the capital component by the other Bank.	
D	TOTAL MODAL (A + B - C) TOTAL CAPITAL (A + B - C)	1,870,705,733,975

1.1. Strategi pengelolaan modal

a. Sumber Permodalan

Bank menghitung kebutuhan modal berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tanggal 2 Februari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang berlaku, dimana modal yang diwajibkan oleh OJK di analisa dalam 2 tier :

1. Modal tier 1, meliputi modal ditempatkan dan disetor penuh, cadangan umum, saldo laba dan Laba periode berjalan setelah pajak
2. Modal tier 2, meliputi Cadangan Umum Aset Produktif (maksimal 1,25% ATMR) dan Cadangan Tujuan.

b. Perencanaan Modal

Untuk memenuhi KPMM sesuai profil risiko dan mendukung rencana bisnis, bank memiliki kebijakan untuk menjaga modal yang kuat antara lain:

1. Tingkat Pengembalian kepada pemegang saham berupa dividen ditentukan oleh besarnya modal yang disetor.
2. Dalam rangka menghasilkan tingkat dividen yang besar, bank melaksanakan berbagai strategi yang bertujuan menghasilkan rentabilitas yang tinggi.
3. Meningkatkan Modal Disetor melalui peningkatan/pendekatan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten dan Kota selaku Pemegang Saham.
4. Menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam pembangunan ekonomi masyarakat di Kabupaten/Kota melalui dukungan atas program pemberdayaan masyarakat dan kepedulian Bank melalui *Corporate Social Responsibility* dan promosi-promosi.

1.1. Capital management strategy

a. Capital Resources

The Bank calculates capital requirements based on the Financial Services Authority Regulation Number 11 / POJK.03 / 2016 dated 2 February 2016 concerning the applicable Minimum Capital Requirement for Commercial Banks, where the capital required by OJK is analyzed in 2 tiers:

1. Tier 1 capital, including issued and fully paid-up capital, general reserves, retained earnings and profit for the period after tax
2. Tier 2 capital, including General Reserves for Earning Assets (maximum 1.25% RWA) and Reserves for Objectives.

b. Capital Planning

In order to fulfill KPMM according to the risk profile and support the business plan, the bank has policies to maintain strong capital, including:

1. The rate of return to shareholders in the form of dividends is determined by the amount of paid-up capital.
2. In order to generate a large dividend rate, banks implement various strategies aimed at generating high profitability.
3. Increase Paid-in Capital through an increase / collaborative approach with the Provincial / Regency and City Governments as Shareholders.
4. Become a partner of the Regional Government in community economic development in the District / City through support for community empowerment programs and Bank awareness through Corporate Social Responsibility and promotions.



STRATEGI PERMODALAN

Strategi Permodalan

Tabel 1.a Pengungkapan Kuantitatif Struktur Permodalan Bank Umum

Table 1.a Quantitative Disclosure of Capital Structure of Commercial Banks

PENGUNGKAPAN KUANTITATIF STRUKTUR PERMODALAN BANK UMUM						
Quantitative Disclosure of Capital Structure of Commercial Banks						
No	KOMPONEN MODAL	31 Desember 2019 31 December 2019		31 Desember 2020 31 December 2020		CAPITAL SCTRUCTURE
		Bank Bank	Konsolidasi Consolidated	Bank Bank	Konsolidasi Consolidated	
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(2)
I	KOMPONEN MODAL					CAPITAL SCTRUCTURE
	A. Modal Inti	1,637,249		1.787.257		Core Capital (Tier - 1)
	1. Modal Disetor	1,284,598		1.489.385		Paid-in Capital
	2. Cadangan Tambahan Modal	393,824		330.886		Reserves of Additional Paid-in Capital
	3. Modal Inovatif *)					Innovative Capital Instruments *)
	4. Faktor Pengurang Modal Inti *)	41,173		33.014		Tier - 1 Capital Deduction Factor
	5. Kepentingan Non Pengendali					Non-Controlling Interest
	B. Modal Pelengkap	81,071		83.449		Supplementary Capital
	1. Level Atas (Upper Tier 2) *)					(Upper Tier 2) *)
	2. Level Bawah (Lower Tier 2) maksimum 50% Modal Inti *)					2. (Lower Tier 2) maximum 50% of Tier - 1 Capital *)
	3. Faktor Pengurang Modal Pelengkap*)					Tier - 2 Capital Deduction Factor
	C. Faktor Pengurang Modal Inti dan Modal pelengkap					Tier - 1 and Tier - 2 Capital Deduction Factor
	Eksposur Sekuritisasi					Securitization exposure
	D. Modal Pelengkap Tambahan Yang Memenuhi Persyaratan (Tier 3)					ADDITIONAL SUPPLEMENTARY CAPITAL (TIER - 3)
	E. MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG DIALOKASIKAN UNTUK					ADDITIONAL SUPPLEMENTARY CAPITAL FOR MARKET RISK ANTICIPATION
	MENGANTISIPASI RISIKO PASAR					MARKET RISK ANTICIPATE



PENGUNGKAPAN KUANTITATIF STRUKTUR PERMODALAN BANK UMUM Quantitative Disclosure of Capital Structure of Commercial Banks						
No	KOMPONEN MODAL	31 Desember 2019 31 December 2019		31 Desember 2020 31 December 2020		CAPITAL SCTRUCTURE
		Bank Bank	Konsolidasi Consolidated	Bank Bank	Konsolidasi Consolidated	
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(2)
II	TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP (A+B-C)	1,718,320		1.870.705		TOTAL OF CORE CAPITAL AND SUPPLEMENTARY CAPITAL
III	TOTAL MODAL INTI, MODAL PELENGKAP DAN MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YG DIALOKASIKAN UNTUK MENGANTISIPASI RISIKO PASAR (A+B-C+E)	1,718,320		1.870.705		TOTAL OF CORE CAPITAL, SUPPLEMENTARY CAPITAL, AND ADDITIONAL SUPPLEMENTARY FOR MARKET RISK ANTICIPATION (A+B+C+E)
IV	ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO KREDIT	6,485,689				RISK WEIGHTED ASSET FOR CREDIT RISK
V	ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO OPERASIONAL	1,624,466		6.675.913		RISK WEIGHTED ASSET FOR OPERATIONAL RISK
VI	ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO PASAR	-		2.023.957		RISK WEIGHTED ASSET FOR MARKET RISK
	A. Metode Standard			-		Standardized Method
	B. Model Internal					Internal Model
VII	RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM UNTUK RISIKO KREDIT DAN RISIKO OPERASIONAL [(II: (IV+V))]	21.59		21,50		MINIMUM CAPITAL ADEQUACY RATIO FOR CREDIT RISK AND OPERATIONAL RISK [(II: (IV+V))]
VIII	RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM UNTUK RISIKO KREDIT, RISIKO OPERASIONAL & RISIKO PASAR [(III: (IV+V+VI))]	21.59		21,50		MINIMUM CAPITAL ADEQUACY RATIO FOR CREDIT RISK, OPERATIONAL RISK AND MARKET RISK [(III: (IV+V+VI))]



Tabel 2.1.a Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank secara Individual

Table 2.1.a : Disclosure of Net Receivables by Area - Bank Only

PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN WILAYAH - BANK SECARA INDIVIDUAL						
No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2019 31 December 2019				
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah Receivables by Region				
		Wilayah 1 Region 1	Wilayah 2 Region 2	Wilayah 3 Region 3	Wilayah 4 Region 4	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tagihan Kepada Pemerintah				-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	250,779	-	250,779
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional				-	-
4	Tagihan Kepada Bank				-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	237,246	39,507	8,917		285,670
6	Kredit Beragun Properti Komersial				-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	4,278,408	2,503,053	2,276	-	6,783,737
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	637,913	359,057	2,450	-	999,420
9	Tagihan kepada Korporasi	1,034,668	269,321	172,289		1,476,278
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	36,159	10,091	15,731		61,981
11	Aset Lainnya					-
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)				-	-
	Total	6,224,394	3,181,029	452,442	-	9,857,865



DISCLOSURE OF NET RECEIVABLES BY AREA - BANK ONLY						
31 Desember 2020 31 December 2020						Portfolio Category
Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah Receivables by Region						
Wilayah 1 Region 1	Wilayah 2 Region 2	Wilayah 3 Region 3	Wilayah 4 Region 4	Total		
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
2.584.819			0	2.584.819		Receivables on Sovereigns
0	-	361.924	0	361.924		Receivables on Public Sector Entities
			0	0		Receivables on Multilateral Development Banks and International Institution
684.255			0	684.255		Receivables on Banks
311.906	91.615	4.299		407.820		Loans Secured by Residential Property
			0	0		Loans Secured by Commercial Real Estate
4.584.765	2.771.592	2.934	0	7.359.290		Employee/Retired Loans
523.462	431.076	2.525	0	957.063		Receivables on Micro, Small Business & Retail Portfolio
954.465	255.792	152.234		1.362.490		Receivables on Corporate
41.167	17.622	51.829		110.618		Past Due Receivables
365.745	331.048	83.450		780.242		Other Assets
			0	0		Exposures at Sharia Based Business
10.050.583	3.898.744	659.194	0	14.608.522		Total



Tabel 2.2.a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak - Bank secara Individual

Table 2.2.a : Disclosure of Net Receivables by Contractual Maturity - Bank Only

(Jutaan Rp)

PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN SISA JANGKA WAKTU KONTRAK - BANK SECARA INDIVIDUAL								
No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2019 31 December 2019						
		Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak Net Receivables by Contractual Maturity						
		< 1 tahun < 1 year	>1 thn s.d. 3 thn >1 year to 3 years	>3 thn s.d. 5 thn >3 years to 5 years	> 5 thn > 5 years	Non- Kontraktual Non- contractual	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Tagihan Kepada Pemerintah	2,641,055						2,641,055
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	250,779						250,779
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional							-
4	Tagihan Kepada Bank	939,740		18,795				958,535
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal							-
6	Kredit Beragun Properti Komersial							-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	2,096	112,755	537,174	6,131,715			6,783,740
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	382,565	187,182	224,481	369,901			1,164,129
9	Tagihan kepada Korporasi	982,009	43,514	135,155	343,049			1,503,727
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	48,911	997	9,471	121			59,500
11	Aset Lainnya					734,578		734,578
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)							-
	Total	5,247,155	344,448	925,076	6,844,786	734,578		14,096,043



(million Rp)

DISCLOSURE OF NET RECEIVABLES BY CONTRACTUAL MATURITY - BANK ONLY							Portfolio Category		
31 Desember 2020 31 December 2020						Total			
Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak Net Receivables by Contractual Maturity									
< 1 tahun < 1 year	>1 thn s.d. 3 thn >1 year to 3 years	>3 thn s.d. 5 thn >3 years to 5 years	> 5 thn > 5 years	Non- Kontraktual Non-contractual					
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				
2.584.819					2.584.819	Receivables on Sovereigns			
361.924					361.924	Receivables on Public Sector Entities			
					0	Receivables on Multilateral Development Banks and International Institution			
679.255			5.000		684.255	Receivables on Banks			
335	5.028	22.820	379.637		407.820	Loans Secured by Residential Property			
					0	Loans Secured by Commercial Real Estate			
34.437	431.881	789.464	6.103.509		7.359.290	Employee/Retired Loans			
419.019	219.932	149.431	168.683		957.063	Receivables on Micro, Small Business & Retail Portfolio			
697.636	210.672	120.875	333.306		1.362.490	Receivables on Corporate			
110.618					110.618	Past Due Receivables			
				780.242	780.242	Other Assets			
					0	Exposures at Sharia Based Business(if any)			
4.888.042	867.513	1.082.590	6.990.134	780.242	14.608.522				



Tabel 2.3.a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individual

(Jutaan Rp)

PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI - BANK SECARA INDIVIDUAL							
31 Desember 2019 31 December 2019							
No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah Receivables on Sovereigns	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik Receivables on Public Sector Entities	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Receivables on Multilateral Development Banks and International Institution	Tagihan Kepada Bank Receivables on Banks	Kredit Beragun Rumah Tinggal Loans Secured by Residential Property	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	Pertanian, perburuan dan Kehutanan						
2	Perikanan						
3	Pertambangan dan Penggalian						
4	Industri pengolahan						
5	Listrik, Gas dan Air						
6	Konstruksi		250,779				
7	Perdagangan besar dan eceran						
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum						
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi						
10	Perantara keuangan				958,535		
11	Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan						
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib						
13	Jasa pendidikan						
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial						
15	Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya						
16	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga						
17	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya						
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya						
19	Rumah Tangga						
20	Bukan Lapangan Usaha					285,670	
21	Lainnya	2,641,055					
	Total	2,641,055	250,779	-	958,535	285,670	



Table 2.3.a : Disclosure of Net Receivables by Economic Sector - Bank Only

(million Rp)

DISCLOSURE OF NET RECEIVABLES BY ECONOMIC SECTOR - BANK ONLY								
31 Desember 2019 31 December 2019								
	Kredit Beragun Properti Komersial Loans Secured by Commercial Real Estate	Kredit Pegawai/ Pensiunan Employee/ Retired Loans	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Receivables on Micro, Small Business & Retail Portfolio	Tagihan kepada Korporasi Receivables on Corporate	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Past Due Receivables	Aset Lainnya Other Assets	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) Exposures at Sharia Based Business (if any)	Economy Sector
	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
			113,920	90,388.00	2,945.00			Agriculture, Hunting and Forestry
			12,417	38,379.00	114.00			Fishery
			2,867	10,031.00	24.00			Mining and Quarrying
			26,899	61,668.00	111.00			Manufacturing
			3,882	26,033.00	22.00			Electricity, Gas and Water
			158,423	463,702.00	19,207.00			Construction
			475,525	529,087.00	34,731.00			Wholesale and Retail Trading
			47,539	114,538.00	158.00			Hotel and Food & Beverage
			50,072	30,010.00	400.00			Transportation, Warehousing and Communications
			2	37,329.00				Financial Intermediary
			27,676	43,697.00	1,518.00			Real Estate, Rental and Business Services
								Public Administration, Defense and Compulsory Social Security
			1,541	6,050.00				Education Services
			3,973	9,192.00	6.00			Human Health and Social Work Activities
			23,467	18,624.00	12.00			Public, Socio-Culture, Entertainment and Other Personal
			2,623		7.00			Activities of Households as Employers
								International Institution and Other Extra International Agencies
			1,365		3.00			Undefined Activities
								Household
		6,783,737	211,123		234.00			Non Business Field
						734,578		Others
	-	6,783,737	1,164,129	1,478,728	59,500	734,578	-	Total



Tabel 2.3.a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individual

(Jutaan Rp)

PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI - BANK SECARA INDIVIDUAL							
31 Desember 2020 31 December 2020							
No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah Receivables on Sovereigns	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik Receivables on Public Sector Entities	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Receivables on Multilateral Development Banks and International Institution	Tagihan Kepada Bank Receivables on Banks	Kredit Beragun Rumah Tinggal Loans Secured by Residential Property	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	Pertanian, perburuan dan Kehutanan						
2	Perikanan						
3	Pertambangan dan Penggalian						
4	Industri pengolahan						
5	Listrik, Gas dan Air						
6	Konstruksi		362.829				
7	Perdagangan besar dan eceran						
8	Perdagangan						
9	Rumah Tangga					407.820	
10	Hotel dan Restaurant						
11	Transportasi, pergudangan dan komunikasi						
12	Perantara keuangan				684.037		
13	Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan						
14	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib						
15	Jasa pendidikan						
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial						
17	Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya						
18	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga						
19	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya						
20	Kegiatan yang belum jelas batasannya						
21	Bukan Lapangan Usaha						0
22	Lainnya	2.585.766					
	Total	2.585.766	362.829	0	684.037	407.820	



Table 2.3.a : Disclosure of Net Receivables by Economic Sector - Bank Only

(million Rp)

DISCLOSURE OF NET RECEIVABLES BY ECONOMIC SECTOR - BANK ONLY								
31 Desember 2020 31 December 2020								
	Kredit Beragun Properti Komersial Loans Secured by Commercial Real Estate	Kredit Pegawai/Pensiunan Employee/Retired Loans	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Receivables on Micro, Small Business & Retail Portfolio	Tagihan kepada Korporasi Receivables on Corporate	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Past Due Receivables	Aset Lainnya Other Assets	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) Exposures at Sharia Based Business (if any)	Economy Sector
	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
			143.325	51.802	1.920			Agriculture, Hunting & Forestry
			11.689	31.697	32			Fishery
			2.459	0	0			Mining and Quarrying
			26.145	66.364	349			Manufacturing
			3.453	23.437	33			Electricity, Gas and Water
			50.738	466.400	30.275			Construction
			432.253	501.362	43.349			Wholesale and Retail Trading
			868		135			Trading
		7.360.806	150.536		405			Household
			44.856	84.190	31.893			Hotel and Food & Beverage
			38.884	30.459	9			Transportation, Warehousing and Communications
			156	17.287				Financial Intermediary
			23.260	35.246	2.201			Real Estate, Rental and Business Services
			30					Public Administration, Defense and Compulsory Social Security
			1.703	8.279	0			Education Services
			3.623	11.228	0			Human Health and Social Work Activities
			19.976	14.126	5			Public, Socio-Culture, Entertainment and Other Personal
			1.833		0			Activities of Households as Employers
								International Institution and Other Extra International Agencies
			1.185		12			Undefined Activities
		0	0					Non Business Field
			0	0	0	772.044		Others
	0	7.360.806	956.973	1.341.877	110.618	772.044	0	Total



Tabel 2.4.a. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah - Bank secara Individual

(Jutaan Rp)

PENGUNGKAPAN TAGIHAN DAN PENCADANGAN BERDASARKAN WILAYAH - BANK SECARA INDIVIDUAL						
No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2019 31 December 2019				
		Wilayah Region				
		Wilayah 1 Region 1	Wilayah 2 Region 2	Wilayah 3 Region 3	Wilayah 4 Region 4	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tagihan	5,537,274	2,972,738	308,793		3,346,329
2	Tagihan yang mengalami penurunan nilai (impaired)	5,506,451	2,955,262	307,877		8,769,590
	a. Belum jatuh tempo	5,441,653	2,926,327	307,527.00		8,675,507
	b. Telah jatuh tempo	64,798	28,935	350		94,083
3	CKPN - Stage 1	32,999	3,830	1,644		38,473
4	CKPN - Stage 2	59,167	19,682	1,364		80,213
5	CKPN - Stage 3					
6	Tagihan yang dihapus buku	42,618	7,643.00	1,598.00		51,859



2.4.a Disclosure of Receivables and Provisioning based on Area - Consolidated

(million Rp)

DISCLOSURE OF RECEIVABLES AND PROVISIONING BASED ON AREA - CONSOLIDATED						Portfolio Category				
31 Desember 2020 31 December 2020					Total					
Wilayah Region								Total		
Wilayah 1 Region 1	Wilayah 2 Region 2	Wilayah 3 Region 3	Wilayah 4 Region 4	Total						
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)						
6.525.792	3.577.226	680.198		4.341.033	Receivables					
6.525.792	3.577.227	680.198		10.783.218	Receivables is impaired					
6.442.184	3.547.464	534.426		10.524.074	a. Not to maturity					
83.609	29.763	145.772		259.144	b. Has matured					
162.472	180.305	3.760		346.537	Allowance for impairment losses - Stage 1					
26.902	2.042	648		29.592	Allowance for impairment losses - Stage 2					
105.551	19.355	109.240		234.146	Allowance for impairment losses - Stage 3					
					Receivables removed the book					



Tabel 2.5.a. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individual

(Jutaan Rp)

PENGUNGKAPAN TAGIHAN DAN PENCADANGAN BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI - BANK SECARA INDIVIDUAL							
31 Desember 2019 31 December 2019							
No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Receivables	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai Impaired Receivables		Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Individual Allowance for Impairment	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Kolektif Allowance for Impairment	Tagihan yang dihapus buku Written-Off Receivables
			Belum Jatuh Tempo Non Past Due	Telah jatuh tempo Non Past Due			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pertanian, perburuan dan Kehutanan	26,708	25,101	1,715	2	2,938	-
2	Perikanan	38,399	38,679	204	219	623	-
3	Pertambangan dan Penggalian	14,608	14,555	96		108	
4	Industri pengolahan	91,960	91,703	727	1,880	1,942	-
5	Listrik, Gas dan Air	33,062	29,612	3,500	2,748	51	-
6	Konstruksi	688,147	673,064	16,534	17,210	8,915	-
7	Perdagangan						
8	Perdagangan besar dan eceran	1,087,948	1,030,044	60,032	11,250	32,838	-
9	Hotel dan Restoran (Penyediaan akomodasi)						
10	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	137,187	137,550	517	2,540	1,746	-
11	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	87,907	87,196	1,176	435	2,512	-
12	Perantara keuangan	7,362	7,364			23	-
13	Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	78,737	74,256	4,723	1,182	2,040	-
14	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib						-
15	Jasa pendidikan	7,542	7,567			22	-
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	19,504	19,521	25	16	280	-
17	Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	29,861	29,894	56	-	375	-
18	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	2,680	2,684	9		476	-
19	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya						-
20	Kegiatan yang belum jelas batasannya	311.00	301	11		50	-
21	Bukan Lapangan Usaha	6,331,452	6,372,250	1,413	344	19,523	-
22	Lainnya	86,216	83,382	3,345	648	5,749	-
	Total	8,769,591	8,724,723	94,083	38,474	80,211	-



Table 2.5.a Disclosure of Receivables and Provisioning based on Economic Sectors - Bank Only

(million Rp)

DISCLOSURE OF RECEIVABLES AND PROVISIONING BASED ON ECONOMIC SECTORS - BANK ONLY						
31 Desember 2020 31 December 2020						
Tagihan Receivables	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai Impaired Receivables		Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Individual Allowance for Impairment	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Kolektif Allowance for Impairment	Tagihan yang dihapus buku Written-Off Receivables	Economic Sectors
	Belum Jatuh Tempo Non Past Due	Telah jatuh tempo Non Past Due				
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
234.604	231.849	2.756	1.492	423	38.844	
50.670	50.559	111	502	3.771	3.706	
12.456	12.456		277	31		
92.434	91.765	669	893	991	6.379	
26.739	26.662	77	482		44	
989.603	883.973	105.630	8.121	4.407	80.833	
1.080	867	213	5		85	
1.039.252	938.665	100.588	9.456	14.043	68.455	
174.556	129.653	44.903	2.355	936	13.905	
70.755	70.193	562	903	1.530	1.911	
17.160	17.160		241			
63.359	60.541	2.819	1.042	38	3.017	
30	30		0			
9.940	9.940		217	123		
14.823	14.823		225		108	
33.829	33.820	9	406	93	158	
1.833	1.810	24	12		15	
1.193	1.173	20	7	2	8	
7.887.737	7.886.981	756	5.062	3.158	16.255	
0						
10.722.055	10.462.919	259.136	31.699	29.546	233.723	



Tabel 2.6.a. Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Bank secara Individual

(Jutaan Rp)

PENGUNGKAPAN RINCIAN MUTASI CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI - BANK SECARA INDIVIDUAL			
No	Keterangan	31 Desember 2019 31 December 2019	
		CKPN Individual "Individual Allowance for Impairment Losses - Individual"	CKPN Kolektif "Individual Allowance for Impairment Losses - Collective"
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Saldo awal CKPN	-	-
2	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net)	190,755.00	84,122.00
	a. Pembentukan CKPN pada periode berjalan	76,961.00	108,538.00
	b. Pemulihan CKPN pada periode berjalan	(113,794.00)	24,416.00
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode berjalan		
4	Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan		
	Saldo akhir CKPN	190,755.00	84,122.00



Table 2.6.a Movements of Impairment Provision Disclosure - Bank Only

(million Rp)

MOVEMENTS OF IMPAIRMENT PROVISION DISCLOSURE - BANK ONLY			
31 Desember 2020 31 December 2020			Description
CKPN Individual "Individual Allowance for Impairment Losses - Individual"	CKPN Kolektif "Individual Allowance for Impairment Losses - Collective"	Stage 3	
(3)	(4)		
35.446	19.095	223.820	Beginning Balance - Allowance for Impairment Losses
-3.747	10.451	9.903	Additional/reversal allowance for impairment losses
-3.747	10.451	9.903	during the year-net
			Reversal allowance for impairment losses during the year
			Allowance for impairment losses used for written off receivables during the year
			Other additional allowance during the year
31.699	29.546	233.723	"Ending Balance-Allowance for Impairment



Tabel 3.1.a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat - Bank secara

(Jutaan Rp)

PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN KATEGORI PORTOFOLIO DAN SKALA PERINGKAT - BANK SECARA INDIVIDUAL							
31 Desember 2019 31 December 2019							
No.	Kategori Portofolio Portfolio Category	Lembaga Pemeringkat Standard and Poor's Fitch Rating Moody's PT. Fitch Ratings Indonesia PT ICRA Indonesia PT Pemeringkat Efek Indonesia	AAA AAA Aaa AAA (idn) [Idr]AAA IdAAA	AA+ s.d AA- AA+ s.d AA- Aa1 s.d Aa3 AA+(idn) s.d AA-(idn) [Idr]AA+ s.d [Idr]AA- idAA+ s.d idAA-	A+ s.d A- A+ s.d A- A1 s.d A3 A+(idn) s.d. A-(idn) [Idr]A+ s.d [Idr]A- idA+ s.d idA-	BBB+ s.d BBB- BBB+ s.d BBB- Baa1 s.d Baa3 BBB+(idn) s.d BBB-(idn) [Idr]BBB+ s.d [Idr]BBB- Id BBB+ s.d Id BBB-	BB+ s.d BB- BB+ s.d BB- Ba1 s.d Ba3 BB+(idn) s.d BB-(idn) [Idr]BB+ s.d [Idr]BB- Id BB+ s.d Id BB-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah Receivables on Sovereigns						
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik Receivables on Public Sector Entities						
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Receivables on Development Bank						
	Multilateral dan Lembaga Internasional Multilateral and International Institution						
4	Tagihan Kepada Bank Receivables on Banks		10,000		5,000		
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal Loans Secured by Residential Property						
6	Kredit Beragun Properti Komersial Loans Secured by Commercial Real Estate						
7	Kredit Pegawai/Pensiunan Employee/Retired Loans						
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Receivables on Micro, Small Business & Retail Portfolio						
9	Tagihan kepada Korporasi Receivables on Corporate		25,000				
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Past Due Receivables						
11	Aset Lainnya Other Assets						
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) Exposures at Sharia Based Business (if any)						
	TOTAL		35,000		5,000		



Table 3.1.a. Disclosure of Portfolio Net Claims By Category and Scale Rating - Bank Individual

(million Rp)

DISCLOSURE OF PORTFOLIO NET CLAIMS BY CATEGORY AND SCALE RATING - BANK INDIVIDUAL								
31 Desember 2019 31 December 2019								
	B+ s.d B- B+ s.d B- B1 s.d B3 B+(idn) s.d B-(idn) [Idr]B+ s.d [Idr]B- Id B+ s.d Id B-	Kurang dari B- Kurang dari B- Kurang dari B3 Kurang dari B-(idn) Kurang dari [Idr]B- Kurang dari Id B- Less than B- Less than B- Less than B3 Less than B-(idn) Less than [Idr] B- Less than Id B-	A-1 F1+ s.d F1 P-1 F1+(idn) s.d F1(idn) [Idr]A1+ s.d [Idr]A1 Id A1	A-2 F2 P-2 F2(idn) [Idr]A2+ s.d [Idr]A2 Id A2	A-3 F3 P-3 F3(idn) [Idr]A3+ s.d [Idr]A3 Id A3 s.d Id A4	Kurang dari A-3 Kurang dari F3 Kurang dari P-3 Kurang dari F3(idn) Kurang dari [Idr]A3 Kurang dari Id A4 Less than A-3 Less than F3 Less than P-3 Less than F3(idn) [Idr]A3 Less than Id A4	Tanpa Peringkat Without Rating	Total Total
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	-	-	-	-	-	-	2,641,055	2,641,055
							250,779	250,779
								-
								-
							943,535	958,535
								-
								-
							6,783,737	6,783,737
							1,164,128	1,164,128
							1,478,728	1,503,728
							59,500	59,500
							734,578	734,578
								-
	-	-	-	-	-	-	14,056,040	14,096,040



Tabel 3.1.a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat - Bank secara

(Jutaan Rp)

PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN KATEGORI PORTOFOLIO DAN SKALA PERINGKAT - BANK SECARA INDIVIDUAL							
31 Desember 2020 31 December 2020							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
No.	Kategori Portofolio Portfolio Category	Lembaga Pemeringkat Standard and Poor's Fitch Rating Moody's PT. Fitch Ratings Indonesia PT ICRA Indonesia PT Pemeringkat Efek Indonesia	AAA AAA Aaa AAA (idn) [Idr]AAA IdAAA	AA+ s.d AA- AA+ s.d AA- Aa1 s.d Aa3 AA+(idn) s.d AA-(idn) [Idr]AA+ s.d [Idr]AA- idAA+ s.d idAA-	A+ s.d A- A+ s.d A- A1 s.d A3 A+(idn) s.d. A-(idn) [Idr]A+ s.d [Idr]A- idA+ s.d idA-	BBB+ s.d BBB- BBB+ s.d BBB- Baa1 s.d Baa3 BBB+(idn) s.d BBB- (idn) [Idr]BBB+ s.d [Idr] BBB- Id BBB+ s.d Id BBB-	BB+ s.d BB- BB+ s.d BB- Ba1 s.d Ba3 BB+(idn) s.d BB-(idn) [Idr]BB+ s.d [Idr]BB- Id BB+ s.d Id BB-
1	Tagihan Kepada Pemerintah Receivables on Sovereigns		0	0	0	0	0
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik Receivables on Public Sector Entities						
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Receivables on Development Bank						
	Multilateral dan Lembaga Internasional Multilateral and International Institution						
4	Tagihan Kepada Bank Receivables on Banks		664.298		5.000		
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal Loans Secured by Residential Property						
6	Kredit Beragun Properti Komersial Loans Secured by Commercial Real Estate						
7	Kredit Pegawai/Pensiunan Employee/Retired Loans						
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Receivables on Micro, Small Business & Retail Portfolio						
9	Tagihan kepada Korporasi Receivables on Corporate		10.000				
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Past Due Receivables						
11	Aset Lainnya Other Assets						
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) Exposures at Sharia Based Business (if any)						
	TOTAL		674.298	0	5.000	0	0



Table 3.1.a. Disclosure of Portfolio Net Claims By Category and Scale Rating - Bank Individual

(million Rp)

DISCLOSURE OF PORTFOLIO NET CLAIMS BY CATEGORY AND SCALE RATING - BANK INDIVIDUAL								
31 Desember 2020 31 December 2020								
	B+ s.d B- B+ s.d B- B1 s.d B3 B+(idn) s.d B-(idn) s.d [Idr]B+ s.d [Idr]B- Id B+ s.d Id B-	Kurang dari B- Kurang dari B- Kurang dari B3 Kurang dari B-(idn) Kurang dari [Idr]B- Kurang dari Id B- Less than B- Less than B- Less than B3 Less than B- (idn) Less than [Idr] B- Less than Id B-	A-1 F1+ s.d F1 P-1 F1+(idn) s.d F1(idn) [Idr]A1+ s.d [Idr]A1 Id A1	A-2 F2 P-2 F2(idn) [Idr]A2+ s.d [Idr]A2 Id A2	A-3 F3 P-3 F3(idn) [Idr]A3+ s.d [Idr]A3 Id A3 s.d Id A4	Kurang dari A-3 Kurang dari F3 Kurang dari P-3 Kurang dari F3(idn) Kurang dari [Idr]A3 Kurang dari Id A4 Less than A-3 Less than F3 Less than P-3 Less than F3(idn) [Idr]A3 Less than Id A4	Tanpa Peringkat Without Rating	Total Total
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	0	0	0	0	0	0	2.584.819	2.584.819
							361.924	361.924
								0
								0
							14.957	684.255
							407.820	407.820
								0
							7.359.290	7.359.290
							957.063	957.063
							1.352.490	1.362.490
							110.618	110.618
							780.242	780.242
								0
	0	0	0	0	0	0	13.929.224	14.608.522



Tabel 4.1.a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individual

(Jutaan Rp)

PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN BOBOT RISIKO SETELAH MEMPERHITUNGAN DAMPAK MITIGASI RISIKO KREDIT - BANK SECARA INDIVIDUAL							
No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2019 December 31, 2019					
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Receivables after Credit Risk					
		0%	20%	35%	40%	45%	50%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	Eksposur Neraca						
1	Tagihan Kepada Pemerintah	1,671,359					
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik					250,779	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional						
4	Tagihan Kepada Bank		901,280				57,255
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal						
6	Kredit Beragun Properti Komersial						
7	Kredit Pegawai/Pensiunan						6,783,737
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel						
9	Tagihan kepada Korporasi		25,000				
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo						
11	Aset Lainnya						
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)						
	Total Eksposur Neraca	1,671,359	926,280	-	-	-	7,091,771
B	Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pd Transaksi Rekening Administratif	-	-	-	-	-	-
1	Tagihan Kepada Pemerintah						
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik						
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional						
4	Tagihan Kepada Bank						
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal						
6	Kredit Beragun Properti Komersial						
7	Kredit Pegawai/Pensiunan						
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel						
9	Tagihan kepada Korporasi						
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo						
11	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)						
	Total Eksposur TRA	-	-	-	-	-	-
C	Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)						
1	Tagihan Kepada Pemerintah						
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik						
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional						
4	Tagihan Kepada Bank						
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel						
6	Tagihan kepada Korporasi						
7	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)						
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk	-	-	-	-	-	-



Table 4.1.a. Disclosure of Net Receivables by Risk Weight after Credit Risk Mitigation - Bank Only

(million Rp)

Disclosure of Net Receivables by Risk Weight after Credit Risk Mitigation - Bank Only							
	31 Desember 2019 December 31, 2019				ATMR RWA	Beban Modal Capital load	Portfolio Category
	Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Receivables after Credit Risk						
	75%	100%	150%	Lainnya			
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
							Balance Sheet Exposure
							Receivables on Sovereigns
							Receivables on Public Sector Entities
							Receivables on Multilateral Development Banks and International Institution
							Receivables on Banks
							Loans Secured by Residential Property
							Loans Secured by Commercial Real Estate
					3	0.30	Employee/Retired Loans
1,164,128					1	0.10	Receivables on Micro, Small Business & Retail Portfolio
	1,478,728				1	0.10	Receivables on Corporate
			59,500		-	-	Past Due Receivables
	734,578				1	0.10	Other Assets
							Exposures at Sharia Based Business (if any)
1,164,128	2,213,306	59,500	-		6	0.60	Total Balance Sheet Exposure
							Commitment/Contingency Liability on Off Balance Account Exposure
							Receivables on Sovereigns
							Receivables on Public Sector Entities
							Receivables on Multilateral Development Banks and International Institution
							Receivables on Banks
							Loans Secured by Residential Property
							Loans Secured by Commercial Real Estate
							Employee/Retired Loans
							Receivables on Micro, Small Business & Retail Portfolio
	185,502				185,502	18,550	Receivables on Corporate
							Past Due Receivables
							Exposures at Sharia Based Business (if any)
	185,502				185,502	18,550	Total Off Balance Transaction
							Counterparty Credit Risk
							Receivables on Sovereigns
							Receivables on Public Sector Entities
							Receivables on Multilateral Development Banks and International Institution
							Receivables on Banks
							Receivables on Corporate
							Exposures at Sharia Based Business (if any)
							Total Counterparty Credit Risk Exposure
							Total (A+B+C)



Tabel 4.1.a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individual

(Jutaan Rp)

PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN BOBOT RISIKO SETELAH MEMPERHITUNGKAN DAMPAK MITIGASI RISIKO KREDIT - BANK SECARA INDIVIDUAL							
No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2020 December 31, 2020					
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Receivables after Credit Risk					
		0%	20%	35%	40%	45%	50%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	Eksposur Neraca						
1	Tagihan Kepada Pemerintah	2.584.819					
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik						361.924
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional						
4	Tagihan Kepada Bank	665.551					18.704
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal						
6	Kredit Beragun Properti Komersial						
7	Kredit Pegawai/Pensiunan						7.359.290
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel						
9	Tagihan kepada Korporasi	10.000					0
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo						
11	Aset Lainnya						
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)						
	Total Eksposur Neraca	2.584.819	675.551	0	0	0	7.739.918
B	Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pd Transaksi Rekening Administratif						
1	Tagihan Kepada Pemerintah						
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik						
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional						
4	Tagihan Kepada Bank						
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal						
6	Kredit Beragun Properti Komersial						
7	Kredit Pegawai/Pensiunan						
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	315.123					
9	Tagihan kepada Korporasi						
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo						
11	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)						
	Total Eksposur TRA	315.123	0	0	0	0	0
C	Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)						
1	Tagihan Kepada Pemerintah						
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik						
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional						
4	Tagihan Kepada Bank						
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel						
6	Tagihan kepada Korporasi						
7	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)						
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk	0	0	0	0	0	0



Table 4.1.a. Disclosure of Net Receivables by Risk Weight after Credit Risk Mitigation - Bank Only

(million Rp)

Disclosure of Net Receivables by Risk Weight after Credit Risk Mitigation - Bank Only								
	31 Desember 2020 December 31, 2020				ATMR RWA	Beban Modal Capital load	Portfolio Category	
	Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Receivables after Credit Risk							
	75%	100%	150%	Lainnya				
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			
						0	Balance Sheet Exposure	
						0	Receivables on Sovereigns	
						180.962	18.096	Receivables on Public Sector Entities
						0	0	Receivables on Multilateral Development Banks and International Institution
						142.462	14.246	Receivables on Banks
						0	0	Loans Secured by Residential Property
						0	0	Loans Secured by Commercial Real Estate
						3.679.645	367.964	Employee/Retired Loans
	957.063					717.798	71.780	Receivables on Micro, Small Business & Retail Portfolio
		1.352.490				1.354.490	135.449	Receivables on Corporate
			110.618			165.927	16.593	Past Due Receivables
		780.242				780.242	78.024	Other Assets
						0	0	Exposures at Sharia Based Business (if any)
	957.063	2.132.733	110.618	0	7.021.526	702.153		Total Balance Sheet Exposure
						0	0	Commitment/Contingency Liability on Off Balance Account Exposure
						0	0	Receivables on Sovereigns
						0	0	Receivables on Public Sector Entities
						0	0	Receivables on Multilateral Development Banks and International Institution
						0	0	Receivables on Banks
						0	0	Loans Secured by Residential Property
						0	0	Loans Secured by Commercial Real Estate
						0	0	Employee/Retired Loans
						0	0	Receivables on Micro, Small Business & Retail Portfolio
		211.250				211.250	21.125	Receivables on Corporate
						0	0	Past Due Receivables
						0	0	Exposures at Sharia Based Business (if any)
	0	211.250	0	0	211.250	21.125		Total Off Balance Transaction
						0	0	Counterparty Credit Risk
						0	0	Receivables on Sovereigns
						0	0	Receivables on Public Sector Entities
						0	0	Receivables on Multilateral Development Banks and International Institution
						0	0	Receivables on Banks
						0	0	Receivables on Corporate
						0	0	Exposures at Sharia Based Business (if any)
						0	0	Total Counterparty Credit Risk Exposure
	0	0	0	0	0	0	0	Total (A+B+C)



Tabel 4.2.a. Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individual

(Jutaan Rp)

PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH DAN TEKNIK MITIGASI RISIKO KREDIT - BANK SECARA INDIVIDUAL								
No.	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih Net Receivables	31 Desember 2019 31 December 2019					Bagian Yang Tidak Dijamin Non-secured Part
			Bagian Yang Dijamin Dengan Part Secured By					
			Agunan Collateral	Garansi Guarantee	Asuransi Kredit Loan Insurance	Lainnya Other		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
A	Eksposur Neraca							
1	Tagihan Kepada Pemerintah	2,641,055					2,641,055	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	250,779					250,779	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional						-	
4	Tagihan Kepada Bank	958,535					958,535	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal						-	
6	Kredit Beragun Properti Komersial						-	
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	6,783,737					6,783,737	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	1,164,128					1,164,128	
9	Tagihan kepada Korporasi	1,503,728					1,503,728	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	59,500					59,500	
11	Aset Lainnya	734,578					734,578	
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	-	
	Total Eksposur Neraca	14,096,040	-	-	-	-	14,096,040	
B	Eksposur Rekening Administratif							
1	Tagihan Kepada Pemerintah							
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik							
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional							
4	Tagihan Kepada Bank							
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal							
6	Kredit Beragun Properti Komersial							
7	Kredit Pegawai/Pensiunan							
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel							
9	Tagihan kepada Korporasi	185,502					185,502	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo							
11	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)							
	Total Eksposur Rekening Administratif	185,502	-	-	-	-	185,502	
C	Eksposur Counterparty Credit Risk							
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-	
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	
7	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	-	
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk	-	-	-	-	-	-	
	Total (A+B+C)	14,281,542	0	0	0	0	14,281,542	



Table 4.2.a Disclosure of Net Receivables and Credit Risk Mitigation - Bank Only

(million Rp)

DISCLOSURE OF NET RECEIVABLES AND CREDIT RISK MITIGATION - BANK ONLY							
Tagihan Bersih Net Receivables	31 Desember 2020 31 December 2020						Portfolio Category
	Bagian Yang Dijamin Dengan Part Secured By					Bagian Yang Tidak Dijamin Non-secured Part	
	Agunan Collateral	Garansi Guarantee	Asuransi Kredit Loan Insurance	Lainnya Other			
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
							Balance Sheet Exposure
2.584.819						2.584.819	Receivables on Sovereigns
361.924						361.924	Receivables on Public Sector Entities
						0	Receivables on Multilateral Development Banks and International Institution
684.255						684.255	Receivables on Banks
						0	Loans Secured by Residential Property
						0	Loans Secured by Commercial Real Estate
7.359.290						7.359.290	Employee/Retired Loans
957.063						957.063	Receivables on Micro, Small Business & Retail Portfolio
1.362.490						1.362.490	Receivables on Corporate
110.618						110.618	Past Due Receivables
780.242						780.242	Other Assets
0	0	0	0	0	0	0	Exposures at Sharia Based Business (if any)
14.200.702	0	0	0	0	0	14.200.702	Total Balance Sheet Exposure
							Commitment/Contingency Liability on Off Balance Account Exposure
							Receivables on Sovereigns
							Receivables on Public Sector Entities
							Receivables on Multilateral Development Banks and International Institution
							Receivables on Banks
							Loans Secured by Residential Property
							Loans Secured by Commercial Real Estate
							Employee/Retired Loans
							Receivables on Micro, Small Business & Retail Portfolio
211.250						211.250	Receivables on Corporate
							Past Due Receivables
							Exposures at Sharia Based Business (if any)
211.250	0	0	0	0	0	211.250	Total Off Balance Transaction
							Counterparty Credit Risk
0	0	0	0	0	0	0	Receivables on Sovereigns
0	0	0	0	0	0	0	Receivables on Public Sector Entities
0	0	0	0	0	0	0	Receivables on Multilateral Development Banks and International Institution
0	0	0	0	0	0	0	Receivables on Banks
0	0	0	0	0	0	0	Receivables on Micro, Small Business & Retail Portfolio
0	0	0	0	0	0	0	Receivables on Corporate
0	0	0	0	0	0	0	Exposures at Sharia Based Business (if any)
0	0	0	0	0	0	0	Total Counterparty Credit Risk Exposure
14.411.952	0	0	0	0	0	14.411.952	Total (A+B+C)



Tabel 4.2.a. Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individual

(Jutaan Rp)

PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH DAN TEKNIK MITIGASI RISIKO KREDIT - BANK SECARA INDIVIDUAL								
No.	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih Net Receivables	31 Desember 2019 31 December 2019					Bagian Yang Tidak Dijamin Non-secured Part
			Bagian Yang Dijamin Dengan Part Secured By					
			Agunan Collateral	Garansi Guarantee	Asuransi Kredit Loan Insurance	Lainnya Other		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
A	Eksposur Neraca							
1	Tagihan Kepada Pemerintah	2,641,055					2,641,055	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	250,779					250,779	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional						-	
4	Tagihan Kepada Bank	958,535					958,535	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal						-	
6	Kredit Beragun Properti Komersial						-	
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	6,783,737					6,783,737	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	1,164,128					1,164,128	
9	Tagihan kepada Korporasi	1,503,728					1,503,728	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	59,500					59,500	
11	Aset Lainnya	734,578					734,578	
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	-	
	Total Eksposur Neraca	14,096,040	-	-	-	-	14,096,040	
B	Eksposur Rekening Administratif							
1	Tagihan Kepada Pemerintah							
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik							
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional							
4	Tagihan Kepada Bank							
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal							
6	Kredit Beragun Properti Komersial							
7	Kredit Pegawai/Pensiunan							
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel							
9	Tagihan kepada Korporasi	185,502					185,502	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo							
11	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)							
	Total Eksposur Rekening Administratif	185,502	-	-	-	-	185,502	
C	Eksposur Counterparty Credit Risk							
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-	
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	
7	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	-	
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk	-	-	-	-	-	-	
	Total (A+B+C)	14,281,542	0	0	0	0	14,281,542	



Table 4.2.a Disclosure of Net Receivables and Credit Risk Mitigation - Bank Only

(million Rp)

DISCLOSURE OF NET RECEIVABLES AND CREDIT RISK MITIGATION - BANK ONLY						
Tagihan Bersih Net Receivables	31 Desember 2020 31 December 2020					Portfolio Category
	Bagian Yang Dijamin Dengan Part Secured By					
	Agunan Collateral	Garansi Guarantee	Asuransi Kredit Loan Insurance	Lainnya Other	Bagian Yang Tidak Dijamin Non-secured Part	
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
						Balance Sheet Exposure
2.584.819					2.584.819	Receivables on Sovereigns
361.924					361.924	Receivables on Public Sector Entities
					0	Receivables on Multilateral Development Banks and International Institution
684.255					684.255	Receivables on Banks
					0	Loans Secured by Residential Property
					0	Loans Secured by Commercial Real Estate
7.359.290					7.359.290	Employee/Retired Loans
957.063					957.063	Receivables on Micro, Small Business & Retail Portfolio
1.362.490					1.362.490	Receivables on Corporate
110.618					110.618	Past Due Receivables
780.242					780.242	Other Assets
0	0	0	0	0	0	Exposures at Sharia Based Business (if any)
14.200.702	0	0	0	0	14.200.702	Total Balance Sheet Exposure
						Commitment/Contingency Liability on Off Balance Account Exposure
						Receivables on Sovereigns
						Receivables on Public Sector Entities
						Receivables on Multilateral Development Banks and International Institution
						Receivables on Banks
						Loans Secured by Residential Property
						Loans Secured by Commercial Real Estate
						Employee/Retired Loans
						Receivables on Micro, Small Business & Retail Portfolio
211.250					211.250	Receivables on Corporate
						Past Due Receivables
						Exposures at Sharia Based Business (if any)
211.250	0	0	0	0	211.250	Total Off Balance Transaction
						Counterparty Credit Risk
0	0	0	0	0	0	Receivables on Sovereigns
0	0	0	0	0	0	Receivables on Public Sector Entities
0	0	0	0	0	0	Receivables on Multilateral Development Banks and International Institution
0	0	0	0	0	0	Receivables on Banks
0	0	0	0	0	0	Receivables on Micro, Small Business & Retail Portfolio
0	0	0	0	0	0	Receivables on Corporate
0	0	0	0	0	0	Exposures at Sharia Based Business (if any)
0	0	0	0	0	0	Total Counterparty Credit Risk Exposure
14.411.952	0	0	0	0	14.411.952	Total (A+B+C)



PERHITUNGAN ATMR RISIKO KREDIT PENDEKATAN STANDAR - BANK SECARA INDIVIDUAL

Credit Risk RWA Calculation Based on Standard Approach - Bank Only

Tabel 6.1.1. Pengungkapan Eksposur Aset di Neraca

(Jutaan Rp)

PENGUNGKAPAN EKSPOSUR ASET DI NERACA				
No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2019 31 December 2019		
		Tagihan Bersih Net Receivables	ATMR Sebelum MRK RWA Before MRK	ATMR Setelah MRK RWA After MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	2,641,055		
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	250,779	125,390	125,390
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional			
4	Tagihan Kepada Bank	958,535	194,346	194,346
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal			
6	Kredit Beragun Properti Komersial			
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	6,783,737	3,391,868	3,391,868
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	1,164,128	873,096	873,096
9	Tagihan kepada Korporasi	1,503,728	1,483,728	1,483,728
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	59,500	89,250	89,250
11	Aset Lainnya	734,578		170,739
	TOTAL	14,096,040	6,157,678	6,328,417



Table 6.1.1 Disclosure of On Balance Sheet Assets Exposures

(million Rp)

DISCLOSURE OF ON BALANCE SHEET ASSETS EXPOSURES				
	31 Desember 2020 31 December 2020			Portfolio Category
	Tagihan Bersih Net Receivables	ATMR Sebelum MRK RWA Before MRK	ATMR Setelah MRK RWA After MRK	
	(3)	(4)	(5)	
2.584.819				Receivables on Sovereigns
361.924	180.962	180.962		Receivables on Public Sector Entities
				Receivables on Multilateral Development Banks and International Institution
684.255	142.462	142.462		Receivables on Banks
				Loans Secured by Residential Property
				Loans Secured by Commercial Real Estate
7.359.290	3.679.645	3.679.645		Employee/Retired Loans
957.063	717.798	717.798		Receivables on Micro, Small Business & Retail Portfolio
1.362.490	1.354.490	1.354.490		Receivables on Corporate
110.618	165.927	165.927		Past Due Receivables
780.242		223.379		Other Assets
14.200.702	6.241.284	6.464.663		TOTAL



Tabel 6.1.2. Pengungkapan Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif

(Jutaan Rp)

PENGUNGKAPAN EKSPOSUR KEWAJIBAN KOMITMEN/KONTINJENSI PADA TRANSAKSI REKENING ADMINISTRATIF				
No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2019 31 December 2019		
		Tagihan Bersih Net Receivables	ATMR Sebelum MRK RWA Before MRK	ATMR Setelah MRK RWA After MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan Kepada Pemerintah			
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik			
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional			
4	Tagihan Kepada Bank			
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal			
6	Kredit Beragun Properti Komersial			
7	Kredit Pegawai/Pensiunan			
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel			
9	Tagihan kepada Korporasi	185,502	185,502	185,502
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-
	TOTAL	185,502	185,502	185,502

Tabel 6.1.7. Pengungkapan Total Pengukuran Risiko Kredit
Table 6.1.7 Disclosure of Total Credit Risk Management

(Jutaan Rp)

(million Rp)

KATEGORI PORTOFOLIO	31 Desember 2019 31 December 2019	31 Desember 2020 31 December 2020	PORTFOLIO CATEGORY
TOTAL ATMR RISIKO KREDIT	6,513,919	6.675.913	TOTAL RWA CREDIT RISK
TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL	-	-	TOTAL DEDUCTING FACTOR OF TIER



Table 6.1.2. Exposure Disclosure Obligations Commitments / Contingent on the Balance Sheet

(million Rp)

EXPOSURE DISCLOSURE OBLIGATIONS COMMITMENTS / CONTINGENT ON THE BALANCE SHEET				
	31 Desember 2020 31 December 2020			Portfolio Category
	Tagihan Bersih Net Receivables	ATMR Sebelum MRK RWA Before MRK	ATMR Setelah MRK RWA After MRK	
	(3)	(4)	(5)	
				Receivables on Sovereigns
				Receivables on Public Sector Entities
				Receivables on Multilateral Development Banks and International Institution
				Receivables on Banks
				Loans Secured by Residential Property
				Loans Secured by Commercial Real Estate
				Employee/Retired Loans
				Receivables on Micro, Small Business & Retail Portfolio
	211.250	211.250	211.250	Receivables on Corporate
	0	0	0	Past Due Receivables
	211.250	211.250	211.250	TOTAL



Tabel 6.2.2. Pengungkapan Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif

(Jutaan Rp)

PENGUNGKAPAN EKSPOSUR KEWAJIBAN KOMITMEN /KONTINJENSI PADA TRANSAKSI REKENING ADMINISTRATIF				
No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2019 31 December 2019		
		Tagihan Bersih Net Receivables	ATMR Sebelum MRK RWA Before MRK	ATMR Setelah MRK RWA After MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan Kepada Pemerintah			
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik			
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional			
4	Tagihan Kepada Bank			
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal			
6	Kredit Beragun Properti Komersial			
7	Kredit Pegawai/Pensiunan			
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel			
9	Tagihan kepada Korporasi	185,502	185,502	185,502
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo			
	TOTAL	185,502	185,502	185,502

Tabel 6.2.7. Pengungkapan Total Pengukuran Risiko Kredit
Tabel 6.2.7. Disclosure of Total Credit Risk Management

(Jutaan Rp)

(million Rp)

PENGUNGKAPAN TOTAL PENGUKURAN RISIKO KREDIT Disclosure of Total Credit Risk Management			
Kategori Portofolio	31 Desember 2019 31 December 2019	31 Desember 2020 31 December 2020	Portfolio Category
TOTAL ATMR RISIKO KREDIT	6,513,919	6.675.913	TOTAL RWA CREDIT RISK
TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL	-	-	TOTAL DEDUCTING FACTOR OF TIER



Table 6.2.2 Calculation of Risk Weighted Assets for Credit Risk Under Standardized Approach

(million Rp)

CALCULATION OF RISK WEIGHTED ASSETS FOR CREDIT RISK UNDER STANDARDIZED APPROACH				
	31 Desember 2020 31 December 2020			Portfolio Category
	Tagihan Bersih Net Receivables	ATMR Sebelum MRK RWA Before MRK	ATMR Setelah MRK RWA After MRK	
	(3)	(4)	(5)	
				Receivables on Sovereigns
				Receivables on Public Sector Entities
				Receivables on Multilateral Development Banks and International Institution
				Receivables on Banks
				Loans Secured by Residential Property
				Loans Secured by Commercial Real Estate
				Employee/Retired Loans
				Receivables on Micro, Small Business & Retail Portfolio
	211.250	211.250	211.250	Receivables on Corporate
				Past Due Receivables
	211.250	211.250	211.250	TOTAL

Tabel 8.1.a. Pengungkapan Kuantitatif Risiko Operasional - Bank secara Individual
Table 8.1.a. Disclosure of Operational Risk Quantitative - Bank Only

(Jutaan Rp)

(million Rp)

PENGUNGKAPAN KUANTITATIF RISIKO OPERASIONAL - BANK SECARA INDIVIDUAL Disclosure of Operational Risk Quantitative - Bank Only							
No.	Pendekatan Yang Digunakan Approach	31 Desember 2019 31 December 2019			31 Desember 2020 31 December 2020		
		Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir) Gross Profit 3 Years Average	Beban Modal Capital Expense	ATMR RWA	Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir) Gross Profit 3 Years Average	Beban Modal Capital Expense	ATMR RWA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)	(4)	(5)
1	Pendekatan Indikator Dasar Basic Indicator Approach	1,039,286	155,893	1,948,662	1,079,444	161,917	2,023,957
	Total	1,039,286	155,893	1,948,662	1,079,444	161,917	2,023,957



Tabel 9.1.a Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah - Bank secara Individual

(Jutaan Rp)

PENGUNGKAPAN PROFIL MATURITAS RUPIAH - BANK SECARA INDIVIDUAL				
No.	Pos-pos	Saldo Outstanding	31 Desember 2019 31 December 2019	
			Jatuh Tempo Maturity	
			< 1 bulan < 1 month	> 1 bln s.d. 3 bln > 1 month to 3 months
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I NERACA				
A Aset				
1.	Kas	556,872.00	521,231.00	21,384.00
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	1,034,340.00	504,758.00	105,916.00
3.	Penempatan pada bank lain	938,228.00	888,389.00	-
4.	Surat Berharga	618,703.00	48,646.00	39,715.00
5.	Kredit yang diberikan	10,207,316.00	366,050.00	395,669.00
6.	Tagihan lainnya	1,028,013.00	1,028,013.00	-
7.	Lain-lain	296,506.00	207,328.00	29,429.00
	Total Aset	14,679,978.00	3,564,415.00	592,113.00
B Kewajiban				
1.	Dana Pihak Ketiga	11,033,957.00	1,296,323.00	1,132,116.00
2.	Kewajiban pada Bank Indonesia	-	-	-
3.	Kewajiban pada bank lain	1,121,879.00	842,134.00	-
4.	Surat Berharga yang Diterbitkan	270,731.00	-	-
5.	Pinjaman yang Diterima	136,258.00	-	-
6.	Kewajiban lainnya	-	-	-
7.	Lain-lain	2,396,898.00	1,675,999.00	237,896.00
	Total Kewajiban	14,959,723.00	3,814,456.00	1,370,012.00
	Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca		(250,041.00)	(777,899.00)
II REKENING ADMINISTRATIF				
A Tagihan Rekening Administratif				
1.	Komitmen	-	-	-
2.	Kontijensi	-	-	-
	Total Tagihan Rekening Administratif	-	-	-
B Kewajiban Rekening Administratif				
1.	Komitmen	-	-	-
2.	Kontijensi	-	-	-
	Total Kewajiban Rekening Administratif	-	-	-
	Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif	-	-	-
	Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIIB)]		(250,041.00)	(777,899.00)
	Selisih Kumulatif		(250,041.00)	(1,027,940.00)



Tabel 9.1.a Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah - Bank secara Individual

(million Rp)

DISCLOSURE OF RUPIAH MATURITY PROFILE - BANK ONLY				
	31 Desember 2019 31 December 2019			Posts
	Jatuh Tempo Maturity			
	> 3 bln s.d. 6 bln > 3 month to 6 month	> 6 bln s.d.12 bln > 6 month to 12 month	> 12 bulan > 12 month	
	(6)	(7)	(8)	(2)
				Balance Sheet
				Assets
	14,257.00	-	-	Cash
	84,733.00	67,786.00	271,147.00	Placement with Bank Indonesia
	-	-	49,839.00	Placements with Bank Indonesia and other banks
	136,795.00	53,284.00	340,263.00	Securities
	524,501.00	467,261.00	8,453,835.00	Loan
	-	-	-	Other Receivables
	19,717.00	13,211.00	26,821.00	Others
	780,003.00	601,542.00	9,141,905.00	Total Assets
				Liabilities
	1,596,253.00	3,981,575.00	3,027,690.00	Third Party Fund
	-	-	-	Liabilities with Bank Indonesia
			279,745.00	Liabilities with Other Banks
			270,731.00	Securities Issued
			136,258.00	Borrowings
	-	-	-	Other Liabilities
	159,391.00	106,792.00	216,820.00	Others
	1,755,644.00	4,088,367.00	3,931,244.00	Total Liabilities
	(975,641.00)	(3,486,825.00)	5,210,661.00	Net assets (liabilities)
				Off-Balance Sheet
				Off-Balance Sheet Receivables
				Commitment
				Contingency
	-	-	-	Total Off-Balance Sheet Liabilities
				Off-Balance Sheet Liabilities
				Commitment
				Contingency
	-	-	-	Total Off-Balance Sheet Liabilities
				Net Off-Balance Sheet Receivables (Liabilities)
	(975,641.00)	(3,486,825.00)	5,210,661.00	Net [(IA-IB)+(IIA-IIB)]
	(2,003,581.00)	(5,490,406.00)	(279,745.00)	Cumulative Differences



Tabel 9.1.a Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah - Bank secara Individual

(Jutaan Rp)

PENGUNGKAPAN PROFIL MATURITAS RUPIAH - BANK SECARA INDIVIDUAL				
No.	Pos-pos	Saldo Outstanding	31 Desember 2020 31 December 2020	
			Jatuh Tempo Maturity	
			< 1 bulan < 1 month	> 1 bln s.d. 3 bln > 1 month to 3 months
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	NERACA			
A	Aset			
	1. Kas	554.167	518.700	21.280
	2. Penempatan pada Bank Indonesia	1.291.463	937.352	70.822
	3. Penempatan pada bank lain	665.360	660.830	-
	4. Surat Berharga	973.301	-	102.889
	5. Kredit yang diberikan	10.722.030	328.290	333.572
	6. Tagihan lainnya	336.034	336.034	-
	7. Lain-lain	276.825	193.566	27.475
	Total Aset	14.819.180	2.974.772	556.038
B	Kewajiban			
	1. Dana Pihak Ketiga	10.316.578	1.449.525	1.749.052
	2. Kewajiban pada Bank Indonesia	-	-	-
	3. Kewajiban pada bank lain	1.385.136	660.817	-
	4. Surat Berharga yang Diterbitkan	271.162	-	-
	5. Pinjaman yang Diterima	393.569	-	-
	6. Kewajiban lainnya	-	-	-
	7. Lain-lain	2.452.735	1.715.044	243.438
	Total Kewajiban	14.819.180	3.825.386	1.992.490
	Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca		(850.614)	(1.436.452)
II	REKENING ADMINISTRATIF			
A	Tagihan Rekening Administratif			
	1. Komitmen	-	-	-
	2. Kontijensi	-	-	-
	Total Tagihan Rekening Administratif	-	-	-
B	Kewajiban Rekening Administratif			
	1. Komitmen	-	-	-
	2. Kontijensi	-	-	-
	Total Kewajiban Rekening Administratif	-	-	-
	Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif	-	-	-
	Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)]		(850.614)	(1.436.452)
	Selisih Kumulatif		(850.614)	(2.287.066)



Tabel 9.1.a Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah - Bank secara Individual

(million Rp)

DISCLOSURE OF RUPIAH MATURITY PROFILE - BANK ONLY				
	31 Desember 2020 31 December 2020			Posts
	Jatuh Tempo Maturity			
	> 3 bln s.d. 6 bln > 3 month to 6 month	> 6 bln s.d. 12 bln > 6 month to 12 month	> 12 bulan > 12 month	
	(6)	(7)	(8)	(2)
				Balance Sheet
				Assets
	14.187	-	-	Cash
	56.658	45.326	181.305	Placement with Bank Indonesia
	-	-	4.530	Placements with Bank Indonesia and other banks
	65.017	13.516	791.879	Securities
	460.549	640.833	8.958.786	Loan
	-	-	-	Other Receivables
	18.408	12.334	25.042	Others
	614.819	712.009	9.961.542	Total Assets
				Liabilities
	993.175	3.184.423	2.940.403	Third Party Fund
	-	-	-	Liabilities with Bank Indonesia
			724.319	Liabilities with Other Banks
		155.000	116.162	Securities Issued
			393.569	Borrowings
	-	-	-	Other Liabilities
	163.104	109.280	221.869	Others
	1.156.279	3.448.703	4.396.322	Total Liabilities
	(541.460)	(2.736.694)	5.565.220	Net assets (liabilities)
				Off-Balance Sheet
				Off-Balance Sheet Receivables
				Commitment
				Contingency
	-	-	-	Total Off-Balance Sheet Liabilities
				Off-Balance Sheet Liabilities
				Commitment
				Contingency
	-	-	-	Total Off-Balance Sheet Liabilities
	-	-	-	Net Off-Balance Sheet Receivables (Liabilities)
	(541.460)	(2.736.694)	5.565.220	Net [(IA-IB)+(IIA-IIB)]
	(2.828.526)	(5.565.220)	-	Cumulative Differences



URAIAN TABEL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN KARENA TIDAK MEMILIKI EKSPOSURE

1. Tabel 1.b Pengungkapan Kuantitatif Struktur Permodalan Bank Asing
2. Tabel 2.1.b Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak
3. Tabel 2.2.b. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak
4. Tabel 2.3.b. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak
5. Tabel 2.4.b. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak
6. Tabel 2.5.b. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak
7. Tabel 2.6.b. Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak
8. Tabel 3.1.b. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak
9. Tabel 3.2.a. Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan: Transaksi Derivatif
10. Tabel 3.2.b.1. Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan: Transaksi Repo - Bank secara Individual
11. Tabel 3.2.b.2. Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan: Transaksi Repo - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak
12. Tabel 3.2.c.1. Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan: Transaksi Reverse Repo - Bank secara Individual
13. Tabel 3.2.c.2. Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan: Transaksi Reverse Repo - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak
14. Tabel 4.1.b. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak
15. Tabel 4.2.b. Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak
16. Tabel 5.1.a. Pengungkapan Transaksi Sekuritisasi - Bank secara Individual
17. Tabel 5.1.b. Pengungkapan Transaksi Sekuritisasi - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak
18. Tabel 5.2.a. Pengungkapan Ringkasan Aktivitas Transaksi Sekuritisasi Bank Bertindak Sebagai Kreditur Asal - Bank secara Individual

DESCRIPTION TABLES ARE NOT DISCLOSED BECAUSE IT HAS NO EXPOSURE

1. Table 1.b Quantitative Disclosure of Capital Structure of Foreign Banks
2. Table 2.1.b : Disclosure of Net Receivables by Area - Consolidated with Subsidiary
3. Table 2.2.b : Disclosure of Net Receivables by Contractual Maturity - Consolidated with Subsidiary
4. Table 2.3.b : Disclosure of Net Receivables by Economic Sector - Consolidated with Subsidiary
5. 2.4.b Disclosure of Receivables and Provisioning based on Area - Consolidated with Subsidiary
6. Table 2.5.b Disclosure of Receivables and Provisioning based on Economic Sectors - Consolidated with Subsidiary
7. Table 2.6.b Movements of Impairment Provision Disclosure - Consolidated with Subsidiary
8. Table 3.1.b Disclosure of Net Receivables based on Portfolio Category and Rating Scale - Consolidated with Subsidiary
9. Table 3.2.a. Disclosure of Counterparty Credit Risk: Derivative Transaction
10. Table 3.2.b.1 Disclosure of Counterparty Risk: Repo Transaction - Bank Only
11. Table 3.2.b.2 Disclosure of Counterparty Risk: Repo Transaction - Consolidated with Subsidiary
12. Table 3.2.c.1 Disclosure of Counterparty Credit Risk: Reverse Repo Transaction - Bank Only
13. Table 3.2.c.2 Disclosure of Counterparty Credit Risk - Reverse Repo Transaction - Consolidated with Subsidiary
14. Table 4.1.b. Disclosure of Net Receivables by Risk Weight after Credit Risk Mitigation - Consolidated with Subsidiary
15. Table 4.2.b Disclosure of Net Receivables and Credit Risk Mitigation - Consolidated with Subsidiary
16. Table 5.1.a Disclosure of Securitization Transaction - Bank Only
17. Table 5.1.b Disclosure of Securitization Transaction - Consolidated with Subsidiary
18. Table 5.2.a. Disclosure of Summary of Securitization Transaction Activities - the Bank as Original Creditor - Bank Only



19. Tabel 5.2.b. Pengungkapan Ringkasan Aktivitas Transaksi Sekuritisasi Bank Bertindak Sebagai Kreditur Asal - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak	19. Table 5.2.b. Disclosure of Summary of Securitization Transaction Activities - the Bank as Original Creditor - Consolidated with Subsidiary
20. Tabel 6.1.3. Pengungkapan Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan	20. Table 6.1.3 Disclosure of Exposure of Counterparty Credit Risk
21. Tabel 6.1.4. Pengungkapan Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Setelmen	21. Table 6.1.4 Disclosure of Exposure of Settlement Risk
22. Tabel 6.1.5. Pengungkapan Eksposur Sekuritisasi	22. Table 6.1.5 Disclosure of Securitization Exposure
23. Tabel 6.1.6. Pengungkapan Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	23. Table 6.1.6 Disclosure of Exposure at Sharia Business Unit (if available)
24. Perhitungan ATMR Risiko Kredit Pendekatan Standar - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak	24. Calculation of Risk Weighted Assets for Credit Risk under Standardized Approach - Consolidated: On Balance Sheet Assets Exposures
25. Tabel 6.2.1. Pengungkapan Eksposur Aset di Neraca	25. Table 6.2.1 Disclosure of On Balance Sheet Assets Exposures
26. Tabel 6.2.3. Pengungkapan Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)	26. Table 6.2.3 Calculation of Risk Weighted Assets for Credit Risk Under Standardized Approach - Consolidated: Counterparty Credit Risk
27. Tabel 6.2.4. Pengungkapan Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Setelmen (settlement risk)	27. Table 6.2.4 Calculation of Risk Weighted Assets for Credit Risk Under Standardized Approach - Consolidated: Disclosure of Exposure of Settlement Risk
28. Tabel 6.2.5. Pengungkapan Eksposur Sekuritisasi	28. Table 6.2.5 Disclosure of Securitization Exposure
29. Tabel 6.2.6. Pengungkapan Eksposur di Unit Usaha Syariah dan/atau Perusahaan Anak yang Melakukan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah (apabila ada)	29. Table 6.2.6 Calculation of Risk Weighted Assets for Credit Risk Under Standardized Approach - Consolidated: Disclosure of Exposure at Sharia Business Unit
30. Tabel 7.1. Pengungkapan Risiko Pasar Dengan Menggunakan Metode Standar	30. Table 7.1 Disclosure of Market Using using Standardized Approach
31. Tabel 7.2.a Pengungkapan Risiko Pasar Dengan Menggunakan Model Internal (Value at Risk/VaR) - Bank secara Individual	31. Table 7.2.a. Disclosure of Market Using using Internal Model (Value at Risk / VaR) Approach - Bank Only
32. Tabel 7.2.b Pengungkapan Risiko Pasar Dengan Menggunakan Model Internal Value at Risk/VaR) - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak	32. Table 7.2.b. Disclosure of Market Using using Internal Model (Value at Risk /VaR) Approach - Consolidated with Subsidiary
33. Tabel 8.1.b. Pengungkapan Kuantitatif Risiko Operasional - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak	33. Table 8.1b. Quantitative Disclosure of Operational Risk -Consolidated with Subsidiary
34. Tabel 9.1.b. Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak	34. Table 9.1.b Disclosure of Rupiah Maturity Profile - Bank Consolidated with Subsidiary
35. Tabel 9.2.a. Pengungkapan Profil Maturitas Valas - Bank secara Individual	35. Table 9.2.a Disclosure of Foreign Currencies Maturity Profile - Bank Only
36. Tabel 9.2.b. Pengungkapan Profil Maturitas Valas -Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak	36. Table 9.2.b Disclosure of Foreign Currencies Maturity Profile - Consolidated with Subsidiary

Catatan:

Bank tidak mengungkapkan uraian tabel diatas karena tidak memiliki exposure.

Notes:

The Bank does not disclose the following table because does not have exposure.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

**CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY**





CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR)

Bank NTT mengambil peranan penting dalam ikut berpartisipasi aktif melalui program tanggungjawab sosial perusahaan, semangat inilah yang mendasari manajemen dalam mengambil langkah melalui komitmen yang kuat untuk menjalankan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*)

Bank NTT mengambil peranan penting dalam ikut berpartisipasi aktif melalui program tanggungjawab sosial perusahaan, semangat inilah yang mendasari manajemen dalam mengambil langkah melalui komitmen yang kuat untuk menjalankan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*)

KOMITMEN PERUSAHAAN

Sebagai bank yang telah bertumbuh di tengah-tengah masyarakat Nusa Tenggara Timur sejak 17 Juli 1962, Bank NTT mengambil peranan penting dalam ikut berpartisipasi aktif melalui program tanggungjawab sosial perusahaan, semangat inilah yang mendasari manajemen dalam mengambil langkah melalui komitmen yang kuat untuk menjalankan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) secara berkelanjutan melalui peningkatan kinerja bank pada beberapa aspek dasar yang mencakup aspek sosial, ekonomi dan lingkungan.

Dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat dan lingkungan, Bank NTT senantiasa berkomitmen untuk mendorong pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat melalui produk dan layanan bank maupun melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang tak terpisahkan dari aktifitas perusahaan.

COMPANY COMMITMENT

As a bank that has grown in the midst of the people of East Nusa Tenggara since July 17, 1962, Bank NTT takes an important role in actively participating through corporate social responsibility programs, this spirit underlies management in taking steps through a strong commitment to carry out the Responsibility program. Corporate Social Responsibility (CSR) in a sustainable manner through improving bank performance in several basic aspects including social, economic and environmental aspects.

In relation to community and environmental empowerment, Bank NTT is always committed to encouraging community empowerment and welfare through bank products and services as well as through the Corporate Social Responsibility (CSR) program which is inseparable from company activities.



Komitmen Manajemen Bank NTT terhadap pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) terus diperbaiki agar tepat sasaran dengan dukungan dari stakeholder yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Pemegang Saham Luar Biasa Nomor : 23 tanggal 07 Oktober 2013 yang dibuat oleh Silvester Joseph Mambaitfeto Notaris di Kupang.

Dalam rapat tersebut stakeholder memutuskan agar dalam pelaksanaan CSR, Bank NTT membangun kemitraan dengan seluruh stakeholder, namun untuk penyalurannya tetap mengacu pada Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 86 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bank NTT Melayani Lebih Sungguh PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Sesuai pedoman tersebut, kegiatan ini dilaksanakan secara berkesinambungan yang diarahkan pada bidang pendidikan, olahraga, budaya, Kesehatan, ekonomi, social dan pelestarian lingkungan.

The commitment of the Management of Bank NTT to the implementation of the Corporate Social Responsibility (CSR) program continues to be improved so that it is right on target with the support of the stakeholders as outlined in the Deed of Minutes of the Extraordinary Shareholders Meeting Number: 23 dated October 7, 2013 made by Notary Silvester Joseph Mambaitfeto in Kupang.

In the meeting, the stakeholders decided that in implementing CSR, Bank NTT would build partnerships with all stakeholders, but for distribution it still refers to the Decree of the Directors of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank No. 86 of 2019 concerning Guidelines for the Implementation of the NTT Bank Program to Serve More Truly PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank. In accordance with these guidelines, this activity is carried out on an ongoing basis which is directed at the fields of education, sports, culture, health, economy, social and environmental preservation.



DASAR PELAKSANAAN CSR

1. Undang-undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Setiap penanaman modal berkewajiban :
 1. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
 2. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal.
 3. Penjelasan pasal 15 (b) ; "Setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan".
2. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 47 ayat 1 (satu). " Perseroan yang menjalankan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan."

Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, norma dan budaya masyarakat setempat.
3. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 pasal 2 (dua) " setiap perusahaan selaku subyek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan."
4. SK Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 86 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bank NTT Melayani Lebih Sungguh PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi dan sesuai dengan lingkungan, nilai norma dan budaya masyarakat setempat.

BASICS OF CSR IMPLEMENTATION

1. Law No.25 of 2007 concerning Investment Every investment is obliged to:
 - a. Carry out corporate social responsibility.
 - b. Respect the cultural traditions of the community around the location of investment business activities.
 - c. Elucidation of article 15 (b); "Every investment is obliged to carry out corporate social responsibility".
2. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, article 47 paragraph 1 (one). "Companies that run their business in the fields and / or related to natural resources are obliged to carry out social and environmental responsibility."

This provision aims to continue to create corporate relations that are harmonious, balanced and in accordance with the environment, norms and culture of the local community.
3. Government Regulation no. 47 of 2012 article 2 (two) "every company as a legal subject has social and environmental responsibility."
4. Decree of the Board of Directors of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank No. 86 of 2019 concerning Guidelines for the Implementation of the NTT Bank Program to Serve More Truly PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank.

What is meant by corporate social responsibility is the responsibility attached to every company to continue to create harmonious relationships and in accordance with the environment, values, norms and culture of the local community.

LOGO CSR BANK NTT

NTT BANK CSR LOGO



ARTI LOGO CSR

Guna membedakan kegiatan *Corporate Social Responsibility* dengan kegiatan Promosi Perusahaan yang dijalankan maka PT. Bank NTT mendesain dan menggunakan logo khusus dalam setiap pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* yang memiliki nilai filosofis tersendiri.

GAMBAR TANGAN

Gambar tangan pada logo *Corporate Social Responsibility* PT. Bank NTT melambangkan keikhlasan dan kemitraan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di berbagai bidang.

WARNA BIRU

Warna biru melambangkan Profesionalisme, Kesetiakawanan dan Kekuatan yang penuh kasih dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

WARNA ORANYE

Warna oranye merupakan warna yang memberikan inspirasi sebagai lambang PT. Bank NTT sebagai salah satu pelopor pembangunan daerah tidak hanya di bidang produk dan jasa keuangan namun juga dalam pembangunan kapasitas sosial masyarakat serta lingkungan di Nusa Tenggara Timur. Semua ini dilakukan dengan satu semangat untuk menjadikan masyarakat Propinsi Nusa Tenggara Timur menjadi lebih baik dengan bersinergi bersama masyarakat dan lingkungan.

MEANING OF THE CSR LOGO

In order to differentiate the Corporate Social Responsibility activities from the Corporate Promotion activities that are being carried out, PT. Bank NTT designs and uses a special logo in every implementation of its Corporate Social Responsibility program which has its own philosophical values.

HAND DRAWING

Hand drawing on the logo of the Corporate Social Responsibility of PT. Bank NTT symbolizes sincerity and partnership in the implementation of social and environmental responsibility in various fields.

BLUE

Blue symbolizes professionalism, solidarity and loving strength in the implementation of social and environmental responsibility .

ORANGE

Orange is a color that provides inspiration as a symbol of PT. Bank NTT as one of the pioneers of regional development not only in the field of financial products and services but also in building social and environmental capacity in East Nusa Tenggara. All of this is done with one spirit to make the people of East Nusa Tenggara Province better by synergizing with the community and the environment..



IMPLEMENTASI PROGRAM EFISIENSI ENERGI

KONSUMSI ENERGI

Dalam kegiatan operasional Bank NTT, energi yang dikonsumsi meliputi energi listrik, Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas. Perusahaan mengonsumsi energi listrik terutama untuk kebutuhan operasional kantor. Selain itu, Perusahaan juga mengonsumsi BBM untuk kebutuhan menopang pasokan listrik PLN (pemadaman bergiliran) sehingga Bank NTT menggunakan mesin listrik (genzet), mobil dinas operasional, baik dengan menggunakan kendaraan milik Perusahaan maupun transportasi umum, sedangkan energi gas digunakan untuk memenuhi kebutuhan dapur Perusahaan.

Jumlah kantor cabang Bank NTT yang cukup banyak membuat konsumsi energi listrik cukup tinggi. Perusahaan tidak memproduksi energi listrik secara mandiri sehingga semua energi listrik yang dikonsumsi bersumber dari jaringan Perusahaan Listrik Milik Negara (PLN).

Bank NTT berkomitmen untuk terus melakukan inisiatif demi menghemat pemakaian energi listrik di gedung perkantoran dengan upaya sebagai berikut:

1. Penggunaan Lampu yang hemat energi (led) dan jendela kaca untuk penerangan ruangan;
2. Persuasi terhadap karyawan/ti untuk mematikan penerangan, komputer, AC, dan alat elektronik lainnya yang sudah tidak dipakai.

Inisiatif tersebut dilakukan untuk mengantisipasi naiknya kebutuhan energi listrik sebagai konsekuensi dari perkembangan bisnis Perusahaan.

Namun dengan penambahan jaringan kantor dan sarana prasarana kantor yang menggunakan energi listrik menunjukkan bahwa pemakaian solar untuk kepentingan mesin genzet sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 1.000 liter untuk tahun 2020.

Lebih lanjut, dalam hal penggunaan BBM (bensin) untuk aktivitas operasional, Jumlah BBM yang dikonsumsi pada periode pelaporan tahun 2020 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya +_49.201 liter naik menjadi +_ 107.652 liter.

IMPLEMENTATION OF ENERGY EFFICIENCY PROGRAMS

ENERGY CONSUMPTION

In the operational activities of Bank NTT, the energy consumed includes electricity, fuel oil (BBM) and gas. The company consumes electrical energy mainly for office operational needs. In addition, the Company also consumes fuel to support PLN's electricity supply (rotating blackouts) so that Bank NTT uses electric engines (genzet), operational official cars, either using Company-owned vehicles or public transportation, while gas energy is used to meet the Company's kitchen needs.

The large number of Bank NTT branches makes the consumption of electrical energy quite high. The company does not produce electrical energy independently, so all electrical energy consumed comes from the state-owned electricity company (PLN) network.

Bank NTT is committed to continuing to take initiatives to save electricity consumption in office buildings with the following efforts:

1. Use of lights that energy efficient (LED) and glass windows for lighting the room;
2. Persuasion of employees to turn off lighting, computers, air conditioners, and other electronic devices that are no longer in use.

This initiative was taken to anticipate the increase in demand for electrical energy as a consequence of the Company's business development.

However, with the addition of office networks and office infrastructure that use electrical energy, it shows that the use of solar for genzet machines is the same as the previous year, which was 1,000 liters for the year 2020.

Furthermore, in terms of the use of BBM (gasoline) for operational activities, the amount of fuel consumed in the reporting period of 2020 has increased from the previous year +_ 49,201 liters, up to +_ 107,652 liters.



KONSUMSI MATERIAL

Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor jasa keuangan, Perusahaan tidak menggunakan material yang langsung diambil dari alam (*raw materials*) untuk kegiatan operasional Perusahaan. Material utama yang digunakan dalam aktivitas operasional kami adalah kertas, alat tulis, dan tinta mesin cetak terutama untuk keperluan membuat surat-menyurat, administrasi pelaporan, informasi rekening nasabah dan lain-lain. Untuk pemakaian kertas pada tahun 2020 masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu 900 rim.

MATERIAL YANG DIGUNAKAN DALAM AKTIVITAS OPERASIONAL

Bank NTT menyadari, bahwa penggunaan kertas dan alat tulis secara tidak langsung memiliki dampak terhadap hutan sebagai penyedia bahan baku utama. Atas kesadaran ini, Perusahaan berusaha memulai inisiatif-inisiatif demi kelestarian hutan dalam jangka panjang dengan mengoptimalkan penggunaan material dengan menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) sebagai berikut:

1. Menggunakan kembali amplop dan cover dokumen;
2. Memanfaatkan kertas bekas untuk memo dan note;
3. Mengurangi penggunaan kertas dengan menggunakan *e-paper* dan teknologi informasi, seperti mobile banking (NTT Pay), SMS banking, EDC, Laku Pandai dan QRIS; serta
4. Melakukan pemeliharaan mesin cetak, fax, mesin EDC dan mesin printer lebih efisien dalam penggunaan kertas dan tinta.

IMPLEMENTASI PROGRAM PENGELOLAAN EMISI

Emisi udara yang dilepaskan dari aktivitas operasional Perusahaan terutama Gas Rumah Kaca (CO₂) dan substansi perusak lapisan ozon (CFC, HCFC). Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) bersumber dari penggunaan energi listrik untuk gedung perkantoran serta pembakaran BBM untuk aktivitas transportasi pegawai. Sedangkan substansi pengikis lapisan ozon berasal dari pemakaian pendingin ruangan (AC) yang dipasang pada gedung perkantoran dan fasilitas lainnya.

MATERIAL CONSUMPTION

As a company engaged in the financial services sector, the Company does not use raw materials for the Company's operations. The main materials used in our operating activities are paper, stationery, ink and printing presses, especially for the purposes of making correspondence, administrative reporting, customer account information and lain more. For paper use in 2020, it is still the same as the previous year, which is 900 reams.

MATERIALS USED IN OPERATIONAL ACTIVITIES

Bank NTT realizes that the use of paper and writing instruments has an indirect impact on the forest as the main raw material provider. With this awareness, the Company seeks to initiate long-term forest conservation initiatives by optimizing the use of materials by applying the 3R principles (Reduce, Reuse, Recycle) as follows:

1. Reusing envelopes and document covers ;
2. Using used paper for memos and notes ;
3. Reducing paper use by using e-paper and information technology, such as mobile banking (NTT Pay), SMS banking , EDC, Laku Pandai and QRIS ; and
4. Maintenance of printing machines, fax machines, EDC machines and printers is more efficient in using paper and ink.

EMISSION MANAGEMENT PROGRAM IMPLEMENTATION

Air emissions released from the Company's operational activities are mainly Greenhouse Gases (CO₂) and ozone depleting substances (CFCs, HCFCs). Greenhouse Gas (GHG) emissions come from the use of electricity for office buildings and the burning of fuel for employee transportation activities. While the substance that removes the ozone layer comes from the use of air conditioning (AC) installed in office buildings and other facilities .



Bank NTT menyadari bahwa dalam menjalankan aktivitas bisnis yang menggunakan energi akan menimbulkan dampak bagi lingkungan seperti emisi rumah kaca dan zat pengikis ozon. Pada periode pelaporan, Perusahaan belum melakukan perhitungan kuantitas emisi yang dihasilkan tersebut.

Namun, sama dengan tahun 2019, perusahaan telah melakukan beberapa upaya mengurangi dampak lingkungan yang berasal dari emisi substansi perusak lapisan ozon dengan melakukan pemeliharaan secara berkala pada kendaraan dinas Perusahaan dan Pendingin Ruangan (AC).

IMPLEMENTASI PROGRAM PENGELOLAAN AIR DAN LIMBAH

KONSUMSI AIR

Secara umum, konsumsi air oleh Perusahaan dipergunakan untuk keperluan sanitasi pegawai dan bangunan kantor serta rumah dinas. Pada periode pelaporan, jumlah penggunaan air diambil dari sumber air dari sumur yang dimiliki sendiri dan apabila debit air berkurang pada saat musim kemarau yang cukup panjang maka dilakukan pemesanan air dengan menggunakan mobil tangki air dan pada tahun laporan 2020 konsumsi air masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu +_ 4.800 m³.

PENGELOLAAN LIMBAH

Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor jasa keuangan, Perusahaan juga tidak menghasilkan banyak limbah yang berdampak negatif bagi lingkungan. Limbah utama yang dihasilkan dari aktivitas operasional terdiri dari limbah padat berupa kertas tidak terpakai dan limbah cair berupa air kotor. Berdasarkan ketentuan Kementerian Lingkungan Hidup, kedua jenis limbah tersebut tidak termasuk ke dalam kategori limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Namun demikian, pengelolaan yang baik dan memenuhi standar manajemen lingkungan harus tetap dilakukan agar tidak menimbulkan dampak yang buruk terhadap lingkungan dimasa yang akan datang.

Bank NTT realizes that in carrying out business activities that use energy, it will have impacts on the environment such as greenhouse emissions and ozone depleting substances. During the reporting period, the Company has not calculated the quantity of the resulting emissions.

However, similar to 2019, the company has made several efforts to reduce the environmental impact that comes from the emission of ozone depleting substances by carrying out regular maintenance on Company official vehicles and Air Conditioning (AC).

IMPLEMENTATION OF WATER AND WASTE MANAGEMENT PROGRAMS

WATER CONSUMPTION

In general, water consumption by the Company is used for sanitation purposes for employees and office buildings and official homes. In the reporting period, the amount of use of water taken from the source water from wells owned by itself and when the water flow is reduced during the dry season that is long enough then do bookings water using water tankers and in the year 2020 water consumption remains the same as the previous year which was +_ 4.8 00 m³.

WASTE MANAGEMENT

As a company engaged in the financial services sector, the Company also does not produce a lot of waste which has a negative impact on the environment. The main waste generated from operational activities consists of solid waste in the form of unused paper and liquid waste in the form of dirty water. Based on the provisions of the Ministry of Environment, the two types of waste are not included in the category of Hazardous and Toxic Material (B3) waste. However, good management and meeting environmental management standards must be carried out so as not to have a bad impact on the environment in the future.



URAIAN MENGENAI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY YANG TERKAIT DENGAN KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN DAN KESEJAHTERAAN KERJA

Description Of Corporate Social Responsibility Related To Labor, Safety And Working Well

Bank NTT dalam melaksanakan aktivitasnya selalu mengedepankan kenyamanan karyawannya. Kenyamanan dalam bekerja merupakan hak dari setiap individu di perusahaan. Untuk mmewujudkannya, perusahaan berkomitmen membuat semua karyawan tetap termotivasi dan bersemangat dalam berkerja. Maka dari itu salah satu cara untuk mewujudkannya adalah dengan menyediakan tempat bekerja yang mendukung hal tersebut, baik secara fisik maupun non fisik. Pemahaman seperti inilah yang membuat manajemen percaya bahwa fasilitas Bank NTT yang baik bagi karyawannya adalah suatu keharusan.

Untuk mewujudkan komitmen tersebut dari sudut non fisik, manajemen bank menciptakan suasana kerja selaras ditengah keragaman dan berkomitmen untuk memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh karyawan.

Selain itu, hal yang menjadi perhatian perusahaan dalam upaya mendukung komitmen tersebut adalah dengan cara membangun fasilitas kantor yang baik serta menciptakan aturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja bagi para karyawan.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KARYAWAN

Manajemen merupakan alat untuk menciptakan tujuan yang diinginkan. Enam unsur manajemen yaitu : *man, money, method, machines, material, market*, apabila dikelola dengan baik akan meningkatkan efesiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan. Unsur manusia (man) dianggap aset utama organisasi dalam manajemen Sumber Daya Manusia. Unsur tersebut

Bank NTT in carrying out its activities always prioritizes the comfort of its employees. Comfort in work is the right of every individual in the company . To make this happen, the company has a commitment to keep all employees motivated and enthusiastic at work. Therefore, one way to make it happen is by providing a place to work that supports this, both physically and non-physically. Understanding like this that make the management believes that the facility Ban k NTT good for its employees is a must.

To realize the commitment ter call from a non-physical, bank management creates atmosphere in a workplace harmony d itengah diversity and is committed to provide opportunities equally to all employees .

In addition, the company's concern in supporting this commitment is by building good office facilities and creating rules about occupational safety and health for employees .

EMPLOYEE EDUCATION AND TRAINING

Management is a tool for creating desired goals. Six management elements, namely: man, money, method, machines, material, market, if managed properly will increase efficiency and effectiveness in achieving goals. The human element (man) is considered the main asset of the organization in Human Resource management. This element must



harus dipelihara dengan baik, bukannya dimanfaatkan secara produktif karena dianggap hanya sebagai faktor produksi. Pengembangan karyawan terus dilakukan oleh perusahaan karena akan memberikan manfaat bagi perusahaan, karyawan, dan masyarakat konsumen. Pada prinsipnya pengembangan karyawan merupakan upaya peningkatan kualitas dan kemampuan kerja karyawan. Setelah karyawan diterima, ditempatkan dan dipekerjakan serta mengikuti program pengembangan, langkah selanjutnya ialah penilaian prestasi karyawan oleh manajer untuk menetapkan suatu kebijakan berarti untuk memberikan perhatian yang sebaik-baiknya.

Bentuk perhatian tersebut adalah salah satunya dapat berbentuk pendidikan dan pelatihan. Diharapkan agar melalui pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan prestasi kerja karyawan. Pelatihan sumber daya manusia berhubungan erat dengan penilaian terhadap hasil pekerjaan karyawan, artinya pelatihan dilaksanakan setelah ada hasil penilaian. Pelatihan dilakukan agar para karyawan memiliki pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang mereka lakukan.

Harapan pendidikan dan latihan agar dapat meningkatkan prestasi kerja karyawan akan berdampak pada aktivitas perusahaan yang optimal dan produktif, yang mana hasil akhirnya akan ada pada kualitas dan kuantitas dari pada barang dan jasa yang dihasilkan. Tentunya barang dan jasa yang dihasilkan akan sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, presentasi kerja karyawan dan seberapa besar peranan pendidikan dan pelatihan terhadap prestasi kerja karyawan.

Pada tahun 2020 Bank NTT juga masih mengikutsertakan pegawai pada pendidikan yang berkaitan dengan lingkungan hidup antara lain Training Analisis Lingkungan Hidup Tingkat Menengah Tahun 2020 oleh OJK Institute bertempat di Bali pada tanggal 18-20 Februari 2020.

be properly maintained, not used productively because it is considered only as a factor of production. Employee development continues to be carried out by the company because it will provide benefits for the company, employees, and the consumer community. In principle, employee development is an effort to improve the quality and ability of employees to work. After employees are accepted, placed and hired as well as following a development program, the next step is to assess employee performance by managers to establish a meaningful policy to give the best possible attention.

One of the forms of attention is education and training. It is hoped that through education and training it can improve employee performance. Human resource training is closely related to the assessment of employee work results, meaning that training is carried out after the results of the assessment are made. Training is carried out so that employees have the knowledge, abilities and skills in accordance with the demands of the work they are doing.

Expectations of education and training in order to improve employees' performance will affect optimal business activity and productive, which the end result would have on the quality and quantity of the pad a goods and services produced. Of course, the goods and services produced will be as planned, both in terms of quantity and quality. The research is intended to find out how the implementation of education and training, employee work presentations and how big the role of education and training is in employee performance.

In 2020, Bank NTT also still includes employees in education related to the environment, including the 2020 Mid-Level Environmental Analyst Training by the OJK Institute located in Bali on 18-20 February 2020.



PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKELANJUTAN

PENDEKATAN MANAJEMEN

Sebagai faktor terbesar penggerak kegiatan operasional perusahaan, kehadiran karyawan sebagai sumber daya manusia perusahaan dalam pemenuhan berbagai fungsi dan tanggung jawab sehari-hari menjadi hal krusial bagi keberlanjutan usaha perusahaan. Ketepatan waktu dalam memberikan layanan perbankan, pemberian informasi yang komprehensif kepada para nasabah, hingga respon cepat dalam menangani layanan keluhan nasabah, semuanya bergantung pada kesiapan dan kesigapan sumber daya manusia yang terlatih dan profesional.

Perusahaan terus meningkatkan profesionalisme seluruh sumber daya manusia-nya demi mencapai kualitas kinerja dan perilaku kerja terbaik yang sesuai visi, misi dan budaya organisasi perusahaan. Untuk itu, perusahaan melakukan perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia yang terarah dan terukur melalui berbagai hal, termasuk di antaranya pengembangan sistem, pelatihan, pemberian beasiswa, dan lain sebagainya.

Perusahaan melakukan pengelolaan sumber daya manusia dengan baik, yang memperhatikan aspek-aspek kesejahteraan, hak asasi manusia, dan asas kesetaraan. Berbagai peraturan dan perundangan yang berlaku serta standar pemberian upah karyawan yang sesuai menjadi panduan Perusahaan dalam memberikan berbagai manfaat kepada karyawannya.

Perusahaan memandang pegawai sebagai aset strategis paling berharga yang harus dikelola melalui manajemen kerja yang baik dengan memperhatikan prinsip kebebasan, kesetaraan, keselamatan dan keamanan, serta penghargaan harkat dan martabat. Oleh karena itu, Perusahaan selalu berusaha meningkatkan kompetensi pegawai melalui beragam program pengembangan kualitas pegawai.

SUSTAINABLE HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

MANAGEMENT APPROACH

As the biggest factor driving the company's operational activities, the presence of employees as the company's human resources in fulfilling various daily functions and responsibilities is crucial for the company's business sustainability. The timeliness in providing banking services, providing comprehensive information to customers, to quick response in handling customer complaint services all depend on the readiness and readiness of trained and professional human resources.

The company continues to improve the professionalism of all of its human resources in order to achieve the best quality performance and work behavior in accordance with the vision, mission and organizational culture of the company. For this reason, companies carry out targeted and measurable human resource planning and management through various things, including system development, training, scholarships, and so on.

The company manages its human resources well, which takes into account the aspects of welfare, human rights and the principle of equality. The various applicable rules and regulations as well as the appropriate employee wage standards guide the Company in providing various benefits to its employees.

The company views employees as the most valuable strategic asset that must be managed through good work management by observing the principles of freedom, equality, safety and security, as well as respect for dignity. Therefore, the Company always are always working to increase k an employee competencies through a variety of quality employee development program.



Sebagai partisipasi aktif Perusahaan dalam membangun komunikasi dengan para pegawai, Perusahaan memiliki beberapa saluran komunikasi yang terdiri dari perundingan, musyawarah mufakat, surat usulan, diskusi dan dialog. Saluran tersebut dapat digunakan sebagai media untuk mengkomunikasikan setiap informasi, kebijakan baru atau kegiatan penting lainnya.

MENCIPTAKAN PRAKTEK KERJA YANG LAYAK

Setiap pegawai memiliki hak dan kesempatan yang sama baik dalam hal perolehan kompensasi, pengembangan diri, dan karir sesuai dengan kinerja dan kompetensinya masing-masing tanpa adanya diskriminasi seperti perbedaan SARA dan jenis kelamin. Selama tahun 2020, tidak terdapat kasus diskriminasi kepada pegawai yang terjadi di lingkungan kerja terkait dengan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, aspirasi politik dan status sosial. Selain itu, perusahaan berkomitmen untuk mencegah insiden pelibatan pekerja anak dan paksa yang melanggar hukum dan norma sesuai dengan ketentuan Perusahaan dengan hanya menerima pegawai yang berusia di atas 17 tahun.

Sehingga, kami dapat memastikan bahwa seluruh Unit Bisnis dan Kantor Cabang tidak memperkerjakan pekerja di bawah umur dan pekerja paksa serta tidak terdapat operasi dan pemasok Perusahaan yang berisiko mempekerjakan pekerja anak dan pekerja paksa.

Perusahaan juga melakukan seleksi pemasok berdasarkan prinsip-prinsip ketenagakerjaan yang baik sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa. Pada periode pelaporan seluruh pemasok telah melalui proses seleksi tersebut, sehingga Perusahaan dapat memastikan bahwa pemasok tidak memiliki dampak negatif terhadap praktik ketenagakerjaan dan HAM.

Perusahaan juga memperhatikan tingkat fleksibilitas beban pekerjaan pegawai yang mencakup waktu kerja bagi pegawai tetap dan pegawai paruh waktu, serta hak cuti. Hal-hal tersebut merupakan upaya Perusahaan untuk memastikan bahwa seluruh pegawai dapat menjaga keseimbangan hidupnya sebagai bagian integral dari kehidupan kerja di Perusahaan.

As an active participation of the Company in building communication with employees, the Company has several communication channels consisting of negotiations, deliberations, consensus letters, discussion and dialogue. These channels can be used as a medium to communicate any information, new policies or other important activities.

CREATING DECENT WORK PRACTICES

Every employee has equal rights and opportunities both in terms of obtaining compensation, personal development, and career in accordance with their respective performance and competencies without any discrimination such as differences in racial and gender relations. During 2020, there were no discrimination cases against employees that occurred in the work environment related to race, color, gender, religion, political aspirations and social status. In addition, the company is committed to preventing incidents of involving child and forced labor that violate laws and norms in accordance with Company regulations by only accepting employees who are over 17 years of age.

Thus, we can ensure that all Business Units and Branch Offices do not employ underage workers and forced labor and that there are no Company operations and suppliers who are at risk of employing child labor and forced labor.

The company also selects suppliers based on good labor principles as stipulated in the Guidelines for the Procurement of Goods and Services. In the reporting period all suppliers have gone through the selection process, so that the Company can ensure that suppliers do not have a negative impact on labor and human rights practices.

The company also pays attention to the flexibility level of the workload for employees which includes working time for permanent employees and part-time employees, as well as the right to leave. These are the Company's efforts to ensure that all employees can maintain a balance of life as an integral part of working life at the Company. In addition to annual leave,



Disamping cuti tahunan, pegawai wanita juga berhak atas tiga bulan cuti bersalin (*maternity leave*). Pada periode pelaporan, tercatat sebanyak 79 orang pegawai wanita menggunakan hak maternity leave.

KESEJAHTERAAN PEGAWAI

Perusahaan memberikan imbal jasa yang sesuai atas hasil kerja seluruh karyawannya berdasarkan aturan dan standar yang berlaku. Secara khusus, dalam penyusunan paket remunerasi, Perusahaan menerapkan asas kesetaraan sehingga tidak membedakan paket berdasarkan gender, suku, agama, ras, dan antar golongan. Perbedaan pada satu level jabatan terjadi bila terdapat perbedaan atas kinerja, kompetensi atau pengalaman kerja. Lebih lanjut, Perusahaan juga melakukan penyesuaian khusus pada paket remunerasi demi mendorong peningkatan kinerja sumber daya manusia-nya serta menambah nilai kompetitif Perusahaan di tengah-tengah industry.

Perusahaan menerapkan PSAK (revisi 2013), "imbalan kerja", yang mengatur perlakuan akuntansi dan pengungkapan atas imbalan kerja, baik jangka pendek dan jangka panjang. Bank juga diharuskan untuk mengakui kewajiban dan beban pada saat karyawan telah memberikan jasa serta entitas telah menerima manfaat ekonomi dari jasa tersebut.

1. Imbalan Kerja Jangka Pendek
Imbalan kerja jangka pendek seperti gaji, tunjangan, iuran jaminan social, bonus dan imbalan non moneter lainnya diakui selama periode jasa diberikan.
2. Imbalan Kerja Jangka Panjang
Imbalan kerja jangka panjang dan imbalan pasca kerja, seperti pensiun, cuti berimbalan jangka panjang, penghargaan masa bhakti dan penghargaan masa bhakti proporsional, dihitung berdasarkan Peraturan Perusahaan yang telah sesuai dengan Undang Undang Ketenagakerjaan No.13/2003.

Sehubungan dengan imbalan pensiun, perusahaan memiliki program pensiun imbalan pasti untuk seluruh karyawan tetapnya. Program pensiun imbalan pasti didanai melalui pembayaran kepada Dana Pensiun Bank NTT yang ditentukan dengan perhitungan aktuaris secara berkala. Pendirian Dana Pensiun Bank NTT telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui suratnya No. KEP-479/KM.17/1996 tanggal 30 Desember 1996.

female employees are also entitled to three months of maternity leave . During the reporting period, it was recorded that 79 female employees exercised their right to maternity leave .

EMPLOYEE WELFARE

The company provides appropriate remuneration for the work of all its employees based on applicable rules and standards. In particular, in preparing the remuneration package, the Company applies the principle of equality so that it does not differentiate between packages based on gender, ethnicity, religion, race, and between groups. Differences at one level of position occur when there are differences in performance, competence or work experience. Furthermore, the Company also made special adjustments to the remuneration package in order to boost the performance of its human resources and increase the Company's competitive value in the midst of the industry.

The Company adopted PSAK (revised 2013), "employee benefits", which regulates the accounting treatment and disclosures for employee benefits, both short and long term. Banks are also required to recognize obligations and expenses when the employees have rendered services and the entity has received economic benefits from those services.

1. Short Term Employee Benefits
Short-term employee benefits such as salaries, benefits, social security contributions, bonuses and other non-monetary benefits are recognized over the period the service is rendered.
2. Long Term Employee Benefits
Employee benefits and long-term post-employment benefits, such as pensiun, long service leave, awards and rewards of the tenure of the tenure of proportion, calculated pursuant to Rule Company in accordance with Labor Law No.13 / 2003.

With respect to pension benefits, the company has a defined benefit pension plan covering all of its permanent employees. The defined benefit pension program is funded through payments to the NTT Bank Pension Fund determined by periodic actuary calculations. The establishment of the NTT Bank Pension Fund was approved by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia through his letter No. KEP-479 / KM.17 / 1996 dated December 30, 1996.



Program imbalan jasa merupakan program pensiun yang menetapkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada saat pensiun yang biasanya tergantung pada satu faktor atau lebih seperti umur, masa kerja dan jumlah kompensasi. Jumlah kontribusi karyawan dalam program pensiun ini ditetapkan sebesar 5% dari gaji dasar karyawan yang bersangkutan dan sisanya ditanggung perusahaan.

Pada tahun 2020, total dana gaji yang dikeluarkan Perusahaan untuk pegawai sebesar Rp. 427.230.914.317,- dibanding dengan total dana gaji pada tahun 2019 sebesar Rp. 384.816.221.351,- atau mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Perhitungan dan penentuan gaji pokok yang diterima pegawai tidak berdasarkan faktor-faktor yang berkaitan dengan unsur suku, agama, ras, kelas atau jenis kelamin maupun jenis kelamin. Selain itu, Perusahaan menghargai setiap kinerja dan prestasi yang dicapai oleh para pegawai tetap melalui pemberian benefit khusus yang diberikan di luar dari penghasilan rutin yang mereka terima.

Mengenai jaminan kesejahteraan pada masa pensiun, usia pensiun untuk seluruh pegawai Perusahaan ditetapkan 56 tahun dengan masa persiapan pensiunan satu tahun sebelum usia pensiun.

Perusahaan mengimplementasikan program pensiun iuran pasti dan manfaat pasti melalui Program Asuransi Jamsostek dan IDP JHT (Iuran Dana Pensiun Jaminan Hari Tua) sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pada periode pelaporan, total nilai kewajiban pensiun Perusahaan pada tahun 2020 mencapai Rp. 25.546.418.699,- dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp. 25.568.986.515,- Pada awal tingkat karir pegawai, Perusahaan memastikan bahwa besaran gaji pokok seluruh pegawai yang berada di wilayah operasional Nusa Tenggara Timur sebesar 187% diatas Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur sedangkan pegawai yang berada di wilayah operasional Surabaya sebesar 86% di atas Upah Minimum Provinsi Jawa Timur.

Secara umum status kepegawaian Perusahaan terbagi 2 (dua), yaitu: Pegawai Organik (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) dan Pegawai Non Organik (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu). Struktur imbal jasa antara

Program fee for services is a pension plan that defines the pension amount to be received by employees on retirement which is usually dependent on the factors or more such as age, years of service and compensation. The employee's contribution in this pension program is set at 5% of the employee's basic salary and the rest is borne by the company.

In 2020, the total salary funds issued by the Company for employees is Rp. 427,230,914,317, - compared to the total salary fund in 2019 amounting to Rp. 384,816,221,351, - , or an increase from the previous year. The calculation and determination of the basic salary received by employees is not based on factors related to ethnicity, religion, race, class or gender or gender. In addition, the Company appreciates every performance and achievement achieved by permanent employees through the provision of special benefits that are provided in addition to the routine income they receive.

Regarding welfare benefits at retirement, the retirement age for all employees of the Company is set at 56 years with a retirement preparation period of one year before retirement age.

The company implements a defined contribution and defined benefit pension program through the Jamsostek and IDP JHT (Old Age Security Pension Fund Contribution) in accordance with Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. In the reporting period, the total value of the Company's pension obligations in 2020 reached Rp. 25,546,418,699, - compared to 2019 amounting to Rp. 25,568,986,515, - At the beginning of the employee career level, the Company ensures that the amount of basic salary for all employees in the operational area of East Nusa Tenggara is 187% above the Minimum Wage of East Nusa Tenggara Province while employees which is in the operational area of Surabaya at 86% above the Minimum Wage in East Java Province.

In general, the employment status of the Company is divided into 2 (two), namely: Organic Employees (Indefinite Work Agreement) and Non Organic Employee (Fixed Time Work Agreement). The structure of remuneration



karyawan tetap dan karyawan kontrak pada umumnya sama, namun Bank memberikan tunjangan Dana Pensiun, Jaminan Kesehatan (BPJS) dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) kepada Karyawan Tetap.

Komponen imbal jasa Bank NTT terdiri dari :

1. Gaji
2. Tunjangan Jabatan
3. Tunjangan Kesejahteraan
4. Tunjangan Sandang
5. Tunjangan Kendaraan
6. Tunjangan BPJS Kesehatan
7. Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan
8. Tunjangan Pajak
9. Cuti Tahunan dan Cuti Lainnya
10. Tunjangan Hari Raya
11. Dana Pensiun
12. Pesangon (bila mengajukan pensiun dini)
13. Tunjangan Khusus (kemahalan)
14. Jasa Produksi
15. Tunjangan Masa Bhakti
16. Tunjangan lainnya

Perusahaan juga memberikan apresiasi kepada setiap karyawan yang telah bekerja dengan baik dan loyal terhadap Perusahaan dengan memberikan penghargaan dan imbalan setiap lima tahun masa kerja dimulai dari tahun ke 15 masa kerjanya.

Selain itu, sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk meningkatkan motivasi karyawan serta memenuhi kebutuhan dasar karyawan, Perusahaan telah meninjau dan memperbaiki fasilitas pinjaman karyawan dengan perubahan yang cukup signifikan yang menjadikannya salah satu yang terbaik di industri perbankan saat ini. Fasilitas pinjaman tersebut sangat fleksibel dan dapat dipergunakan untuk berbagai kebutuhan karyawan seperti pembelian rumah, konstruksi ataupun renovasi rumah tinggal, pembelian kendaraan dan kepentingan lainnya yang diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan.

Perusahaan juga memberikan hak cuti karyawan baik untuk pria maupun wanita, termasuk cuti tahunan, cuti melahirkan, cuti nikah, dan cuti terkait kedukaan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2020, sebanyak 79 karyawati menggunakan hak

between permanent employees and contract employees is generally the same, however the Bank provides pension funds, health insurance (BPJS) and Labor Social Security (Jamsostek) benefits to permanent employees.

The components of Bank NTT fees consist of:

1. Salary
2. Positional allowance
3. Welfare allowance
4. Clothing Allowance
5. Vehicle Allowance
6. BPJS Health Benefits
7. BPJS Employment Benefits
8. Tax Allowances
9. Annual Leave and Other Leave
10. Holiday allowance
11. Pension fund
12. Severance pay (if applying for early retirement)
13. Special Allowance (expensive)
14. Production service
15. Period of Service Allowance
16. Other allowances

The Company also gives appreciation to every employee who has worked well and is loyal to the Company by giving awards and rewards every five years of service starting from the 15th year of work.

In addition, as part of the company's strategy to increase employee motivation and fulfill employees' basic needs, the Company has reviewed and updated employee loan facilities with significant changes that have made it one of the best in the banking industry today. This loan facility is very flexible and can be used for various employee needs, such as buying a house, building or renovating a residence, purchasing a vehicle and other interests that are regulated in accordance with the applicable regulations in the company.

The company also provides employee leave rights for both men and women, including annual leave, maternity leave, marriage leave, and leave related to grief in accordance with applicable laws. In the year 2020, as many as 79 employees use maternity leave



cuti melahirkan yang diatur dalam Manual SDM Buku III Tahun 2019. Peraturan tersebut menegaskan:

1. Istirahat melahirkan dilaksanakan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) bulan, yaitu 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan sesudah karyawan melahirkan;
2. Dalam hal menyimpang dari ketentuan di atas, karyawan wajib membuat surat pernyataan terkait risiko yang akan terjadi disertai dengan surat keterangan dari dokter/bidan; dan

PROSES REKRUTMEN YANG BERKUALITAS

Seluruh proses perekrutan yang dilakukan Perusahaan dilaksanakan melalui serangkaian *screening* proses yang transparan, termasuk tes kemampuan dan kompetensi para calon karyawan, dan didasarkan pada kebutuhan pemenuhan sumber daya manusia di berbagai fungsi dan tugas yang ada. Pada tahun 2020 dalam usulan Divisi SDM Bank NTT akan melakukan rekrutmen pegawai sebanyak 210 orang. Dalam perjalanan dan proses seleksi, sampai laporan ini dibuat, PT. Bank NTT telah menyelesaikan proses rekrutmen dengan total 183 pegawai yang diterima dengan pengumuman resmi pada tanggal 5 Mei 2021.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI

Dalam melakukan pengelolaan sumber daya manusia, Perusahaan terus mengembangkan sistem yang dapat mencakup seluruh kegiatan terkait perekrutan, pendataan, dan pengembangan sumber daya manusia secara komprehensif. Perusahaan juga mengembangkan manajemen penilaian kinerja yang adil melalui penerapan *balanced scorecard* dan *Key Performance Indicator* (KPI) di level individu maupun unit kerja. Hasil dari penilaian kinerja menjadi tolak ukur peningkatan karir sesuai kompetensi karyawan dan penentuan imbal jasa.

Perkembangan bisnis yang pesat dengan berbagai tantangan yang dihadapi menuntut manajemen untuk terus meningkatkan kinerjanya. Oleh karena itu, Perusahaan terus berupaya untuk melakukan pengembangan SDM agar seluruh pegawai dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan melalui

rights stipulated in Book VII of the Human Resources Manual regarding Employee Rights and Facilities. The regulation emphasizes:

1. Delivery breaks are carried out for a maximum of 3 (three) months, namely 1.5 months before delivery and 1.5 months after the employee gives birth;
2. In case of deviating from the above provisions, employees are required to make a statement letter regarding the risks that will occur accompanied by a certificate from a doctor / midwife; and

QUALITY RECRUITMENT PROCESS

The entire recruitment process carried out by the Company is carried out through a series of transparent screening processes, including tests of the ability and competence of prospective employees, and is based on the fulfillment of human resource needs in various functions and tasks. In 2020 the proposal of the HR Division of Bank NTT will conduct recruitment as many as 210 people. On the way and in the selection process, until this report was made, PT. Bank NTT has completed the recruitment process with a total of 183 employees who were accepted with an official announcement on May 5, 2021.

EMPLOYEE COMPETENCY DEVELOPMENT

In managing human resources, the Company continues to develop a system that can cover all activities related to recruitment, data collection and human resource development in a comprehensive manner. The company also develops fair performance appraisal management through the application of a balanced scorecard and Key Performance Indicator (KPI) at both individual and work unit levels. The results of the performance appraisal serve as benchmarks for career advancement according to employee competencies and determination of remuneration.

The rapid business development with the various challenges faced requires management to continue to improve its performance. Therefore, the Company continues to strive to develop human resources so that all employees can achieve the performance targets that have been set through education and competency



program pendidikan dan pelatihan kompetensi para pegawai. Kegiatan pengembangan kompetensi yang telah dilakukan Perusahaan terdiri dari pendidikan karir, pendidikan profesi, keterampilan, serta berbagai kursus, pelatihan, penataran, seminar, lokakarya, serta pelatihan manajemen dan teknis yang disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan. Pada tahun 2020, total dana yang dikeluarkan Perusahaan untuk kegiatan pengembangan kompetensi mencapai kurang lebih Rp. 2.859 juta.

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Perusahaan menyadari pentingnya aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi setiap pegawai agar dapat bekerja secara aman dan sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat di sekitar aktivitas lingkungan operasional, sehingga diperoleh produktifitas kerja yang optimal. Pada periode pelaporan, praktik pelaksanaan K3 ditangani oleh Divisi SDM yang meliputi program sosialisasi K3, pelayanan K3, pencegahan penyakit akibat kerja, serta syarat kesehatan kerja. Salah satu indikator keberhasilan inisiatif Perusahaan pada aspek K3 di tahun 2020 adalah jumlah kecelakaan kerja Perusahaan tercatat zero accident.

Sampai dengan akhir tahun 2020, tidak terjadi insiden yang membahayakan kesehatan dan keselamatan pegawai. Bank NTT terus berupaya untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan pegawai dengan kerjasama dengan BPJS Kesehatan (semua pegawai didaftarkan sebagai peserta BPJS dan berhak mendapat perawatan kesehatan). Berbagai program kesehatan pegawai termasuk olah raga dilaksanakan di seluruh cabang dan berbagai kampanye serta penyuluhan terkait penyakit kronis dan tips hidup sehat (dilakukan oleh Perwaban k Bank NTT), donor darah (baik yang dilakukan oleh pihak ketiga, PMI dan Bank NTT), optimalisasi waktu istirahat dan antisipasi kelelahan (*fatigue*) dan stress, serta kepatuhan terhadap protokol Kesehatan dalam masa pandemi Covid-19 ini. Selain itu, untuk menjamin keselamatan setiap pegawai, Bank NTT mengadakan simulasi waspada kebakaran dan evakuasi di setiap cabang terutama cabang yang menempati *high-rise building* dan jaminan perlindungan kecelakaan diri (BPJS Ketenagakerjaan).

training programs for employees. Competency development activities that have been carried out by the Company consist of career education, professional education, skills, as well as various courses, training, upgrading, seminars, workshops, as well as management and technical training tailored to the needs of the Company. In 20 20 , the total funds spent by the Company for competency development activities reached approximately Rp. 2,859 million.

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

The company realizes the importance of occupational safety and health (K3) aspects for every employee so that they can work safely and healthily without endangering themselves and the community around the operational environment, in order to obtain optimal work productivity. During the reporting period, the implementation of K3 was handled by the HR Division which included the K3 socialization program, K3 services, prevention of occupational diseases, and occupational health requirements. One of the indicators of the success of the Company's initiatives in the OSH aspect in 20 20 is the number of Company work accidents with zero accidents .

Until the end of 2020 , no incidents jeopardize the case eh atan and safety of employees. Bank NTT continues to strive to maintain and improve the health of employees in collaboration with BPJS Health (all employees are registered as BPJS participants and are entitled to health care). Various employee health programs including sports are carried out in all branches and various campaigns and counseling related to chronic diseases and tips for healthy living (carried out by Perwaban k Bank NTT), blood donors (both carried out by third parties, PMI and Bank NTT), optimization of time break and anticipation fatigue (*fatigue*) and stress, as well as adherence to the protocol in the future pandemic Health Covid 19th . In addition, to ensure the safety of every employee, Bank NTT conducts fire alert simulations and evacuations in every branch, especially branches that occupy high-rise buildings and personal accident protection guarantees (BPJS Ketenaga k ework).



INISIATIF KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Perusahaan memiliki inisiatif terhadap penerapan prinsip-prinsip K3 yang ditujukan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja pegawai maupun orang lain yang beraktivitas di lingkungan operasional. Inisiatif aspek keselamatan kerja tersidiri atas aspek aspek sebagai berikut:

1. Bangunan kantor dilengkapi dengan kamera CCTV dan dijaga oleh petugas keamanan untuk menjaga keamanan dari tindak kejahatan.
2. Penataan *lay out* sarana dan prasarana kerja bagi pegawai sehingga dapat menghindari terjadinya kecelakaan kerja.
3. Seluruh pegawai telah diikutsertakan dalam asuransi asuransi kecelakaan kerja.
4. Asuransi kepada pegawai yang meninggal karena kecelakaan kerja maupun kematian biaya.
5. Perusahaan membentuk sistem keamanan kantor yang telah dilengkapi dengan tabung pemadam kebakaran dan prosedur evakuasi terhadap bencana.
6. Bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam hal keamanan selama Perusahaan menjalankan aktivitas usaha.
7. Meminta pengawalan pihak kepolisian pada saat Perusahaan melakukan aktivitas dropping kas tunai (anfulling).
8. Larangan membawa senjata tajam dan sejenisnya di lingkungan Perusahaan yang dapat mengancam keselamatan pegawai dan nasabah.
9. Tidak mentolerir penggunaan obat-obatan terlarang dan bahan-bahan kimia yang dapat mengganggu kesehatan dan keselamatan kerja.

INISIATIF ASPEK KESEHATAN PEGAWAI BESERTA KELUARGA

1. Terdapat fasilitas kesehatan berupa :
 - a) Perusahaan berkerja sama dengan BPJS Kesehatan sehingga pelayanan kesehatan dapat dilakukan di rumah sakit, puskesmas, dokter, dan apotik yang ditunjuk di seluruh Nusa Tenggara Timur.

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY INITIATIVES

The company has the initiative to implement K3 principles which are aimed at ensuring the safety and health of employees and other people who are active in the operational environment. Work safety aspect initiatives consist of the following aspects :

1. The office building is equipped with CCTV cameras and is guarded by security guards to keep it safe from crime.
2. Arrangement of the layout of work facilities and infrastructure for employees so as to avoid work accidents.
3. All employees are included in work accident insurance.
4. Insurance for employees who die due to work accidents and death costs.
5. The company established an office security system equipped with fire extinguishers and disaster evacuation procedures.
6. Cooperate with the police in terms of security as long as the Company carries out business activities.
7. Requesting an escort from the police when the Company conducts cash cash dropping activities (anfulling).
8. Prohibition of carrying sharp weapons and the like in the Company's environment that can threaten the safety of employees and customers.
9. Do not tolerate the use of illegal drugs and chemicals that can interfere with health and safety.

INITIATIVES FOR THE HEALTH ASPECTS OF EMPLOYEES AND THEIR FAMILIES

1. There are health facilities in the form of:
 - a) The company cooperates with BPJS Kesehatan so that health services can be carried out at designated hospitals, health centers, doctors, and pharmacies throughout East Nusa Tenggara.



- b) Fasilitas kesehatan untuk pegawai berikut istri dan anak yang belum berusia 21 tahun (apabila anak yang ditanggung setelah usia 21 tahun dan masih dalam pendidikan tinggi/kuliah maka wajib menyampaikan surat keterangan dari PT tersebut) atau belum pernah bekerja atau belum menikah meliputi pengobatan/perawatan gigi, rawat inap, bantuan pembelian kacamata, penggantian biaya bersalin, konsultasi psikologis dan pengobatan lain sesuai ketentuan.
 2. Seluruh pegawai telah diikutsertakan dalam asuransi kesehatan dan kecelakaan kerja.
 3. Memfasilitasi pegawai Perusahaan untuk menyalurkan bakat dan menjaga kebugaran fisik melalui penyediaan sarana olah raga seperti setiap hari Jumat untuk menjaga kebugaran dan Kesehatan pegawai. Untuk pertandingan-pertandingan yang biasanya diikuti Bank, pada tahun 2020 tidak dapat dilakukan berhubung pandemi Covid-19.
- b) Health facilities for employees and their wives and children who are not yet 21 years old (if the covered child is after the age of 21 years and is still in tertiary education / college, it is mandatory to submit a certificate from the PT) or have never worked or are not married, including medication / dental care, hospitalization, assistance with purchasing glasses, reimbursement of maternity costs, psychological consultation and other treatment according to the provisions.
 2. All employees have been included in health insurance and work accidents.
 3. Facilitating Company employees to channel their talents and maintain physical fitness by providing sports facilities such as every Friday to maintain employee fitness and health. For matches that the Bank usually participates in, 2020 cannot be held due to the Covid-19 pandemic.



URAIAN MENGENAI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY YANG TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Description Of Corporate Social Responsibility Related To Social And Community Development

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Faktor kunci untuk keberhasilan dan keberlanjutan perusahaan dimasa yang akan datang adalah membangun rasa kepercayaan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan. Ini dilakukan dengan program pengembangan masyarakat sebagai investasi dimasa yang akan datang guna berkelanjutan perusahaan dimasa yang akan datang.

Pengembangan masyarakat adalah proses penguatan masyarakat secara aktif dan berkelanjutan berdasarkan prinsip keadilan sosial, partisipasi dan kerjasama yang setara. Pengembangan masyarakat mengekspresikan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, akuntabilitas, kesempatan, pilihan, partisipasi, kerjasama dan proses belajar berkelanjutan.

PROGRAM BINA LINGKUNGAN

Program bina lingkungan dapat diartikan sebagai tanggung jawab moral terhadap komunitas atau masyarakat disekitar wilayah kerja dan operasionalnya, melalui program pengembangan masyarakat dengan mengacu pada konsep pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup.

Program Bina Lingkungan Bank NTT adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat. Bank NTT sangat terbuka terhadap berbagai masukan antara lain dari berita di media massa, informasi-informasi dari LSM, Yayasan dan Komunitas.

SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT POLICY

The key factor for the success and sustainability of the company in the future is building a sense of trust from the community and stakeholders. This is done with the program p Developing communities for investment in the future for the company's sustainable future.

Developing community is actively strengthening processes and sustainable society based on principles of social justice, participation and equal partnership. Community development expresses the values of justice, equality, accountability, opportunity, choice, participation, cooperation and a continuous learning process.

COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM

The environmental development program can be defined as moral responsibility to the community or community around the work area and its operations, through community development programs with reference to the concept of sustainable development by taking into account the social and environmental dimensions.

The Bank NTT Community Development Program is a program to empower the social conditions of the community. Bank NTT is very open to various inputs, including news in the mass media, information from NGOs, foundations and communities.



BIDANG PENDIDIKAN

Bank NTT menyadari bahwa pendidikan sangat penting dan dibutuhkan setiap orang. Untuk itu, Bank NTT melakukan penyaluran bantuan pada bidang pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa Bank NTT peduli terhadap dunia pendidikan. Program yang dilakukan oleh Bank NTT adalah pemberian beasiswa, melakukan renovasi serta pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian Bank NTT terhadap pendidikan di tanah air.

BIDANG SOSIAL

Kita harus mengakui bahwa manusia merupakan makhluk sosial karena manusia tidak biasa hidup tanpa berhubungan dengan manusia yang lain bahkan untuk urusan sekecil apapun kita tetap membutuhkan orang lain untuk membantu kita. Dalam Bidang Sosial, Bank NTT memberikan bantuan sosial kepada masyarakat dalam rangka implementasikan tanggung jawab sosial.

BIDANG KESEHATAN

Melalui program CSR, Bank NTT turut memberikan perhatian untuk meningkatkan kesehatan di lingkungan sekitarnya. Dalam kepedulian tersebut Bank NTT melakukan aksi donor darah guna memupuk kepedulian antar sesama serta menuju insan yang sehat. Sepanjang tahun 2020, Bank NTT telah melaksanakan Program CSR dengan total biaya sebesar Rp. 3.479.686.121 (Tiga miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh enam ribu seratus dua puluh satu rupiah). Program CSR terdiri dari Program CSR Plan dan Program CSR Unplan yang disalurkan pada beberapa bidang sebagai berikut

FIELD OF EDUCATION

Bank NTT realizes that education is very important and needed by everyone. To that end, Bank NTT distributed assistance in the education sector. This shows that Bank NTT cares about the world of education. The programs carried out by Bank NTT include providing scholarships, renovating and constructing educational facilities and infrastructure. This was done as a form of Bank NTT's concern for education in the country.

SOCIAL FIELD

We must recognize that humans are social beings, because human beings do not bias a life without human touch with others even for any small business we still need others to help us. In the Social Sector, Bank NTT provides social assistance to the community in the context of implementing social responsibility.

HEALTH

Through the CSR program, Bank NTT also pays attention to improving health in the surrounding environment. In this concern the Bank NTT conduct blood donation in order to MEMUP u k concern among sesam A and towards a healthy human being. During the year 20 20 , Bank NTT has implemented a CSR program with a total cost of Rp. 3. 479,686,121 (Three billion four hundred seventy -nine million six hundred eighty-six thousand one hundred and twenty-one rupiah) . P rogram consists of CSR CSR Program Plan and CSR Program Unplan distributed in the following areas



LAPORAN CSR BANK NTT TAHUN 2020 NTT Bank CSR Report Of 2020			
No	NAMA PROGRAM Program Name	TANGGAL Date	REALISASI CSR TW I - IV Realization
I	BIDANG PENDIDIKAN FIELD OF EDUCATION		Rp.190.440.000,-
	RINCIAN DETAILS		
1	Bantuan CSR Pemkab Sumba Timur Bantuan CSR Pemkab Sumba Timur	2 Januari 2020	Rp.60.000.000,-
2	Permohonan Bantuan Dana Pembangunan SMPN 8 Amarasi Barat Permohonan Bantuan Dana Pembangunan SMPN 8 Amarasi Barat	28 Desember 2020	Rp.30.440.000,-
3	Permohonan Bantuan CSR Pembangunan Asrama SMA 1 Jerebuu Watumanu Bajawa Permohonan Bantuan CSR Pembangunan Asrama SMA 1 Jerebuu Watumanu Bajawa	30 Juni 2020	Rp.100.000.000,-
II	BIDANG OLAHRAGA SPORTS AREA		Rp.100.000.000,-
	RINCIAN DETAILS		
1	Permohonan Bantuan CSR untuk Pembangunan Tribun Lapangan Voli di Kompleks Perkantoran Bumi Ti'l Langga Permai Kabupaten Rote Ndao Permohonan Bantuan CSR untuk Pembangunan Tribun Lapangan Voli di Kompleks Perkantoran Bumi Ti'l Langga Permai Kabupaten Rote Ndao	23 Desember 2020	Rp.100.000.000,-
III	BIDANG BUDAYA FIELD OF CULTURE		Rp.15.000.000,-
	RINCIAN DETAILS		
1	Permohonan Bantuan Dana Sanggar Seni "ORI ANGU" Kelurahan Lambanapu Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba Timur Permohonan Bantuan Dana Sanggar Seni "ORI ANGU" Kelurahan Lambanapu Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba Timur	22 Desember 2020	Rp.15.000.000,-
IV	BIDANG KESEHATAN HEALTH		Rp.1.490.178.571,-
	RINCIAN DETAILS		
1	Permohonan Bantuan CSR 1 Unit Tangki Air Kab. Malaka Permohonan Bantuan CSR 1 Unit Tangki Air Kab. Malaka	10 Maret 2020	Rp.381.000.000,-
2	Permohonan Bantuan CSR Truck Tangki Air Kab. Sumba Tengah Permohonan Bantuan CSR Truck Tangki Air Kab. Sumba Tengah	27 Maret 2020	Rp.398.000.000,-
3	Bantuan CSR 1 Unit Tangki Air Pemprov NTT Bantuan CSR 1 Unit Tangki Air Pemprov NTT	29 Juni 2020	Rp.415.000.000,-
4	Permohonan Bantuan Dana Dalam Melaksanakan Rencana Pokok PMI Kabupaten Ngada Permohonan Bantuan Dana Dalam Melaksanakan Rencana Pokok PMI Kabupaten Ngada	30 September 2020	Rp.10.000.000,-
5	Permohonan Bantuan Peralatan Medis dan Obat-Obatan Yayasan Efata Ende-Klinik Pramata St. Anna Waibalan	31 Maret 2020	Rp.15.000.000,-
6	Bantuan CSR BNNT Peduli Covid-19 Bantuan CSR BNNT Peduli Covid-19	14 April 2020	Rp.243.428.571,-



LAPORAN CSR BANK NTT TAHUN 2020 NTT Bank CSR Report Of 2020			
No	NAMA PROGRAM Program Name	TANGGAL Date	REALISASI CSR TW I - IV Realization
7	Bantuan APD Covid-19 Pemda Kabupaten Sumba Barat Daya Bantuan APD Covid-19 Pemda Kabupaten Sumba Barat Daya	30 Juni 2020	Rp.27.750.000,-
V BIDANG EKONOMI ECONOMICS			Rp.820.551.550,-
RINCIAN DETAILS			
1	Bantuan CSR Perbaikan Lampu Jalan, Pemasangan Barrier Gate, Pemeliharaan Pagar Rumah Tunggu RSUD DR. Hendrikus Fernandes dan Pengadaan Satu Unit Mesin Giling Bantuan CSR Perbaikan Lampu Jalan, Pemasangan Barrier Gate, Pemeliharaan Pagar Rumah Tunggu RSUD DR. Hendrikus Fernandes dan Pengadaan Satu Unit Mesin Giling	31 Maret 2020	Rp.15.000.000,-
2	Bantuan Pengadaan Kemasan Karung Plastik Beras dan Personal Komputer Desa Wetana Kecamatan Laboya Barat Kab. Sumba Barat Bantuan Pengadaan Kemasan Karung Plastik Beras dan Personal Komputer Desa Wetana Kecamatan Laboya Barat Kab. Sumba Barat	14 April 2020	Rp.80.100.000,-
3	Permohonan Bantuan Dana Dalam Kegiatan Team Ad Hock untuk Memaksimalkan Program/Kegiatan terhadap Masyarakat di Kabupaten Kupang Permohonan Bantuan Dana Dalam Kegiatan Team Ad Hock untuk Memaksimalkan Program/Kegiatan terhadap Masyarakat di Kabupaten Kupang	1 September 2020	Rp.15.000.000,-
4	Permohonan Bantuan Dana Pengadaan Fasilitas Pendukung Konveksi UPL Fua Funi Kelurahan Babau Kecamatan Kupang Timur Permohonan Bantuan Dana Pengadaan Fasilitas Pendukung Konveksi UPL Fua Funi Kelurahan Babau Kecamatan Kupang Timur	11 September 2020	Rp.5.000.000,-
5	Permohonan Dukungan Penyelesaian Rumah Produksi Mindari Noelbaki Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang Permohonan Dukungan Penyelesaian Rumah Produksi Mindari Noelbaki Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang	11 September 2020	Rp.14.201.550,-
6	Permohonan Bantuan Sumur Bor dan Mesin Pompa untuk Kelompok Tani Rindu Sejahtera Desa Noelbaki Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang Permohonan Bantuan Sumur Bor dan Mesin Pompa untuk Kelompok Tani Rindu Sejahtera Desa Noelbaki Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang	14 September 2020	Rp.40.000.000,-
7	Permohonan Bantuan Dana Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Pengelola Wisata Taman Nasional Kelimutu Ende Permohonan Bantuan Dana Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Pengelola Wisata Taman Nasional Kelimutu Ende	27 Oktober 2020	Rp.16.250.000,-
8	Permohonan Bantuan Dana CSR Pembangunan Wisata Integrated Taman Kota Wulen Luo Pemerintah Kabupaten Lembata Permohonan Bantuan Dana CSR Pembangunan Wisata Integrated Taman Kota Wulen Luo Pemerintah Kabupaten Lembata	25 November 2020	Rp.500.000.000,-
9	Permohonan Bantuan Hibah Sumur Bor Seminar Menengah KPA ST. Paulus Mataloko Kevikepan Bajawa, Keuskupan Agung Ende-Flores NTT Permohonan Bantuan Hibah Sumur Bor Seminar Menengah KPA ST. Paulus Mataloko Kevikepan Bajawa, Keuskupan Agung Ende-Flores NTT	2 Desember 2020	Rp.60.000.000,-
10	Permohonan Bantuan Dana CSR Kelompok Usaha Tani Sangga Betes Desa Holoama Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao Permohonan Bantuan Dana CSR Kelompok Usaha Tani Sangga Betes Desa Holoama Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao	30 November 2020	Rp.75.000.000,-



LAPORAN CSR BANK NTT TAHUN 2020 NTT Bank CSR Report Of 2020			
No	NAMA PROGRAM Program Name	TANGGAL Date	REALISASI CSR TW I - IV Realization
V	BIDANG SOSIAL SOCIAL FIELDS		Rp.848.891.000,-
	RINCIAN DETAILS		
1	Permohonan Bantuan CSR Pembuatan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Miskin Rumah Mandiri Desa Tanah Mbanas Kec. Umbu Ratu Nggay Kab. Sumba Tengah Permohonan Bantuan CSR Pembuatan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Miskin Rumah Mandiri Desa Tanah Mbanas Kec. Umbu Ratu Nggay Kab. Sumba Tengah	5 Maret 2020	Rp.171.106.000,-
2	Bantuan CSR Perbaikan Lampu Jalan, Pemasangan Barrier Gate, Pemeliharaan Pagar Rumah Tunggu RSUD DR. Hendrikus Fernandes dan Pengadaan Satu Unit Mesin Giling	31 Maret 2020	Rp.47.785.000,-
3	Permohonan Bantuan Dana Pengadaan Alat Musik dan Sound System di GPDI Imanuel Mbay Permohonan Bantuan Dana Pengadaan Alat Musik dan Sound System di GPDI Imanuel Mbay	27 April 2020	Rp.20.000.000,-
4	Permohonan Bantuan CSR Pembangunan Kapela ST. Damian Wulu Kabupaten Nagekeo Permohonan Bantuan CSR Pembangunan Kapela ST. Damian Wulu Kabupaten Nagekeo	27 April 2020	Rp.20.000.000,-
5	Permohonan Bantuan CSR Pembangunan Beberapa Gedung Gereja pada Kabupaten TTS Permohonan Bantuan CSR Pembangunan Beberapa Gedung Gereja pada Kabupaten TTS	27 Oktober 2020	Rp.100.000.000,-
6	Permohonan Bantuan Pembangunan 7 (tujuh) buah Kamar dan Kamar Mandi Untuk Pelayanan Imam /Pastur pada RS St. Elisabeth Lela Maumere Permohonan Bantuan Pembangunan 7 (tujuh) buah Kamar dan Kamar Mandi Untuk Pelayanan Imam /Pastur pada RS St. Elisabeth Lela Maumere	27 Juli 2020	Rp.30.000.000,-
7	Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Gereja Paroki St. Andreas Ngallu - Sumba Timur Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Gereja Paroki St. Andreas Ngallu - Sumba Timur	29 September 2020	Rp.10.000.000,-
8	Permohonan Bantuan Dana Renovasi Gereja Paroki Santu Hendrikus Melolo Keuskupan Weetubula - Sumba Timur Permohonan Bantuan Dana Renovasi Gereja Paroki Santu Hendrikus Melolo Keuskupan Weetubula - Sumba Timur	29 September 2020	Rp.10.000.000,-
9	Permohonan Bantuan Dana untuk Pengadaan dan Pemasangan Keramik lantai Santa Theresia Avila Maumere Permohonan Bantuan Dana untuk Pengadaan dan Pemasangan Keramik lantai Santa Theresia Avila Maumere	27 Oktober 2020	Rp.15.000.000,-
10	Permohonan Bantuan Logistik Korban Kebakaran di kampung Situs Adat umbu Koba Desa Kecamatan Wewwa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya Permohonan Bantuan Logistik Korban Kebakaran di kampung Situs Adat umbu Koba Desa Kecamatan Wewwa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya	12 November 2020	Rp.100.000.000,-
11	Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Gereja St. Dominikus Weepangali Tambaloka - SBD Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Gedung Ibadah GKS Jemaat Waingapu - Sumba Timur	26 November 2020	Rp.10.000.000,-



LAPORAN CSR BANK NTT TAHUN 2020 NTT Bank CSR Report Of 2020			
No	NAMA PROGRAM Program Name	TANGGAL Date	REALISASI CSR TW I - IV Realization
12	Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Gedung Ibadah GKS Jemaat Waingapu - Sumba Timur Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Gedung Ibadah GKS Jemaat Waingapu - Sumba Timur	18 Desember 2020	Rp.15.000.000,-
13	Permohonan Bantuan CSR Untuk Penanggulangan Kebutuhan Kelistrikan bagi Masyarakat Wilayah Kabupaten Manggarai Timur Permohonan Bantuan CSR Untuk Penanggulangan Kebutuhan Kelistrikan bagi Masyarakat Wilayah Kabupaten Manggarai Timur		Rp.250.000.000,-
14	Permohonan Bantuan Dana Coorporate Social Responsibility (CSR) Pembangunan Lanjutan Gedung Paroki Maria Bunda Permohonan Bantuan Dana Coorporate Social Responsibility (CSR) Pembangunan Lanjutan Gedung Paroki Maria Bunda		Rp.50.000.000,-
VI	BIDANG LINGKUNGAN ENVOIRONMENT		Rp.14.625.000,-
	RINCIAN DETAILS		
1	Permohonan Bantuan CSR untuk Gerakan Kupang Hijau (GKH) Pemkot Kupang Permohonan Bantuan CSR untuk Gerakan Kupang Hijau (GKH) Pemkot Kupang	19 Juni 2020	Rp.14.625.000,-
	TOTAL		Rp.3.479.686.121,-

Terlampir disampaikan Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur per akhir tahun buku 31 Desember 2020.

Attached is the Self-Assessment Result of the Implementation of Good Corporate Governance of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur as of the end of the financial year 31 December 2020.

Demikian Laporan ini disampaikan, terimakasih.

It is thus conveyed in this report, thank you.

**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR**




Juvenile Jodjana, BBA
Komisaris Utama
President Commissioner



Harry Alexander Riwu Kaho, S.H., M.M
Direktur Utama
President Director

**LAPORAN PELAKSANAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2020**

		PENILAIAN FAKTOR TATA KELOLA
NAMA BANK : PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE : DESEMBER 2020		
NO	PARAMETER	PERINGKAT INDIVIDUAL
1.	GOVERNANCE STRUCTURE	2
2.	GOVERNANCE PROCESS	2
3.	GOVERNANCE OUTCOME	3
PERINGKAT KOMPOSIT GCG		3

ANALISA
<p>Penerapan Tata Kelola secara umum Cukup Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip Tata Kelola. Terkait kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum selama Semester II 2020 telah dilakukan langkah-langkah perbaikan.</p> <p>1. Governance Structure</p> <p>Penilaian terhadap <i>Governance Structure</i> adalah Peringkat 2 (Baik), hal ini tercermin dari :</p> <p>1.1 Jumlah Anggota Pengurus dan Pejabat Eksekutif</p> <p>1.1.1 Direksi</p> <p>Pada Semester II Tahun 2020, terdapat keputusan yang mempengaruhi jumlah dan komposisi Direksi seperti yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) "PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur" Nomor: 27 tanggal 22 Oktober 2020 di Rote Ndao sebagai berikut.</p> <p>1. Memberikan persetujuan untuk mengesahkan pengangkatan Bpk. Harry Alexander Riwu Kaho dan memberikan mandat kepada Pemegang Saham Pengendali untuk menetapkan, mengangkat dan melantik Direktur Utama sebagaimana Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: SR-293/PB.12/2020, tanggal 14 September 2020 Perihal Penyampaian Salinan Keputusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dihitung sejak ditutupnya RUPS sampai tanggal 21 Oktober 2024. Sehingga untuk selanjutnya kedudukan Direksi berubah menjadi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama merangkap Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pemasaran Kredit adalah Bpk. Harry Alexander Riwu Kaho, SH.MM; • Direktur Pemasaran Dana adalah Bpk. Absalom Sine, SE; • Direktur Umum adalah Bpk. Yohanis Landu Praing; • Direktur Kepatuhan adalah Bpk. Hilarius Minggu.

Lampiran 1: Tingkat Kesehatan Bank Semester II Tahun 2020



ANALISA

2. Memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi untuk melakukan proses seleksi calon Direktur Pemasaran Kredit dan mengajukan calon Direktur Pemasaran Kredit kepada Pemegang Saham Pengendali untuk selanjutnya diproses untuk mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan keputusan tersebut, komposisi Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur menjadi sebagai berikut :

1. **Bpk. Harry Alexander Riwu Kaho sebagai Direktur Utama dan Plt. Direktur Pemasaran Kredit** berdasarkan:
 - a. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: SR-293/PB.12/2020, tanggal 14 September 2020 Perihal Penyampaian Salinan Keputusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan;
 - b. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas “PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur” Nomor: 27 tanggal 22 Oktober 2020;
 - c. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 299/KEP/HK/2020 tentang Pengangkatan Saudara Harry Alexander Riwu Kaho sebagai Direktur Utama Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 22 Oktober 2020 – 21 Oktober 2024;
 - d. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 300/KEP/HK/2020 tentang Pengangkatan Saudara Harry Alexander Riwu Kaho, Direktur Utama Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebagai Pelaksana Tugas Direktur Pemasaran Kredit Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
2. **Bpk. Absalom Sine, sebagai Direktur Pemasaran Dana** berdasarkan:
 - a. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 160/KEP/HK/2020 tentang Pemberhentian dengan Hormat Direktur Utama, Direktur Pemasaran Dana dan Direktur Pemasaran Kredit Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
 - b. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 162/KEP/HK/2020 tentang Pengangkatan Direktur Pemasaran Dana Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 6 Mei 2020-22 Mei 2022;

Lampiran 1: Tingkat Kesehatan Bank Semester II Tahun 2020



ANALISA

- c. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas “PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur” Nomor: 18 tanggal 6 Mei 2020.
3. **Bpk. Hilarius Minggu tetap sebagai Direktur Kepatuhan** berdasarkan :
 - a. Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-72/D.03/2018 tanggal 13 April 2018 menetapkan Saudara Hilarius Minggu sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bhakti 25 Mei 2018 sampai dengan 24 Mei 2022.
 - b. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 170/KEP/HK/2018 Tentang Pengangkatan Saudara Hilarius Minggu sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bhakti 25 Mei 2018 sampai dengan 24 Mei 2022.
3. **Bpk. Johanis Landu Praing tetap sebagai Direktur Umum** berdasarkan :
 - a. Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-245/D.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Saudara Yohanis Landu Praing selaku Calon Direktur Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur memutuskan bahwa Saudara Yohanis Landu Praing, dapat dan patut diangkat sebagai Direktur Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
 - b. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 413/KEP/HK/2019 tentang Pemberhentian dengan Hormat Pelaksana Tugas Direktur Umum Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dan Pengangkatan Direktur Umum Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 20 Desember 2019 sampai dengan 19 Desember 2023.

Pada aspek Jumlah Direksi dinilai telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum Bab II Pasal 4 ayat (1) “**Bank wajib memiliki anggota Direksi dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang**”. Komposisi Direksi yang lengkap membuat masing-masing Direksi dapat bersinergi untuk melaksanakan program kerja sesuai RBB.

Lampiran 1: Tingkat Kesehatan Bank Semester II Tahun 2020



ANALISA

1.1.2 Dewan Komisaris :

Menindaklanjuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, maka telah ditetapkan bahwa susunan keanggotaan Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang. Susunan Dewan Komisaris dapat dijabarkan sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Masa Jabatan
Juvenile Djojana	Komisaris Utama	11 Juni 2019 – 10 Juni 2023
Semuel Djoh Despantsianus	Komisaris Independen	25 Mei 2018 – 24 Mei 2022
Frans Gana	Komisaris Independen	11 Juni 2019 – 10 Juni 2023

1) Komisaris Utama Bpk. Juvenile Jodjana, berdasarkan:

- Keputusan RUPS LB yang berdasarkan ketentuan pasal 94 ayat (1) dan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: SR-116/PB.12/2019 Perihal Penyampaian Keputusan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas Permohonan Pengurus PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur
- Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 194/KEP/HK/2019 tentang Pemberhentian dengan Hormat Komisaris Utama Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 25 Mei 2018 – 24 Mei 2022 dan Pengangkatan Komisaris Utama Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 11 Juni 2019 – 10 Juni 2023

2) Komisaris Independen

a) Bpk. Semuel Djoh Despantsianus, berdasarkan:

- Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: KEP-68/D.03/2018 tanggal 13 April 2018, mengangkat Semuel Djoh Despantsianus sebagai Komisaris Independen Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bhakti 25 Mei 2018 sampai dengan 24 Mei 2022.
- Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/ Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 168/KEP/HK/2018 tentang Pengangkatan Saudara Semuel Djoh Despantsianus sebagai Komisaris Independen Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bhakti 25 Mei 2018 sampai dengan 24 Mei 2022.

Lampiran 1: Tingkat Kesehatan Bank Semester II Tahun 2020

ANALISA

b) Bpk. Frans Gana, berdasarkan:

- Keputusan RUPS LB yang berdasarkan ketentuan pasal 94 ayat (1) dan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: SR-116/PB.12/2019 Perihal Penyampaian Keputusan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas Permohonan Pengurus PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor:194/KEP/HK/2019 tentang Pemberhentian dengan Hormat Komisaris Utama Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 25 Mei 2018 – 24 Mei 2022 dan Pengangkatan Komisaris Utama Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 11 Juni 2019 – 10 Juni 2023

Hal ini memenuhi komposisi maksimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum Bab III Pasal 23 ayat (1) **“Bank wajib memiliki Anggota Dewan Komisaris dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi”**.

1.1.3 Anggota Komite :

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Komite Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dan SK Direksi Nomor 192 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggota Komite Pemantau Risiko atas Keputusan Direksi Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Komite Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, menetapkan komposisi Komite Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, yaitu:

Lampiran 1: Tingkat Kesehatan Bank Semester II Tahun 2020



ANALISA

1. Komite Audit
Ketua : Samuel Djoh Despantsianus
Anggota : - DR. Markus Yohanis Hage,SH,MH
- Yohana Victoria Lerick-Rebo, SE
2. Komite Pemantau Risiko
Ketua : Frans Gana
Anggota : - Drs. Yahidin Umar
- Dr. Drs. Yopy J.I. Kameo, S.E.,M.M
3. Komite Remunerasi & Nominasi
Ketua : Frans Gana
Anggota : - Juvenile Jodjana, BBA
- Paulus Stefen Messakh

Masa Jabatan anggota Komite Pemantau Risiko atas nama Yopy J. I. Kameo terhitung sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan 14 Juni 2021.

1.1.4 Pejabat Eksekutif

Pejabat Eksekutif Bank NTT pada semester II 2020 lengkap (terisi 100%) berjumlah 39 orang yang terdiri dari 15 Kepala Divisi dan 24 Pemimpin Cabang.

- 1.2. Seluruh Anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Komite dan Pejabat Eksekutif berdomisili di Indonesia.
- 1.3. Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank.
- 1.4. Sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris atau 66,67% dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.
- 1.5. Tidak terdapat perangkapan Jabatan oleh Dewan Direksi maupun Komisaris.
- 1.6. Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.
- 1.7. Dewan Komisaris telah mereview kebijakan mengenai tatib Direksi melalui Keputusan Dewan Komisaris PT. BPD NTT Nomor: 06 Tahun 2020 tentang Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab serta Tata Tertib Kerja Anggota Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
- 1.8. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi memiliki integritas dan, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
- 1.9. Komisaris Independen tidak berasal dari mantan anggota Direksi Bank atau mantan Pejabat Eksekutif Bank atau pihak yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.

Lampiran 1: Tingkat Kesehatan Bank Semester II Tahun 2020

ANALISA

- 1.10. Anggota Komite Audit PT BPD NTT terdiri dan diketuai dari seorang Komisaris Independen (Bapak Samuel Djoh Despansianus) dan dianggotai oleh seorang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum (DR. Markus Yohanis Hage, SH, MH) dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan (Yohana Victoria Lerick-Rebo, SE). Seluruh anggota Komite Audit berasal dari pihak independen.
- 1.11. Anggota Komite Pemantau Risiko PT BPD NTT terdiri dan diketuai dari seorang Komisaris Independen (Bapak Frans Gana) dan dianggotai oleh Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan dan manajemen risiko (Drs. Yahidin Umar dan Yopy J. I. Kameo). Seluruh anggota Komite Audit berasal dari pihak independen.
- 1.12. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT BPD NTT terdiri dan diketuai dari seorang Komisaris Independen (Bapak Frans Gana) dan dianggotai oleh seorang Komisaris (Bapak Juvenile Jodjana) dan seorang pejabat eksekutif yang membawahi SDM (Bapak Paulus Stefen Messakh, Kepala Divisi SDM). Jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah 3 (tiga) orang.
- 1.13. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus *fit and proper test* yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan rincian sebagai berikut:

No Surat	Lembaga/ Instansi	Tanggal	Perihal	Keterangan
SR-68/PB.12/2018	Otoritas Jasa Keuangan	13 April 2018	Penyampaian Salinan Keputusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas Pencalonan Peengurus PT. BPD Nusa Tenggara Timur	Pengangkatan Sdr. Samuel Djoh Despansianus sebagai Komisaris Independen
SR-116/PB.12/2019	Otoritas Jasa Keuangan	16 Mei 2019	Penyampaian Keputusan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas Permohonan Pencalonan Pengurus PT. BPD Nusa Tenggara Timur	Pengangkatan: 1. Sdr. Juvenile Jodjana sebagai Komisaris Utama 2. Sdr. Frans Gana sebagai Komisaris Independen

Lampiran 1: Tingkat Kesehatan Bank Semester II Tahun 2020



ANALISA

- 1.14. Dengan komposisi Direksi sesuai poin 1.1.1. di atas, telah dilakukan fit and proper test untuk mengisi kekosongan jabatan yang ada dengan hasil yang dituangkan dalam surat OJK Nomor: SR-427/PB.12/2020 dengan Hal: Penyampaian Salinan Keputusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas Pencalonan Direktur Pemasaran Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dengan pokok penyampaian keputusan Menyetujui pencalonan Sdr. Paulus Stefen Messakh sebagai Direktur Pemasaran Kredit PT. BPD NTT.
- 1.15. Satuan Kerja Kepatuhan (Divisi Kepatuhan dan Divisi Manajemen Risiko) independen terhadap Satuan Kerja Operasional.

2. Governance Process

Penilaian *Governance Process* berada pada **Peringkat 2 (Baik)** yang ditunjukkan dengan:

- 2.1. Direksi telah mengangkat anggota komite melalui rapat bersama Dewan Komisaris yang hasilnya dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 160 Tahun 2019 tentang Komposisi Keanggotaan Komite Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dan SK Direksi Nomor 192 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggota Komite Pemantau Risiko atas Keputusan Direksi Nomor 109 tentang 2020 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Komite Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yakni mengisi kekurangan 1 orang anggota komite yang meninggal dunia.
- 2.2. Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi direksi.
- 2.3. Direksi telah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank, yang pada semester II 2020 ini tercermin dalam berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2019 berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur" Nomor 27 Tanggal 22 Oktober 2020.
- 2.4. Direksi telah mengelola bank sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 2.5. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang cukup lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Komisaris melalui laporan bulanan Direksi ke Komisaris.
- 2.6. Penetapan Komisaris Utama dan Komisaris Independen sejak tahun 2019 pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) sudah melalui rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dan telah lulus Fit & Proper Test yang dapat dibuktikan melalui :
 - a) Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: SR-116/PB.12/2019 tanggal 166 Mei 2019 Perihal Penyampaian Keputusan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas Permohonan Pencalonan Pengurus Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Lampiran 1: Tingkat Kesehatan Bank Semester II Tahun 2020



ANALISA

- b) Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/ Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 194/KEP/HK/2019 tentang Pemberhentian dengan Hormat Komisaris Utama Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 25 Mei 2018 – 24 Mei 2022 dan Pengangkatan Komisaris Utama Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 11 Juni 2019 – 10 Juni 2023, yang memutuskan Bpk. Juvenile Jodjana sebagai Komisaris Utama Bank NTT.
 - c) Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur / Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 195/KEP/HK/2019 tentang Pemberhentian dengan Hormat Komisaris Independen Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 25 Mei 2018 – 24 Mei 2022 dan Pengangkatan Komisaris Independen Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 11 Juni 2019 – 10 Juni 2023, yang memutuskan Bpk. Frans Gana menjadi Komisaris Independen Bank NTT.
 - d) Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/ Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 168/KEP/HK/2018 tentang Pengangkatan Saudara Semuel Djoh Despansianus sebagai Komisaris Independen Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 25 Mei 2018 – 24 Mei 2022.
- 2.7. Pada semester II tahun 2020 ini seluruh Komite di bawah Dewan Komisaris menjalankan fungsinya dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan audit dan pelaksanaan manajemen risiko dilihat dari adanya rapat yang diadakan selama semester II 2020 ini sebagai berikut :
- a) Komite Audit sebanyak 2 (dua) kali yang diadakan tanggal 14 September 2020 dan 29 September 2020 dengan agenda pembahasan hasil pemeriksaan (OJK, SKAI dan BPK), *core banking system*, gugatan sederhana, struktur organisasi, kredit macet Surabaya, pembahasan subgrasi yang tidak tertagih oleh PT. Jamkrindo dan penyelesaian kontrak gedung kantor dengan Garden Palace Surabaya.
 - b) Komite Pemantau Risiko sebanyak 2 (dua) kali yang diadakan pada tanggal 17 September 2020 dan 9 Oktober 2020 dengan agenda pembahasan risiko kredit dan risiko operasional PT. BPD NTT dan risiko lainnya yang dapat timbul berdasarkan aktivitas operasional bank selama ini.

Lampiran 1: Tingkat Kesehatan Bank Semester II Tahun 2020



ANALISA

- c) Komite Remunerasi dan Nominasi sebanyak 4 (empat) kali yang diadakan pada tanggal 22 September 2020, 25 September 2020, 23 Oktober 2020 dan 27 November 2020 dengan agenda pembahasan rencana assessment Kepala Divisi Penyelamatan Kredit dan Pemimpin Cabang Kefa, hasil fit and proper test calon Direktur Utama, rencana kajian blueprint pengembangan SDM Bank NTT, hasil assessment Pejabat Eksekutif serta proses pencalonan dan persiapan Direktur Pemasaran Kredit PT. BPD NTT.
- 2.8. Pada semester II tahun 2020 ini, rapat Dewan Komisaris membahas permasalahan sesuai dengan agenda rapat diselenggarakan sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tanggal 8 Juli 2020, 19 Agustus 2020, 25 Agustus 2020, 8 September 2020 dan 20 Oktober 2020. Keseluruhan rapat itu dihadiri secara fisik oleh Dewan Komisaris. Hal ini sesuai dengan ketentuan GCG yang menyatakan **“Rapat Dewan Komisaris membahas permasalahan sesuai dengan agenda rapat dan diselenggarakan secara berkala, paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun, serta dihadiri secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun,...”**.
- 2.9. Pada semester II tahun 2020 ini juga telah dilakukan rapat pengurus sebanyak 4 (empat) kali guna membahas hal-hal penting antara lain pembahasan RBB sampai dengan Oktober 2020, pembahasan Draft Roadmap Tingkat Kesehatan 2, progress kerja SDM (*workload analysis* (WLA), pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi, penyusunan dan penetapan sistem pola mutasi pegawai, tim pengembangan dan modul sistem HRIS, perencanaan kebutuhan SDM tahunan, penataan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai berbasis kompetensi), finalisasi draft SK Usulan Dewan Komisaris, *update progress* pencapaian hasil lelang dan penagihan debitur bermasalah, progress/tantangan dalam pemenuhan *checklist* TKB 2 dan pembahasan struktur organisasi. Hasil rapat telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasi dengan baik termasuk pengungkapan secara jelas *dissenting opinion* yang terjadi pada saat rapat berlangsung.
- 2.10. Proses pencairan kredit produktif sejak bulan September 2019 wajib mendapatkan *Credit Risk Check List* (CRC) dari *Risk Control* sehingga diharapkan kredit yang dilayani lebih prudent sehingga dapat memperbaiki NPL yang saat ini masih tinggi.
- 2.11. Pada Semester II 2020 ini terjadi proses revitalisasi migrasi data dan pergantian *Core Banking System*. Hingga saat ini, masih dilakukan proses melengkapi komponen pelaporan yang dibutuhkan oleh Bank NTT.
- 2.12. Bank mentransparansikan Laporan Keuangan dan Laporan Non Keuangan melalui publikasi Laporan Keuangan Triwulan, Realisasi Bisnis Bank dan melalui Laporan Tahunan Bank, kepada Bank Indonesia dan *stakeholders* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah diaudit oleh Auditor Eksternal.

Lampiran 1: Tingkat Kesehatan Bank Semester II Tahun 2020



ANALISA

- 2.13. SKAI telah melaksanakan fungsi memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan auditor namun masih terdapat banyak temuan yang belum diselesaikan oleh manajemen bank.
- 2.14. SKAI menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan tepat waktu.
- 2.15. SKAI telah melakukan review terhadap *Internal Audit Charter* (IAC) yang dituangkan dalam Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 144 Tahun 2019 tentang Internal Audit Charter Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
- 2.16. Pada semester II tahun 2020 ini, Rapat ALCO sudah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yakni tanggal 18 September 2020 dan 7 Desember 2020.
- 2.17. Beberapa surat Dewan Komisaris selama semester II 2020 sebagai bentuk tata kelola dan mitigasi risiko antara lain :
- a) Surat Dewan Komisaris No. 239/DK Bank NTT/XI/2020 tanggal 19 November 2020 Perihal : Efisiensi Biaya.
 - b) Surat Dewan Komisaris No. 266/DK Bank NTT/XI/2020 tanggal 18 Desember 2020 Perihal : Perubahan Mobile Banking NTT.
 - c) Surat Dewan Komisaris No. 272/DK Bank NTT/XI/2020 tanggal 22 Desember 2020 Perihal : Pemberdayaan Rencana ATM Baru Ditiap Cabang.
 - d) Surat Dewan Komisaris No. 273/DK Bank NTT/XI/2020 tanggal 23 Desember 2020 Perihal : Pemberdayaan SDM Bank NTT Yang Berkualitas.
 - e) Surat Dewan Komisaris No. 211/DK Bank NTT/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 Perihal : Pemberdayaan SDM yang Berintegritas & Berkinerja Serta Bertanggungjawab.
 - f) Surat Dewan Komisaris No. 197/DK Bank NTT/X/2020 tanggal 06 Oktober 2020 Perihal : Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Direktur Kepatuhan.
 - g) Surat Dewan Komisaris No. 212/DK Bank NTT/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 Perihal : Penyetoran Modal Oleh Pemegang Saham Seri B.
 - h) Surat Dewan Komisaris No. 243/DK Bank NTT/XI/2020 tanggal 24 November 2020 Perihal : Beberapa Surat Untuk Ditindaklanjuti.
 - i) Surat Dewan Komisaris No. 245/DK Bank NTT/XI/2020 tanggal 25 November 2020 Perihal : Pembagian Tugas Pengurus.
 - j) Surat Dewan Komisaris No. 259/DK Bank NTT/XII/2020 Perihal : Pembatasan Personil Perjalanan Dinas Luar Kota.
- 2.18. Beberapa surat direksi ke Divisi/Cabang antara lain :
- a) Surat Direktur Pemasaran Kredit Nomor : 1306/DIR-DPPK/XI/2020 tanggal 16 November 2020 Perihal : Evaluasi Penyelesaian Kredit Bermasalah Bulan Oktober TB 2020.
 - b) Surat Direksi No. 627/DPKr/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 Perihal Penegasan Monitoring Kredit Konstruksi & Pengajuan Restrukturisasi Kredit Akhir Tahun Buku 2020

Lampiran 1: Tingkat Kesehatan Bank Semester II Tahun 2020



ANALISA

- c) Surat Direktur Kepatuhan kepada Pemimpin Cabang Maumere, Pemimpin Cabang Larantuka, Para Pemimpin Cabang Lewoleba Nomor: 1380/DIR-DKp/XI/2020 Tanggal 07 Desember 2020 Perihal Upaya Perbaikan *Non Performing Loans* (NPL).
 - d) Surat Direktur Kepatuhan Nomor: 1441/DIR-DKp/XII/2020 Tanggal 16 Desember 2020 Perihal : Pemantauan Realisasi Biaya Kantor Pusat terhadap Anggaran Triwulan IV 2020, yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank NTT, Direktur Umum Bank NTT dan Direktur Pemasaran Dana Bank NTT.
 - e) Surat Direktur Kepatuhan kepada Pemimpin Cabang Maumere, Pemimpin Cabang Larantuka, Para Pemimpin Cabang Lewoleba Nomor: 1380/DIR-DKp/XI/2020 Tanggal 07 Desember 2020 Perihal Upaya Perbaikan *Non Performing Loans* (NPL).
- 2.19. Dalam menentukan arah dan kebijakan Bank dalam Aktivitas Operasional, Bank sedang mereview kebijakan tentang risk appetite, Toleransi risiko dan Limit risiko yang telah didiskusikan dalam rapat Komite Manajemen Risiko tanggal 28 September 2020.
- 2.20. Bank telah menetapkan prosedur melalui SK Direksi Nomor: 159 Tahun 2020 tentang Kebijakan dan Prosedur Tertulis Sistem Bank Indonesia-Electronic Trading Platform PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
- 2.21. Bank telah menetapkan prosedur tentang penerbitan NCD melalui SK Direksi Nomor: 131 Tahun 2020 tentang Perubahan Pasal 5 dan Pasal 11 Lampiran Keputusan Direksi Nomor: 132 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan NCD (Negotiable Certificate Deposito) PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tanggal 23 Juli 2020.
- 2.22. Bank telah membentuk tim kerja penerbitan NCD melalui SK Direksi Nomor: 130 Tahun 2020 tentang Tim Kerja Penerbitan NCD (Negotiable Certificate Deposito) PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tanggal 23 Juli 2020.
- 2.23. Bank telah menerbitkan SK Direksi No. 173 Tahun 2020 Tentang Tabungan Pesiar Khusus PT. BPD NTT tanggal 10 November 2020.
- 2.24. Bank telah menerbitkan SK Direksi No. 174 Tahun 2020 tanggal 12 November 2020 tentang Kebijakan dan Prosedur Tertulis Sistem BI – RTGS PT. BPD NTT tanggal 12 November 2020.
- 2.25. Bank telah mereview tentang lembaga Komite Kredit Kantor Pusat PT. BPD NTT melalui SK Direksi Nomor 187 Tahun 2020 tentang Lembaga Komite Kredit Kantor Pusat PT. BPD NTT tanggal 18 November 2020.
- 2.26. Bank telah menerbitkan SK Direksi No. 201 Tahun 2020 Tentang Kebijakan dan Prosedur Tertulis Sistem BI – SSSS PT. BPD NTT tanggal 10 Desember 2020.

Lampiran 1: Tingkat Kesehatan Bank Semester II Tahun 2020

ANALISA

2.27. Bank telah mereview ketentuan tentang pemberian gaji/honorarium pengurus dan dewan pengawas Dana Pensiun PT. BPD NTT melalui SK Direksi Nomor 203 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketentuan Bab III Pasal 5 Ayat (1) Keputusan Pendiri Dana Pensiun/Direksi PT. BPD NTT Nomor 106 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Pemberian Gaji/Honorarium dan fasilitas lainnya bagi Pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun PT. BPD NTT.

2.28. Proses pemberian kredit baru atau restrukturisasi kredit sejak diluncurkan "Go TKB 2" dilakukan secara prudent dan hati-hati melalui mekanisme Komite Direksi maupun Komite Kepala Divisi Pemasaran Kredit dalam pengambilan keputusan yang melibatkan seluruh anggota komite sesuai ketentuan pengambilan keputusan kredit. Terkait pencairan kredit telah dilakukan komite kredit sebanyak 2 debitur yaitu:

1. Perumda Air Minum Wair Pu'an (Cabang Maumere) plafon kredit sebesar Rp. 1.000.000.000,- akan tetapi sampai dengan Januari 2021 belum dilakukan pencairan dikarenakan hasil keputusan komite kredit dengan beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi cabang sebelum pencairan dilakukan.
2. Pa/Po Gua Hirah/ Tn. Ahmad Yani (Cabang Ende) plafon kredit sebesar Rp. 1.500.000.000,- akan tetapi sampai dengan Januari 2021 belum dilakukan pencairan dikarenakan hasil keputusan komite kredit dengan beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi cabang sebelum pencairan dilakukan.

3. **Governance Outcome**

Penilaian *Governance Outcome* berada pada **Peringkat 3 (Cukup Baik)** yang ditunjukkan dengan:

- 3.1. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS Luar Biasa pada tanggal 22 Oktober 2020.
- 3.2. Bank cukup mampu menghindari potensi terjadinya benturan kepentingan.
- 3.3. Peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan dinilai belum cukup maksimal, yang ditunjukkan dengan adanya temuan pemeriksaan internal maupun eksternal yang dijabarkan sebagai berikut :



ANALISA				
	Audit	S	DP	Total
1.	Audit Umum OJK 2019	464	4	468
2.	Audit Umum OJK 2020	211	11	222
3.	SPOT Audit Intern SKAI Kantor Cabang 2020	472	174	646
4.	SPOT Audit Intern SKAI Kantor Pusat 2020	14	51	65
5.	Audit IT TB 2017 PT. Rajawali Damai Perkasa	31	1	32
6.	Audit IT TB 2020 PT. Adikarya Tata Informasi	2	58	60
	Total Temuan	1.194	299	1.493

Keterangan:
S : Selesai
DP : Dalam Proses

3.4. Berdasarkan temuan OJK, masih terdapat kekurangan yang belum diperbaiki hingga saat ini seperti:

- Temuan OJK 2019 terhadap Kantor Cabang Surabaya yaitu sebagai berikut:
 1. Kekurangan Laporan OTS dan Laporan Resmi dari KJPP atas penilaian aset untuk debitur UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan.
 2. Kekurangan *underlying* transaksi penarikan dana oleh Sdri. Riza Triubaya, Laporan OTS dan Laporan Resmi dari KJPP atas penilaian aset untuk debitur CV. Makmur Berkat Jaya.
 3. Analisa ulang kondisi usaha debitur, surat kuasa perpanjangan SHGB dan laporan resmi dari KJPP untuk debitur CV. MM Linen Indonesia.
 4. Potensi hukum akibat transaksi keuangan yang dilakukan oleh Sdr. Stefanus Sulayman kepada beberapa debitur Bank NTT.
- Temuan OJK Tahun 2020 sebanyak 11 (sebelas) temuan dengan rincian 9 (sembilan) permasalahan pada Kantor Pusat, 1 (satu) permasalahan pada Kantor Cabang Waingapu dan 1 (satu) permasalahan pada Kantor Cabang Utama Kupang.

3.5. Hasil Rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas *dissenting opinions* yang terjadi dalam rapat.

3.6. Peningkatan budaya pembelajaran dengan memberikan kesempatan mengambil pendidikan yang lebih tinggi dan mengikuti pelatihan yang pada Semester II 2020 ini diadakan melalui portal *Corporate University* oleh Divisi SDM seperti Sertifikasi Analisis Kredit dan Appraisal PT. BPD NTT yang diadakan secara bergilir mulai tanggal 29 Juni 2020 sampai 17 Juli 2020.

3.7. Divisi Pengawasan & SKAI telah bertindak cukup objektif dalam pemeriksaan baik audit umum maupun audit khusus. Namun berdasarkan data *Loss Event Database* (LED) Semester II Tahun 2020 pada Kantor Cabang Pembantu Baun

Lampiran 1: Tingkat Kesehatan Bank Semester II Tahun 2020

ANALISA

yang dilakukan Petugas Kredit dimana:

- Kredit tersebut mengatasnamakan saudara kandung petugas kredit KCP Baun
- Debitur (saudara kandung petugas kredit KCP Baun) tidak ingin membayar angsuran karena tidak mengetahui sama sekali terkait pinjaman dimaksud
- Pinjaman tersebut dinikmati oleh petugas kredit KCP Baun dan 2 debitur hapus buku KCP Baun (Nimrod Humau dan Aditya Nugroho)
- Pinjaman an. Nimrod Humau dicairkan pada tahun 2016 dan Aditya Nugroho tahun 2018

Sampai saat ini masih dalam penanganan Divisi Pengawasan & SKAI.

- 3.8. Sistem pengendalian internal dinilai belum efektif yang ditunjukkan dengan banyaknya kegagalan operasional berulang akibat *human error* yang melampaui batas toleransi limit risiko 10x1 bulan yang diperkenankan bank. Hal ini dapat terlihat dari frekuensi penyampaian keluhan nasabah terkait kegagalan transaksi (gagal transfer, gagal tarik, gagal transaksi pembelian dan pembayaran melalui mesin ATM dan *e-banking*) selama Triwulan III 2020 sebanyak 522 (lima ratus dua puluh dua) kali dan selama Triwulan IV 2020 sebanyak 451 (empat ratus lima puluh satu) kali. Data keluhan nasabah dimaksud sesuai surat dari Divisi Kepatuhan Nomor: 395/RCs/X/2020 tanggal 06 Oktober 2020 dan Nomor: 002/RCs/I/2021 tanggal 08 Januari 2021, Perihal: Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah Triwulan III & IV Tahun 2020. Pada bulan Desember 2020 dan Januari 2021 telah terpasang 78 ATM sehingga dapat mengurangi keluhan nasabah atas kegagalan ATM.
- 3.9. NPL Gross masih 4,49% disebabkan pemberian kredit pada beberapa tahun yang lalu tidak prudent. Selama semester II 2020 pemberian kredit sangat prudent karena antara lain telah melibatkan komite dan terhadap kredit-kredit dalam jumlah besar, Dewan Komisaris turut hadir sebagai observer.

Lampiran 1: Tingkat Kesehatan Bank Semester II Tahun 2020



3.10. Terdapat 3 (satu) kejadian *fraud* internal dengan rincian sebagai berikut.

No	Jenis <i>Fraud</i>	Lokasi	Keterangan	Nominal
1.	<i>Fraud</i> Internal	KCK Kupang	Penarikan dana nasabah cashback Tabungan Flobamora pada Bank NTT KCK Kupang secara tidak prosedural	Rp. 725.800.000,-
2.	<i>Fraud</i> Internal	KC Larantuka	Penarikan uang dari rekening tabungan nasabah pada Bank NTT KC Larantuka	Rp. 1.309.000.000,-
3.	<i>Fraud</i> Internal	KC Lewoleba	Penggelapan uang setoran nasabah	Rp. 209.184.500,-
Total				Rp. 2.243.984.500,-

Kejadian *fraud* berdampak cukup besar, mempertimbangkan perbuatan *fraud* tersebut dilakukan secara sadar, berulang dan terstruktur, dengan nilai kerugian yang signifikan sehingga mencerminkan pengendalian intern yang belum berjalan dengan baik.

- 3.11. Terdapat denda OJK pada Semester I 2020 sebesar Rp. 22.040.000,- (dua puluh dua juta empat puluh ribu rupiah) yang belum terselesaikan hingga Desember 2020 dan tambahan pada semester II 2020 sebesar Rp. 13.900.000,- (tiga belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga total denda menjadi Rp. 35.940.000,- (tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- 3.12. Terdapat denda pajak sebesar Rp 1.235.518.795,- yaitu denda sanksi pajak atas bea materai tahun 2014 dan tahun 2016.
- 3.13. Pada bidang Hukum terdapat 6 (enam) kejadian hukum yang terdiri dari 1 (satu) kejadian hukum yang terjadi pada tahun 2019 namun belum selesai hingga saat ini dan 5 (lima) kejadian yang terjadi pada tahun 2020 ini.

Lampiran 1: Tingkat Kesehatan Bank Semester II Tahun 2020



Lampiran 2

Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Per 31 Desember 2020

No	Kriteria / Indikator	Analisis
1.	<p><u>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</u></p> <p><u>A. Governance Structure</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang. 2. Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia. 3. Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun dibidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank. 4. Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain kecuali terhadap hal yang telah ditetapkan dalam POJK Tata Kelola Bank Umum yaitu menjadi Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atas penyertaan pada perusahaan 	<p><u>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</u></p> <p><u>A. Governance Structure</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota Direksi berjumlah 4 (empat) orang sejak dinonaktifkannya Direktur Utama pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 6 Mei 2020, yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Direktur Pemasaran Kredit merangkap Plt. Direktur Utama b. Direktur Pemasaran Dana c. Direktur Umum d. Direktur Kepatuhan. 2. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia. 3. Seluruh anggota Direksi mempunyai pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun dibidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank. 4. Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan atau Lembaga lainnya.



<p>anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain. 6. Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris. 7. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. 8. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat. 9. Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain. 6. Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris. 7. Penggantian maupun pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi. 8. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat yang tertuang dalam SK Dewan Komisaris Nomor 06 Tahun 2020 tentang Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab serta Tata Tertib Kerja Anggota Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. 9. Seluruh anggota Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh
---	--



<p>meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.</p> <p>10. Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.</p> <p>11. Presiden Direktur atau Direktur Utama, berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan hubungan keluarga.</p> <p>12. Seluruh anggota Direksi telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.</p> <p>10. Seluruh anggota Direksi telah melaksanakan tugasnya dengan memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.</p> <p>11. Direktur Utama berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali.</p> <p>12. Seluruh Anggota Direksi telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) dan telah memperoleh Surat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dengan rincian sebagai berikut.</p>
--	--



No Surat	Lembaga/ Instansi	Tanggal	Perihal	Keterangan
18/KEP/HK/2015	Gubernur Nusa Tenggara Timur	22 Januari 2015	Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur seleku Pemegang Saham Pengendali PT BPD NTT	Penetapan Saudara Absalom Sine sebagai Direktur Pemasaran Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
KEP-71/D.03/2018	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	13 April 2018	Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Keputusan	Penetapan Saudara bilatus Mingsu sebagai Direktur Keputusan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
KEP- 245/D.03/2019	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	19 Desember 2019	Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Keputusan	Penetapan Saudara Yohanis Landu Prang Selaku Calon Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur
KEP- 133/D.03/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	10 September 2020	Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Keputusan	Penetapan Saudara Harry Alexander Niwa Kallo sebagai Direktur utama PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
KEP- 206/D.03/2020	Otoritas Jasa Keuangan	23 Desember 2020	Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Keputusan	Penetapan Saudara Paulus Stefen Messakh sebagai Direktur Pemasaran Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur

	<p>13. Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.</p> <p>14. Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No Surat</th> <th>Lembaga/ Instansi</th> <th>Tanggal</th> <th>Perihal</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18/KEP/HK/2015</td> <td>Gubernur Nusa Tenggara Timur</td> <td>22 Januari 2015</td> <td>Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur seleku Pemegang Saham Pengendali PT BPD NTT</td> <td>Penetapan Saudara Absalom Sine sebagai Direktur Pemasaran Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.</td> </tr> <tr> <td>KEP-71/D.03/2018</td> <td>Otoritas Jasa Keuangan (OJK)</td> <td>13 April 2018</td> <td>Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Keputusan</td> <td>Penetapan Saudara bilatus Mingsu sebagai Direktur Keputusan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.</td> </tr> <tr> <td>KEP- 245/D.03/2019</td> <td>Otoritas Jasa Keuangan (OJK)</td> <td>19 Desember 2019</td> <td>Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Keputusan</td> <td>Penetapan Saudara Yohanis Landu Prang Selaku Calon Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur</td> </tr> <tr> <td>KEP- 133/D.03/2020</td> <td>Otoritas Jasa Keuangan (OJK)</td> <td>10 September 2020</td> <td>Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Keputusan</td> <td>Penetapan Saudara Harry Alexander Niwa Kallo sebagai Direktur utama PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.</td> </tr> <tr> <td>KEP- 206/D.03/2020</td> <td>Otoritas Jasa Keuangan</td> <td>23 Desember 2020</td> <td>Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Keputusan</td> <td>Penetapan Saudara Paulus Stefen Messakh sebagai Direktur Pemasaran Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur</td> </tr> </tbody> </table> <p>13. Seluruh Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.</p> <p>14. Seluruh Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dengan rincian sebagai berikut:</p>	No Surat	Lembaga/ Instansi	Tanggal	Perihal	Keterangan	18/KEP/HK/2015	Gubernur Nusa Tenggara Timur	22 Januari 2015	Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur seleku Pemegang Saham Pengendali PT BPD NTT	Penetapan Saudara Absalom Sine sebagai Direktur Pemasaran Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.	KEP-71/D.03/2018	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	13 April 2018	Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Keputusan	Penetapan Saudara bilatus Mingsu sebagai Direktur Keputusan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.	KEP- 245/D.03/2019	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	19 Desember 2019	Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Keputusan	Penetapan Saudara Yohanis Landu Prang Selaku Calon Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	KEP- 133/D.03/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	10 September 2020	Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Keputusan	Penetapan Saudara Harry Alexander Niwa Kallo sebagai Direktur utama PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.	KEP- 206/D.03/2020	Otoritas Jasa Keuangan	23 Desember 2020	Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Keputusan	Penetapan Saudara Paulus Stefen Messakh sebagai Direktur Pemasaran Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur
No Surat	Lembaga/ Instansi	Tanggal	Perihal	Keterangan																												
18/KEP/HK/2015	Gubernur Nusa Tenggara Timur	22 Januari 2015	Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur seleku Pemegang Saham Pengendali PT BPD NTT	Penetapan Saudara Absalom Sine sebagai Direktur Pemasaran Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.																												
KEP-71/D.03/2018	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	13 April 2018	Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Keputusan	Penetapan Saudara bilatus Mingsu sebagai Direktur Keputusan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.																												
KEP- 245/D.03/2019	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	19 Desember 2019	Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Keputusan	Penetapan Saudara Yohanis Landu Prang Selaku Calon Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur																												
KEP- 133/D.03/2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	10 September 2020	Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Keputusan	Penetapan Saudara Harry Alexander Niwa Kallo sebagai Direktur utama PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.																												
KEP- 206/D.03/2020	Otoritas Jasa Keuangan	23 Desember 2020	Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Keputusan	Penetapan Saudara Paulus Stefen Messakh sebagai Direktur Pemasaran Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur																												



	<p>15. Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>16. Komposisi Direksi tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.</p>	<table border="1" data-bbox="992 289 1518 543"> <thead> <tr> <th>Nama</th> <th>Jenis Pelatihan</th> <th>Lembaga Penyelenggara</th> <th>Waktu Pelaksanaan</th> <th>Tempat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Harry A. Rihis Reho</td> <td>1) Seminar Nasional BPDSI & Penarikan Usulan Nasional Tabungan Simpeda</td> <td>ASBANDA</td> <td>20 Februari 2020</td> <td>Jakarta</td> </tr> <tr> <td>Absalom Sine</td> <td>1) Perolehan Sertifikasi Treasury Level Advance - 15PP (Video Conference)</td> <td>Espektif Pro</td> <td>18 September, 12-13 November 2020</td> <td>Kumpang</td> </tr> <tr> <td>Hilarius Minggu</td> <td>1) Diklat Refreshment Sertifikasi General Banking</td> <td>Equivalent Training Center</td> <td>08-09 Oktober 2020</td> <td>Waingapu</td> </tr> <tr> <td>Yohanis Lendu Pring</td> <td>1) Pelatihan Job Evaluation, Job Grading and Remuneration Analyze 2) Diklat Refreshment Sertifikasi General Banking</td> <td>PT. Nayasigma Binanika Indonesia Equivalent Training Center</td> <td>5-6 Maret 2020 08-09 Oktober 2020</td> <td>Jakarta Waingapu</td> </tr> </tbody> </table> <p>15. Semua anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang Perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dengan sering mengikuti diklat/workshop/seminar terkait perbankan.</p> <p>16. Komposisi Direksi dinilai telah memenuhi Peraturan OJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum Bab II Pasal 4 ayat (1) "Bank wajib memiliki anggota Direksi dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang". Berdasarkan Anggaran Dasar Bank NTT, Direksi Bank NTT sebanyak 5 (lima) orang yang berarti masih terdapat 1 (satu) posisi yang kosong yaitu posisi Direktur Pemasaran Kredit hingga akhir Desember 2020 ini.</p>	Nama	Jenis Pelatihan	Lembaga Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan	Tempat	Harry A. Rihis Reho	1) Seminar Nasional BPDSI & Penarikan Usulan Nasional Tabungan Simpeda	ASBANDA	20 Februari 2020	Jakarta	Absalom Sine	1) Perolehan Sertifikasi Treasury Level Advance - 15PP (Video Conference)	Espektif Pro	18 September, 12-13 November 2020	Kumpang	Hilarius Minggu	1) Diklat Refreshment Sertifikasi General Banking	Equivalent Training Center	08-09 Oktober 2020	Waingapu	Yohanis Lendu Pring	1) Pelatihan Job Evaluation, Job Grading and Remuneration Analyze 2) Diklat Refreshment Sertifikasi General Banking	PT. Nayasigma Binanika Indonesia Equivalent Training Center	5-6 Maret 2020 08-09 Oktober 2020	Jakarta Waingapu
Nama	Jenis Pelatihan	Lembaga Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan	Tempat																							
Harry A. Rihis Reho	1) Seminar Nasional BPDSI & Penarikan Usulan Nasional Tabungan Simpeda	ASBANDA	20 Februari 2020	Jakarta																							
Absalom Sine	1) Perolehan Sertifikasi Treasury Level Advance - 15PP (Video Conference)	Espektif Pro	18 September, 12-13 November 2020	Kumpang																							
Hilarius Minggu	1) Diklat Refreshment Sertifikasi General Banking	Equivalent Training Center	08-09 Oktober 2020	Waingapu																							
Yohanis Lendu Pring	1) Pelatihan Job Evaluation, Job Grading and Remuneration Analyze 2) Diklat Refreshment Sertifikasi General Banking	PT. Nayasigma Binanika Indonesia Equivalent Training Center	5-6 Maret 2020 08-09 Oktober 2020	Jakarta Waingapu																							



<p>B. <u>Governance Process</u></p> <p>1. Direksi telah mengangkat anggota komite, didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris</p>	<p>B. <u>Governance Process</u></p> <p>1. Pada tahun 2020 ini, Direksi telah mengangkat kembali anggota Komite berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Komite Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, dengan komposisi sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="941 825 1492 1060"> <tr> <td>1.] Komite Audit</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ketua</td> <td>: Samuel Djoh Despansianus</td> </tr> <tr> <td>Anggota</td> <td>: - DR. Markus Yohanis Hage,SH,MH - Yohana Victoria Lerick – Rebi, SE,MM</td> </tr> <tr> <td>2.] Komite Pemantau Risiko</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ketua</td> <td>: Frans Gana</td> </tr> <tr> <td>Anggota</td> <td>: - Drs. Yahidin Umar - Renal Kandijo</td> </tr> <tr> <td>3.] Komite Remunerasi & Nominasi</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ketua</td> <td>: Frans Gana</td> </tr> <tr> <td>Anggota</td> <td>: - Juvenile Djojana - Paulus Stefen Messakh</td> </tr> </table> <p>Di tengah berjalannya waktu, terdapat seorang Anggota Komite Pemantau Risiko wafat pada tanggal 24 Oktober 2020, sehingga telah terjadi pergantian untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut yang disahkan melalui Surat Dewan Komisaris Nomor 232/DK Bank NTT/XI/2020 tanggal 16 November 2020 Perihal: Pergantian Anggota Komite Pemantau Risiko (KPR) Bank NTT. Komposisi Anggota Komite PT. BPD NTT dijabarkan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="941 1660 1530 1883"> <tr> <td>1.] Komite Audit</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ketua</td> <td>: Samuel Djoh Despansianus</td> </tr> <tr> <td>Anggota</td> <td>: - DR. Markus Yohanis Hage,SH,MH - Yohana Victoria Lerick – Rebi, SE,MM</td> </tr> <tr> <td>2.] Komite Pemantau Risiko</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ketua</td> <td>: Frans Gana</td> </tr> <tr> <td>Anggota</td> <td>: - Drs. Yahidin Umar - Yogy J. I. Kamesa</td> </tr> <tr> <td>3.] Komite Remunerasi & Nominasi</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ketua</td> <td>: Frans Gana</td> </tr> <tr> <td>Anggota</td> <td>: - Juvenile Djojana - Paulus Stefen Messakh</td> </tr> </table>	1.] Komite Audit		Ketua	: Samuel Djoh Despansianus	Anggota	: - DR. Markus Yohanis Hage,SH,MH - Yohana Victoria Lerick – Rebi, SE,MM	2.] Komite Pemantau Risiko		Ketua	: Frans Gana	Anggota	: - Drs. Yahidin Umar - Renal Kandijo	3.] Komite Remunerasi & Nominasi		Ketua	: Frans Gana	Anggota	: - Juvenile Djojana - Paulus Stefen Messakh	1.] Komite Audit		Ketua	: Samuel Djoh Despansianus	Anggota	: - DR. Markus Yohanis Hage,SH,MH - Yohana Victoria Lerick – Rebi, SE,MM	2.] Komite Pemantau Risiko		Ketua	: Frans Gana	Anggota	: - Drs. Yahidin Umar - Yogy J. I. Kamesa	3.] Komite Remunerasi & Nominasi		Ketua	: Frans Gana	Anggota	: - Juvenile Djojana - Paulus Stefen Messakh
1.] Komite Audit																																					
Ketua	: Samuel Djoh Despansianus																																				
Anggota	: - DR. Markus Yohanis Hage,SH,MH - Yohana Victoria Lerick – Rebi, SE,MM																																				
2.] Komite Pemantau Risiko																																					
Ketua	: Frans Gana																																				
Anggota	: - Drs. Yahidin Umar - Renal Kandijo																																				
3.] Komite Remunerasi & Nominasi																																					
Ketua	: Frans Gana																																				
Anggota	: - Juvenile Djojana - Paulus Stefen Messakh																																				
1.] Komite Audit																																					
Ketua	: Samuel Djoh Despansianus																																				
Anggota	: - DR. Markus Yohanis Hage,SH,MH - Yohana Victoria Lerick – Rebi, SE,MM																																				
2.] Komite Pemantau Risiko																																					
Ketua	: Frans Gana																																				
Anggota	: - Drs. Yahidin Umar - Yogy J. I. Kamesa																																				
3.] Komite Remunerasi & Nominasi																																					
Ketua	: Frans Gana																																				
Anggota	: - Juvenile Djojana - Paulus Stefen Messakh																																				



<p>2. Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.</p> <p>3. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.</p> <p>4. Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan sebagaimana diatur dasar dan peraturan perundang-undangan.</p> <p>5. Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen terhadap pemegang saham.</p> <p>6. Direksi telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p>	<p>2. Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.</p> <p>3. Direksi telah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank, sebagaimana tercermin dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 Perseroan Terbatas "PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur" Nomor: 17, yang dibuat oleh Notaris Serlina Sari Dewi Darmawan S.H.,M.Kn di Kupang – Nusa Tenggara Timur.</p> <p>4. Direksi telah mengelola bank sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya.</p> <p>5. Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen terhadap pemegang saham.</p> <p>6. Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Bank yang baik.</p>
--	--



<p>7. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.</p> <p>8. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.</p>	<p>7. Direksi meminta Divisi terkait untuk menindaklanjuti segala temuan audit dari SKAI, auditor eksternal, Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. Namun terdapat beberapa Temuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang belum ditindaklanjuti bank sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelemahan pengawasan terhadap proses migrasi <i>Core Banking System</i> sehingga untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam penerapannya maka Bank telah membentuk Tim revitalisasi Core Banking sesuai SK Direksi No. 162 Tahun 2020 tanggal 24 September 2020. • Peningkatan risiko operasional karena kegagalan Transaksi mesin ATM dan <i>e-banking</i> secara bertahap telah diatasi dimana tahap pertama mesin ATM sejumlah 18 unit telah tiba sejak tanggal 19-20 November 2020 dan telah ditempatkan serta diaktivasi secara bertahap sejak tanggal 24 November 2020 s/d 08 Januari 2021. <p>8. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang cukup lengkap, akurat, kini dan tepat waktu kepada Komisaris melalui laporan bulanan Direksi ke Komisaris.</p>
---	---



<p>9. Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat.</p> <p>10. Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku.</p> <p>11. Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi.</p> <p>12. Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p> <p>13. Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).</p>	<p>9. Pengambilan keputusan dalam rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak.</p> <p>10. Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku.</p> <p>11. Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi, seperti yang tertuang dalam SK Dewan Komisaris Nomor 06 Tahun 2020 tentang Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab serta Tata Tertib Kerja Anggota Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.</p> <p>12. Direksi dalam menjalankan tugas tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p> <p>13. Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan dalam RUPS.</p>
--	--



<p>14. Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Direksi yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.</p> <p>C. <u>Governance Outcome</u></p> <p>1. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.</p> <p>2. Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya diterima oleh pemegang saham melalui</p> <p>3. Direksi telah mengungkapkan kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.</p>	<p>14. Pemilik tidak melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Direksi yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.</p> <p>C. <u>Governance Outcome</u></p> <p>1. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham, sebagaimana tercermin dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2019 dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 Perseroan Terbatas “PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur” Nomor: 17, yang dibuat oleh Notaris Serlina Sari Dewi Darmawan S.H.,M.Kn di Kupang – Nusa Tenggara Timur.</p> <p>2. Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya diterima oleh Pemegang saham melalui RUPS dengan beberapa catatan.</p> <p>3. Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis kepada Pegawai dengan media yang mudah diakses yaitu antara lain dalam BPP Kepegawaian,</p>
--	---



<p>4. Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis Bank dalam rangka pencapaian misi dan visi Bank.</p> <p>5. Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi dalam rapat Direksi.</p> <p>6. Dalam laporan pelaksanaan tata kelola, seluruh anggota Direksi paling sedikit telah mengungkapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; b) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali Bank; c) remunerasi dan fasilitas lain; d) opsi saham (<i>share option</i>) yang dimiliki Direksi. 	<p>yang dapat diakses dalam <i>Portal Corporate University</i> Bank NTT.</p> <p>4. Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis bank dalam rangka pencapaian Visi dan Misi bank dalam rapat evaluasi dan rapat penyusunan anggaran.</p> <p>5. Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasi dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi.</p> <p>6. Seluruh Anggota Direksi telah mengungkapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota Direksi tidak memiliki saham pada Bank NTT , Bank lain, lembaga keuangan bukan Bank dan perusahaan lainnya. 2. Tidak terdapat Hubungan Keuangan maupun Hubungan Keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi maupun Pemegang Saham Pengendali. 3. Direksi telah mengungkapkan Remunerasi dan fasilitas lain pada Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola
--	--



<p>7. Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dalam pengelolaan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan Bank.</p> <p>8. Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dari seluruh karyawan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu sesuai tugas dan tanggung jawab.</p> <p>9. Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan keikutsertaan karyawan Bank dalam sertifikasi perbankan dan/atau pendidikan atau pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.</p>	<p>7. Peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan Anggota Direksi dalam pengelolaan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank yang cukup baik, penyelesaian yang cukup baik terhadap permasalahan yang dihadapi Bank.</p> <p>8. Peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan dinilai belum cukup maksimal, yang ditunjukkan dengan adanya temuan pemeriksaan internal maupun eksternal yang disebabkan <i>Human error</i>.</p> <p>9. Peningkatan budaya pembelajaran dengan memberikan kesempatan mengambil pendidikan yang lebih tinggi dan mengikuti berbagai sertifikasi yang terkait operasional Bank yaitu sertifikasi Manajemen Risiko, Sertifikasi Pengadaan Barang & jasa, sertifikasi Audit Internal, dan Sertifikasi Kepatuhan.</p>
---	--



<p>10 Kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank, akibat intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Direksi.</p> <p><u>Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</u></p> <p><u>4. Governance Structure</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi. 2. Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia. 3. Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. 4. Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam POJK Tata Kelola Bank Umum, yaitu : a) merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat eksekutif pada 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan lembaga keuangan; atau b) merangkap jabatan sebagai anggota 	<p>10. Pemilik/pemegang saham tidak melakukan intervensi yang dapat menyebabkan kerugian bagi Bank.</p> <p><u>Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</u></p> <p><u>A. Governance Structure</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah anggota Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi yang berjumlah 5 (lima) orang. 2. Semua anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia. 3. 2 (dua) dari 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris atau 66.67% dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. 4. Tidak terdapat perangkapan jabatan Dewan Komisaris.
---	---

<p>Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan Bank: c) Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank: dan atau d) anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.</p> <p>5. Komisaris Independen dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 2 (dua) komite di Bank yang sama.</p> <p>6. Mayoritas Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi dan/atau sesama Dewan Komisaris.</p> <p>7. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.</p>	<p>5. Komisaris Independen masing-masing merangkap jabatan sebagai ketua komite pada paling banyak 2 (dua) komite di Bank yang sama dengan rincian sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Frans Gana menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko dan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi 2. Samuel Djoh Despansianus menjabat sebagai Ketua Komite Audit. <p>6. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi dan/atau sesama Dewan Komisaris.</p> <p>7. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat yang diatur dalam Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 02 Tahun 2020 tanggal 03 Juni 2020 tentang Tata Tertib</p>
---	---



<p>8. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai.</p> <p>9. Komisaris Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi Bank atau mantan Pejabat Eksekutif Bank atau pihak yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen, dan tidak melakukan fungsi pengawasan serta berasal dari Bank yang bersangkutan, telah menjalani masa tunggu (cooling off) paling singkat 1 (satu) tahun.</p> <p>10. Komisaris Independen yang berasal dari Komisaris Non Independen setelah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen, telah menjalani masa tunggu (cooling off) paling singkat selama 6 (enam) bulan, dan telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>11. Komisaris Independen yang diangkat kembali setelah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut telah ditetapkan dalam rapat Dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tetap dapat bertindak independen, dan Komisaris Independen yang bersangkutan telah menyatakan mengenai</p>	<p>Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.</p> <p>8. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.</p> <p>9. Komisaris Independen Bank NTT tidak berasal dari mantan anggota Direksi Bank atau mantan Pejabat eksekutif Bank atau pihak yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.</p> <p>10. Komisaris Independen Bank NTT tidak berasal dari Komisaris Non Independen Bank sebelumnya.</p> <p>11. Komisaris Independen yang diangkat pada periode ini tidak pernah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut.</p>
---	--



<p>independensinya dalam RUPS.</p> <p>12. Seluruh Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.</p> <p>13. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>14. Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.</p>	<p>12. Seluruh Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.</p> <p>13. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan serta telah memperoleh surat persetujuan dari OJK dengan rincian sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="975 1053 1525 1390"> <thead> <tr> <th>No Surat</th> <th>Lembaga/ Instansi</th> <th>Tanggal</th> <th>Perihal</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SR-116/PB.12/2019</td> <td>Otoritas Jasa Keuangan</td> <td>16 Mei 2019</td> <td>Penyampaian Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas Permohonan Pencalonan Pengurus PT. BPD Nusa Tenggara Timur</td> <td>Pengangkatan: 1. Sdr. Juvenile Jodana sebagai Komisaris Utama 2. Sdr. Frans Gana sebagai Komisaris Independen</td> </tr> <tr> <td>SR-68/PB.12/2018</td> <td>Otoritas Jasa Keuangan</td> <td>13 April 2018</td> <td>Penyampaian Salinan Keputusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas Pencalonan Pengurus PT. BPD Nusa Tenggara Timur</td> <td>Pengangkatan Sdr. Samuel Djoh Despartianus sebagai Komisaris Independen</td> </tr> </tbody> </table> <p>14. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.</p>	No Surat	Lembaga/ Instansi	Tanggal	Perihal	Keterangan	SR-116/PB.12/2019	Otoritas Jasa Keuangan	16 Mei 2019	Penyampaian Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas Permohonan Pencalonan Pengurus PT. BPD Nusa Tenggara Timur	Pengangkatan: 1. Sdr. Juvenile Jodana sebagai Komisaris Utama 2. Sdr. Frans Gana sebagai Komisaris Independen	SR-68/PB.12/2018	Otoritas Jasa Keuangan	13 April 2018	Penyampaian Salinan Keputusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas Pencalonan Pengurus PT. BPD Nusa Tenggara Timur	Pengangkatan Sdr. Samuel Djoh Despartianus sebagai Komisaris Independen
No Surat	Lembaga/ Instansi	Tanggal	Perihal	Keterangan												
SR-116/PB.12/2019	Otoritas Jasa Keuangan	16 Mei 2019	Penyampaian Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas Permohonan Pencalonan Pengurus PT. BPD Nusa Tenggara Timur	Pengangkatan: 1. Sdr. Juvenile Jodana sebagai Komisaris Utama 2. Sdr. Frans Gana sebagai Komisaris Independen												
SR-68/PB.12/2018	Otoritas Jasa Keuangan	13 April 2018	Penyampaian Salinan Keputusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas Pencalonan Pengurus PT. BPD Nusa Tenggara Timur	Pengangkatan Sdr. Samuel Djoh Despartianus sebagai Komisaris Independen												

<p>15. Anggota Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.</p> <p>16. Komposisi Dewan Komisaris tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.</p> <p>B. Governance Process</p> <p>1. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi komite nominasi atau komite remunerasi dan nominasi serta memperoleh persetujuan dari RUPS.</p> <p>2. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas untuk memastikan terselenggaranya penerapan prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p>	<p>15. Anggota Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.</p> <p>16. Komposisi Dewan Komisaris memenuhi ketentuan POJK Nomor 55/POJK.03/2016 Tentang Tata Kelola bagi Bank Umum tanggal 07 Desember 2016 dan tidak terdapat intervensi pemilik dalam proses penentuannya.</p> <p>B. Governance Process</p> <p>1. Penetapan calon Komisaris Independen pada RUPS Tahunan sudah melalui Komite Remunerasi dan Nominasi dan pergantian Dewan Komisaris telah lulus <i>Fit and Proper Test</i> sesuai surat OJK :</p> <table border="1" data-bbox="973 1281 1528 1587"> <thead> <tr> <th>No Surat</th> <th>Lembaga/Instansi</th> <th>Tanggal</th> <th>Perihal</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SR-116/PB.12/2019</td> <td>Otoritas Jasa Keuangan</td> <td>16 Mei 2019</td> <td>Penyampaian Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas Permohonan Pencalonan Pengurus PT. BPD Nusa Tenggara Timur</td> <td>Pengangkatan: 1. Sdr. Juvenile Jodjana sebagai Komisaris Utama 2. Sdr. Frans Gana sebagai Komisaris Independen</td> </tr> <tr> <td>SR-68/PB.12/2018</td> <td>Otoritas Jasa Keuangan</td> <td>13 April 2018</td> <td>Penyampaian Salinan Keputusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas Pencalonan Pengurus PT. BPD Nusa Tenggara Timur</td> <td>Pengangkatan Sdr. Semuel Djoh Despartianus sebagai Komisaris Independen</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola.</p>	No Surat	Lembaga/Instansi	Tanggal	Perihal	Keterangan	SR-116/PB.12/2019	Otoritas Jasa Keuangan	16 Mei 2019	Penyampaian Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas Permohonan Pencalonan Pengurus PT. BPD Nusa Tenggara Timur	Pengangkatan: 1. Sdr. Juvenile Jodjana sebagai Komisaris Utama 2. Sdr. Frans Gana sebagai Komisaris Independen	SR-68/PB.12/2018	Otoritas Jasa Keuangan	13 April 2018	Penyampaian Salinan Keputusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas Pencalonan Pengurus PT. BPD Nusa Tenggara Timur	Pengangkatan Sdr. Semuel Djoh Despartianus sebagai Komisaris Independen
No Surat	Lembaga/Instansi	Tanggal	Perihal	Keterangan												
SR-116/PB.12/2019	Otoritas Jasa Keuangan	16 Mei 2019	Penyampaian Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas Permohonan Pencalonan Pengurus PT. BPD Nusa Tenggara Timur	Pengangkatan: 1. Sdr. Juvenile Jodjana sebagai Komisaris Utama 2. Sdr. Frans Gana sebagai Komisaris Independen												
SR-68/PB.12/2018	Otoritas Jasa Keuangan	13 April 2018	Penyampaian Salinan Keputusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas Pencalonan Pengurus PT. BPD Nusa Tenggara Timur	Pengangkatan Sdr. Semuel Djoh Despartianus sebagai Komisaris Independen												



<p>3. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.</p> <p>4. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.</p> <p>5. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar Bank dan/atau peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.</p> <p>6. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.</p>	<p>3. Dewan Komisaris setiap saat maupun secara berkala melakukan pengawasan Bank dan memberikan nasihat kepada Direksi yang terlihat dari Surat-surat rekomendasi dan usulan kepada Direksi terkait pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi.</p> <p>4. Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi Bank.</p> <p>5. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional Bank sesuai dengan yang dimuat dalam BPP GCG.</p> <p>6. Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat temuan Audit yang belum ditindaklanjuti sesuai batas waktu komitmen.</p>
--	--



<p>7. Dewan Komisaris memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, serta keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.</p> <p>8. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.</p> <p>9. Dewan Komisaris telah membentuk komite audit, komite pemantau risiko, serta komite remunerasi dan nominasi.</p> <p>10. Pengangkatan anggota komite-komite telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.</p> <p>11. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.</p> <p>12. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.</p>	<p>7. Dewan Komisaris selalu melaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan apabila terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, serta keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.</p> <p>8. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.</p> <p>9. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai dengan aturan pihak otoritas.</p> <p>10. Pengangkatan anggota Komite dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris.</p> <p>11. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara cukup efektif.</p> <p>12. Dewan komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara maksimal, hal ini terlihat dari frekuensi rapat Dewan Komisaris pada 2020 sebanyak 9 (sembilan) kali.</p>
--	---



<p>13. Rapat Dewan Komisaris membahas permasalahan sesuai dengan agenda rapat dan diselenggarakan secara berkala, paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun, serta dihadiri secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, atau melalui teknologi telekonferensi bagi Komisaris Non Independen dalam hal Komisaris Non Independen tidak dapat menghadiri rapat secara fisik.</p> <p>14. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat.</p> <p>15. Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p> <p>16. Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS.</p>	<p>13. Rapat Dewan Komisaris telah dilaksanakan secara berkala antara lain Rapat Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2020 dilaksanakan sebanyak 9 (sembilan) kali.</p> <p>14. Pengambilan Keputusan berdasarkan musyawarah mufakat sesuai dengan pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam BPP GCG.</p> <p>15. Tidak terdapat Anggota Dewan Komisaris yang memanfaatkan Bank untuk kepentingan individu, keluarga dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p> <p>16. Tidak terdapat anggota Dewan komisaris yang mengambil atau menerima keuntungan pribadi dari Bank yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank, selain remunerasi yang telah ditetapkan Bank.</p>
---	---



<p>17. Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank</p> <p><u>C. Governance Outcome</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi secara jelas. 2. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait. 3. Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi. 4. Dalam laporan pelaksanaan tata kelola, anggota Dewan Komisaris paling sedikit telah mengungkapkan: a) kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang 	<p>17. Tidak terdapat intervensi pemilik Bank terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang dapat menyebabkan kerugian bagi Bank.</p> <p><u>C. Governance Outcome</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi secara jelas. Rapat Dewan Komisaris selama selama tahun 2020 ini sebanyak 9 (sembilan) kali. 2. Hasil rapat Dewan Komisaris tahun 2020 telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan komisaris dan pihak terkait. 3. Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi. 4. Anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak terdapat setoran saham Dewan Komisaris b. Tidak terdapat hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan
---	---



<p>bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; b) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali Bank; c) remunerasi dan fasilitas lain; d) opsi saham (<i>share option</i>) yang dimiliki Dewan Komisaris.</p> <p>5. Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan. Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris.</p> <p>6. Kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau</p>	<p>sesama anggota Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali.</p> <p>c. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan serta hubungan keluarga, penerimaan remunerasi telah diungkapkan pada Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Bank NTT yang disampaikan untuk periode Desember 2020, bersamaan dengan Laporan Tahunan Bank NTT tahun 2020.</p> <p>5. Peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan Anggota Dewan Komisaris dalam Pengawasan Bank sejalan dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>).</p> <p>6. Pemilik/pemegang saham tidak melakukan intervensi yang dapat menyebabkan kerugian Bank.</p>
--	---



<p>menyebabkan kerugian Bank, akibat intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Dewan Komisaris</p> <p><u>Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite</u></p> <p>A. <u>Governance Structure</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komite Audit a) Anggota Komite Audit paling sedikit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum atau perbankan; b) Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.c) Paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) anggota Komite Audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen; d) Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik . 2. Komite Pemantau Risiko; a) Anggota Komite Pemantau Risiko paling sedikit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan, dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko. b) Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen.c) Paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) anggota 	<p><u>Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite</u></p> <p>A. <u>Governance Structure</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota Komite Audit PT BPD NTT terdiri dan diketuai dari seorang Komisaris Independen (Bapak Samuel Djoh Despansianus), dengan anggota dari Pihak Independen yang ahli di bidang hukum (DR. Markus Yohanis Hage, SH, MH) dan ahli di bidang keuangan (Yohana Victoria Lerick-Rebo, SE,MM). Seluruh anggota Komite Audit berasal dari pihak independen. Jumlah anggota Komite Audit adalah 3 (tiga) orang. 2. Anggota Komite Pemantau Risiko PT BPD NTT terdiri dan diketuai oleh seorang Komisaris Independen (Bapak Frans Gana) dan dianggotai oleh Pihak Independen yang ahli di bidang ekuangan dan manajemen risiko (Drs. Yahidin Umar dan Yopy J. I. Kameo). Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko berasal dari pihak independen. Jumlah anggota Komite Pemantau Risiko adalah 3 (tiga) orang.
---	--



	<p>Komite Pemantau Risiko adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen. d) Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.</p> <p>3. Komite Remunerasi dan Nominasi:</p> <p>a) Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling sedikit terdiri dari seorang Komisaris Non Independen, seorang Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahkan sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai. b) Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta rencana suksesi (succession plan Bank. c) Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen. d) Dalam hal jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang. e) Dalam hal Bank membentuk Komite tersebut secara terpisah, maka: (1) Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite Remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank; dan (2) Pejabat</p>	<p>3. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT BPD NTT diketuai oleh seorang Komisaris Independen (Bapak Frans Gana) dengan anggota seorang Komisaris (Bapak Juvenile Jodjana) dan seorang pejabat eksekutif yang membawahi SDM (Bapak Paulus Stefen Messakh/Kepala Divisi SDM). Jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah 3 (tiga) orang.</p>
--	--	--



<p>Eksekutif anggota Komite Nominasi harus memiliki pengetahuan tentang sistem nominasi dan rencana suksesi (<i>succession plan</i>) Bank.</p> <p>4. Anggota komite audit dan komite pemantau risiko bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain.</p> <p>5. Rangkap Jabatan Pihak Independen pada Bank yang sama, Bank lain dan/atau perusahaan lain telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik, serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.</p> <p>6. Seluruh Pihak Independen anggota komite tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.</p> <p>7. Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan Anggota Direksi atau mantan Pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank yang bersangkutan dan tidak melakukan fungsi pengawasan atau pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank</p>	<p>4. Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko bukan merupakan anggota Direksi PT. BPD NTT maupun bank lainnya.</p> <p>5. Tidak terjadi perangkapan jabatan dari pihak independen pada setiap anggota komite.</p> <p>6. Seluruh Pihak Independen Anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.</p> <p>7. Seluruh Pihak Independen tidak ada yang berasal dari mantan Anggota Direksi atau mantan Pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank NTT.</p>
---	--



<p>yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) paling singkat 6 (enam) bulan.</p> <p>8. Rapat komite audit dan komite pemantau risiko paling sedikit dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.</p> <p>9. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, paling sedikit dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai.</p> <p>10. Komposisi komite tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.</p> <p><u>B. Governance Process</u></p> <p>1. Komite Audit Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris: a) Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. b) Komite Audit telah melakukan <i>review</i> terhadap (1) pelaksanaan tugas SKAI; (2)</p>	<p>8. Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dihadiri oleh minimal 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan pihak Independen.</p> <p>9. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, paling sedikit dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai (Kadiv SDM).</p> <p>10. Komposisi seluruh Anggota Komite telah memenuhi ketentuan sesuai yang tercantum pada poin 1, 2 dan 3 di atas.</p> <p><u>B. Governance Process</u></p> <p>1. Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.</p>
---	---

<p>kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku; (3) kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan (4) pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia. (c) Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan KAP sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.</p> <p>2. Komite Pemantau Risiko untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris: a) Komite Pemantau Risiko mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko; b) Komite Pemantau Risiko memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).</p> <p>3. Komite Remunerasi dan Nominasi Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:a) Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi: (1) Direksi dan Dewan Komisaris telah disampaikan kepada RUPS; (2) Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah disampaikan kepada Direksi.b) Terkait dengan kebijakan nominasi,</p>	<p>2. Komite Pemantau Risiko telah mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan tugas manajemen risiko dengan cukup memadai.</p> <p>3. Komite Remunerasi dan Nominasi sudah memadai dalam melakukan evaluasi. Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS. Komite Remunerasi dan Nominasi telah menjalankan fungsinya dengan membuat Draft Kajian</p>
---	--



<p>Komite telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. c) Komite Nominasi telah memberikan rekomendasi calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. d) Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.</p> <p>4. Rapat komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank.</p> <p>5. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat.</p> <p>6. Hasil rapat komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.</p> <p>7. Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas komite, seperti misalnya terkait rekomendasi pemberian remunerasi yang tidak wajar kepada pihak terkait pemilik, rekomendasi calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris yang tidak sesuai dengan prosedur pemilihan</p>	<p>Perencanaan Pencalonan Direksi dan Komisaris, dan telah ditindaklanjuti dengan melakukan penjaringan calon Direksi dan Komisaris PT BPD NTT masa bhakti 2019 - 2023.</p> <p>Komite Remunerasi dan Nominasi telah membuat kajian pencalonan Direksi dan Dewan Komisaris Bank NTT Tahun 2020.</p> <p>4. Rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank.</p> <p>5. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.</p> <p>6. Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.</p> <p>7. Pemilik tidak melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Komite karena Komite telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan internal dan otoritas.</p>
---	---



<p>dan/atau penggantian yang telah ditetapkan.</p> <p><u>C. Governance Outcome</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan risalah rapat termasuk pengungkapan perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) secara jelas dan didokumentasikan dengan baik. 2. Masing-masing Komite telah melaksanakan fungsi sesuai ketentuan seperti misalnya pemberian rekomendasi sesuai tugas kepada Dewan Komisaris. <p><u>Penanganan Benturan Kepentingan</u></p> <p><u>A. Governance Structure</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai: 1) benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank; 2) administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat. <p><u>B. Governance Process</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank <p><u>C. Governance Outcome</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank telah diungkapkan 	<p><u>C. Governance Outcome</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan risalah rapat termasuk pengungkapan perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) telah secara jelas dan didokumentasikan dengan baik. 2. Masing-masing Komite telah melaksanakan fungsi sesuai ketentuan seperti termasuk pemberian rekomendasi sesuai tugas kepada Dewan Komisaris. <p><u>Penanganan Benturan Kepentingan</u></p> <p><u>A. Governance Structure</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bank telah memiliki kebijakan, sistem serta prosedur mengenai administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan. <p><u>B. Governance Process</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. <p><u>C. Governance Outcome</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sepanjang tahun 2020 tidak terjadi kejadian yang mengandung Benturan Kepentingan.
--	---



<p>dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Kegiatan operasional bank bebas dari intervensi pemilik/pihak terkait/pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank . 3. Bank berhasil menyelesaikan benturan kepentingan yang terjadi. <p><u>Penerapan Fungsi Kepatuhan</u></p> <p><u>A. Governance Structure</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Satuan kerja kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional . 2. Pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 3. Bank telah menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas pada Satuan Kerja Kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif. <p><u>B. Governance Process</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain : a) memastikan 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Kegiatan operasional bank yang telah berjalan bebas dari intervensi pemilik/pihak terkait/pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank. 3. Bank cukup mampu menghindari potensi terjadinya Benturan Kepentingan dalam menjalankan kegiatan operasional. <p><u>Penerapan Fungsi Kepatuhan</u></p> <p><u>A. Governance Structure</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Satuan Kerja Kepatuhan independen sesuai struktur Bank NTT menggunakan nama Divisi Kepatuhan telah bekerja secara independen terhadap Satuan Kerja Operasional. 2. Pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 3. Bank telah menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas pada Divisi Kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif. <p><u>B. Governance Process</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Kepatuhan memastikan setiap kebijakan, ketentuan sistem dan prosedur yang dikeluarkan sesuai dengan
--	--

<p>kepatuhan Bank terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan, dengan cara: (1) menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian (2) memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan (3) memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga otoritas yang berwenang b) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab paling sedikit secara triwulanan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi Bank; c) merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank; d) mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi; e) menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank; f) memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; g) meminimalkan Risiko</p>	<p>ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang undangan yang berlaku, dinilai optimal dalam memantau komitmen terhadap regulator yang ditunjukkan dengan komitmen pada OJK.</p>
---	--



<p>Kepatuhan Bank; h) melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan; i) melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.</p> <p>2. Penunjukan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan.</p> <p>3. Direksi telah: a) menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif; b) bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait; c) bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan.</p> <p>4. Satuan kerja kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain: a) membuat langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang</p>	<p>2. Penunjukan Direktur Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>3. Direksi telah menyetujui kebijakan tentang kepatuhan dan dikomunikasikan kepada seluruh pegawai serta bertanggungjawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan terkait operasional bank.</p> <p>4. Satuan kerja di bawah Direktorat Kepatuhan sudah membuat langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Patuh seperti kegiatan Gerakan Patuh namun belum melakukan identifikasi dan pengukuran yang lebih dalam terhadap</p>
--	---



<p>organisasi; b) melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Bank Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;c) menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan; d) melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, serta sistem dan prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan; e) melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan; f) melakukan tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.</p> <p><u>C. Governance Outcome</u></p> <p>1. Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak terkait.</p>	<p>Risiko Kepatuhan yang mengacu pada ketentuan yang berlaku.</p> <p><u>C. Governance Outcome</u></p> <p>1. Bank telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak-pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi Bank.</p>
---	--



<p>2. Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Bank berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.</p> <p>3. Bank berhasil membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional bank</p> <p><u>Penerapan Fungsi Audit Intern</u></p> <p><u>A. Governance Structure</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur organisasi SKAI Bank telah sesuai dengan ketentuan. 2. Bank memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), dengan: a) menyusun Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter);b) membentuk SKAI;c) menyusun panduan audit intern. 3. Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja operasional. 4. Bank menyediakan sumber daya yang berkualitas pada SKAI untuk menyelesaikan tugas secara efektif. <p><u>B. Governance Process</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi bertanggung jawab atas: a) terciptanya struktur pengendalian 	<p>2. Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.</p> <p>3. Bank cukup berhasil membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional bank.</p> <p><u>Penerapan Fungsi Audit Intern</u></p> <p><u>A. Governance Structure</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur organisasi SKAI Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Bank telah memiliki <i>internal audit charter</i>, panduan audit intern, dan pedoman anti fraud. 3. SKAI independen terhadap Satuan Kerja Operasional. 4. SDM pada Divisi Pengawasan dan SKAI sudah efektif dalam tugasnya dan perlu terus ditingkatkan kualitas Sumber Daya Manusia antara lain dibidang IT dan Hukum serta perlunya pendidikan dan pelatihan yang terus memantapkan kualitas auditor. <p><u>B. Governance Process</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi telah mendukung terciptanya struktur pengendalian intern, dan
--	---



<p>intern, dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan manajemen; b) tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Bank menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat. 3. Bank melakukan kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap tiga tahun. 4. Rencana pemeriksaan SKAI Bank, kecukupan ruang lingkup pemeriksaan serta kedalaman pemeriksaan telah memadai. 5. Tidak terdapat penyimpangan dalam realisasi atas rencana pemeriksaan SKAI Bank. 	<p>menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkat manajemen.</p> <p>Direksi telah menindaklanjuti temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris, namun ada beberapa temuan yang belum ditindaklanjuti sesuai batas waktu komitmen</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Bank telah menerapkan fungsi audit intern cukup efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung sehingga dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat. 3. Bank melakukan kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap tiga tahun. 4. Rencana pemeriksaan SKAI Bank, kecukupan ruang lingkup pemeriksaan serta kedalaman pemeriksaan telah memadai. SKAI melakukan pemeriksaan mencakup kepatuhan, operasional dan pemeriksaan khusus terkait fraud. 5. Tidak terjadi penyimpangan dalam realisasi atas rencana pemeriksaan SKAI Bank dimana SKAI melakukan pemeriksaan umum pada berbagai unit operasional sesuai <i>risk based audit</i> dan akan melakukan pemeriksaan khusus apabila dalam pemeriksaan umum terdapat hal-hal yang berpotensi fraud akan akan diperdalam
---	--



<p>6. Bank merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>7. SKAI telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.</p> <p>8. SKAI telah melaksanakan tugas paling sedikit meliputi penilaian : a) kecukupan Sistem Pengendalian Intern Bank;b) efektivitas Sistem Pengendalian Intern Bank; dan c) kualitas kinerja.</p> <p>9. SKAI telah melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan.</p> <p>10. SKAI telah memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan objek audit (<i>auditee</i>).</p> <p>11. SKAI telah menyusun dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk</p>	<p>dengan pemeriksaan khusus.</p> <p>6. Bank telah merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi yang terkait di bidang audit.</p> <p>7. SKAI telah melaksanakan audit sesuai dengan rencana tahunan yang disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris atas seluruh sumber kegiatan operasional bank.</p> <p>8. SKAI telah melaksanakan tugas yang meliputi penilaian kecukupan Sistem Pengendalian Intern Bank, efektifitas pengendalian intern bank dan penilaian kualitas kinerja pada unit operasional melalui desk audit maupun spot audit.</p> <p>9. SKAI menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.</p> <p>10. SKAI telah melaksanakan fungsi memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindaklanjut perbaikan yang dilakukan <i>auditee</i>.</p> <p>11. SKAI telah menyusun dan melakukan pengkinian pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas</p>
---	--

<p>melaksanakan tugas bagi auditor intern secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan.</p> <p>C. <u>Governance Outcome</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi bertanggung jawab atas tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank kepada RUPS. 2. Temuan-temuan pemeriksaan SKAI telah ditindaklanjuti dan tidak terjadi temuan yang berulang. 3. SKAI bertindak obyektif dalam melakukan audit. 4. Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara memadai dengan memperhatikan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a) Program audit telah mencakup keseluruhan unit kerja yang pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-masing unit kerja. b) Program audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai dengan prinsip-prinsip SPFAIB antara lain terpenuhinya independensi, objektivitas, tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit intern. c) Terpenuhinya jumlah dan kualitas auditor intern. 	<p>bagi auditor intern secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan.</p> <p>C. <u>Governance Outcome</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi telah memastikan tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank kepada RUPS. 2. Masih terdapat temuan yang belum ditindaklanjuti dan berulang. 3. SKAI bertindak objektif dalam pemeriksaan baik pemeriksaan umum maupun pemeriksaan khusus. 4. Fungsi Audit telah dilaksanakan secara memadai sesuai dengan prinsip-prinsip audit. Terkait jumlah dan kualitas audit intern perlu dilakukan peningkatan oleh manajemen.
---	--



<u>Penerapan Fungsi Audit Ektern</u>	<u>Penerapan Fungsi Audit Ektern</u>
<p>A. <u>Governance Structure</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP paling sedikit memenuhi aspek-aspek: 1) kapasitas KAP yang ditunjuk; 2) legalitas perjanjian kerja; 3) ruang lingkup audit; 4) standar profesional akuntan publik; dan 5) komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud. <p>B. <u>Governance Process</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. 2. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor akuntan publik yang sama oleh Bank telah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. 3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor akuntan Publik terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris. 4. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk, mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. 	<p>A. <u>Governance Structure</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi aspek kapasitas KAP yang ditunjuk, legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit dan komunikasi yang baik antara pihak OJK dengan KAP yang dimaksud. <p>B. <u>Governance Process</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bank telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan telah memenuhi aspek-aspek penugasan audit. 2. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama oleh Bank telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP sesuai dengan keputusan RUPS 4. Akuntan Publik dan KAP telah menyampaikan hasil audit kepada bank dan mampu bekerja secara independen dan profesional.



<p>5. Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi Bank yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit.</p> <p>6. Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional.</p> <p>7. Akuntan Publik telah melaporkan has Keuangan.</p> <p>C. <u>Governance Outcome</u></p> <p>1. Hasil audit dan <i>management letter</i> telah menggambarkan permasalahan bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk.</p> <p>2. Cakupan hasil audit paling kurang sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan.</p> <p>3. Auditor bertindak obyektif dalam melakukan audit.</p>	<p>5. Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi Bank yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit.</p> <p>6. Audit KAP sudah dilakukan secara independen dan professional.</p> <p>7. Hasil audit Laporan Keuangan Bank NTT tanggal 31 Desember 2020 yang telah disampaikan Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, dengan mendapat opini "Menyajikan secara wajar Dalam Segala Hal yang Material".</p> <p>C. <u>Governance Outcome</u></p> <p>1. Hasil audit dan <i>management letter</i> telah menggambarkan permasalahan bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh KAP yang ditunjuk.</p> <p>2. Cakupan hasil audit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.</p> <p>3. Auditor bertindak obyektif dalam melakukan audit.</p>
--	---



<p><u>Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern</u></p>	<p><u>Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern</u></p>
<p><u>A. Governance Structure</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan. 2. Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko yang memadai. <p><u>B. Governance Process</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, antara lain: a) menyusun kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko dimaksud; b) menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko; c) menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, 	<p><u>A. Governance Structure</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan. 2. Bank telah memiliki Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit yang memadai dan SOP Perkreditan . <p><u>B. Governance Process</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi telah menjalankan tugas dan tanggungjawab antara lain dalam menyusun kebijakan manajemen risiko yaitu Bank telah mereview Limit dan Toleransi Risiko yang hingga akhir tahun 2020 masih dalam proses.

	<p>termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan; d) mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur risiko, dan/atau profil risiko secara signifikan; menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko; bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh SKMR termasuk laporan mengenai profil risiko; memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala. Laporan dimaksud antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan terkait risiko yang material disertai langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan; h) memastikan</p>	
--	--	--



	<p>pelaksanaan langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Bank yang ditemukan oleh SKAI; i) mengembangkan budaya manajemen risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif; j) memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko; k) memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara SKMR yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi.</p> <p>2. Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, antara lain: a) menyetujui kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>); b) mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang</p>	<p>2. Sistem pengendalian internal dinilai belum efektif yang ditunjukkan dengan adanya Fraud dan kegagalan operasional berulang akibat <i>human error</i> yang melampaui batas toleransi yang diperkenankan Bank. Untuk mengatasi kegagalan operasional terkait <i>core banking system</i> bank telah membentuk Tim Revitalisasi sesuai SK Direksi Nomor 162 Tahun 24 September 2020.</p>
--	---	--



<p>mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan; dan c) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko Bank secara efektif.</p> <p>3. Bank telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan andal.</p> <p>C. <u>Governance Outcome</u></p> <p>1. Bank menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank.</p> <p>2. Direksi dan Dewan Komisaris mampu melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.</p> <p>3. Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian</p>	<p>3. Bank telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan cukup andal.</p> <p>C. <u>Governance Outcome</u></p> <p>1. Bank belum menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang ditunjukkan dengan adanya fraud serta kegagalan operasional berulang akibat <i>human error</i> yang telah melampaui batas toleransi yang diperkenankan Bank.</p> <p>2. Direksi dan Komisaris (Manajemen) cukup mampu melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.</p> <p>3. Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian.</p>
--	---



<p><u>Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposure)</u></p> <p><u>A. Governance Structure</u></p> <p>1. Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan penyediaan dana besar (<i>large exposure</i>) berikut pemantauan dan penyelesaian masalah.</p> <p><u>B. Governance Process</u></p> <p>1. Bank telah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan.</p> <p>2. Terdapat proses yang memadai untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan penyediaan dana dalam jumlah besar (<i>large exposure</i>) telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.</p> <p>3. Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana dilakukan oleh manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lain.</p> <p><u>C. Governance Outcome</u></p> <p>1. Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan/atau penyediaan dana besar (<i>large exposure</i>) telah: a) memenuhi</p>	<p><u>Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposure)</u></p> <p><u>A. Governance Structure</u></p> <p>1. Bank telah memiliki Manual Perkreditan yang tidak bertentangan dengan ketentuan otoritas.</p> <p><u>B. Governance Process</u></p> <p>1. Bank secara berkala telah mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>2. Penyediaan dana kepada Pihak Terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar secara independen diputuskan oleh Manajemen dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.</p> <p>3. Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana dilakukan oleh manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lain.</p> <p><u>C. Governance Outcome</u></p> <p>1. Bank belum memiliki Pedoman tertulis mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit.</p>
--	--



<p>ketentuan yang mengatur mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan; b) memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran atau disersifikasi portofolio penyediaan dana.</p> <p>2. Laporan penyediaan dana kepada pihak terkait telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.</p> <p><u>Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaporan Internal</u></p> <p><u>A. Governance Structure</u></p> <p>1. Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.</p> <p>2. Bank menyusun Laporan Pelaksanaan tata kelola pada setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai ketentuan.</p> <p>3. Tersedianya pelaporan internal yang lengkap, akurat, dan tepat waktu yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.</p> <p>4. Terdapat sistem informasi yang handal yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan IT security</p>	<p>2. Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.</p> <p><u>Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaporan Internal</u></p> <p><u>A. Governance Structure</u></p> <p>1. Kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan telah diatur dalam BPP GCG.</p> <p>2. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola disampaikan kepada Bank Indonesia/OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mencakup aspek prinsip-prinsip pelaksanaan GCG.</p> <p>3. Tersedianya pelaporan internal yang lengkap, akurat, dan tepat waktu yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang cukup memadai.</p> <p>4. Sistem Informasi bank cukup memadai untuk mendukung kompleksitas usaha yang berjalan.</p>
--	--



<p>sistem yang memadai.</p> <p><u>B. Governance Process</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada Pemangku Kepentingan termasuk mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan atau Pemangku Kepentingan sesuai ketentuan. 2. Bank mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan yang mengatur mengenai Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, antara lain: a) informasi secara tertulis mengenai produk Bank yang memenuhi persyaratan minimal sebagaimana ditentukan; b) Petugas Bank (<i>Customer Service</i> dan <i>Marketing</i>) telah menjelaskan informasi produk kepada nasabah; c) informasi produk yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya; d) Bank telah menyampaikan kepada nasabah jika terdapat perubahan informasi produk; e) informasi produk dapat terbaca dengan jelas dan dapat dimengerti; f) Bank memiliki layanan informasi produk yang dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat; g) Bank telah menjelaskan tujuan dan konsekuensi penyebaran data pribadi tersebut kepada nasabah; h) nasabah yang data pribadinya disebarluaskan telah 	<p><u>B. Governance Process</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada Pemangku Kepentingan termasuk mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan atau Pemangku Kepentingan sesuai ketentuan. 2. Bank mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan yang mengatur mengenai Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
--	--



<p>memberikan persetujuan atas pemberian data pribadinya tersebut.</p> <p>3. Bank mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan yang mengatur mengenai Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.</p> <p>4. Bank menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Transparansi dan publikasi laporan Bank.</p> <p>5. Bank telah menyusun Laporan Pelaksanaan tata kelola dengan isi dan cakupan paling sedikit sesuai dengan ketentuan.</p> <p>6. Dalam hal Laporan Pelaksanaan tata kelola tidak sesuai dengan kondisi Bank yang sebenarnya, Bank segera menyampaikan revisi secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan mempublikasikan revisi dimaksud pada situs web Bank.</p> <p>7. Dalam hal terdapat perbedaan Peringkat Faktor Tata Kelola dalam hasil penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) pada Laporan Pelaksanaan tata kelola</p>	<p>3. Bank sudah memiliki Kebijakan Penyelesaian Pengaduan Nasabah yang disahkan dengan SK Direksi No. 52 Tahun 2013 tanggal 18 Juni 2013.</p> <p>4. Bank menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan sesuai Surat Edaran Nomor 14/35/DPNP tanggal 10 Desember 2012.</p> <p>5. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mencakup aspek prinsip-prinsip pelaksanaan Tata Kelola sesuai Surat Edaran No.13/SEOJK.03/2017P tanggal 17 Maret 2017 Perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.</p> <p>6. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun Buku 2020 semester II hasil <i>Self Assesment</i> Bank belum mendapat penilaian berbeda dari pihak OJK.</p> <p>7. Revisi Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun Buku 2020 karena perbedaan hasil <i>Self Assesment</i> Bank telah disampaikan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan.</p>
---	--



<p>Bank dengan hasil penilaian penerapan Tata Kelola oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank : a) melakukan revisi paling sedikit terhadap Peringkat Faktor Tata Kelola dan Definisi Peringkat hasil penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) dimaksud kepada publik melalui Laporan Keuangan Publikasi pada periode yang terdekat; dan b) Segera menyampaikan revisi hasil penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) Tata Kelola Bank secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan mempublikasikan mempublikasikan revisi hasil penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) pada situs web Bank.</p> <p><u>C. Governance Outcome</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Tahunan telah disampaikan Bank secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang saham Bank. 2. Transparansi laporan telah dilakukan pada media pelaporan dan batas waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, meliputi : a) Laporan keuangan publikasi Triwulanan; dan b) Laporan tahunan. 3. Laporan pelaksanaan tata kelola telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) Bank dan dilampiri hasil penilaian sendiri (<i>self-</i> 	<p><u>C. Governance Outcome</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Tahunan telah disampaikan Bank secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang saham Bank. 2. Bank telah menampilkan Laporan Tahunan Bank pada <i>homepage</i> Bank NTT untuk periode Laporan Tahunan 2020. 3. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mencakup aspek prinsip-prinsip Pelaksanaan tata Kelola.
--	--



	<p>assessment) serta paling sedikit mencakup: a) prinsip Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan hasil penilaian sendiri (self-assessment) atas penerapan Tata Kelola; b) kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham Bank; c) kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham Bank; d) frekuensi rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan; e) jumlah penyimpangan (internal fraud) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh Bank; f) transaksi yang mengandung benturan kepentingan; g) pembelian kembali (buy back) saham dan/atau obligasi Bank; h) pemberian dana untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan politik, baik nominal maupun penerimaan.</p> <p>4. Laporan Pelaksanaan tata kelola telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu, kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang saham Bank.</p>	<p>4. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola disampaikan kepada pihak-pihak sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.</p>
--	--	--



<p>5. Laporan pelaksanaan tata kelola telah disajikan dalam situs web secara tepat waktu.</p> <p>6. Mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah Bank dilaksanakan dengan baik.</p> <p>7. Bank menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data pribadi nasabah</p> <p><u>Rencana Strategis Bank</u></p> <p><u>A. Governance Structure</u></p> <p>1. Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis (<i>business plan</i>) sesuai dengan visi dan misi Bank.</p> <p>2. Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank.</p> <p><u>B. Governance Process</u></p> <p>1. Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) secara realistis, komprehensif, terukur (<i>achievable</i>) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal.</p> <p>2. RBB disetujui oleh Dewan Komisaris</p>	<p>5. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola telah disajikan dalam situs web secara tepat waktu.</p> <p>6. Mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah dilaksanakan dengan cukup baik.</p> <p>7. Bank secara transparan menyampaikan informasi produk Bank kepada nasabah.</p> <p><u>Rencana Strategis Bank</u></p> <p><u>A. Governance Structure</u></p> <p>1. Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis (<i>business plan</i>) Bank telah disusun sesuai visi dan misi Bank dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</p> <p>2. Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank.</p> <p><u>B. Governance Process</u></p> <p>1. Rencana Bisnis Bank telah disusun secara cukup realistis komprehensif, terukur (<i>achievable</i>), memperhatikan prinsip kehati-hatian dan cukup responsif terhadap perubahan internal dan eksternal.</p> <p>2. Rencana Bisnis Bank (RBB) disetujui oleh Dewan Komisaris</p>
---	---



<p>3. Direksi telah mengkomunikasikan RBB Bank kepada: a) Pemegang Saham Bank; dan b) seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.</p> <p>4. Direksi telah melaksanakan Rencana Bisnis Bank (RBB) secara efektif</p> <p>5. Dalam penyusunan dan penyampaian RBB berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang RBB dan Bank telah memperhatikan : a) faktor ekstern dan intern yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank; b) prinsip kehati-hatian; c) penerapan manajemen risiko; d) azas perbankan yang sehat.</p> <p>6. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB.</p> <p>7. Pemilik tidak menunjukkan keseriusan dan/atau tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung rencana strategis Bank antara lain tercermin dari kurangnya komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank.</p>	<p>3. Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis kepada Pemegang Saham Pengendali pada saat RUPS serta kepada seluruh jenjang organisasi yang ada di Bank.</p> <p>4. Pelaksanaannya dinilai cukup efektif dikarenakan ada beberapa point realisasi RBB yang belum efektif.</p> <p>5. Dalam penyusunan dan penyampaian RBB berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang RBB dan Bank telah memperhatikan faktor ekstern dan intern yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank, prinsip kehati-hatian, penerapan manajemen risiko dan azas perbankan yang sehat.</p> <p>6. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank, sebagaimana tertuang dalam Notulen Rapat Pengurus.</p> <p>7. Pemilik/Pemegang Saham Bank menunjukkan keseriusan yang cukup dalam mendukung Rencana Bisnis Bank yang tercermin dari upaya pemilik/pemegang saham untuk memperkuat permodalan Bank.</p>
--	---



<p>C. <u>Governance Outcome</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan RBB disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris. 2. Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan RBB beserta realisasinya telah dikomunikasikan Direksi kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank. 3. RBB menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan. 4. Pertumbuhan Bank memberikan manfaat ekonomis dan non ekonomis bagi Pemangku Kepentingan. 5. Rencana strategis Bank disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (<i>Strength, Weakness, Opportunity, Threat/SWOT Analysis</i>). 6. Rencana strategis Bank harus didukung dengan persiapan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, serta kebijakan dan prosedur. 	<p>C. <u>Governance Outcome</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis disusun oleh Direksi Bank NTT dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Pedoman RBB Internal belum dimiliki. 2. Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis dan <i>Corporate Plan</i> kepada Pemegang Saham Pengendali pada RUPS serta kepada seluruh jenjang organisasi yang ada di Bank. 3. Rencana Bisnis Bank sudah menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan. 4. Pertumbuhan Bank telah memberikan manfaat lebih bagi <i>stakeholders</i>. 5. Rencana Bisnis Bank telah disusun secara cukup realistis komprehensif, terukur (<i>achiveable</i>), memperhatikan prinsip kehati-hatian dan cukup responsif terhadap perubahan internal dan eksternal dengan analisis SWOT. 6. Rencana strategis Bank didukung dengan infrastruktur yang cukup memadai yang ditunjukkan dengan belum tercapainya beberapa rencana bisnis Bank sampai dengan akhir Tahun 2020.
--	--



<p>7. Terdapat intervensi pemilik terhadap pembagian keuntungan bank yang dilakukan tanpa memperhatikan upaya pemupukan modal untuk mendukung rencana strategis Bank.</p> <p>8. Pemilik tidak mampu mengatasi kondisi permodalan Bank yang memburuk atau permodalan Bank kurang dari jumlah yang ditetapkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum.</p>	<p>7. Pembagian keuntungan Bank melibatkan Pemegang Saham yang diikuti dengan komitmen Pemegang Saham untuk penambahan Modal dalam mendukung Rencana Strategis Bank.</p> <p>8. Dukungan Modal dari Pemegang Saham sangat baik sehingga Modal Bank tidak kurang dari ketentuan yang berlaku.</p>
--	---



bankNTT

melayani lebih sungguh

PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur

Jl. W.J. Lalamentik 102, Kupang

Nusa Tenggara Timur 85000

Telp. +62 380 840555

Fax. +62 380 840567